



**PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS  
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2021 – 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
TAHUN 2024**



BUPATI GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 40 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah;

b. bahwa adanya perubahan nomenklatur pada aplikasi sistem informasi pemerintah daerah berdampak pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

c. bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.**

**Pasal I**

Lampiran IV, VI, XVI, dan XXIII dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, VI, XVI, dan XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Di tetapkan di Wonosari  
pada tanggal 1 Juli 2024  
BUPATI GUNUNGKIDUL



Diundangkan di Wonosari  
Pada tanggal 1 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024 NOMOR 21.**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i

PERATURAN BUPATI GNUNGKIDUL NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 40 TAHUN TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026 .....iii

DAFTAR ISI.....iv

BAB I. PENDAHULUAN..... I-1

1.1. Latar Belakang ..... I-1

1.2. Landasan Hukum ..... I-5

1.3. Maksud dan Tujuan ..... I-6

1.4. Sistematika Penulisan ..... I-7

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMANPERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN..... II-1

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..... II-1

2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..... II-25

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..... II-27

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ..... II-47

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..... III-1

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ..... III-1

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..... III-2

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan ESDM DIY ..... III-3

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..... III-8

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ..... III-8

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN ..... IV-1

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..... IV-1

4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..... IV-2

BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PD ..... V-1

5.1. Perumusan Strategi ..... V-1

5.2. Perumusan kebijakan ..... V-9

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..... VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... VII-1

BAB VIII. PENUTUP .....VIII-1

LAMPIRAN XVI  
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
GUNUNGKIDUL NOMOR 40 TAHUN  
TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2021-2026

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

**Perencanaan pembangunan** merupakan alat guna mencapai dan menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dan organisasi perangkat daerah dalam kegiatan pembangunan agar perencanaan menjadi terarah dan terintegrasi mulai perencanaan jangka pendek hingga perencanaan jangka panjang. Perencanaan tersebut diharapkan menjadi kunci implementasi kegiatan pembangunan yang sinergis dan tidak tumpang tindih. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan landasan bagi integrasi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Pada tingkatan daerah sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus menyusun perencanaan pembangunan sebagai arah penyelenggaraan pembangunan daerah pada periode waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial. Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu konsep perumusan program kegiatan dalam perencanaan pembangunan harus memiliki indikator yang jelas dan dilandasi dengan argumen dan analisis yang kuat.

Wujud dari amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026-dengan visi **“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat yang Bermartabat Tahun 2026”**. Perwujudan visi daerah tersebut membutuhkan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar SKPD di Kabupaten Gunungkidul. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu SKPD merumuskan rencana strategis dalam mendukung memenuhi visi pembangunan daerah tersebut.

**Pengertian Rencana Strategis SKPD.** Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Perubahan Renstra ini dilakukan adanya rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang memerintahkan adanya perubahan yang menampilkan Indikator Kinerja Utama yang lebih terukur dan bersifat *outcome*.

Rencana strategis memuat komponen, yaitu:

1. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan SKPD.
2. Misi adalah sesuatu yang harus diemban / dilaksanakan, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi harus jelas sesuai tugas dan fungsi, kewenangan, peraturan perundangan, dan kemampuan penguasaan teknologi.
3. Tujuan adalah suatu yang akan dicapai / dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahunan, ditetapkan mengacu pernyataan visi dan misi dan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.
4. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan, dan memuat indikator sasaran.
5. Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program.
6. Kebijakan yaitu arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melaksanakan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.
7. Program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan.

#### ***Fungsi Rencana Strategis dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah.***

Dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah, adanya dokumen Rencana Strategis SKPD diperlukan. Penggunaan perencanaan strategis memiliki beberapa keuntungan (Gordon), yaitu:

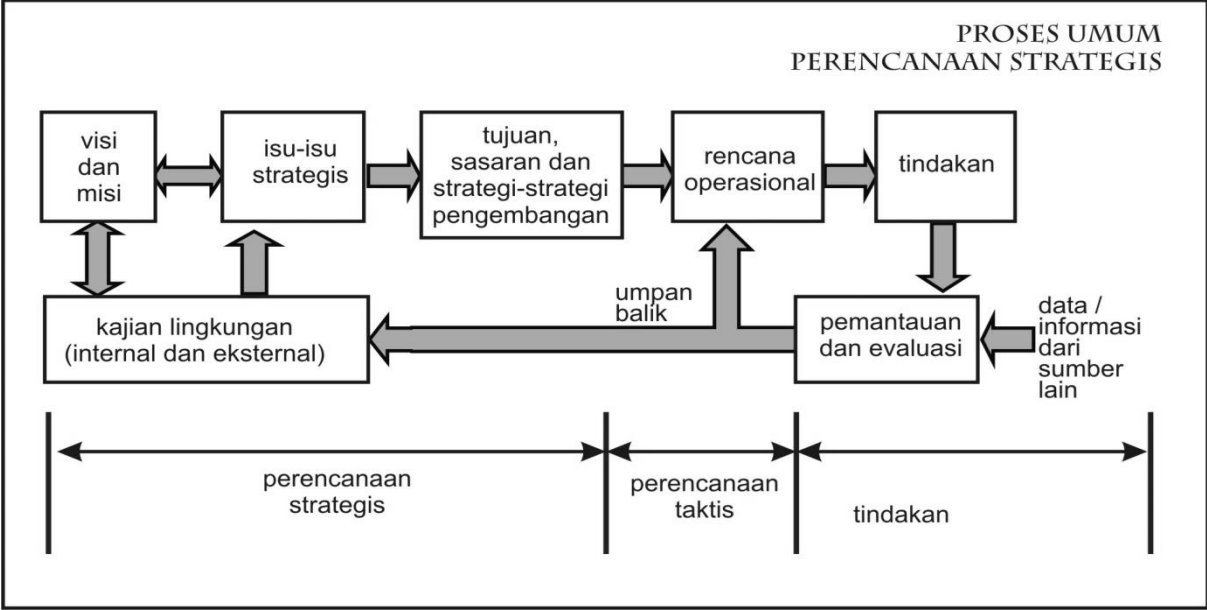
- a. Antisipasi terhadap masa depan, terutama terhadap peluang dan permasalahan strategis.
- b. Evaluasi diri, terutama terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk lebih realistis dalam membuat perencanaan.
- c. Perumusan tujuan bersama melalui konsensus antar-*stakeholders* dalam menentukan arah yang akan dituju dan cara terbaik untuk mencapainya.
- d. Alokasi sumberdaya ditetapkan dengan skala prioritas.
- e. Pemantapan tolok banding (*benchmark*) berupa rumusan tujuan dan sasaran.

Beberapa manfaat dari disusunnya perencanaan strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yaitu:

- a. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks;
- b. Untuk pengelolaan keberhasilan;
- c. Berorientasi masa depan;
- d. Adaptif;
- e. Pelayanan prima (*service of excellence*)
- f. Meningkatkan komunikasi;
- g. Menjamin efektivitas penggunaan sumber-sumber organisasi;
- h. Meningkatkan produktifitas.

**Proses Penyusunan Renstra SKPD.** Proses umum perencanaan strategis dimulai dengan penentuan visi dan misi, yang merupakan hasil dari kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi, untuk mengetahui isu-isu strategis yang dihadapi organisasi. Dengan diketahuinya isu-isu strategis di seputar organisasi, kemudian dirumuskan tujuan, sasaran, dan strategi-strategi yang akan ditempuh, yang kemudian dijabarkan ke dalam rencana operasional untuk dilakukan tindakan-tindakan melalui program dan kegiatan organisasi. Pada tahap pelaksanaan tindakan ini dilakukan pemantauan dan evaluasi sebagai langkah memberikan umpan balik bagi langkah perencanaan operasional lebih lanjut. Secara skematis, proses umum perencanaan strategis ditunjukkan dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Proses Umum Perencanaan Strategis



Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilakukan melalui tahapan-tahapan, sebagai berikut:

- a. **Tahap Persiapan.** Pembentukan tim penyusun Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan yang terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja yang ada, dan penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra.
- b. **Tahap Perumusan / Penyusunan**
  - i. Pengolahan data dan informasi, mengenai gambaran pelayanan yang mencakup struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya, pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode sebelumnya, dan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan Dinas Pekerjaan Umum perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Data dan informasi pengelolaan pendanaan, terdiri pendapatan, dan belanja (baik bersumber dari APBD, APBN, DAK, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Bantuan Keuangan Khusus, Hibah).
  - ii. Analisis gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, yaitu analisis gambaran umum pelayanan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan, dan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
  - iii. Review Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral (DPUP-ESDM) Provinsi DIY, serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul, mencakup tujuan dan sasaran yang

akan dicapai, program prioritas dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

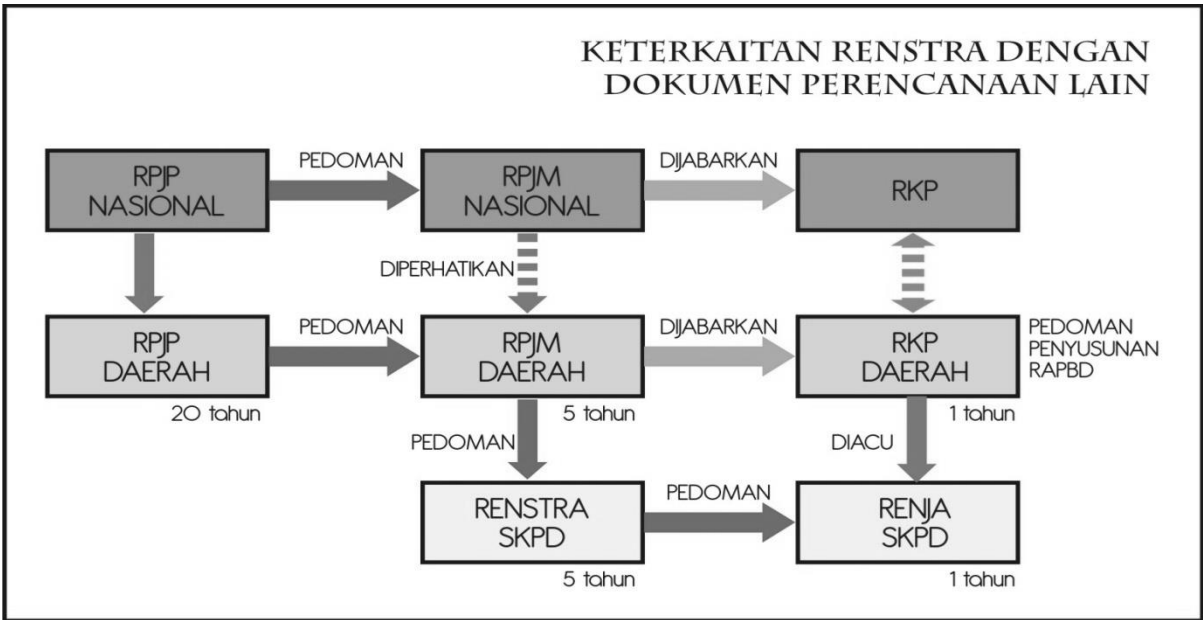
- iv. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mencakup tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang, dan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
  - v. Perumusan Isu-Isu Strategis pada dasarnya bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pelayanan publik, yaitu permasalahan aktual dan krusial yang dihadapi, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk menciptakan pelayanan publik dan pencapaian visi-misi RPJMD.
  - vi. Perumusan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Visi Dinas Pekerjaan Umum perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan gambaran pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang.
  - vii. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yaitu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi, sebagai gambaran mengenai apa yang akan dicapai, yang diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran.
  - viii. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah, yaitu hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, dengan mengacu perumusan sasaran pada RPJMD dan memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- c. **Tahap Verifikasi**
- Penyampaian nota dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kepada Kepala Bappeda perihal penyampaian Rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya diverifikasi Bappeda untuk penyelarasan kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah dengan RPJMD.
- d. **Tahapan Penetapan**
- Rancangan akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang telah melalui verifikasi/ penyelarasan dengan RPJMD dan mendapatkan pengesahan Bupati, selanjutnya ditetapkan menjadi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Renstra PD) memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik pada level nasional hingga level daerah. Gambar 1.2 menunjukkan keterkaitan antara dokumen perencanaan strategis SKPD dengan dokumen-dokumen lain. Renstra PD disusun dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang merupakan penjabaran visi, misi dan Program Kepala Daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat



indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) kemudian dijabarkan ke dalam dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang merupakan rencana kerja tahunan. Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1350 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu untuk melaksanakan penyesuaian yang dituangkan dalam Perubahan Dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026

Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain



### 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
7. Peraturan Pemerintah Noor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi , Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1350 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata cara Rencana Pembangunan dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
  18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  19. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/1831 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
  20. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
  21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul ialah sebagai kerangka acuan dalam pencapaian target kinerja urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercermin dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan (program dan kegiatan) yang akan dicapai.

Maksud Penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja yang bersifat tahunan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang

Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

2. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1350 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
3. Memberikan informasi dan kemudahan kepada pemangku kepentingan tentang koordinasi dan fungsi dan tugas OPD disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1350 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Secara khusus, tujuan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul 2021-2026 adalah merumuskan dan merencanakan pokok-pokok kebijakan urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat, baik di bidang cipta karya, bina marga, pengairan dan perumahan:

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 - 2026 adalah untuk memberikan arah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1350 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merumuskan perubahan indikator dalam langkah sebagai berikut:

1. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Gunungkidul dalam tujuan dan sasaran jangka menengah.
2. Merumuskan gambaran umum daerah terkait urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada lingkup Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul.
3. Merencanakan perubahan sebagai antisipasi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.
4. Mengelola hasil-hasil pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi secara sistematis.
5. Memanfaatkan segala potensi untuk pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
6. Mengembangkan pemikiran sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
7. Memudahkan para pelaku / *stakeholders* (pemerintah, swasta dan masyarakat) untuk melaksanakan perannya masing-masing secara terkoordinasi.

8. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
9. Meningkatkan komunikasi para pelaku / *stakeholders* secara intensif.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

##### BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan ESDM DIY
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

##### BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

##### BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PD

- 5.1. Perumusan Strategi
- 5.2. Perumusan kebijakan

##### BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

##### BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

##### BAB VIII. PENUTUP

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN**  
**KAWASAN PERMUKIMAN**

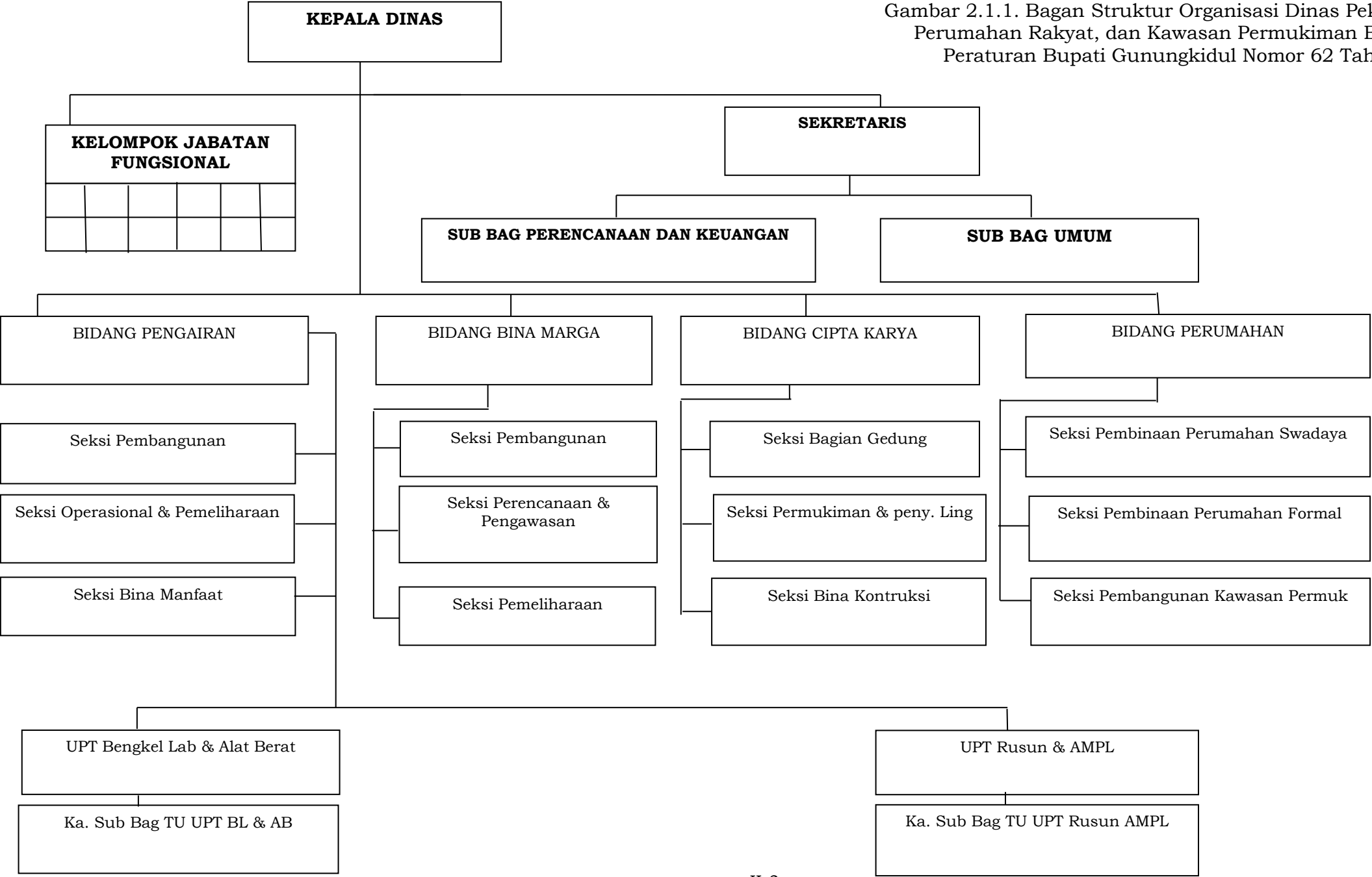
**2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Susunan Organisasi</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman terdiri dari:</p> <p>a. Kepala Dinas;</p> <p>b. Sekretariat terdiri dari:</p> <p>1. Subbagian Perencanaan;</p> <p>2. Subbagian Keuangan;</p> <p>3. Subbagian Umum;</p> <p>c. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:</p> <p>1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air;</p> <p>2. Seksi Operasi, Pemeliharaan, dan Pengendalian Sumber Daya Air;</p> <p>3. Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air;</p> <p>d. Bidang Bina Marga terdiri dari:</p> <p>1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan;</p> <p>2. Seksi Pembangunan;</p> <p>3. Seksi Pemeliharaan;</p> <p>e. Bidang Cipta Karya terdiri dari:</p> <p>1. Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan;</p> <p>2. Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan;</p> <p>3. Seksi Bina Konstruksi;</p> <p>f. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:</p> <p>1. Seksi Perumahan Swadaya;</p> <p>2. Seksi Perumahan Komersial dan Susun Formal;</p> <p>3. Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;</p> <p>g. Unit Pelaksana Teknis; dan</p> <p>h. Kelompok Jabatan Fungsional.</p> |
| <p>1. <b>Tugas</b></p> <p>(Pasal 2):</p> <p>a. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum.</p> <p>b. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.</p> <p>c. Kedudukan Dinas dalam Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>                                                                                                    | <p>Tugas</p> <p>(Pasal4)</p> <p>Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>2. <b>Fungsi</b></p> <p>(Pasal3): Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman.</p> <p>(Pasal 4): Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dlam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :</p> <p>a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman;</p> <p>b. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan pemukiman;</p> <p>c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan</p> | <p>Pasal 5</p> <p>Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:</p> <p>a. perumusan kebijakan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;</p> <p>b. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;</p> <p>c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;</p> <p>d. pelaksanaan pembinaan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;</p> <p>e. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

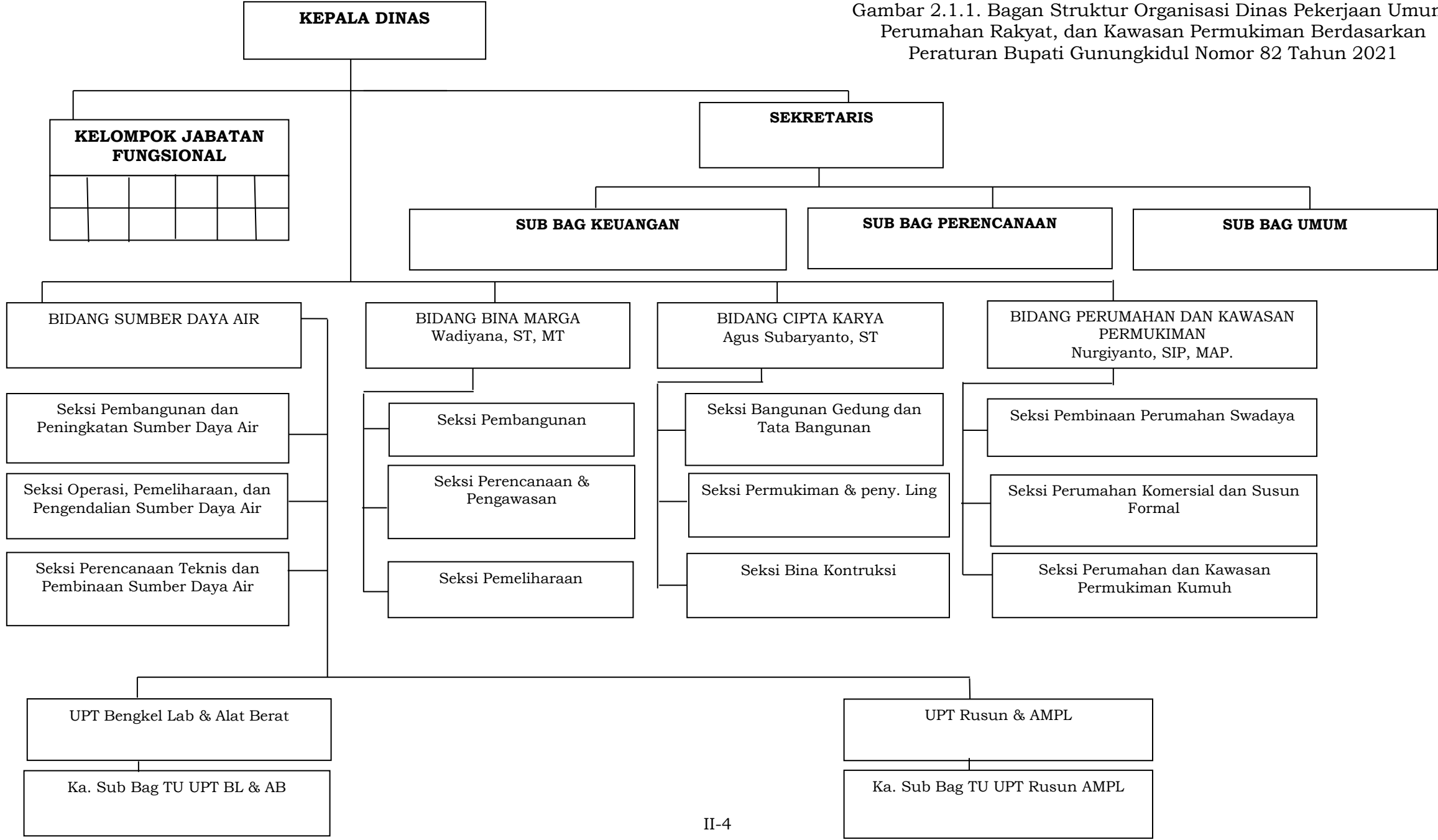


| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>kawasan permukiman.</p> <p>d. pelaksanaan pembinaan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;</p> <p>e. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana umum bidang pengairan, bina marga, cipta karya dan perumahan rakyat;</p> <p>f. pelaksanaa pembinaan bidang pengairan, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat;</p> <p>g. pengendalian teknis perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;</p> <p>h. pengendalian teknis bidang pengairan, bina marga, cipta karya dan perumahan rakyat;</p> <p>i. pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi;</p> <p>j. pelaksanaan kerjasama bidang pengairan, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat ;</p> <p>k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;</p> <p>l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk perasional bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;</p> <p>m. pelaksanaan monitoring evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pekerjaan umum, perumahan rakya, dan kawasan permukiman;</p> <p>n. pegelolaan UPT; dan</p> <p>o. pengelolaan kesekretariatan dinas.</p>                                                                                                                                                                                                                                         | <p>prasarana umum bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat;</p> <p>f. pelaksanaan pembinaan bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat;</p> <p>g. pengendalian teknis bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat;</p> <p>h. pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi;</p> <p>i. pelaksanaan kerja sama bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan perumahan rakyat;</p> <p>j. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;</p> <p>k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;</p> <p>l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;</p> <p>m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;</p> <p>n. pengelolaan kesekretariatan dinas; dan</p> <p>o. pengelolaan UPT.</p> |
| <p><b>3. Struktur Organisasi</b></p> <p>(Pasal 5): struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul terdiri atas:</p> <p>Dinas terdiri dari :</p> <p>Unsur Pimpinan :</p> <p>Kepala Dinas;</p> <p>Unsur Pembantu Pimpinan :</p> <p>Sekretariat yang terdiri dari subbagian-subbagian;</p> <p>Unsur Pelaksanaan :</p> <p>1. Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi</p> <p>2. UPT; dan</p> <p>3. Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>Susunan Organisasi Dinas terdiri :</p> <p>a. Kepala Dinas;</p> <p>b. Sekretariat terdiri dari :</p> <p>1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;</p> <p>2. Subbagian Umum.</p> <p>c. Bidang Pengairan terdiri dari :</p> <p>1. Seksi Pembangunan;</p> <p>2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;</p> <p>3. Seksi Bina Manfaat.</p> <p>d. Bidang Bina Marga terdiri dari :</p> <p>1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan;</p> <p>2. Seksi Pembangunan;</p> <p>3. Seksi Pemeliharaan.</p> <p>e. Bidang Cipta Karya terdiri dari :</p> <p>1. Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan;</p> <p>2. Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan;</p> <p>3. Seksi Konstruksi.</p> <p>f. Bidang Perumahan terdiri dari :</p> <p>1. Seksi Perumahan Swadaya;</p> <p>2. Seksi Perumahan Formal;</p> <p>3. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.</p> <p>g. UPT, dan;</p> <p>h. Kelompok Jabatan Fungsional.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Gambar 2.1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum,  
Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Berdasarkan  
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016



Gambar 2.1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum,  
Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Berdasarkan  
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021



4. Tugas dan fungsi dari unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana tersebut adalah sebagai berikut:

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a. <b>Sekretariat</b></p> <p><b>Tugas:</b>melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.</p> <p><b>Fungsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;</li><li>2) Pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;</li><li>3) Pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;</li><li>4) Pengkordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas;</li><li>5) Penyusunan rencana kerja sama;</li><li>6) Penyusunan penetapan kinerja dinas;</li><li>7) Penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;</li><li>8) Pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang pekerjaan umum;</li><li>9) Penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang pekerjaan umum;</li><li>10) Pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;</li><li>11) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;</li><li>12) Penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;</li><li>13) Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;</li><li>14) Penyiapan bahan dan penatausahaan bidang pekerjaan umum;</li><li>15) Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan;</li><li>16) Pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;</li><li>17) Pelayanan administratif dan fungsional, dan;</li><li>18) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat.</li></ol> | <p>Sekretariat</p> <p><b>Pasal 6</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</li><li>(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris</li></ol> <p>Pasal 7</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.</li><li>(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;</li><li>b. pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;</li><li>c. pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;</li><li>d. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas;</li><li>e. penyusunan rencana kerja sama;</li><li>f. penyusunan perjanjian kinerja dinas;</li><li>g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;</li><li>h. pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;</li><li>i. penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;</li><li>j. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;</li><li>k. penyusunan laporan kinerja dinas;</li><li>l. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;</li><li>m. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern dinas;</li><li>n. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;</li><li>o. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;</li><li>p. penyiapan bahan dan penatausahaan bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;</li><li>q. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;</li><li>r. pelayanan administratif dan fungsional;</li></ol></li></ol> |
| <p>a.1. <b>Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan</b>, memiliki tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;</li><li>2. Menyusun rancangan kebijakan umum dinas;</li><li>3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan;</li><li>4. Melaksanakan analisis dan penyajian data;</li><li>5. Mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang pekerjaan umum;</li><li>6. Menyusun rencana umum, rencana strategis,</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;<br>.7. Menyusun rencana kerja sama;<br>.8. Menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;<br>.9. Menyusun ketatalaksanaan program dan kegiatan;<br>.10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;<br>.11. Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas;<br>.12. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;<br>.13. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas;<br>.14. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan;<br>.15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subagian perencanaan.<br>.16. Menyusun rencana kegiatan Keuangan;<br>.17. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;<br>.18. Mengelola administrasi keuangan, verifikasi dan perbendaharaan dinas;<br>.19. Menyusun laporan keuangan dinas;<br>.20. Mengelola administrasi pendapatan;<br>.21. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran dinas;<br>.22. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi keuangan;<br>.23. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian keuangan.<br><b>a.2. Sub Bagian Umum</b> , memiliki tugas:<br>2.1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum;<br>2.2. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan umum;<br>2.3. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;<br>2.4. Mengelola surat-menyurat dan kearsipan;<br>2.5. Mengelola urusan rumah tangga;<br>2.6. Mengelola sarana dan prasarana perkantoran;<br>2.7. Mengelola perpustakaan;<br>2.8. Melaksanakan hubungan masyarakat;<br>2.9. Mengelola perjalanan dinas;<br>2.10. Menganalisis rencana kebutuhan kualifikasi dan kompetensi pegawai;<br>2.11. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;<br>2.12. Melaksanakan pengembangan pegawai;<br>2.13. Menyelenggarakan analisis jabatan;<br>2.14. Mengelola tata usaha kepegawaian;<br>2.15. Menganalisis beban kerja;<br>2.16. Menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pengawasan melekat;<br>2.17. Melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;<br>2.18. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang umum;<br>2.19. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;<br>2.20. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian umum. | s. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Sekretariat;<br>t. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;<br>u. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan<br>v. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.<br>Paragraf 1<br><b>Subbagian Perencanaan</b><br>Pasal 8<br>(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.<br>(2) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.<br>Pasal 9<br>(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.<br>(2) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:<br>a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan;<br>b. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Perencanaan;<br>c. penyusunan rancangan kebijakan umum dinas;<br>d. pelaksanaan analisis dan penyajian data;<br>e. pengelolaan sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang pekerjaan umum, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman;<br>f. penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;<br>g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;<br>h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan dinas;<br>i. penyiapan bahan pengendalian kegiatan dinas;<br>j. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;<br>k. penyusunan laporan kinerja dinas;<br>l. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Perencanaan;<br>m. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan;<br>n. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan; dan<br>o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan.<br>Paragraf 2<br><b>Subbagian Keuangan</b><br>Pasal 10<br>(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud |

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016 | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | <p>dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.</p> <p>(2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian keuangan.</p> <p>(2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;</li> <li>penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Keuangan;</li> <li>pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan dinas;</li> <li>penyusunan laporan keuangan;</li> <li>pengelolaan administrasi pendapatan;</li> <li>penyiapan bahan perhitungan anggaran dinas;</li> <li>pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Keuangan;</li> <li>penyelenggaraan sitem pengendalian intern Subbagian Keuangan;</li> <li>penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi keuangan; dan</li> <li>pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan.</li> </ol> <p>Paragraf 3</p> <p>Subbagian Umum</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.</p> <p>(2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan mengelola kepegawaian, kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah.</p> <p>(2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;</li> <li>penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;</li> <li>pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;</li> <li>pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;</li> <li>pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern dinas;</li> <li>penyusunan rincian tugas dinas;</li> <li>pengelolaan urusan rumah tangga;</li> <li>pengelolaan barang milik daerah;</li> <li>pengelolaan perpustakaan dinas;</li> <li>pelaksanaan hubungan masyarakat;</li> <li>penyusunan rencana kerja sama;</li> <li>pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik dinas;</li> <li>pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;</li> <li>pengelolaan perjalanan dinas;</li> </ol> |



| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>o. pelaksanaan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;</li> <li>p. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;</li> <li>q. pelaksanaan pengembangan pegawai;</li> <li>r. penyelenggaraan analisis jabatan dan analisis beban kerja;</li> <li>s. penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;</li> <li>t. pelaksanaan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;</li> <li>u. penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai;</li> <li>v. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Umum;</li> <li>w. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;</li> <li>x. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan</li> <li>y. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>b. Bidang Pengairan</b><br/> <b>Tugas:</b> melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengamanan sumber air permukaan pengairan, sungai dan telaga.<br/> <b>Fungsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengairan;</li> <li>2) Perumusan kebijakan teknis pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengamanan sumber air permukaan pengairan, sungai dan telaga;</li> <li>3) Penyusunan rencana teknis bidang pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengamanan sumber air permukaan pengairan, sungai dan telaga;</li> <li>4) Penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang Pengairan;</li> <li>5) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknis pengairan;</li> <li>6) Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi;</li> <li>7) Pelaksanaan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan pengamanan sumber air permukaan, pengairan, sungai dan telaga;</li> <li>8) Pelaksanaan penanggulangan dan rehabilitasi bencana di bidang pengairan;</li> <li>9) Pembinaan pengelola dan pemakai air irigasi;</li> <li>10) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi;</li> <li>11) Pengawasan dan pengendalian fungsi dan manfaat sumber air permukaan dan irigasi bidang pengairan;</li> <li>12) Pelaksanaan pengendalian daya rusak air;</li> <li>13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pengairan.</li> </ol> <p><b>b.1. Seksi Pembangunan</b>, memiliki tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan;</li> <li>2. Menyusun kebijakan teknis pembangunan pengairan;</li> <li>3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan</li> </ol> | <p>Bidang Sumber Daya Air<br/> Pasal 14</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.</li> <li>(2) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.</li> </ol> <p>Pasal 15</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan, pembinaan dan pengamanan sumber air permukaan, bangunan dan jaringan irigasi drainase, sungai, pantai dan telaga.</li> <li>(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Air;</li> <li>b. perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air;</li> <li>c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang sumber daya air;</li> <li>d. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan, pembinaan dan pengamanan sumber air permukaan, bangunan dan jaringan, irigasi, drainase, sungai, pantai dan telaga;</li> <li>e. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Sumber Daya Air;</li> <li>f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Sumber Daya Air;</li> <li>g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang sumber daya air; dan</li> <li>h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Sumber Daya Air.</li> </ul> </li> </ol> <p>Paragraf 1<br/> Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air</p> |

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>pembangunan pengairan;</p> <p>4. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang pembangunan pengairan;</p> <p>5. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi;</p> <p>6. Melaksanakan pengamanan bangunan irigasi;</p> <p>7. Melaksanakan pembinaan, pengendalian pemanfaatan dan pengamanan sumber air permukaan, sungai, telaga dan pantai;</p> <p>8. Melaksanakan pengendalian daya rusak air;</p> <p>9. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pembangunan pengairan; dan</p> <p>10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pembangunan.</p> <p><b>b.2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan</b>, memiliki tugas:</p> <p>1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan;</p> <p>2. Menyusun kebijakan teknis operasi dan pemeliharaan;</p> <p>3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan;</p> <p>4. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja operasi dan pemeliharaan;</p> <p>5. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan sumber air permukaan dan irigasi;</p> <p>6. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang operasi dan pemeliharaan pengairan; dan</p> <p>7. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan.</p> <p><b>b.3. Seksi Bina Manfaat</b>, memiliki tugas:</p> <p>1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Manfaat;</p> <p>2. Menyusun kebijakan teknis pemanfaatan pengairan;</p> <p>3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pengairan;</p> <p>4. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pemanfaatan pengairan;</p> <p>5. Melaksanakan pembinaan pengelola dan pemakai air irigasi;</p> <p>6. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan pengairan;</p> <p>7. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pembinaan pemanfaatan pengairan;</p> <p>8. Melaksanakan pendayagunaan, pengawasan, pengendalian, pemeliharaan sumber daya air dan sungai; dan,</p> <p>9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Bina Manfaat.</p> | <p>Pasal 16</p> <p>(1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.</p> <p>(2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan dan peningkatan sumber daya air.</p> <p>(2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :</p> <p>a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air;</p> <p>b. perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan dan peningkatan sumber daya air;</p> <p>c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air ;</p> <p>d. penyusunan rencana teknis pembangunan dan pengamanan sumber air permukaan, bangunan dan jaringan irigasi, drainase, sungai, telaga, pantai, dan sistem irigasi primer dan sekunder;</p> <p>e. pelaksanaan pembangunan sumber air permukaan, bangunan dan jaringan irigasi, drainase, sungai, telaga, pantai dan sistem irigasi primer dan sekunder;</p> <p>f. pelaksanaan pengendalian dan pengamanan sumber air permukaan, bangunan dan jaringan irigasi, drainase, sungai, telaga dan pantai;</p> <p>g. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air;</p> <p>h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air;</p> <p>i. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembangunan dan peningkatan sumber daya air; dan</p> <p>j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air.</p> <p>Paragraf 2</p> <p>Seksi Operasi, Pemeliharaan, dan Pengendalian Sumber Daya Air</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Seksi Operasi, Pemeliharaan, dan Pengendalian Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.</p> <p>(2) Seksi Operasi, Pemeliharaan, dan Pengendalian Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.</p> <p>Pasal 19</p> |

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016 | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | <p>(1) Seksi Operasi, Pemeliharaan, dan Pengendalian Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang operasional, pemeliharaan, dan pengendalian sumber daya air.</p> <p>(2) Seksi Operasi, Pemeliharaan, dan Pengendalian Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyusunan rencana kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;</li> <li>perumusan kebijakan teknis di bidang operasi, pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air;</li> <li>penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Operasi, Pemeliharaan, dan Pengendalian Sumber Daya Air;</li> <li>pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan pengendalian sumber air permukaan, bangunan dan jaringan irigasi, drainase, sungai, telaga, pantai, sistem irigasi primer dan sekunder;</li> <li>pelaksanaan pengendalian daya rusak air;</li> <li>pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Operasi, Pemeliharaan, dan Pengendalian Sumber Daya Air;</li> <li>penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Operasi, Pemeliharaan, dan Pengendalian Sumber Daya Air;</li> <li>penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang operasi, pemeliharaan dan pengendalian; dan</li> <li>pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Operasi, Pemeliharaan, dan Pengendalian Sumber Daya Air.</li> </ol> <p>Paragraf 3</p> <p>Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.</p> <p>(2) Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan teknis dan pembinaan sumber daya air.</p> <p>(2) Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air;</li> <li>perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan teknis dan pembinaan</li> </ol> |

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>sumber daya air;</p> <p>c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air;</p> <p>d. penyusunan perencanaan teknis dan dokumen pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air;</p> <p>e. penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perencanaan sumber daya air;</p> <p>f. pengelolaan data dan informasi sumber daya air;</p> <p>g. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kelompok pengelola dan pemakai air bidang sumber daya air;</p> <p>h. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan air irigasi dan pembinaan teknis pada saluran tersier;</p> <p>i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air;</p> <p>j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air;</p> <p>k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan teknis dan pembinaan sumber daya air; dan</p> <p>l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perencanaan Teknis dan Pembinaan Sumber Daya Air.</p>                                                                                                     |
| <p><b>c. Bidang Bina Marga</b><br/> <b>Tugas:</b> melaksanakan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan.<br/> <b>Fungsi:</b></p> <p>1) Penyusunan perencanaan kegiatan Bidang Bina Marga;</p> <p>2) Perumusan kebijakan teknis pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan;</p> <p>3) Penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang Bina Marga;</p> <p>4) Pengendalian pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;</p> <p>5) Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan;</p> <p>6) Pembinaan dan pengawasan teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;</p> <p>7) Pengendalian dan pengawasan fungsi dan manfaat jalan dan jembatan;</p> <p>8) Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang bina marga; dan,</p> <p>9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Bina Marga.</p> <p><b>c.1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan,</b> memiliki tugas:</p> <p>1. Menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;</p> <p>2. Menyusun kebijakan teknis pembangunan dan</p> | <p>Bidang Bina Marga<br/> Pasal 22</p> <p>(1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</p> <p>(2) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang</p> <p>Pasal 23</p> <p>(1) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan, dan pengendalian fungsi jalan dan jembatan.</p> <p>(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:</p> <p>a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Bina Marga;</p> <p>b. perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga;</p> <p>c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang bina marga;</p> <p>d. pelaksanaan perencanaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan, dan pengendalian fungsi jalan dan jembatan;</p> <p>e. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Bina Marga;</p> <p>f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Bina Marga;</p> <p>g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang bina marga; dan</p> |

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>pemeliharaan jalan;</p> <p>3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan;</p> <p>4. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pembangunan dan peningkatan jalan;</p> <p>5. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan jalan;</p> <p>6. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pembangunan dan peningkatan jalan; dan</p> <p>7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan.</p> <p><b>c.2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan</b>, memiliki tugas:</p> <p>1. Menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan;</p> <p>2. Menyusun kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jembatan;</p> <p>3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jembatan;</p> <p>4. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pembangunan dan peningkatan jembatan;</p> <p>5. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan jembatan;</p> <p>6. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pembangunan dan peningkatan jembatan; dan</p> <p>7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan.</p> <p><b>c.3. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan</b>, memiliki tugas:</p> <p>1. Menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan;</p> <p>2. Menyusun kebijakan teknis pemeliharaan dan pengawasan jalan;</p> <p>3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengawasan jalan;</p> <p>4. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pemeliharaan dan pengawasan jalan;</p> <p>5. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kondisi jalan;</p> <p>6. Melaksanakan pemeliharaan jalan;</p> <p>7. Melaksanakan pengawasan jalan;</p> <p>8. Melaksanakan pengendalian fungsi dan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;</p> <p>9. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pemeliharaan dan pengawasan jalan; dan</p> <p>10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan.</p> | <p>h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Bina Marga.<br/>Seksi Perencanaan dan Pengawasan</p> <p><b>Pasal 24</b></p> <p>(1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.</p> <p>(2) Seksi Perencanaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.</p> <p><b>Pasal 25</b></p> <p>(1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan pengawasan fungsi jalan dan jembatan.</p> <p>(2) Seksi Perencanaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan;</li> <li>perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengawasan;</li> <li>penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Perencanaan dan Pengawasan;</li> <li>penyusunan perencanaan umum jalan kabupaten;</li> <li>penyusunan Leger jalan;</li> <li>penyusunan ruas-ruas jalan yang akan ditetapkan statusnya sebagai jalan kabupaten;</li> <li>penyusunan dan mengusulkan ruas-ruas jalan yang akan ditetapkan fungsinya;</li> <li>pengelolaan data base tentang jalan, jembatan, dan utilitas jalan yang berstatus jalan kabupaten;</li> <li>pelaksanaan perencanaan dan pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan;</li> <li>pelaksanaan pendataan jalan dan jembatan;</li> <li>pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kondisi jalan dan jembatan;</li> <li>pelaksanaan pengendalian fungsi dan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dan jembatan;</li> <li>pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Perencanaan dan Pengawasan;</li> <li>penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Perencanaan dan Pengawasan;</li> <li>penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan dan pengawasan; dan</li> <li>pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan.</li> </ol> <p><b>Paragraf 2</b><br/><b>Seksi Pembangunan</b></p> <p><b>Pasal 26</b></p> <p>(1) Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud</p> |

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016 | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | <p>dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.</p> <p>(2) Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.</p> <p>Pasal 27</p> <p>(1) Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan jalan dan jembatan</p> <p>(2) Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan;</li> <li>perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan;</li> <li>penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pembangunan;</li> <li>pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan;</li> <li>pelaksanaan pembangunan dan penggantian jembatan;</li> <li>pelaksanaan pembangunan drainase jalan, talud atau turap jalan serta utilitas jalan dan jembatan kabupaten;</li> <li>pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Pembangunan;</li> <li>penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Pembangunan;</li> <li>penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pembangunan; dan</li> <li>pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pembangunan.</li> </ol> <p>Paragraf 3</p> <p>Seksi Pemeliharaan</p> <p>Pasal 28</p> <p>(1) Seksi Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.</p> <p>(2) Seksi Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.</p> <p>Pasal 29</p> <p>(1) Seksi Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.</p> <p>(2) Seksi Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan;</li> <li>perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan;</li> <li>penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pemeliharaan;</li> <li>pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;</li> <li>pelaksanaan pemeliharaan drainase jalan, talud atau turap jalan serta utilitas jalan dan jembatan kabupaten;</li> <li>pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan</li> </ol> |

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Seksi Pemeliharaan;</p> <p>g. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Pemeliharaan;</p> <p>h. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemeliharaan; dan</p> <p>i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pemeliharaan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>d. Bidang Cipta Karya</b><br/> <b>Tugas:</b> melaksanakan pembangunan, dan pemeliharaan gedung pemerintah, fasilitas umum perkotaan dan perdesaan, prasarana lingkungan permukiman dan penyehatan lingkungan, pengaturan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman, serta tata ruang.<br/> <b>Fungsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan perencanaan kegiatan Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang;</li> <li>2) Perumusan kebijakan teknis Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang;</li> <li>3) Penyusunan rencana teknis Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang;</li> <li>4) Penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang;</li> <li>5) Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian bidang pembangunan perumahan dan permukiman serta tata ruang;</li> <li>6) Pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum serta prasarana lingkungan perumahan dan penyehatan lingkungan;</li> <li>7) Pelaksanaan pemeliharaan gedung pemerintah dan fasilitas umum serta prasarana lingkungan perumahan dan penyehatan lingkungan;</li> <li>8) Pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi;</li> <li>9) Perencanaan, pengawasan dan penertiban tata bangunan dan lingkungan;</li> <li>10) Pemeriksaan keamanan dan keselamatan gedung pemerintah dan bangunan publik;</li> <li>11) Pengaturan, pengendalian, pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih, dan air limbah, serta jalan desa;</li> <li>12) Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan, pertamanan, pemakaman dan ruang publik;</li> <li>13) Pembinaan dan bantuan teknis pembangunan gedung pemerintah dan bangunan publik;</li> <li>14) Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang cipta karya dan tata ruang; dan,</li> <li>15) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang.</li> </ol> <p><b>d.1. Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan,</b> memiliki tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Bangunan Gedung dan Perumahan;</li> <li>2. Menyusun kebijakan teknis tata bangunan gedung dan perumahan;</li> <li>3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan tata bangunan gedung dan perumahan;</li> <li>4. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja</li> </ol> | <p>Bidang Cipta Karya</p> <p>Pasal 30</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</li> <li>(2) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.</li> </ol> <p>Pasal 31</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah, fasilitas umum perkotaan, prasarana permukiman dan penyehatan lingkungan, pengaturan dan pengendalian pembangunan, serta pembinaan jasa konstruksi.</li> <li>(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Cipta Karya;</li> <li>b. perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya;</li> <li>c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Bidang Cipta Karya;</li> <li>d. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah, fasilitas umum perkotaan, prasarana permukiman dan penyehatan lingkungan, pengaturan dan pengendalian pembangunan, serta pembinaan jasa konstruksi;</li> <li>e. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Cipta Karya;</li> <li>f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Cipta Karya;</li> <li>g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang cipta karya; dan</li> <li>h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Cipta Karya.</li> </ol> </li> </ol> <p>Paragraf 1</p> <p>Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan</p> <p>Pasal 32</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.</li> <li>(2) Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.</li> </ol> <p>Pasal 33</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembangunan, rehabilitasi, renovasi, pemugaran, pelestarian, pemeliharaan, perawatan dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung, bangunan cagar budaya dan</li> </ol> |

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>tata bangunan gedung dan perumahan;</p> <p>1.5. Melaksanakan pengendalian pendirian dan pemanfaatan bangun bangunan;</p> <p>1.6. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah, perumahan dinas dan fasilitas umum;</p> <p>1.7. Melaksanakan pembinaan dan bantuan teknis pembangunan gedung pemerintah, bangunan publik dan perumahan;</p> <p>1.8. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi;</p> <p>1.9. Melaksanakan pembongkaran bangunan gedung tidak layak huni;</p> <p>1.10. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang bangunan gedung dan perumahan; dan</p> <p>1.11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Bangunan Gedung dan Perumahan.</p> <p>d.2. <b>Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan</b>, memiliki tugas :</p> <p>2.1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan;</p> <p>2.2. Menyusun kebijakan teknis permukiman dan penyehatan lingkungan;</p> <p>2.3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan permukiman dan penyehatan lingkungan;</p> <p>2.4. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja permukiman dan penyehatan lingkungan;</p> <p>2.5. Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan kawasan siap bangun;</p> <p>2.6. Melaksanakan penanganan, perbaikan, peremajaan permukiman kumuh dan permukiman nelayan;</p> <p>2.7. Melaksanakan pembangunan prasarana permukiman;</p> <p>2.8. Melaksanakan pengaturan dan pengendalian pembangunan permukiman serta prasarana lingkungannya;</p> <p>2.9. Melaksanakan pengawasan, pengaturan, pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan jalan desa;</p> <p>2.10. Melaksanakan pengawasan, pengaturan, pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase dan air limbah;</p> <p>2.11. Melaksanakan pengawasan, pengaturan, pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan dan keindahan, pertamanan, pemakaman dan ruang publik;</p> <p>2.12. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang permukiman dan penyehatan lingkungan; dan</p> <p>2.13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan.</p> <p>d.3. <b>Seksi Bina Konstruksi</b>, memiliki tugas:</p> | <p>rumah negara serta penataan bangunan dan lingkungannya.</p> <p>(2) Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:</p> <p>a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan;</p> <p>b. perumusan kebijakan teknis di bidang bangunan gedung dan tata bangunan;</p> <p>c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan;</p> <p>d. pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, renovasi, pemugaran, pelestarian, pemeliharaan, perawatan dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung, bangunan cagar budaya dan rumah negara serta penataan bangunan dan lingkungannya;</p> <p>e. pelaksanaan pengendalian pendirian dan pemanfaatan bangun bangunan;</p> <p>f. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah, rumah dinas, dan fasilitas umum;</p> <p>g. pelaksanaan pembinaan dan bantuan teknis pembangunan gedung pemerintah dan bangunan publik;</p> <p>h. pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung tidak layak huni;</p> <p>i. penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah;</p> <p>j. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya;</p> <p>k. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan;</p> <p>l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan;</p> <p>m. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang bangunan gedung dan tata bangunan; dan</p> <p>n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Bangunan Gedung dan Tata Bangunan.</p> <p>Paragraf 2<br/>Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.</p> <p>(2) Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.</p> <p>Pasal 35</p> <p>(1) Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengawasan, pengaturan, pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman, dan penyehatan lingkungan.</p> <p>(2) Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan</p> |



| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3.1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Ruang;</p> <p>3.2. Menyusun kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;</p> <p>3.3. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;</p> <p>3.4. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;</p> <p>3.5. Menyusun rencana tata ruang kawasan;</p> <p>3.6. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;</p> <p>3.7. Melaksanakan perencanaan, pengawasan dan penertiban tata bangunan dan tata lingkungan;</p> <p>3.8. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang tata ruang; dan</p> <p>3.9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Tata Ruang.</p> | <p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyusunan rencana kegiatan Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan;</li> <li>perumusan kebijakan teknis di bidang permukiman dan penyehatan lingkungan;</li> <li>penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan;</li> <li>pelaksanaan pembangunan prasarana permukiman kawasan perkotaan dan kawasan strategis;</li> <li>pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pembangunan permukiman dan penyehatan lingkungan;</li> <li>pelaksanaan pengawasan, pengaturan, pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum;</li> <li>pelaksanaan pengawasan, pengaturan, pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman, dan penyehatan lingkungan;</li> <li>penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di daerah;</li> <li>pelaksanaan pengembangan sistem persampahan dalam daerah;</li> <li>pengelolaan dan mengembangkan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah;</li> <li>pengelolaan dan mengembangkan sistem air limbah domestik dalam daerah;</li> <li>pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum di daerah;</li> <li>pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan;</li> <li>penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan;</li> <li>penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang permukiman dan penyehatan lingkungan; dan</li> <li>pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Permukiman dan Penyehatan Lingkungan.</li> </ol> <p>Paragraf 3<br/>Seksi Bina Konstruksi<br/>Pasal 36</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Seksi Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.</li> <li>Seksi Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.</li> </ol> <p>Pasal 37</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Seksi Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi.</li> <li>Seksi Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi: <ol style="list-style-type: none"> <li>penyusunan rencana kegiatan Seksi Bina</li> </ol> </li> </ol> |

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Konstruksi;</p> <p>b. perumusan kebijakan teknis di bidang bina konstruksi;</p> <p>c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Bina Konstruksi;</p> <p>d. pelaksanaan sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait;</p> <p>e. penyelenggaraan dan fasilitasi pelatihan tenaga terampil konstruksi serta pemberdayaan masyarakat jasa konstruksi;</p> <p>f. penyusunan dan menyelenggarakan data base informasi jasa konstruksi dalam sistem informasi pembinaan jasa konstruksi;</p> <p>g. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;</p> <p>h. penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Konstruksi;</p> <p>i. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Bina Konstruksi;</p> <p>j. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Bina Konstruksi;</p> <p>k. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang bina konstruksi; dan</p> <p>l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Bina Konstruksi.</p> |
| <p><b>e. Bidang Perumahan</b><br/> <b>Tugas:</b> melaksanakan fasilitasi pembiayaan perumahan, pembinaan perumahan formal, pembinaan perumahan swadaya, pengembangan kawasan permukiman, pembinaan pelaku pembangunan perumahan serta peran serta masyarakat dan sosial budaya.<br/> <b>Fungsi:</b></p> <p>1) penyusunan rencana kegiatan Bidang Perumahan;</p> <p>2) perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan;</p> <p>3) penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perumahan;</p> <p>4) pelaksanaan fasilitasi pembiayaan perumahan, pembinaan perumahan formal, pembinaan perumahan swadaya, pengembangan kawasan permukiman, pembinaan pelaku pembangunan perumahan serta peran serta masyarakat dan sosial budaya;</p> <p>5) penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perumahan;</p> <p>6) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perumahan; dan</p> <p>7) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Perumahan.</p> <p><b>e.1. Seksi Perumahan Swadaya</b>, memiliki tugas :</p> <p>1.1. menyusun rencana kegiatan Seksi Perumahan Swadaya;</p> <p>1.2. merumuskan kebijakan teknis di bidang perumahan swadaya;</p> | <p>Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>Pasal 38</p> <p>(1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.</p> <p>(2) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.</p> <p>Pasal 39</p> <p>(1) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pembiayaan perumahan, pembinaan perumahan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil.</p> <p>(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan dan</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Perumahan Swadaya;</p> <p>4. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi rumah tidak layak huni;</p> <p>5. melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi perumahan swadaya korban bencana;</p> <p>6. menyelenggarakan fasilitasi penyediaan perumahan swadaya bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;</p> <p>7. menyelenggarakan fasilitasi dan stimulasi pembangunan/perbaikan perumahan swadaya;</p> <p>8. melaksanakan pengembangan perumahan swadaya;</p> <p>9. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Perumahan Swadaya;</p> <p>10. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perumahan swadaya; dan</p> <p>11. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perumahan Swadaya.</p> <p><b>e.2. Seksi Perumahan Formal</b>, memiliki tugas :</p> <p>2.1. menyusun rencana kegiatan Seksi Perumahan Formal;</p> <p>2.2. merumuskan kebijakan teknis di bidang perumahan formal;</p> <p>2.3. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Perumahan Formal;</p> <p>2.4. melaksanakan pengembangan sistem pengelolaan rumah susun;</p> <p>2.5. mengendalikan dan menyiapkan bahan persetujuan site plan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan formal;</p> <p>2.6. menyelenggarakan fasilitasi pembiayaan dan stimulasi prasarana, sarana, serta utilitas umum perumahan formal;</p> <p>2.7. melaksanakan pengembangan perumahan formal;</p> <p>2.8. melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi perumahan formal korban bencana;</p> <p>2.9. menyelenggarakan fasilitasi penyediaan perumahan formal bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;</p> <p>2.10. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Perumahan Formal;</p> <p>2.11. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perumahan formal; dan</p> <p>2.12. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perumahan Formal.</p> <p><b>e.3. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman</b>, memiliki tugas :</p> <p>3.1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;</p> <p>3.2. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan permukiman;</p> <p>3.3. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;</p> <p>3.4. melaksanakan pengendalian dan pengaturan kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun dan kavling tanah matang;</p> | <p>Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:</p> <p>a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>b. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;</p> <p>c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>d. pelaksanaan fasilitasi pembiayaan perumahan, pembinaan perumahan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan, sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil;</p> <p>e. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>f. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>g. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan</p> <p>h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>Paragraf 1</p> <p>Seksi Perumahan Swadaya</p> <p>Pasal 40</p> <p>(1) Seksi Perumahan Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>(2) Seksi Perumahan Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.</p> <p>Pasal 41</p> |

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016 |                                                                                                                          | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.5.                                             | melaksanakan penanganan, perbaikan, peremajaan, penataan, dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;             | (1)                                                                                 | Seksi Perumahan Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan swadaya. |
| 8.6.                                             | menyelenggarakan prasarana dan sarana utilitas umum;                                                                     | (2)                                                                                 | Seksi Perumahan Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:                                                                                                                                                                      |
| 8.7.                                             | melaksanakan koordinasi pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan permukiman;                                      | a.                                                                                  | penyusunan rencana kegiatan Seksi Perumahan Swadaya;                                                                                                                                                                                              |
| 8.8.                                             | melaksanakan fasilitasi dan pengendalian pengembangan kawasan permukiman;                                                | b.                                                                                  | perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan swadaya;                                                                                                                                                                                           |
| 8.9.                                             | melaksanakan pembinaan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan permukiman;                        | c.                                                                                  | penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Perumahan Swadaya;                                                                                                                                                                        |
| 8.10.                                            | menyusun rencana pengembangan kawasan permukiman;                                                                        | d.                                                                                  | pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi serta relokasi perumahan swadaya korban bencana pasca bencana;                                                                                                                                            |
| 8.11.                                            | melaksanakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah;                                              | e.                                                                                  | penyelenggaraan fasilitasi penyediaan perumahan swadaya bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;                                                                                                                          |
| 8.12.                                            | menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;                                       | f.                                                                                  | penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan swadaya;                                                                                                                                                                           |
| 8.13.                                            | menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengembangan kawasan permukiman; dan | g.                                                                                  | pelaksanaan pengembangan perumahan swadaya;                                                                                                                                                                                                       |
| 8.14.                                            | melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.                         | h.                                                                                  | pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Perumahan Swadaya;                                                                                              |
|                                                  |                                                                                                                          | i.                                                                                  | penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Perumahan Swadaya;                                                                                                                                                                               |
|                                                  |                                                                                                                          | j.                                                                                  | penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perumahan swadaya; dan                                                                                                                                       |
|                                                  |                                                                                                                          | k.                                                                                  | pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perumahan Swadaya.                                                                                                                                                                 |
|                                                  |                                                                                                                          | <p>Paragraf 2</p> <p>Seksi Perumahan Komersial dan Susun Formal</p> <p>Pasal 42</p> |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                  |                                                                                                                          | (1)                                                                                 | Seksi Perumahan Komersial dan Susun Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan                                                                                                                  |

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016 | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | <p>bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>(2) Seksi Perumahan Komersial dan Susun Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.</p> <p>Pasal 43</p> <p>(1) Seksi Perumahan Komersial dan Susun Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan perumahan komersial, umum, khusus, dan susun formal.</p> <p>(2) Seksi Perumahan Komersial dan Susun Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyusunan rencana kegiatan Seksi Perumahan Komersial dan Susun Formal;</li> <li>perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan komersial dan susun formal;</li> <li>penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Perumahan Komersial dan Susun Formal;</li> <li>pelaksanaan pengembangan dan penyelenggaraan pengelolaan rumah komersial, umum, khusus, dan susun;</li> <li>pengendalian dan pengesahan rencana tapak pembangunan dan pengembangan perumahan komersial, umum, khusus, dan susun formal;</li> <li>penyelenggaraan fasilitasi pembiayaan dan stimulasi prasarana, sarana, serta utilitas umum di perumahan komersial, umum, khusus, dan susun formal;</li> <li>penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan komersial, umum, khusus, dan susun formal;</li> <li>pelaksanaan pembinaan perumahan komersial, umum, khusus, dan susun formal;</li> <li>pelaksanaan penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan perumahan;</li> <li>pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi perumahan formal korban bencana;</li> <li>penyelenggaraan fasilitasi penyediaan perumahan formal bagi masyarakat yang</li> </ol> |

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016 | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | <p>terkena relokasi program pemerintah daerah;</p> <p>l. pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum tingkat kemampuan kecil;</p> <p>m. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Perumahan Komersial dan Susun Formal;</p> <p>n. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Perumahan Komersial dan Susun Formal;</p> <p>o. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perumahan komersial, umum, khusus, dan susun formal; dan</p> <p>p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perumahan Komersial dan Susun Formal.</p> <p>Paragraf 3</p> <p>Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</p> <p>Pasal 44</p> <p>(1) Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>(2) Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.</p> <p>Pasal 45</p> <p>(1) Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang penanganan, perbaikan, peremajaan, penataan, dan peningkatan kualitas</p> |

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016 | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | <p>perumahan dan kawasan permukiman kumuh.</p> <p>(2) Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;</li> <li>b. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman kumuh;</li> <li>c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;</li> <li>d. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi rumah tidak layak huni;</li> <li>e. penyelenggaraan fasilitasi dan stimulasi pembangunan/ peningkatan kualitas perbaikan rumah tidak layak huni;</li> <li>f. pelaksanaan pengendalian dan pengaturan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun;</li> <li>g. pelaksanaan penanganan, perbaikan, peremajaan, penataan, dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh;</li> <li>h. penyelenggaraan prasarana dan sarana utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman kumuh;</li> <li>i. pelaksanaan koordinasi pemangku kepentingan dalam penanganan, perbaikan, peremajaan, penataan, dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh;</li> <li>j. pelaksanaan penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;</li> <li>k. pelaksanaan fasilitasi dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman kumuh;</li> <li>l. pelaksanaan pembinaan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan permukiman;</li> <li>m. penyusunan rencana pengembangan kawasan permukiman;</li> <li>n. pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten;</li> </ul> |

| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>o. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;</p> <p>p. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;</p> <p>q. penyusunan dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman kumuh; dan</p> <p>r. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>f. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Peralatan Berat</b><br/>           Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 86 Tahun 2016, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Peralatan Berat adalah unsur pelaksana tugas teknis di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.<br/> <b>Tugas:</b> melaksanakan pengelolaan laboratorium dan alat-alat berat.<br/> <b>Fungsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penyusunan rencana kegiatan UPT;</li> <li>2) penyusunan kebijakan teknis UPT;</li> <li>3) pengoperasian laboratorium dan peralatan berat;</li> <li>4) pengoperasian dan pemeliharaan peralatan berat;</li> <li>5) penyediaan jasa persewaan peralatan berat;</li> <li>6) pengelola laboratorium;</li> <li>7) pengelolaan ketatausahaan UPT;</li> <li>8) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan laboratorium dan peralatan berat;</li> <li>9) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT.</li> <li>10) penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT; dan</li> <li>11) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT.</li> </ol> <p><b>g.1. Kepala UPT</b> memiliki tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;</li> <li>2. menyusun kebijakan teknis pengelolaan Laboratorium dan Peralatan Berat;</li> <li>3. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan Laboratorium dan Peralatan Berat;</li> <li>4. menyusun rencana operasional pengelolaan UPT;</li> <li>5. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT;</li> <li>6. melaksanakan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT;</li> </ol> | <p>UNIT PELAKSANA TEKNIS</p> <p>Pasal 46</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.</li> <li>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Bupati.</li> </ol> <p>BAB V</p> <p>JABATAN FUNGSIONAL</p> <p>Pasal 47</p> <p>Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.</p> <p>Pasal 48</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terdiri dari sejumlah tenaga pada jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.</li> <li>(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.</li> <li>(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.</li> <li>(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> |



| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p>.7. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik UPT;</p> <p>.8. menyiapkan bahan penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan Laboratorium dan Peralatan Berat;</p> <p>.9. melaksanakan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;</p> <p>.10. melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan UPT;</p> <p>.11. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Tata Usaha;</p> <p>.12. menyusun laporan kinerja dan laporan tahunan UPT; dan</p> <p>.13. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| <p><b>g. UPT Rusun dan AMPL</b><br/>           Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 87 Tahun 2017, UPT dan AMPL adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pekerjaan Umum.<br/> <b>Tugas:</b> melaksanakan pengelolaan air limbah, air minum, dan rumah susun.<br/> <b>Fungsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penyusunan rencana kegiatan UPT;</li> <li>2) penyusunan kebijakan teknis UPT;</li> <li>3) pengelolaan air limbah domestik, air minum non Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terfasilitasi, dan rumah susun;</li> <li>4) pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan non perpipaan;</li> <li>5) pengelolaan ketatausahaan UPT;</li> <li>6) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan rumah susun dan air minum, penyehatan lingkungan;</li> <li>7) penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT; dan</li> <li>8) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT.</li> </ol> <p><b>g.1. Kepala UPT</b> memiliki tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>.1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;</li> <li>.2. menyusun kebijakan teknis pengelolaan rumah susun dan air minum, penyehatan lingkungan;</li> <li>.3. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan rumah susun dan air minum, penyehatan lingkungan;</li> <li>.4. menyusun rencana operasional pengelolaan UPT;</li> <li>.5. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT;</li> <li>.6. melaksanakan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT;</li> <li>.7. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik UPT;</li> <li>.8. menyiapkan bahan penyusunan dan penerapan</li> </ol> |                                                  |

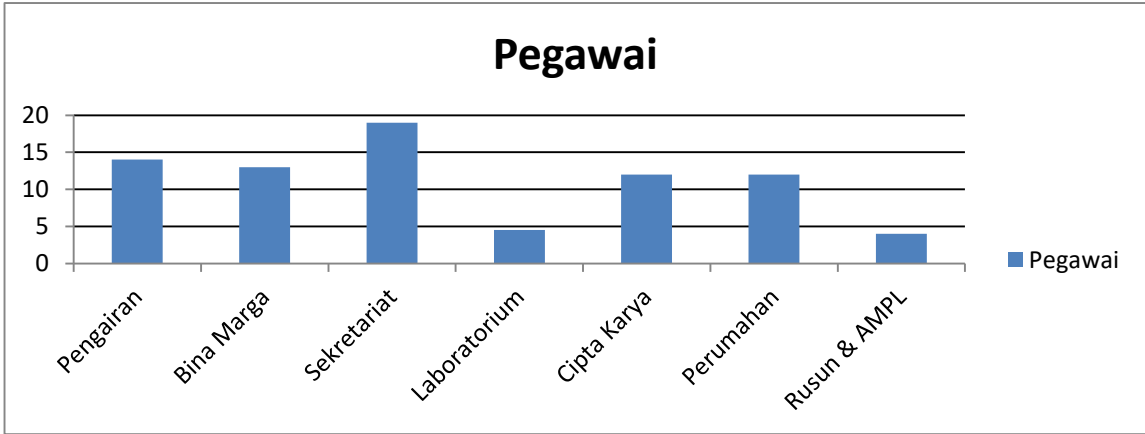
| Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan rumah susun dan air minum, penyehatan lingkungan;<br>.9. melaksanakan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;<br>.10. melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan UPT;<br>.11. menyusun laporan kinerja dan laporan tahunan UPT; dan<br>.12. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT. |                                                  |

2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Pada bagian ini akan diuraikan penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama mengenai sumber daya manusia, dan aset/modal.

1. Sumber Daya Manusia

Dari sisi sumber daya manusia, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul memiliki personil PNS sebanyak 83 orang, terdiri 7 orang perempuan (8%) dan 76 orang laki-laki (92%), yang terdistribusi di Sekretariat 19 orang, Bidang Pengairan 14 orang, Bidang Bina Marga 13 orang, Bidang Cipta Karya 12 orang, Perumahan 12 orang, UPT Laboratorium dan Alat Berat 9 orang, UPT Rusunawa AMPL 4 orang (Gambar 2.2). Jumlah pejabat struktural adalah 23 orang, terdiri atas Eselon Iib jumlah 1, IIIa jumlah 1 orang, Eselon IIIb jumlah 4 orang, Eselon IVa jumlah 16 orang, Eselon IVb jumlah 2 orang. Jumlah Tenaga Harian Lepas sebanyak 29 orang, Jumlah Tenaga Kontrak 12 orang

Gambar 2.2.1. Jumlah PNS Menurut Unit Kerja



Dilihat dari tingkat pendidikannya, pegawai yang memiliki jenjang pendidikan SD sebanyak 1 orang (1,20%), SMP sebanyak 3 orang (3,61%), SMA 44 orang (53,01%), Diploma 3 orang 1(1,20%), S1 sebanyak 22 orang (26,50%), dan S2 sebanyak 11 orang (12,04%).

Tabel 2.2.1. Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan Formal

| Tingkat Pendidikan | SD   | SMP  | SMA   |       | Diploma |    |     |    | S1    | S2    | Jumlah |
|--------------------|------|------|-------|-------|---------|----|-----|----|-------|-------|--------|
|                    |      |      | SMA   | SMK   | D1      | D2 | D3  | D4 |       |       |        |
| Umum               | 1    | 4    | 19    |       | 0       | 0  | 1   | 0  | 23    | 11    | 72     |
| Teknik             |      |      |       | 24    | 0       | 0  | 0   | 0  | 0     | 0     | 11     |
| Jumlah             | 1    | 4    | 19    | 24    | 0       | 0  | 1   | 0  | 22    | 10    | 83     |
| %                  | 1,20 | 4,81 | 22,89 | 28,91 | 0       | 0  | 2,3 | 0  | 27,71 | 12,04 | 100    |

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas Pekerjaan Umum perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul

Dilihat dari aspek golongan ruang pegawai (lihat Tabel 2.2), jumlah pegawai golongan I sebanyak 1 orang (1,20%), pegawai golongan II sebanyak 28 orang (33,73%), pegawai golongan III sebanyak 49 orang (59,03%), dan pegawai golongan IV sebanyak 5 orang (6,02%).

Tabel 2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Ruang

| GOLONGAN    | ORANG | %      | GOLONGAN/<br>RUANG | ORANG | %      |
|-------------|-------|--------|--------------------|-------|--------|
| I           | 1     | 0,81   | I/b                |       |        |
|             |       |        | I/c                | 1     | -      |
|             |       |        | I/d                |       |        |
| II          | 28    | 22,58  | II/a               | 6     |        |
|             |       |        | II/b               | 6     |        |
|             |       |        | II/c               | 12    |        |
|             |       |        | II/d               | 4     |        |
| III         | 49    | 39,51  | III/a              | 14    |        |
|             |       |        | III/b              | 18    |        |
|             |       |        | III/c              | 11    |        |
|             |       |        | III/d              | 6     |        |
| IV          | 5     | 4,03   | IV a               | 3     |        |
|             |       |        | IV/b               | 1     |        |
|             |       |        | IV/c               | 1     |        |
| THL/KONTRAK | 41    | 33,06  |                    | 41    |        |
| JUMLAH      | 124   | 100,00 | JUMLAH             | 124   | 100,00 |

Sumber: Sub Bagian Umum Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul

2. Asset/ Modal
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul mengelola aset/ modal yang terdiri dari jalan, jembatan, pohon perindang, pergedungan, kendaraan, dan peralatan kerja lainnya. Jumlah dan kondisi aset yang dimiliki oleh Dinas PU ditunjukkan pada Tabel 2.2.3. sebagai berikut:

Tabel 2.2.3.  
Kondisi Aset Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

| NO | GOLONGAN | KODE BARANG | JENIS ASET TETAP                                | POSISI AKHIR TAHUN 2020 |                              |
|----|----------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|    |          |             |                                                 | UNIT                    | Rp.                          |
| 1  | 01       |             | <b>Tanah</b>                                    | <b>189</b>              | <b>284.995.736.667,00</b>    |
|    |          | 01          | a. Tanah                                        | 189                     | <b>284.995.736.667,00</b>    |
| 2  | 02       |             | <b>PERALATAN DAN MESIN</b>                      | <b>1.054</b>            | <b>17.726.908704,98</b>      |
|    |          | 02          | a. Alat-alat besar                              | 36                      | 5.909.120.749,00             |
|    |          | 03          | b. Alat-alat Angkutan                           | 86                      | 3.137.491.466,00             |
|    |          | 04          | c. Alat Bengkel dan Alat Ukur                   | 126                     | 586.504.849,00               |
|    |          | 05          | d. Alat Pertanian                               |                         | 0,00                         |
|    |          | 06          | e. Alat Kantor dan Rumah Tangga                 | 736                     | 835.341.849,00               |
|    |          | 07          | f. Alat Studio dan Alat Komunikasi              | 22                      | 178.307.819,00               |
|    |          | 08          | g. Alat-alat Kedokteran                         |                         | 0,00                         |
|    |          | 09          | h. Alat Laboratorium                            | 48                      | 57.468.202,26                |
|    |          | 10          | i. Alat-alat Persenjataan/Keamanan              |                         | 0,00                         |
| 3  | 03       |             | <b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>                      | <b>38</b>               | <b>78.322.717.576,70</b>     |
|    |          | 11          | a. Bangunan Gedung                              | 117                     | 26.848.415.895               |
|    |          | 12          | b. Monumen                                      | 14                      | 136.910.000                  |
| 4  | 04       |             | <b>JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN</b>               | <b>625</b>              | <b>1.115.029.741.926,24</b>  |
|    |          | 13          | a. Jalan & Jembatan                             | 322                     | 958.098.246.651,27           |
|    |          | 14          | b. Bangunan Air/Irigasi                         | 249                     | 114.897.436.708,82           |
|    |          | 15          | c. Instalasi                                    | 3                       | 10.103.372.568,00            |
|    |          | 16          | d. Jaringan                                     | 51                      | 31.930.685.998,15            |
| 5  | 05       |             | <b>ASET TETAP LAINNYA</b>                       | <b>1.985</b>            | <b>6.673.625.794,00</b>      |
|    |          | 17          | a. Buku Perpustakaan                            | 130                     | 26.642.500,00                |
|    |          | 18          | b. Barang Bercorak Kebudayaan                   |                         | 0,00                         |
|    |          | 19          | c. Hewan dan ternak serta tanaman               | 1.855                   | 1.901.500,00                 |
| 6  | 06       |             | <b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>              | <b>35</b>               | <b>10.149.611.408,30</b>     |
|    |          | 20          | a. Konstruksi dalam pengerjaan                  | 35                      | <b>10.149.611.408,30</b>     |
|    |          |             | <b>Akumulasi Penyusutan</b>                     |                         | <b>( 624.244.038.750,54)</b> |
|    |          |             | <b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b> |                         | <b>( 2.051.730227,84 )</b>   |
|    |          |             | <b>JUMLAH</b>                                   | <b>3926</b>             | <b>938.475.251.863,67</b>    |

Sumber: Data Sub Bag Perencanaan dan Keuangan Tahun 2020

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul selama 5 tahun dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator capaian, yaitu: target SDGs, Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan SPM Bidang Perumahan Rakyat, target IKK, dan capaian target Renstra Tahun 2021-2026.

1. Capaian Kinerja Pelayanan berdasarkan SDGs.  
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals - SDGs*) adalah target pembangunan untuk menjawab permasalahan global yang dideklarasikan pada September 2015 dalam Forum KTT Millenium PBB, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Ada 8 tujuan dan 18 target *SDGs* yang akan dicapai, yaitu:
  - Tujuan *SDGs*:
    - a. Tanpa Kemiskinan

- b. Tanpa Kelaparan
- c. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- d. Pendidikan Berkualitas
- e. Kesetaraan Gender
- f. Air Bersih dan Sanitasi Layak
- g. Energi Bersih dan Terjangkau
- h. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- i. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
- j. Berkurangnya Kesenjangan
- k. Kota dan Komunitas Berkelanjutan
- l. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
- m. Penanganan Perubahan Iklim
- n. Ekosistem Laut
- o. Ekosistem Daratan
- p. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
- q. Kemitraan Untuk Mecapai Tujuan

■ **Sasaran SDGs:**

- a. Menurunkan hingga setengahnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim hingga 50%.
- b. Mengurangi jumlah penduduk yang menderita kelaparan hingga setengahnya
- c. Pada 2015 semua anak Indonesia baik laki-laki maupun perempuan akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar.
- d. Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan sekolah menengah di Indonesia.
- e. Mengurangi hingga dua per tiganya tingkat kematian anak di bawah 5 tahun.
- f. Mengurangi hingga tiga per empatnya tingkat kematian ibu di Indonesia.
- g. Menghentikan dan mulai menurunkan kecenderungan penyebaran HIV/AIDS di Indonesia.
- h. Menghentikan dan menurunkan kecenderungan penyebaran malaria dan penyakit menular lain di Indonesia.
- i. Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program pemerintah Indonesia, serta mengembalikan sumber daya yang hilang.
- j. Mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar.
- k. Meningkatkan secara signifikan kehidupan masyarakat yang hidup di daerah kumuh.
- l. Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif.
- m. Mengatasi persoalan khusus dari negara-negara paling tertinggal. Hal ini termasuk akses bebas tarif dan bebas kuota untuk produk ekspor mereka, meningkatkan pembebasan hutang untuk negara berhutang besar, penghapusan utang bilateral resmi dan memberikan bantuan pembangunan resmi (*official development assistance - ODA*) yang lebih besar kepada negara yang berkomitmen menghapuskan kemiskinan.
- n. Mengatasi kebutuhan khusus di negara-negara daratan dan kepulauan kecil.
- o. Menangani hutang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional agar pengelolaan hutang berkesinambungan dalam jangka panjang.

- p. Bekerja sama dengan negara berkembang mengembangkan pekerjaan yang layak dan produktif untuk kaum muda.
- q. Bekerja sama dengan perusahaan farmasi, memberikan akses untuk penyediaan obat-obatan penting dengan harga terjangkau di negara berkembang.
- r. Bekerja sama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk pencapaian target SDGs secara umum, peran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai pendukung dalam penyediaan infrastruktur dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Untuk mencapai tujuan satu, yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan, diselenggarakan pelayanan dan penyediaan infrastruktur pekerjaan umum yang dapat mendukung peningkatan akses bagi masyarakat miskin. Secara khusus peran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman fokus pada tujuan ke-7 dan sasaran ke-10 yaitu, mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar, yang ditempuh dengan kegiatan di bidang kecipta karya. Indikator untuk pencapaian target ini adalah:

- 1. Proporsi rumah tangga terhadap penduduk dengan berbagai kriteria sumber air (total, perdesaan, dan perkotaan) (%).
- 2. Cakupan pelayanan perusahaan daerah air minum (KK / Kepala Keluarga).
- 3. Proporsi rumah tangga dengan akses pada fasilitas sanitasi yang layak (total, perdesaan, dan perkotaan) (%).

Kemajuan SDGs yang telah dicapai Kabupaten Gunungkidul dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum adalah:

- 1. Penyediaan infrastruktur jalan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin dan penduduk perbatasan, melalui pembangunan infrastruktur jalan kabupaten dan jalan perdesaan.
- 2. Penyediaan air minum, baik melalui air perpipaan, air dengan sumber terlindungi, dan air dengan sumber tidak terlindungi.
- 3. Pelayanan sanitasi dasar, yaitu air limbah dan persampahan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air).

Kondisi pelayanan infrastruktur jalan sudah dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul, meskipun diakui bahwa belum semua ruas jalan dalam kondisi baik. Fokus penanganan jalan diarahkan pada peningkatan akses jalan di wilayah perbatasan dan perdesaaan. Untuk mencapai kinerja yang baik, pelayanan infrastruktur jalan dibedakan antara jalan kabupaten dan jalan perdesaan (atau jalan poros desa). Untuk jalan kabupaten di antaranya ditangani melalui kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, dan kegiatan rehabilitasi jalan. Sedangkan untuk jalan perdesaan ditangani melalui kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jalan perdesaan.

Untuk jalan kabupaten, yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul, pada tahun 2020 dapat mewujudkan jalan dalam kondisi baik, yaitu mencapai 207,56 km atau 60,10% dari total panjang jalan 1.136,66 km. Namun demikian, jalan dengan kondisi sedang 481,631 km sedang yang rusak masih cukup besar, yaitu 147,969 km (14,57%) kondisi rusak ringan dan 299,5 km (15,35%) kondisi rusak berat, dapat dilihat pada Tabel 2.2.4. Kondisi ini masih menjadi beban dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan, terutama bila mengingat kemampuan anggaran yang terbatas dan cenderung semakin menurun.

*Conference On Sustainable Development* Ada 3 (tiga) jenis pelayanan dasar yang ditetapkan dalam target standar minimal pelayanan yang harus diberikan, pada konsep SDGs tersirat yang dibahas secara formal pada *United Nations* yang dilangsungkan di Rio De Janiero, Brazil pada bulan Juni 2012 . Proposal SDGs yang diusulkan meliputi 17 tujuan dengan sejumlah target 169 yang meliputi isu-isu pembangunan yang berkelanjutan yaitu: Penghapusan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, pembedayaan kota berkelanjutan, perang melawan perubahan iklim dan perlindungan laut dan maritim. Sedang tujuan yang berkaitan tentang air bersih, sanitasi, dan infrastruktur untuk mendukung *healt and safety enveronment* sebagai berikut:

1. Tujuan No, 3 : *Good Healthand Well Being*  
Tujuan ini diterjemahkan dalam menciptakan kesehatan masyarakat dengan cara memperbaiki dan menyediakan fasilitas air bersih dan sanitasi yang baik dan terjangkau secara finansial oleh masyarakat.
2. Tujuan No.6 : *Clean Water and Sanitation*  
Diterjemahkan sebagai tujuan yang fokus pada penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat, guna mengatasi masalah kekeringan, dan kekurangan pangan karena minimnya infrastruktur di bidang air bersih dan sanitasi
3. Tujuan No. 9 : Merupakan tujuan yang memiliki terjemahan tentang urgensi pembangunan infrastruktur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan perekonomian dan kualitas kesehatan tempat tinggal.

Pada tataran nasional SDGs diterjemahkan menjadi program 100-0-100 yang galakkan oleh kementerian PUPR yaitu 100% layanan Air Bersih, 0% Penurunan Luas wilayah Kumuh, dan 100% layanan jaringan sanitasi dengan indikator

- a. Sumber daya air, dengan prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat, yaitu:
  - Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum sehari-hari (100% di tahun 2021);
  - Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (88,92% di tahun 2020).
- b. Air minum, dengan kluster pelayanan yaitu tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari, dengan target kluster pelayanan sangat buruk (40%), buruk (50%), sedang (70%), baik (80%), dan sangat baik (100%).
- c. Penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi lingkungan dan persampahan), meliputi pelayanan:
  - Air limbah permukiman: tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota (73% di tahun 2020).
  - Pengelolaan sampah: tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan (20% di tahun 2014), dan tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan (70% di tahun 2020).
  - Drainase: tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun (100% di tahun 2020).
- d. Penanganan permukiman kumuh perkotaan, dengan indikator:  
Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (17% di tahun 2020).

Tabel 2.2.4.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2016-2021

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (SPM/ IKK/Indikator Lain)                                                   | Target | Target Renstra PD Tahun |        |        |        |        | Realisasi Capaian Tahun ke- |        |        |        |        | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      | Keterangan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|------|------|------|------|------------|
|     |                                                                                                                          |        | 2017                    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2017                        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2017                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |            |
| 1   | 2                                                                                                                        | 3      | 4                       | 5      | 6      | 7      | 8      | 9                           | 10     | 11     | 12     | 13     | 14                           | 15   | 16   | 17   | 18   | 19         |
|     | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik                                               |        |                         |        |        |        |        |                             |        |        |        |        |                              |      |      |      |      |            |
|     | Nilai IKM PD                                                                                                             |        |                         |        |        |        |        |                             |        |        |        |        |                              |      |      |      |      |            |
|     | (Persentase pemenuhan kebutuhan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor) 2017                                            | 80,00  | 78,83                   | 79,21  | 79,59  | 80,00  | 80,00  | 78,83                       | 79,21  | 80,00  | 80,00  | 80,00  | 1,00                         | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |            |
|     | <b>Nilai IKM PD</b>                                                                                                      |        |                         |        |        |        |        |                             |        |        |        |        |                              |      |      |      |      |            |
|     | (Persentase pemenuhan kebutuhan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor) 2018                                            |        |                         | 78,37  | 79,57  | 79,80  | 80,00  |                             | 78,37  | 80,00  | 80,00  | 80,00  | NA                           | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |            |
|     | Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan perangkat daerah                                                            |        |                         |        |        |        |        |                             |        |        |        |        |                              |      |      |      |      |            |
|     | Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD(persentase dokumen perencanaan |        |                         |        |        |        |        |                             |        |        |        |        |                              |      |      |      |      |            |
|     | Persentase kesesuaian program dalam renja pd terhadap rkpdp dan renstra pd terhadap RPJMD                                | 1,00   | 1,00                    | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00                        | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00   | 1,00                         | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |            |
|     | Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PD meningkat                                                                      |        |                         | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |                             | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | NA                           | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |            |
|     | Nilai IKM PD                                                                                                             |        |                         |        |        |        |        |                             |        |        |        |        |                              |      |      |      |      |            |
|     | ( Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik)                                                                    | 100,00 | 100,00                  |        |        |        |        | 100,00                      |        |        |        |        | 1,00                         |      |      |      |      |            |
|     | Nilai IKM PD                                                                                                             |        |                         |        |        |        |        |                             |        |        |        |        |                              |      |      |      |      |            |
|     | ( Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik)                                                                    | 100,00 |                         | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |                             | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | NA                           | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |            |
|     | Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik                                                                           |        |                         |        |        |        |        |                             |        |        |        |        |                              |      |      |      |      |            |
|     | Persentase sarana prasarana dalam kondisi baik                                                                           |        | 100,00                  |        |        |        |        | 100,00                      |        |        |        |        | 1,00                         |      |      |      |      |            |



| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (SPM/ IKK/Indikator Lain)                      | Target | Target Renstra PD Tahun |        |        |        |        | Realisasi Capaian Tahun ke- |        |        |        |        | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      | Keterangan |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|------|------|------|------|------------|
|     |                                                                                             |        | 2017                    | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2017                        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2017                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |            |
| 1   | 2                                                                                           | 3      | 4                       | 5      | 6      | 7      | 8      | 9                           | 10     | 11     | 12     | 13     | 14                           | 15   | 16   | 17   | 18   | 19         |
|     | Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian khusus dinas                                         |        |                         | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |                             | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | NA                           | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |            |
|     | Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian khusus dinas                                         | 100,00 | 100,00                  |        |        |        |        | 100,00                      |        |        |        |        | 1,00                         |      |      |      |      |            |
|     | Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah Meningkat                               | 100,00 |                         | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |                             | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | NA                           | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |            |
|     | Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu                                        |        |                         |        |        |        |        |                             |        |        |        |        |                              |      |      |      |      |            |
|     | Kepuasanmasyarakat terhadap penyelenggaraan PD meningkat                                    | 100,00 | 100,00                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00                      | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,00                         | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |            |
|     | 2017 akuntabilitas kinerja perangkat daerahmeningkat                                        |        |                         |        |        |        |        |                             |        |        |        |        |                              |      |      |      |      |            |
|     | 2018-2021 Penyelenggaraan pelayanan publik                                                  | 78,45  | 78,83                   |        |        |        |        | 78,83                       |        |        |        |        | 1,00                         |      |      |      |      |            |
|     | 2017 Persentase Jalan kabupaten dalam kondisi baik                                          | 80,00  |                         | 79,21  | 79,59  | 80,00  | 80,00  |                             | 78,80  | 79,64  | 80,00  | 80,00  | NA                           | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |            |
|     | 2018-2021 Persentase Jalan kabupaten dalam kondisi baik                                     | 40,00  | 40,00                   | 45,00  | 50,00  | 55,00  | 60,00  | 40,00                       | 40,00  | 76,03  | 50,00  | 60,00  | 1,00                         | 0,89 | 1,52 | 0,91 | 1,00 |            |
|     | 2017 Persentasejembatan kabupaten dalam kondisi baik                                        | 60,00  | 40,00                   |        |        |        |        | 40,00                       |        |        |        |        | 1,00                         |      |      |      |      |            |
|     | 2018-2021 Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik                                  | 60,00  | 40,00                   | 45,00  | 50,00  | 55,00  | 60,00  |                             | 52,50  | 63,51  | 55,00  | 60,00  | NA                           | 1,17 | 1,27 | 1,00 | 1,00 |            |
|     | Penanganan Lingkungan Permukiman meningkat                                                  | 100,00 | 95,00                   | 96,51  | 97,67  | 98,83  | 100,00 |                             | 95,00  | 97,68  | 98,00  | 99,00  | NA                           | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,99 |            |
|     | 2017 Persentase cakupan rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah      | 70,00  | 70,00                   |        |        |        |        | 70,00                       |        |        |        |        | 1,00                         |      |      |      |      |            |
|     | 2018-2021 Persentase cakupan rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah | 100,00 |                         | 75,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |                             | 53,71  | 75,00  | 100,00 | 100,00 | NA                           | 0,72 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |            |
|     | 2017 Persentase terlayani air minum layak                                                   | 79,00  | 79,00                   |        |        |        |        | 79,00                       |        |        |        |        | 1,00                         |      |      |      |      |            |
|     | 2018-2021 Persentase terlayani air minum layak                                              | 100,00 |                         | 83,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |                             | 93,34  | 85,79  | 100,00 | 100,00 | NA                           | 1,12 | 0,86 | 1,00 | 1,00 |            |
|     | Penangan Infrastruktur Irigasi meningkat                                                    |        |                         |        |        |        |        |                             |        |        |        |        |                              |      |      |      |      |            |
|     | 2017 Persentase Luasan Daerah Irigasi (DI) yang teraliri air irigasi                        | 3,00   | 3,00                    |        |        |        |        | 3,00                        |        |        |        |        | 1,00                         |      |      |      |      |            |

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (SPM/ IKK/Indikator Lain)    | Target | Target Renstra PD Tahun |       |        |        |        | Realisasi Capaian Tahun ke- |       |       |        |        | Rasio Capaian pada Tahun ke- |      |      |      |      | Keterangan |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------|--------|--------|--------|-----------------------------|-------|-------|--------|--------|------------------------------|------|------|------|------|------------|
|     |                                                                           |        | 2017                    | 2018  | 2019   | 2020   | 2021   | 2017                        | 2018  | 2019  | 2020   | 2021   | 2017                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |            |
| 1   | 2                                                                         | 3      | 4                       | 5     | 6      | 7      | 8      | 9                           | 10    | 11    | 12     | 13     | 14                           | 15   | 16   | 17   | 18   | 19         |
|     | 2018-2021 Persentase Luasan Daerah Irigasi (DI) yang teraliri air irigasi |        |                         | 74,00 | 76,00  | 78,00  | 80,00  |                             | 76,00 | 88,23 | 76,00  | 78,00  | NA                           | 1,03 | 1,16 | 0,97 | 0,98 |            |
|     | Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman                     |        |                         |       |        |        |        |                             |       |       |        |        |                              |      |      |      |      |            |
|     | Persentaseluas kawasan kumuh tertangani                                   | 100,00 | 35,00                   | 65,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | NA                          | NA    | 35,00 | 100,00 | 100,00 | NA                           | NA   | 0,35 | 1,00 | 1,00 |            |
|     | Persentase rumah tidak layak huni                                         | 2,96   | 22,01                   | 32,34 | 43,95  | 59,43  | 71,04  | NA                          | 10,69 | 58,24 | 80,00  | 100,00 | NA                           | 0,33 | 1,33 | 1,35 | 1,41 |            |
|     | Persentase kawasan perumahan formal tertangani                            | 80,00  | 20,00                   | 40,00 | 60,00  | 80,00  | 100,00 | NA                          | NA    | -     | 60,00  | 80,00  | NA                           | NA   | -    | 0,75 | 0,80 |            |

Tabel 2.2.5.

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**  
**Kabupaten Gunungkidul**  
**Tahun 2016-2021**

| No.  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (SPM/ IKK/Indikator Lain) | Anggaran Pada Tahun |                |                |                |      | Realisasi Anggaran Pada Tahun |                |                |                |      | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun |      |      |      |      | Rata-rata Pertumbuhan |              |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|-------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------|--------------|
|      |                                                                        | 2017                | 2018           | 2019           | 2020           | 2021 | 2017                          | 2018           | 2019           | 2020           | 2021 | 2017                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran              | Realisasi    |
| 1    | 2                                                                      | 3                   | 4              | 5              | 6              | 7    | 8                             | 9              | 10             | 11             | 12   | 13                                        | 14   | 15   | 16   | 17   | 18                    | 19           |
| 01.  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                             | 587.080.000,00      | 617.790.000,00 | 607.291.000,00 | 686.325.000,00 | NA   | 452.859.238,00                | 527.630.452,00 | 517.655.579,00 | 603.972.764,00 | NA   | 0,77                                      | 0,85 | 0,85 | 0,88 | NA   | 33.081.667            | 50.371.175   |
| 01.1 | Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran               | 447.650.000,00      | 500.630.000,00 | 501.751.000,00 | 655.340.000,00 | NA   | 358.054.335,00                | 434.290.641,00 | 451.728.514,00 | 574.227.589,00 | NA   | 0,80                                      | 0,87 | 0,90 | 0,88 | NA   | 69.230.000            | 72.057.751   |
| 01.2 | Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi                      | 139.430.000,00      | 117.160.000,00 | 105.540.000,00 | 30.985.000,00  | NA   | 94.804.903,00                 | 93.339.811,00  | 65.927.065,00  | 29.745.175,00  | NA   | 0,68                                      | 0,80 | 0,62 | 0,96 | NA   | - 36.148.333          | - 21.686.576 |
| 02.  | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</b>            | 261.100.000,00      | 276.100.000,00 | 396.100.000,00 | 191.600.000,00 | NA   | 210.682.019,00                | 243.382.243,00 | 338.151.001,00 | 135.170.237,00 | NA   | 0,81                                      | 0,88 | 0,85 | 0,71 | NA   | - 23.166.667          | - 25.170.594 |
| 02.2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran             | 261.100.000,00      | 276.100.000,00 | 396.100.000,00 | 191.600.000,00 | NA   | 210.682.019,00                | 243.382.243,00 | 338.151.001,00 | 135.170.237,00 | NA   | 0,81                                      | 0,88 | 0,85 | 0,71 | NA   | - 23.166.667          | - 25.170.594 |
| 03.  | Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur             | 50.500.000,00       | 50.500.000,00  | 70.836.000,00  | 3.800.000,00   | NA   | 33.409.100,00                 | 41.119.500,00  | 69.626.700,00  | 2.998.200,00   | NA   | 0,66                                      | 0,81 | 0,98 | 0,79 | NA   | - 15.566.667          | - 10.136.967 |
| 03.1 | Pengadaan Pakaian Dinas /Khusus                                        | 17.500.000,00       | 17.500.000,00  | 42.336.000,00  |                | NA   | 17.499.000,00                 | 17.237.500,00  | 42.000.000,00  | -              | NA   | 1,00                                      | 0,99 | 0,99 | -    | NA   | - 5.833.333           | - 5.833.000  |

| No.  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (SPM/ IKK/Indikator Lain)             | Anggaran Pada Tahun |                    |                   |                   |      | Realisasi Anggaran Pada Tahun |                           |                          |                          |      | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun |      |      |          |      | Rata-rata Pertumbuhan |                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------|-------------------------------------------|------|------|----------|------|-----------------------|------------------|
|      |                                                                                    | 2017                | 2018               | 2019              | 2020              | 2021 | 2017                          | 2018                      | 2019                     | 2020                     | 2021 | 2017                                      | 2018 | 2019 | 2020     | 2021 | Anggaran              | Realisasi        |
| 1    | 2                                                                                  | 3                   | 4                  | 5                 | 6                 | 7    | 8                             | 9                         | 10                       | 11                       | 12   | 13                                        | 14   | 15   | 16       | 17   | 18                    | 19               |
| 03.2 | Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawai an Perangkat Daerah      | 8.000.000,00        | 8.000.000,00       | 3.500.000,00      | 3.000.000,00      | NA   | 4.895.100,00                  | 4.082.000,00              | 2.626.700,00             | 2.198.200,00             | NA   | 0,61                                      | 0,51 | 0,75 | 0,73     | NA   | - 1.666.667           | - 898.967        |
| 03.3 | Pengembangan Kapasitas Aparatur                                                    | 25.000.000,00       | 25.000.000,00      | 25.000.000,00     | 800.000,00        | NA   | 11.015.000,00                 | 19.800.000,00             | 25.000.000,00            | 800.000,00               | NA   | 0,44                                      | 0,79 | 1,00 | 1,00     | NA   | - 8.066.667           | - 3.405.000      |
| 04.  | Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah                   | 138.200.000,00      | 138.200.000,00     | 31.000.000,00     | 15.000.000,00     | NA   | <b>125.899.600,00</b>         | <b>129.380.799,00</b>     | <b>30.748.904,00</b>     | <b>14.691.000,00</b>     | NA   | 0,91                                      | 0,94 | 0,99 | 0,98     | NA   | - 41.066.667          | - 37.069.533     |
| 04.1 | Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah                                       | 138.200.000,00      | 138.200.000,00     | 31.000.000,00     | 15.000.000,00     | NA   | 125.899.600,00                | 129.380.799,00            | 30.748.904,00            | 14.691.000,00            | NA   | 0,91                                      | 0,94 | 0,99 | 0,98     | NA   | - 41.066.667          | - 37.069.533     |
| 05.  | Program Peningkatan Kualitas Perencanaan                                           | 184.940.000,00      | 100.290.000,00     | 107.858.000,00    | 55.162.600,00     | NA   | <b>70.825.300,00</b>          | <b>49.769.050,00</b>      | <b>78.653.900,00</b>     | <b>52.387.000,00</b>     | NA   | 0,38                                      | 0,50 | 0,73 | 0,95     | NA   | - 43.259.133          | - 6.146.100      |
| 05.1 | Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah                                               | 79.600.000,00       | 71.450.000,00      | 17.820.000,00     | 16.100.000,00     | NA   | 52.603.200,00                 | 36.860.000,00             | 10.874.600,00            | 15.592.500,00            | NA   | 0,66                                      | 0,52 | 0,61 | 0,97     | NA   | - 21.166.667          | - 12.336.900     |
| 05.2 | Pengendalian Internal Perangkat Daerah                                             | 10.000.000,00       | 10.000.000,00      | 71.450.000,00     | 34.445.100,00     | NA   | 8.932.100,00                  | 8.709.050,00              | 65.178.100,00            | 33.219.500,00            | NA   | 0,89                                      | 0,87 | 0,91 | 0,96     | NA   | 8.148.367             | 8.095.800        |
| 05.3 | Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah                             | 95.340.000,00       | 18.840.000,00      | 18.588.000,00     | 4.617.500,00      | NA   | 9.290.000,00                  | 4.200.000,00              | 2.601.200,00             | 3.575.000,00             | NA   | 0,10                                      | 0,22 | 0,14 | 0,77     | NA   | - 30.240.833          | - 1.905.000      |
| 06.  | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik                                      | 20.000.000,00       | 10.300.000,00      | 10.300.000,00     | 2.487.500,00      | NA   | <b>12.400.000,00</b>          | <b>5.200.000,00</b>       | <b>5.370.400,00</b>      | <b>2.357.700,00</b>      | NA   | 0,62                                      | 0,50 | 0,52 | 0,95     | NA   | - 5.837.500           | - 3.347.433      |
| 06.1 | Penyelenggaraan Pelayanan Publik                                                   | 15.000.000,00       | 5.300.000,00       | 5.300.000,00      | 2.487.500,00      | NA   | 8.800.000,00                  | 1.550.000,00              | 2.469.900,00             | 2.357.700,00             | NA   | 0,59                                      | 0,29 | 0,47 | 0,95     | NA   | - 4.170.833           | - 2.147.433      |
| 06.2 | Implementasi, Evaluasi, dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)   | 5.000.000,00        | 5.000.000,00       | 5.000.000,00      |                   | NA   | 3.600.000,00                  | 3.650.000,00              | 2.900.500,00             |                          | NA   | 0,72                                      | 0,73 | 0,58 | #DIV/0 ! | NA   | - 1.666.667           | - 1.200.000      |
| 15.  | Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | 146.081.312.015,00  | 114.222.071.456,00 | 89.733.164.300,00 | 14.107.982.318,00 | NA   | <b>141.770.560.826,46</b>     | <b>104.469.410.612,54</b> | <b>72.392.712.798,05</b> | <b>13.617.101.125,00</b> | NA   | 0,97                                      | 0,91 | 0,81 | 0,97     | NA   | - 43.991.109.899      | - 42.717.819.900 |
| 15.1 | Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan                                     | 114.521.197.015,00  | 79.190.155.064,00  | 63.941.614.300,00 | 7.213.000.000,00  | NA   | 112.045.362.980,00            | 75.844.927.420,00         | 51.773.743.073,05        | 7.068.671.900,00         | NA   | 0,98                                      | 0,96 | 0,81 | 0,98     | NA   | - 35.769.399.005      | - 34.992.230.360 |

| No.  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (SPM/ IKK/Indikator Lain)                                    | Anggaran Pada Tahun |                   |                   |                  |      | Realisasi Anggaran Pada Tahun |                          |                          |                         |      | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun |      |       |      |      | Rata-rata Pertumbuhan |                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------|-------------------------------------------|------|-------|------|------|-----------------------|------------------|
|      |                                                                                                           | 2017                | 2018              | 2019              | 2020             | 2021 | 2017                          | 2018                     | 2019                     | 2020                    | 2021 | 2017                                      | 2018 | 2019  | 2020 | 2021 | Anggaran              | Realisasi        |
| 1    | 2                                                                                                         | 3                   | 4                 | 5                 | 6                | 7    | 8                             | 9                        | 10                       | 11                      | 12   | 13                                        | 14   | 15    | 16   | 17   | 18                    | 19               |
| 15.2 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan                                                          | 31.441.840.000,00   | 34.781.916.392,00 | 24.941.550.000,00 | 6.410.282.318,00 | NA   | 29.630.594.446,46             | 28.422.642.492,54        | 19.856.021.725,00        | 6.077.305.225,00        | NA   | 0,94                                      | 0,82 | 0,80  | 0,95 | NA   | - 8.343.852.561       | - 7.851.096.407  |
| 15.3 | Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan                                                             | 118.275.000,00      | 250.000.000,00    | 850.000.000,00    | 484.700.000,00   | NA   | 94.603.400,00                 | 201.840.700,00           | 762.948.000,00           | 471.124.000,00          | NA   | 0,80                                      | 0,81 | 0,90  | 0,97 | NA   | 122.141.667           | 125.506.867      |
| 16.  | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya                      | 21.748.288.000,00   | 12.852.389.424,00 | 10.870.931.000,00 | 8.034.481.000,00 | NA   | <b>19.595.631.025,40</b>      | <b>11.605.404.294,60</b> | <b>9.929.541.489,01</b>  | <b>7.144.571.400,00</b> | NA   | 0,90                                      | 0,90 | 0,91  | 0,89 | NA   | - 4.571.269.000       | - 4.150.353.208  |
| 16.1 | Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi                                               | 17.686.848.000,00   | 10.700.664.424,00 | 8.932.101.000,00  | 7.366.201.000,00 | NA   | 16.069.535.025,40             | 9.627.954.624,60         | 8.266.471.789,01         | 6.477.405.400,00        | NA   | 0,91                                      | 0,90 | 0,93  | 0,88 | NA   | - 3.440.215.667       | - 3.197.376.542  |
| 16.2 | Operasi dan Pemeliharaan Sumber Air Permukaan dan Irigasi                                                 | 3.038.450.000,00    | 1.722.000.000,00  | 1.500.000.000,00  | 335.575.000,00   | NA   | 2.550.449.200,00              | 1.575.454.600,00         | 1.250.389.500,00         | 334.854.000,00          | NA   | 0,84                                      | 0,91 | 0,83  | 1,00 | NA   | - 900.958.333         | - 738.531.733    |
| 16.3 | Pembinaan Kelembagaan dan Pemanfaatan Irigasi                                                             | 1.022.990.000,00    | 429.725.000,00    | 438.830.000,00    | 332.705.000,00   | NA   | 975.646.800,00                | 401.995.070,00           | 412.680.200,00           | 332.312.000,00          | NA   | 0,95                                      | 0,94 | 0,94  | 1,00 | NA   | - 230.095.000         | - 214.444.933    |
| 18.  | Program Penyelenggaraan Pembangunan Gedung                                                                | 59.297.404.300,00   | 37.941.218.000,00 | 38.467.594.121,00 | 8.469.004.532,00 | NA   | <b>54.249.735.505,60</b>      | <b>33.635.768.227,40</b> | <b>31.203.180.217,30</b> | <b>7.970.603.000,88</b> | NA   | 0,91                                      | 0,89 | 0,81  | 0,94 | NA   | - 16.942.799.923      | - 15.426.377.502 |
| 18.1 | Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi IMB, SLF dan IUJK                                                  | 45.000.000,00       | 45.000.000,00     | 105.000.000,00    | 137.042.500,00   | NA   | 27.121.000,00                 | 9.377.200,00             | 39.831.300,00            | 123.875.269,00          | NA   | 0,60                                      | 0,21 | 0,38  | 0,90 | NA   | 30.680.833            | 32.251.423       |
| 18.2 | Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah                                                            | 46.074.332.000,00   | 37.829.218.000,00 | 37.612.594.121,00 | 8.320.389.832,00 | NA   | 41.967.454.346,60             | 33.626.391.027,40        | 30.948.772.737,30        | 7.835.155.531,88        | NA   | 0,91                                      | 0,89 | 0,82  | 0,94 | NA   | - 12.584.647.389      | - 11.377.432.938 |
| 18.3 | Bina Konstruksi                                                                                           | 12.541.072.300,00   | 67.000.000,00     | 750.000.000,00    | 11.572.200,00    | NA   | -                             | -                        | 214.576.180,00           | 11.572.200,00           | NA   | -                                         | -    | 0,29  | 1,00 | NA   | - 4.176.500.033       | 3.857.400        |
| 19.  | Program Penyehatan Lingkungan Permukiman                                                                  | 333.825.000,00      | 15.338.671.813,00 | 15.758.204.000,00 | 3.380.250.000,00 | NA   | 11.684.981.159,00             | 14.280.700.417,00        | 14.922.837.540,12        | <b>3.196.872.502,23</b> | NA   | 35,00                                     | 0,93 | 0,95  | 0,95 | NA   | 1.015.475.000         | - 2.829.369.552  |
| 19.1 | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana SPAM, Drainase dan Air Limbah | 333.825.000,00      | 14.588.671.813,00 | 1.000.000.000,00  | 2.705.250.000,00 | NA   | 570.179.000,00                | <b>13.548.634.417,00</b> | <b>13.945.121.469,12</b> | 2.532.405.002,23        | NA   | 1,71                                      | 0,93 | 13,95 | 0,94 | NA   | 790.475.000           | 654.075.334      |

| No.  | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD (SPM/ IKK/Indikator Lain) | Anggaran Pada Tahun |                    |                    |                   |      | Realisasi Anggaran Pada Tahun |                           |                         |                       |      | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun |      |      |      |      | Rata-rata Pertumbuhan |                  |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|------|-------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------|------------------|
|      |                                                                        | 2017                | 2018               | 2019               | 2020              | 2021 | 2017                          | 2018                      | 2019                    | 2020                  | 2021 | 2017                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran              | Realisasi        |
| 1    | 2                                                                      | 3                   | 4                  | 5                  | 6                 | 7    | 8                             | 9                         | 10                      | 11                    | 12   | 13                                        | 14   | 15   | 16   | 17   | 18                    | 19               |
| 19.3 | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Bantaran, Tanggul dan Sungai   | 637.000.000,00      | 750.000.000,00     | 440.800.000,00     | 675.000.000,00    | NA   | 570.179.000,00                | 732.066.000,00            | 977.716.071,00          | 664.467.500,00        | NA   | 0,90                                      | 0,98 | 2,22 | 0,98 | NA   | 12.666.667            | 31.429.500       |
| 20.  | Program Pelayanan Laboratorium dan Peralatan berat                     | 363.525.000,00      | 847.175.000,00     | 440.800.000,00     | 212.318.000,00    | NA   | <b>261.036.000,00</b>         | <b>832.938.500,00</b>     | <b>428.112.775,00</b>   | <b>211.015.000,00</b> | NA   | 0,72                                      | 0,98 | 0,97 | 0,99 | NA   | - 50.402.333          | - 16.673.667     |
| 20.1 | Pengelolaan, Persewaan Alat Berat dan Laboratorium                     | 363.525.000,00      | 847.175.000,00     | 1.369.753.600,00   | 212.318.000,00    | NA   | 261.036.000,00                | 832.938.500,00            | 428.112.775,00          | 211.015.000,00        | NA   | 0,72                                      | 0,98 | 0,31 | 0,99 | NA   | - 50.402.333          | - 16.673.667     |
| 21.  | Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan Rumah Susun                      |                     | 1.205.000.000,00   | 1.369.753.600,00   | 935.561.500,00    | NA   | <b>200.317.000,00</b>         | <b>928.914.687,00</b>     | <b>1.230.562.368,00</b> | <b>825.338.569,00</b> | NA   | #DIV/0 !                                  | 0,77 | 0,90 | 0,88 | NA   | 311.853.833           | 208.340.523      |
| 21.1 | Pengelolaan Rumah Susun, Air Minum, dan Prasarana Lingkungan           |                     | 1.205.000.000,00   | 1.369.753.600,00   | 935.561.500,00    | NA   | 200.317.000,00                | 928.914.687,00            | 1.230.562.368,00        | 825.338.569,00        | NA   | #DIV/0 !                                  | 0,77 | 0,90 | 0,88 | NA   | 311.853.833           | 208.340.523      |
| 15   | Program peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman          | 18.952.538.799,00   | 2.520.465.000,00   | 4.395.791.400,00   | 452.594.200,00    | NA   | <b>16.746.753.774,00</b>      | 2.304.444.393,00          | <b>4.087.673.928,00</b> | <b>447.965.100,00</b> | NA   | 0,88                                      | 0,91 | 0,93 | 0,99 | NA   | - 6.166.648.200       | - 5.432.929.558  |
| 151  | Pembinaan Penyediaan Perumahan Swadaya                                 | 5.589.625.000,00    | 2.046.915.000,00   | 2.352.746.400,00   | 252.167.000,00    | NA   | 4.999.090.140,00              | 1.889.312.900,00          | 2.122.249.505,00        | 248.533.000,00        | NA   | 0,89                                      | 0,92 | 0,90 | 0,99 | NA   | - 1.779.152.667       | - 1.583.519.047  |
| 152  | Pembinaan Penyediaan Perumahan Formal                                  | 6.381.229.899,00    | 89.500.000,00      | 712.925.000,00     | 22.817.200,00     | NA   | 5.119.068.084,00              | 82.905.200,00             | 684.207.623,00          | 22.367.200,00         | NA   | 0,80                                      | 0,93 | 0,96 | 0,98 | NA   | - 2.119.470.900       | - 1.698.900.295  |
| 153  | Pembinaan, Pembangunan, dan Pengembangan Kawasan Permukiman            | 6.891.083.900,00    | 40.000.000,00      | 469.080.000,00     | 3.100.000,00      | NA   | 6.571.233.050,00              | 11.740.800,00             | 436.058.400,00          | 3.077.000,00          | NA   | 0,95                                      | 0,29 | 0,93 | 0,99 | NA   | - 2.295.994.633       | - 2.189.385.350  |
| 154  | Penanganan Kawasan Kumuh                                               | 90.600.000,00       | 344.050.000,00     | 861.040.000,00     | 174.510.000,00    | NA   | 57.362.500,00                 | 320.485.493,00            | 845.158.400,00          | 173.987.900,00        | NA   | 0,63                                      | 0,93 | 0,98 | 1,00 | NA   | 27.970.000            | 38.875.133       |
|      | Jumlah                                                                 | 248.018.713.114,00  | 186.120.170.693,00 | 163.259.623.421,00 | 36.546.566.650,00 | NA   | <b>233.730.109.388,46</b>     | <b>174.841.030.501,54</b> | 40.803.941.707,48       | 39.276.828.885,11     | NA   | 0,94                                      | 0,94 | 0,86 | 1,07 | NA   | - 70.490.715.488      | - 64.817.760.168 |

Tabel 2.2.6. Panjang Jalan Menurut Jenis dan Kondisi Tahun 2016-2021

| No | Uraian                | Jenis Perkerasan  | Panjang (km) | Tahun  |         |              |             |          |
|----|-----------------------|-------------------|--------------|--------|---------|--------------|-------------|----------|
|    |                       |                   |              | Baik   | Sedang  | Rusak Ringan | Rusak Berat | Jml (km) |
| 1  | 2                     | 3                 | 4            | 5      | 6       | 7            | 8           | 9        |
|    | Tahun 2016            |                   |              |        |         |              |             |          |
|    |                       | ATB               | 295,64       | 412,32 | 68,26   | 99,97        | 105,45      | 686      |
|    |                       | Penetrasi/Macadam | 328,69       |        |         |              |             |          |
|    |                       | Telford/Kerikil   | 60,67        |        |         |              |             |          |
|    |                       | Tanah             | 1            |        |         |              |             |          |
| 2  | Tahun 2017            |                   |              |        |         |              |             |          |
|    |                       | ATB               | 295,64       | 420,72 | 67,36   | 96,82        | 101,1       | 686      |
|    |                       | Penetrasi/Macadam | 328,69       |        |         |              |             |          |
|    |                       | Telford/kerikil   | 60,67        |        |         |              |             |          |
|    |                       | Tanah             | 1            |        |         |              |             |          |
| 3  | Tahun 2018            |                   |              |        |         |              |             |          |
|    |                       | ATB               | 345,95       | 207,56 | 481,631 | 147,969      | 299,5       | 1.136,66 |
|    |                       | Penetrasi/Macadam | 286,97       |        |         |              |             |          |
|    |                       | Telford/Kerikil   | 53,08        |        |         |              |             |          |
|    |                       | Tanah             | 0            |        |         |              |             |          |
| 4  | Tahun 2019            |                   |              |        |         |              |             |          |
|    |                       | ATB               | 352,85       | 207,56 | 481,631 | 147,969      | 299,5       | 1.136,66 |
|    |                       | Penetrasi/Macadam | 281,55       |        |         |              |             |          |
|    |                       | Telford/Kerikil   | 51,6         |        |         |              |             |          |
|    |                       | Tanah             | 0            |        |         |              |             |          |
| 5  | Tahun 2020            |                   |              |        |         |              |             |          |
|    |                       | ATB               | 383,95       | 207,56 | 481,631 | 147,969      | 299,5       | 1.136,66 |
|    |                       | Penetrasi/Macadam | 281,55       |        |         |              |             |          |
|    |                       | Telford/Kerikil   | 51,6         |        |         |              |             |          |
|    |                       | Tanah             | 0            |        |         |              |             |          |
| 6  | Tahun 2021 semester I |                   |              |        |         |              |             |          |
|    |                       | ATB               | 395,77       | 207,56 | 481,631 | 147,969      | 299,5       | 1.136,66 |
|    |                       | Penetrasi/Macadam | 249,43       |        |         |              |             |          |
|    |                       | Telford/Kerikil   | 40,8         |        |         |              |             |          |
|    |                       | Tanah             | 0            |        |         |              |             |          |
|    |                       |                   |              |        |         |              |             |          |
|    | Jumlah                | Km                |              | 207,56 | 481,631 | 147,969      | 299,5       | 1.136,66 |

Sumber: Bidang Bina Marga, DPUPRKP GK

Capaian dalam pelayanan air bersih di Kabupaten Gunungkidul mencakup 83,22%, meliputi sistem perpipaan sebanyak 75% dan sistem non perpipaan 25%. Sedangkan di daerah perdesaan pelayanan air bersih mencapai 35%, dengan sistem perpipaan 60% dan sistem non perpipaan terlindungi 40%. Kondisi rawan air minum masih terjadi di 9 kecamatan (IKK), dan kondisi rawan air bersih masih terjadi di 30 desa (20%) dari 144 desa.

Tabel 2.2.7  
Tabel Kerawanan Akses Air Bersih Kabupaten Gunungkidul

| No | Nama Kecamatan |   |               | Akses Air Bersih (%) | Tingkat Kerawanan Air Bersih |
|----|----------------|---|---------------|----------------------|------------------------------|
| 1  | Panggang       |   |               | 71,32                | Rawan Rendah                 |
|    |                | 1 | Giriharjo     | 81,12                | Aman                         |
|    |                | 2 | Giriwungu     | 67,62                | Rawan Rendah                 |
|    |                | 3 | Girimulyo     | 74,07                | Rawan Rendah                 |
|    |                | 4 | Girikarto     | 61,52                | Rawan Rendah                 |
|    |                | 5 | Girisekar     | 76,61                | Aman                         |
|    |                | 6 | Girisuko      | 66,97                | Rawan Rendah                 |
|    |                |   |               |                      |                              |
| 2  | Purwosari      |   |               | 71,63                | Rawan Rendah                 |
|    |                | 1 | Girijati      | 72,78                | Rawan Rendah                 |
|    |                | 2 | Giriasih      | 75,78                | Aman                         |
|    |                | 3 | Giricahyo     | 67,04                | Rawan Rendah                 |
|    |                | 4 | Giripurwo     | 62,89                | Rawan Rendah                 |
|    |                | 5 | Giritirto     | 79,65                | Aman                         |
|    |                |   |               |                      |                              |
| 3  | Paliyan        |   |               | 85,62                | Aman                         |
|    |                | 1 | Karangduwet   | 89,08                | Aman                         |
|    |                | 2 | Karangasem    | 87,11                | Aman                         |
|    |                | 3 | Mulusan       | 78,31                | Aman                         |
|    |                | 4 | Giring        | 82,00                | Aman                         |
|    |                | 5 | Sodo          | 84,93                | Aman                         |
|    |                | 6 | Pampang       | 92,16                | Aman                         |
|    |                | 7 | Grogol        | 85,72                | Aman                         |
|    |                |   |               |                      |                              |
| 4  | Saptosari      |   |               | 73,60                | Rawan Rendah                 |
|    |                | 1 | Krambil Sawit | 78,84                | Aman                         |
|    |                | 2 | Kanigoro      | 67,92                | Rawan Rendah                 |
|    |                | 3 | Planjan       | 69,51                | Rawan Rendah                 |
|    |                | 4 | Monggol       | 65,45                | Rawan Rendah                 |
|    |                | 5 | Kepek         | 78,56                | Aman                         |
|    |                | 6 | Ngloro        | 73,86                | Rawan Rendah                 |
|    |                | 7 | Jetis         | 81,03                | Aman                         |
|    |                |   |               |                      |                              |
| 5  | Tepus          |   |               | 71,56                | Rawan Rendah                 |
|    |                | 1 | Sidoharjo     | 68,00                | Rawan Rendah                 |
|    |                | 2 | Tepus         | 78,08                | Aman                         |
|    |                | 3 | Purwodadi     | 76,21                | Aman                         |
|    |                | 4 | Giripanggung  | 69,78                | Rawan Rendah                 |
|    |                | 5 | Sumberwungu   | 65,73                | Rawan Rendah                 |
|    |                |   |               |                      |                              |
| 6  | Tanjungsari    |   |               | 72,26                | Rawan Rendah                 |
|    |                | 1 | Kemadang      | 78,41                | Aman                         |
|    |                | 2 | Kemiri        | 68,89                | Rawan Rendah                 |
|    |                | 3 | Banjarejo     | 66,08                | Rawan Rendah                 |
|    |                | 4 | Ngestirejo    | 71,67                | Rawan Rendah                 |
|    |                | 5 | Hargosari     | 76,25                | Aman                         |

| No        | Nama Kecamatan    |    |             | Akses Air Bersih (%) | Tingkat Kerawanan Air Bersih |
|-----------|-------------------|----|-------------|----------------------|------------------------------|
|           |                   |    |             |                      |                              |
| <b>7</b>  | <b>Rongkop</b>    |    |             | <b>77,18</b>         | <b>Aman</b>                  |
|           |                   | 1  | Melikan     | 77,33                | Aman                         |
|           |                   | 2  | Bohol       | 82,34                | Aman                         |
|           |                   | 3  | Pringombo   | 86,70                | Aman                         |
|           |                   | 4  | Botodayakan | 68,62                | Rawan Rendah                 |
|           |                   | 5  | Petir       | 77,45                | Aman                         |
|           |                   | 6  | Semugih     | 68,43                | Rawan Rendah                 |
|           |                   | 7  | Karangwuni  | 72,38                | Rawan Rendah                 |
|           |                   | 8  | Pucanganom  | 84,20                | Aman                         |
|           |                   |    |             |                      |                              |
| <b>8</b>  | <b>Girisubo</b>   |    |             | <b>71,36</b>         | <b>Rawan Rendah</b>          |
|           |                   | 1  | Balong      | 62,92                | Rawan Rendah                 |
|           |                   | 2  | Jepitu      | 80,44                | Aman                         |
|           |                   | 3  | Karangawen  | 62,03                | Rawan Rendah                 |
|           |                   | 4  | Tileng      | 71,26                | Rawan Rendah                 |
|           |                   | 5  | Nglindur    | 63,70                | Rawan Rendah                 |
|           |                   | 6  | Jerukwudel  | 70,61                | Rawan Rendah                 |
|           |                   | 7  | Pucung      | 81,85                | Aman                         |
|           |                   | 8  | Songbanyu   | 78,05                | Aman                         |
|           |                   |    |             |                      |                              |
| <b>9</b>  | <b>Semanu</b>     |    |             | <b>91,17</b>         | <b>Aman</b>                  |
|           |                   | 1  | Pacarejo    | 86,09                | Aman                         |
|           |                   | 2  | Candirejo   | 93,52                | Aman                         |
|           |                   | 3  | Dadapayu    | 87,62                | Aman                         |
|           |                   | 4  | Ngeposari   | 93,84                | Aman                         |
|           |                   | 5  | Semanu      | 94,80                | Aman                         |
|           |                   |    |             |                      |                              |
| <b>10</b> | <b>Ponjong</b>    |    |             | <b>86,25</b>         | <b>Aman</b>                  |
|           |                   | 1  | Gombang     | 87,05                | Aman                         |
|           |                   | 2  | Sidorejo    | 91,58                | Aman                         |
|           |                   | 3  | Bedoyo      | 86,90                | Aman                         |
|           |                   | 4  | Karangasem  | 90,55                | Aman                         |
|           |                   | 5  | Ponjong     | 94,18                | Aman                         |
|           |                   | 6  | Genjahan    | 94,10                | Aman                         |
|           |                   | 7  | Sumbergiri  | 85,00                | Aman                         |
|           |                   | 8  | Kenteng     | 77,31                | Aman                         |
|           |                   | 9  | Tambakromo  | 75,26                | Aman                         |
|           |                   | 10 | Sawahan     | 78,88                | Aman                         |
|           |                   | 11 | Umbulrejo   | 87,97                | Aman                         |
|           |                   |    |             |                      |                              |
| <b>11</b> | <b>Karangmojo</b> |    |             | <b>90,05</b>         | <b>Aman</b>                  |
|           |                   | 1  | Bendungan   | 95,76                | Aman                         |
|           |                   | 2  | Bejiharjo   | 91,54                | Aman                         |
|           |                   | 3  | Wiladeg     | 93,14                | Aman                         |
|           |                   | 4  | Kelor       | 89,00                | Aman                         |
|           |                   | 5  | Ngipak      | 84,46                | Aman                         |



| No        | Nama Kecamatan  |    |               | Akses Air Bersih (%) | Tingkat Kerawanan Air Bersih |
|-----------|-----------------|----|---------------|----------------------|------------------------------|
|           |                 | 6  | Karangmojo    | 96,39                | Aman                         |
|           |                 | 7  | Gedangrejo    | 88,42                | Aman                         |
|           |                 | 8  | Ngawis        | 89,64                | Aman                         |
|           |                 | 9  | Jatiayu       | 82,14                | Aman                         |
|           |                 |    |               |                      |                              |
| <b>12</b> | <b>Wonosari</b> |    |               | <b>93,36</b>         | <b>Aman</b>                  |
|           |                 | 1  | Wunung        | 86,83                | Aman                         |
|           |                 | 2  | Mulo          | 96,31                | Aman                         |
|           |                 | 3  | Duwet         | 87,46                | Aman                         |
|           |                 | 4  | Wareng        | 95,79                | Aman                         |
|           |                 | 5  | Pulutan       | 92,70                | Aman                         |
|           |                 | 6  | Siraman       | 94,80                | Aman                         |
|           |                 | 7  | Karangrejek   | 96,47                | Aman                         |
|           |                 | 8  | Baleharjo     | 95,00                | Aman                         |
|           |                 | 9  | Selang        | 96,38                | Aman                         |
|           |                 | 10 | Wonosari      | 95,18                | Aman                         |
|           |                 | 11 | Kepek         | 96,30                | Aman                         |
|           |                 | 12 | Piyaman       | 93,21                | Aman                         |
|           |                 | 13 | Karang Tengah | 87,07                | Aman                         |
|           |                 | 14 | Gari          | 93,50                | Aman                         |
|           |                 |    |               |                      |                              |
| <b>13</b> | <b>Playen</b>   |    |               | <b>89,65</b>         | <b>Aman</b>                  |
|           |                 | 1  | Banyusoco     | 89,56                | Aman                         |
|           |                 | 2  | Plembutan     | 86,12                | Aman                         |
|           |                 | 3  | Bleberan      | 91,90                | Aman                         |
|           |                 | 4  | Getas         | 86,57                | Aman                         |
|           |                 | 5  | Dengok        | 78,47                | Aman                         |
|           |                 | 6  | Ngunut        | 93,11                | Aman                         |
|           |                 | 7  | Playen        | 91,30                | Aman                         |
|           |                 | 8  | Ngawu         | 87,72                | Aman                         |
|           |                 | 9  | Bandung       | 92,33                | Aman                         |
|           |                 | 10 | Logandeng     | 94,61                | Aman                         |
|           |                 | 11 | Gading        | 96,76                | Aman                         |
|           |                 | 12 | Banaran       | 91,00                | Aman                         |
|           |                 | 13 | Ngleri        | 85,98                | Aman                         |
|           |                 |    |               |                      |                              |
| <b>14</b> | <b>Patuk</b>    |    |               | <b>87,34</b>         | <b>Aman</b>                  |
|           |                 | 1  | Semoyo        | 78,93                | Aman                         |
|           |                 | 2  | Pengkok       | 90,81                | Aman                         |
|           |                 | 3  | Beji          | 87,09                | Aman                         |
|           |                 | 4  | Bunder        | 94,72                | Aman                         |
|           |                 | 5  | Nglegi        | 87,51                | Aman                         |
|           |                 | 6  | Putat         | 92,46                | Aman                         |
|           |                 | 7  | Salam         | 86,83                | Aman                         |
|           |                 | 8  | Patuk         | 90,72                | Aman                         |
|           |                 | 9  | Ngoro-oro     | 78,69                | Aman                         |
|           |                 | 10 | Nglanggeran   | 85,85                | Aman                         |

| No            | Nama Kecamatan    |    |             | Akses Air Bersih (%) | Tingkat Kerawanan Air Bersih |
|---------------|-------------------|----|-------------|----------------------|------------------------------|
|               |                   | 11 | Terbah      | 87,14                | Aman                         |
|               |                   |    |             |                      |                              |
| <b>15</b>     | <b>Gedangsari</b> |    |             | <b>79,79</b>         | <b>Aman</b>                  |
|               |                   | 1  | Ngalang     | 84,18                | Aman                         |
|               |                   | 2  | Hargomulyo  | 77,88                | Aman                         |
|               |                   | 3  | Mertelu     | 69,04                | Rawan Rendah                 |
|               |                   | 4  | Tegalrejo   | 79,61                | Aman                         |
|               |                   | 5  | Watugajah   | 86,90                | Aman                         |
|               |                   | 6  | Sampang     | 74,65                | Rawan Rendah                 |
|               |                   | 7  | Serut       | 86,28                | Aman                         |
|               |                   |    |             |                      |                              |
| <b>16</b>     | <b>Nglipar</b>    |    |             | <b>79,63</b>         | <b>Aman</b>                  |
|               |                   | 1  | Kedungkeris | 86,06                | Aman                         |
|               |                   | 2  | Nglipar     | 85,83                | Aman                         |
|               |                   | 3  | Pengkol     | 73,81                | Rawan Rendah                 |
|               |                   | 4  | Kedungpoh   | 66,83                | Rawan Rendah                 |
|               |                   | 5  | Katongan    | 75,30                | Aman                         |
|               |                   | 6  | Pilangrejo  | 82,44                | Aman                         |
|               |                   | 7  | Natah       | 87,15                | Aman                         |
|               |                   |    |             |                      |                              |
| <b>17</b>     | <b>Ngawen</b>     |    |             | <b>74,97</b>         | <b>Rawan Rendah</b>          |
|               |                   | 1  | Watusigar   | 65,12                | Rawan Rendah                 |
|               |                   | 2  | Beji        | 74,22                | Rawan Rendah                 |
|               |                   | 3  | Kampung     | 67,82                | Rawan Rendah                 |
|               |                   | 4  | Jurangjero  | 82,61                | Aman                         |
|               |                   | 5  | Sambirejo   | 82,06                | Aman                         |
|               |                   | 6  | Tancep      | 78,00                | Aman                         |
|               |                   |    |             |                      |                              |
| <b>18</b>     | <b>Semin</b>      |    |             | <b>88,84</b>         | <b>Aman</b>                  |
|               |                   | 1  | Kalitekuk   | 83,56                | Aman                         |
|               |                   | 2  | Kemenjing   | 91,06                | Aman                         |
|               |                   | 3  | Semin       | 92,89                | Aman                         |
|               |                   | 4  | Pundungsari | 82,00                | Aman                         |
|               |                   | 5  | Karangsari  | 91,13                | Aman                         |
|               |                   | 6  | Rejosari    | 90,45                | Aman                         |
|               |                   | 7  | Bulurejo    | 88,00                | Aman                         |
|               |                   | 8  | Bendung     | 89,91                | Aman                         |
|               |                   | 9  | Sumberejo   | 91,77                | Aman                         |
|               |                   | 10 | Candirejo   | 87,61                | Aman                         |
|               |                   |    |             |                      |                              |
| <b>Jumlah</b> |                   |    |             | <b>80,48</b>         | <b>Aman</b>                  |

|              |                 |            |
|--------------|-----------------|------------|
| Keterangan : | 1. Aman         | 76 - 100 % |
|              | 2. Rawan Rendah | 51 - 75 %  |
|              | 3. Rawan        | 0 - 50 %   |

Sumber data : Bidang Cipta Karya DPUPRKP GK

Pelayanan drainase masih terpusat di kota Wonosari dan ibukota kecamatan (IKK), dengan jaringan berupa saluran alami dan buatan, serta kondisi ada yang terbuka dan yang tertutup, dengan tingkat kandungan sedimentasi yang cukup tinggi. Sedangkan sanitasi masyarakat, cakupan pelayanan air limbah masih rendah. Namun demikian, untuk pelayanan persampahan sudah dalam kategori cukup.

Tantangan pencapaian SDGs di bidang penyediaan air minum antara lain: cakupan pembangunan yang cukup besar, keterbatasan sumber pendanaan, penurunan kualitas dan kuantitas sumber air baku, peningkatan jumlah penduduk, kemiskinan yang cukup besar, dan kelemahan dalam pengelolaan air minum. Sedangkan tantangan di bidang pelayanan sanitasi dasar, antara lain kurangnya pengetahuan penduduk mengenai kualitas lingkungan, sanitasi dasar belum menjadi isu penting bagi semua pihak, belum ada kebijakan komprehensif lintas-sektor untuk penyediaan fasilitas sanitasi dasar yang layak dan sehat, penggunaan *septic tank* yang belum merata di masyarakat, pengelolaan air limbah (*sewerage*) yang masih terbatas, dan pelayanan sanitasi layak yang terbatas berdampak pada rendahnya kualitas kesehatan. Upaya yang masih harus dilakukan untuk mengatasinya antara lain melalui kegiatan pembangunan perpipaan, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan kegiatan Program Kali Bersih (Prokasih).

2. Capaian Kinerja Menurut SPM Urusan Wajib, Pelayanan Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pengaturan dan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Penataan urusan pemerintahan ini untuk memperjelas dan menentukan pembagian kewenangan masing-masing tingkatan secara proporsional dengan prinsip *money follows functions* dan *structures follow functions*. Kriteria dalam pembagian urusan ini adalah: a). Urusan Pemerintah Pusat, mencakup politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. b). Urusan yang bersifat *concurrent* atau yang dikelola bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota. c). Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam melaksanakan urusan wajib, pemerintah daerah harus mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun oleh Pemerintah, sebagai tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat. SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diselenggarakan untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat sebagai acuan pemerintah daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM. Keterkaitan antara kewenangan dan standar pelayanan minimal (SPM) ditunjukkan dalam Gambar 2.2.2 berikut:



Gambar 2.2.2 Kewenangan dan Standar Pelayanan Minimal

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/ 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan, Permukiman, dan Pekerjaan Umum, yang kemudian diperbarui dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan terakhir telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, memberikan standar minimal yang harus dipenuhi dalam pelayanan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat. Terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan standar minimal yang harus dipenuhi dalam pelayanan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diselenggarakan untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan diterbitkannya Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai acuan pemerintah daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM.

Sedangkan di bidang perumahan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018, Standar Pelayanan Minimal mencakup dua jenis pelayanan dasar, yaitu:

- a. Bidang Pekerjaan Umum
  1. subbidang air minum dan;
  2. air limbah domestik
- b. Bidang Perumahan
  1. Pembangunan Rumah yang terkena Bencana
  2. Pembangunan Rumah yang terkena Dampak Program Pembangunan Pemerintah
  3. Rumah layak huni dan terjangkau, dengan indikator:
    - Cakupan ketersediaan rumah layak huni (100% di tahun 2025); dan,

- Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (70% di tahun 2025).
- 4. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), dengan indikator:
  - Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (100% di tahun 2025).

Ada 3 ( tiga) jenis pelayanan dasar yang ditetapkan dalam target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus diberikan. Target capaian dan kinerja capaian terhadap target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.8 Indikator dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal

| No | Bidang SPM                                                                                                            | Indikator                                                                                                                                   | Tahun Target Nasional |      | Capaian 2020 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------------|
|    |                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 2014                  | 2025 |              |
|    | <b>Bidang Pekerjaan Umum</b>                                                                                          |                                                                                                                                             |                       |      |              |
| 1  | Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air minum Sehari-hari                                                                       | - Sangat Buruk                                                                                                                              | 40%                   |      | 83           |
|    |                                                                                                                       | - Buruk                                                                                                                                     | 50%                   |      |              |
|    |                                                                                                                       | - Sedang                                                                                                                                    | 70%                   |      |              |
|    |                                                                                                                       | - Baik                                                                                                                                      | 80%                   |      |              |
|    |                                                                                                                       | - Sangat Baik                                                                                                                               | 100%                  |      |              |
|    |                                                                                                                       | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari                                                                   |                       |      |              |
| 4  | Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik                                                                  | - Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik                                                               | 60%                   |      | 73           |
|    | <b>Bidang Perumahan</b>                                                                                               |                                                                                                                                             |                       |      |              |
|    | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten                                       | Jumlah warga negara yang memperoleh rumah layak huni                                                                                        |                       |      |              |
|    | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten | Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni |                       |      | N/a          |

- 3. Capaian Kinerja Renstra 2016-2021.
  - a. Visi dan Misi
 

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, memperhatikan Visi dan Misi RPJMN, Visi dan Misi RPJMD DIY, serta visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dirumuskan visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2015-2021 adalah “**Mewujudkan Gunungkidul Sebagai Daerah Tujuan Wisata Yang Terkemuka dan Berbudaya Menuju Masyarakat Yang Berdaya Saing, Maju, Mandiri dan Sejahtera Tahun 2021.**”

Misi merupakan penjabaran dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasi langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mencapai Visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2021, ditetapkan misi pembangunan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- 4) Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.

b. Tujuan dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan misi pembangunan daerah lima tahunan ditetapkan sebagai berikut :

1. Misi 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik

Sasaran : 1. Akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah meningkat;  
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat;  
3. Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat.

Program- program pembangunan pada misi 1 adalah :

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran;
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana;
- c. Program peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur;
- d. Program peningkatan kualitas pelaporan keuangan peerangkat daerah;
- e. Program peningkatan kualitas perencanaan;
- f. Program peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Misi 4 Meningkatkan Infrastruktur Yang Memadai Untuk Menggerakkan Perekonomian Yang Tangguh Berbasis Potensi Daerah

Tujuan : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Percepatan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Sasaran : infrastruktur Publik Wilayah Meningkat

Program- program Pembangunan pada Misi 4 adalah :

- a. Program pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
- b. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya;
- c. Program penyehatan lingkungan permukiman;
- d. Program peningkatan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah, penyelenggaraan IMB, SIUJK dan perumahan;
- e. Program penataan ruang;
- f. Program pengelolaan kebersihan dan pertamanan;
- g. Program pelayanan peralatan berat dan laboratorium.

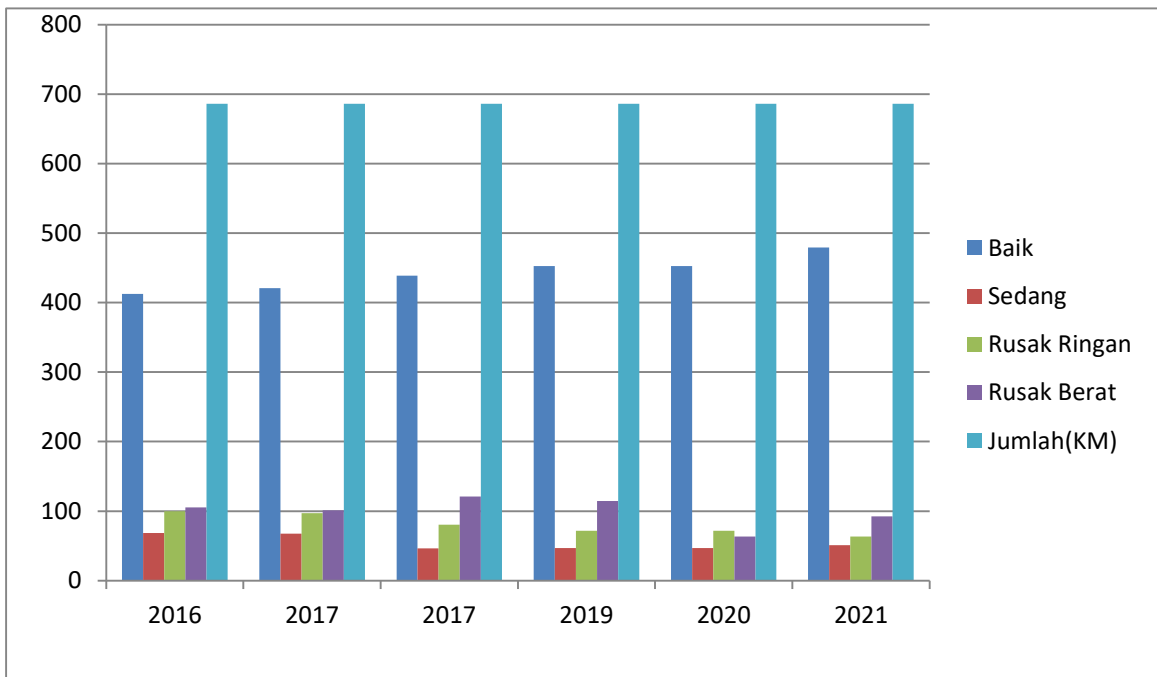
- h. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dan dinamis.
- i. Meningkatkan Pembangunan manusia dan Keunggulan Potensi Daerah.

Rencana kegiatan dan program untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, pada tahun 2021 terdiri 15 program, 22 kegiatan dan 61 Sub Kegiatan, tahun 2020 terdiri 13 program dan 22 kegiatan, tahun 2019 terdiri 12 program 21 kegiatan; tahun 2018 terdiri 13 program 25 kegiatan, tahun 2017 terdiri 13 program 25 kegiatan; dan tahun 2016 terdiri 13 program 25 kegiatan.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan ditandai oleh beberapa kondisi, di antaranya terjadinya perubahan kelembagaan, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2000, di tengah perjalanan mengalami perubahan struktur organisasi melalui Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 187 Tahun 2008.

Dilihat dari target dalam Renstra Tahun 2016-2021, capaian kinerja menunjukkan realisasi target kuantitatif dan kualitatif yang meningkat. Untuk meningkatkan efisiensi kinerja pelayanan infrastruktur jalan telah dilakukan perubahan status jalan, sehingga panjang jalan kabupaten mengalami perubahan, yaitu dari 828,76 km (tahun 2016), menjadi 818,46 km (tahun 2017), dan mulai tahun 2018 menjadi 1.136,8 km. Dalam penyediaan infrastruktur jalan, kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik mengalami kenaikan dari 40 % (tahun 2017) hingga mencapai 60,63 % (tahun 2020) dari seluruh panjang jalan kabupaten.

Gambar 2.2.3 Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2016-2021(%)



Pelayanan di bidang pengairan terutama pada peningkatan saluran irigasi terbangun dan optimalisasi fungsi saluran irigasi yang ada. Bentuk pelayanan ini berupa pembangunan saluran baru yang mencapai ±25 km, dan kegiatan-kegiatan lain seperti rehabilitasi saluran, rehabilitasi bendung, rehabilitasi rumah pompa, dan rehabilitasi talud pengaman, yang tersebar di 218 daerah irigasi (DI).

Pelayanan di bidang cipta karya, dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur air bersih diupayakan untuk mewujudkan kemanfaatan air bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air untuk berbagai kebutuhan masyarakat, serta pengendalian daya rusak air. Kecukupan air telah diupayakan secara terus

menerus dan telah mengalami peningkatan sejalan dengan pengembangan sistem penyediaan air yang telah dilaksanakan. Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam cara pemenuhan kebutuhan air bersih mengingat karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul yang sangat bervariasi.

Pada masa yang akan datang perlu terus ditingkatkan kinerja pengelola air minum dan kualitas sumber daya manusia pengelola air minum serta yang tidak kalah pentingnya yaitu mengurangi tingkat kebocoran pelayanan air minum yang masih sangat besar. Secara khusus kegiatan yang masih harus dilanjutkan yaitu: pembangunan prasarana dan sarana air minum melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan sistem air minum, dan peningkatan efisiensi pada PDAM.

Program Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan tahun 2021 berhasil melaksanakan beberapa kegiatan untuk mencapai target meliputi Pekerjaan Bedah Rumah sebanyak 742 unit terdiri dari 151 unit stimulan perbaikan rumah tidak layak huni di kawasan kumuh pada tahun 2020 serta 591 unit stimulan perbaikan rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh pada tahun 2021. Selain perumahan swadaya, pemerintah kabupaten gunungkidul juga melayani kebutuhan perumahan melalui penyediaan rumah susun sewa (Rusunawa) yang pembangunannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Meskipun tingkat huniannya masih diangka 73% sampai dengan tahun 2021, namun keberadaannya sangat membantu masyarakat yang membutuhkan hunian.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026

Tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pengembangan pelayanan infrastruktur 5 tahun ke depan, merupakan hasil dari pengaruh-pengaruh oleh perkembangan kebijakan dan kondisi yang terjadi di lingkungan global, nasional, dan lokal. Untuk memprediksikan kemungkinan tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan SKPD, berikut tinjauan singkat mengenai arah kebijakan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum di tingkat nasional, provinsi, dan kebijakan kabupaten.

##### 2.4.1. Peluang

1. Peluang Dinas pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan adanya penetapan kawasan strategis pariwisata I s/d VI dapat mempercepat peningkatan infrastruktur publik khususnya di wilayah persisir selatan yang merupakan daerah wisata yang sejalur nantinya adanya jaringan jalan lintas selatan dan adanya pelabuhan udara nasional di wilayah selatan (NYIA)
2. Peluang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan membuat jalan jalan penghubung baik dari ruas desa ke kabupaten maupun ruas kabupaten ke ruas nasional
3. Mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah kabupaten Gunungkidul.

##### 2.4.2. Tantangan

1. Dinamika perubahan politik nasional dan lokal.
2. Pemanasan global dan perubahan iklim serta potensi risiko bencana alam gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, dan bencana alam lainnya.
3. Kerusakan lingkungan dan pertambahan penduduk yang semakin tinggi.
4. Etika persaingan bisnis Jasa Konstruksi tidak semakin sehat.

##### 2.4.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024



Arah kebijakan dan strategi Kementerian 2020 – 2024 dirumuskan dalam kerangka pembangunan yang tidak hanya dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian, akan tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta. Arah kebijakan dan strategi terdiri dari arah kebijakan dan strategi utama pada masing-masing sektor serta arah kebijakan dan strategi lintas sektor.

Pembangunan kewilayahan tahun 2020 – 2024 menekankan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan pada data, informasi yang baik, akurat, dan lengkap, skenario pembangunan nasional, serta lokasi rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. Selain itu, pembangunan kewilayahan menekankan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang juga mengutamakan pendekatan holistik dan tematik berdasarkan penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada prioritas pembangunan dan lokasi yang paling relevan. Pengembangan wilayah yang terintegrasi sebagai suatu skenario dalam pembangunan kewilayahan merupakan perpaduan dari konsep spasial yang mencakup kawasan strategis, infrastruktur wilayah, koridor pertumbuhan dan Koridor Pemerataan, kondisi Keterbatasan SDA dan Lingkungan (*Tutupan Lahan/ Development Constraint*).

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum nasional adalah:

1. Meningkatkan pemerataan antar wilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa, melalui strategi pembangunan;
2. Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan (i) optimalisasi kawasan strategis prioritas seperti KEK, KI, DPP, dan kawasan lainnya; (ii) optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa; (iii) pembangunan kota baru dan pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah;
4. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.
5. Arah kebijakan dalam pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan adalah percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku.
6. Arah kebijakan penyelenggaraan jalan adalah Peningkatan Konektivitas Jalan Nasional.
7. Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan *smart living* adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan.
8. Kebijakan peningkatan akses air minum layak dan aman meliputi beberapa hal, yaitu:
  - a. Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum;
  - b. Peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM;

- c. Peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen *stakeholder* terkait pendanaan;
- 9. Kebijakan peningkatan akses sanitasi layak dan aman dilakukan dengan:
  - a. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi;
  - b. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi;
  - c. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;
  - d. Penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi;
  - e. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan.
- 10. Kebijakan peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan:
  - a. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman;
  - b. Pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu;
  - c. Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan.
- 11. Arah kebijakan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif.
- 12. Arah kebijakan pembinaan konstruksi ditujukan untuk mendukung percepatan pencapaian 3 (tiga) sasaran program pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi (1) meningkatnya pengelolaan sumber daya air, (2) meningkatnya konektivitas jalan nasional, dan (3) meningkatnya pemenuhan infrastruktur permukiman yang layak dan aman serta meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dengan pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya konstruksi.

Dengan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan ditempuh dalam pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman adalah:

- 1. Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemrograman pembangunan infrastruktur wilayah dilakukan melalui pendekatan: (1) Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR berbasis Pengembangan Wilayah yang merupakan arahan program Program Jangka Menengah (PJM)/(MP/DP) baik pada level Kawasan maupun level Kota yang dilakukan analisis prioritas kawasan dengan mengacu arahan RPJMN 2020-2024 (termasuk *Major Project* 2020-2024) serta dokumen perencanaan lainnya seperti RTRWN (PP Nomor 13 Tahun 2017), Peraturan Perundang-undangan Sektorial (PP Nomor 50 Tahun 2011 Tentang RIPARNAS 2010-2025; PP tentang KEK; PP 14 Tahun 2015 Tentang RIPIN 2015-2035, dll.) termasuk MP/DP yang telah disusun BPIW sejak 2015 – 2019; (2) Pelaksanaan Kerjasama (termasuk inkubasi kawasan); (3) Evaluasi Kinerja Kawasan sebagai alat ukur kebutuhan infrastruktur atau gap infrastruktur bidang PUPR; (4) Pengembangan *database* wilayah.
- 2. Strategi untuk percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi antara lain: (1) Penambahan kapasitas air baku dari bendungan dan sumber air lainnya didukung oleh pengamanan kualitas air; (2) Rehabilitasi dan peningkatan efisiensi infrastruktur penyedia air baku; (3) Pelaksanaan konservasi air tanah yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air baku serta

didukung oleh penegakan peraturan pengambilan air tanah. Strategi tersebut perlu dikembangkan secara bersamaan dengan peningkatan kinerja Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan sistem distribusi air bersih. Percepatan sistem penyediaan air baku juga perlu melibatkan badan usaha. Ketersediaan air secara berkelanjutan juga perlu didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hemat air; dan (4) Penyusunan Indeks Ketahanan Air dimana Kementerian PUPR mendukung penyusunan Indeks Ketahanan Air Nasional bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

3. Strategi yang digunakan untuk penyelenggaraan jalan yakni Peningkatan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional yang dijabarkan dalam (i) Preservasi jalan; (ii) Pembangunan jalan dan jembatan; (iii) Penataan jalan nasional di kawasan perkotaan; (iv) dan Pemenuhan *Gap Funding* melalui Skema Pembiayaan Alternatif.
4. Pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman sebagai penjabaran dari arah kebijakan tersebut, meliputi:
  - a. Membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas, yang andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif (termasuk pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat *return of investment*, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman.
  - b. Mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta partisipasi semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan infrastruktur permukiman.
  - c. Menerapkan inovasi terbaru dan/atau tepat guna dalam implementasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman.
5. Strategi peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, yaitu:
  - a. Meningkatkan cakupan akses air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi 4K (Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas) dalam rangka pemenuhan SPM, termasuk pada kawasan rawan air dan pulau kecil terluar melalui penurunan kebocoran (*Non-Revenue Water/NRW*), pemanfaatan *idle capacity*, dan pembangunan kapasitas;
  - b. Koordinasi intensif dalam rangka menjamin ketersediaan air baku;
  - c. Menerapkan SPAM regional untuk mengatasi ketidakmerataan air baku;
  - d. Menerapkan konsep bauran air baku domestik dalam mendukung ketahanan air baku;
  - e. Menerapkan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)/ *Water Safety Plan* (WSP) dalam menjamin pemenuhan kualitas air minum;
  - f. Pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung efisiensi proses, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kawasan air dan pulau kecil terluar;
  - g. Mendorong percepatan serah terima dan pengelolaan aset SPAM terbangun kepada Pemerintah Daerah.
6. Strategi peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi adalah sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah domestik baik melalui penyediaan sarana prasarana SPALD setempat maupun terpusat dan persampahan khususnya pada Kabupaten/Kota Prioritas;
  - b. Fasilitasi pemerintah daerah dalam peningkatan utilisasi sarana prasarana terbangun;
  - c. Fasilitasi penyiapan *readiness criteria* pada Kabupaten/Kota Prioritas;

- d. Mengembangkan dan penerapan kajian inovasi teknologi;
  - e. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan *platform database* sanitasi lainnya;
  - f. Penguatan monitoring dan evaluasi implementasi program sanitasi (pengelolaan dan berkelanjutan).
7. Adapun strategi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman adalah:
- a. Pendampingan dan penguatan komitmen Pemda dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai acuan kabupaten/kota;
  - b. Pengendalian kegiatan penyelenggaraan kawasan permukiman melalui penerapan standar teknis bidang permukiman;
  - c. Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen seluruh *stakeholder* dalam penyelenggaraan kawasan permukiman.
8. strategi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak sebagai berikut:
- a. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya; (2) Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/perbatasan/tertinggal/terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya; (3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata; (4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas.
  - b. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah, dengan strategi: (1) Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan *land banking* untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan *millennials*; (2) Kolaborasi dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan; (3) Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan; (4) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan; (5) Penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan; (6) Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi; (7) Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan; (8) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR; (9) Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan dukungan kebijakan.

- c. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dengan strategi: (1) Dukungan pengoptimalan potensi pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha; (2) Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang; (3) Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD; (4) Dukungan pengembangan sistem rumah umum (*public housing*) melalui perumusan regulasi, pembentukan kelembagaan, serta pengintegrasian dengan rumah sewa (*rental housing*), terutama pada 6 kawasan metropolitan prioritas; (5) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema lainnya) untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR; (6) Pengembangan klinik perumahan; (7) Dukungan Pengembangan *system housing career*; (8) Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan.
9. Untuk mendukung percepatan pencapaian 3 sasaran program pembinaan konstruksi maka disusun 5 strateginya, yaitu:
  - a. Peningkatan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten, melalui: (1) Peningkatan jumlah dan kualitas instruktur dan asesor bidang konstruksi; (2) Pengembangan SKKNI dan modul pelatihan konstruksi; dan (3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi, termasuk SDM vokasional.
  - b. Mendorong peningkatan kinerja penyedia jasa dan kemitraan usaha antar kualifikasi dan klasifikasi melalui penerapan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Jasa pada seluruh paket pekerjaan jasa konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR.
  - c. Menyediakan informasi material, peralatan, dan teknologi konstruksi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur, mendorong efisiensi biaya logistik, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri.
  - d. Peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, melalui: (1) Peningkatan penerapan manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), prinsip-prinsip konstruksi berkelanjutan dan pembinaan kontrak konstruksi; (2) Peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa.
  - e. Peningkatan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sub bidang jasa konstruksi, melalui: (1) Mengoptimalkan potensi masyarakat jasa konstruksi untuk pembinaan konstruksi; (2) Peningkatan pengawasan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi; (3) Mendorong peningkatan kinerja OPD sub bidang jasa konstruksi; dan (4) Pengembangan kerja sama antar Lembaga.

#### 2.4.4. Telaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY.

Pidato Gubernur DIY terpilih tanggal 2 Agustus 2017 pada Sidang Paripurna DPRD DIY menyampaikan arah Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022. Visi Gubernur dalam lima tahun mendatang (2017- 2022) adalah Menyongsong "Abad Samudera Hindia" untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja.

Kemuliaan martabat manusia Jogja menyandang Misi "Lima Kemuliaan" atau "Pancamulia", yakni: (1) terwujudnya peningkatan kualitas hidup, kehidupan, kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing, (2) terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, (3) terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan, (4) terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan (5) terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan- penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Rumusan misi Gubernur DIY dalam RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah di DIY. Rumusan misi Gubernur DIY diupayakan memenuhi substansi tujuan dan sasaran dalam rangka:

- (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- (2) memajukan daerah;
- (3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- (4) menyelesaikan persoalan daerah;
- (5) menyalurkan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
- (7) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Sehingga Panca Mulia dari Visi Gubernur DIY dapat dijawabantahkan dalam rumusan 2 misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut:

- (1) *Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban*  
Rumusan misi pertama ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia 1,2 dan 3.
- (2) *Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;*  
Rumusan misi kedua ini menerjemahkan kemuliaan martabat manusia Jogja yang termaktub pada Panca Mulia ke-4 dan ke-5. Misi kedua tersebut akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas.

Visi : Terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan sosial dan berbudaya.

Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing  
*terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing*

Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Bidang Energi Sumber Daya Mineral di DIY berperan dalam peningkatan *kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat*, hal ini sejalan dengan RPJPN bahwa pembangunan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Bidang Energi Sumber Daya Mineral berperan

dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat Indonesia antara lain dengan (i) mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, (ii) mewujudkan lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, serta (iii) pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi yang diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Gambaran mengenai Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.9 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2017-2022

|                                                                                                                    |                              |                                                                                                      |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISI : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja</b>                                             |                              |                                                                                                      |                                                                                                              |
| <b>MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban</b> |                              |                                                                                                      |                                                                                                              |
| <b>Tujuan</b>                                                                                                      | <b>Sasaran</b>               | <b>Strategi</b>                                                                                      | <b>Arah Kebijakan</b>                                                                                        |
| 1 Meningkatkan jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan SPM            | 1 Penduduk Berakses sanitasi | 1 Pemeliharaan layanan sistem air limbah domestik terpusat                                           | 1 Role sharing pemeliharaan air limbah domestik terpusat secara bersama dengan Pemda Kab/Kota                |
|                                                                                                                    |                              |                                                                                                      | 2 Melakukan pemeliharaan jaringan dan instalasi air limbah domestik terpusat                                 |
|                                                                                                                    |                              | 2 Peningkatan Cakupan pelayanan Pengelolaan lumpur tinja                                             | 1 Meningkatkan sambungan rumah yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja                                |
|                                                                                                                    |                              |                                                                                                      | 2 Meningkatkan kapasitas instalasi lumpur tinja                                                              |
|                                                                                                                    |                              |                                                                                                      | 3 Menambah sarana dan prasarana penunjang pengelolaan lumpur tinja                                           |
|                                                                                                                    |                              | 3 Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (Sharing Pemda DIY dan Pemkab/Kota) | Role sharing pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah terpusat secara bersama dengan Pemda Kab/Kota      |
|                                                                                                                    |                              | 4 Pengurangan genangan                                                                               | 1 Menangani lokasi genangan yang difokuskan di KPY                                                           |
|                                                                                                                    |                              | 5 Peningkatan Pengelolaan persampahan regional                                                       | 1 Memperluas areal TPA Regional untuk Pemenuhan kelengkapan sarana prasarana penunjang yang harus ada di TPA |
|                                                                                                                    |                              |                                                                                                      | 2 Membangun sarana prasarana penunjang pengolahan sampah di TPA Regional                                     |
|                                                                                                                    |                              |                                                                                                      | 3 Mempertahankan sanitary landfill di TPA Regional                                                           |
|                                                                                                                    |                              |                                                                                                      | 4 Alih teknologi pengelolaan sampah                                                                          |

|                                                                                                                    |                                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISI : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja</b>                                             |                                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban</b> |                                                                          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tujuan</b>                                                                                                      | <b>Sasaran</b>                                                           | <b>Strategi</b>                               | <b>Arah Kebijakan</b>                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                    | 2 Penduduk berakses air minum                                            | 1 Peningkatan cakupan layanan air curah       | 1 Meningkatkan sambungan rumah yang terla ni sistem penyediaan air minum regional                                                                                                                                                |
|                                                                                                                    |                                                                          |                                               | 2 Menambah jaringan distribusi air minum regional                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                    |                                                                          |                                               | 3 Melakukan pemeliharaan terhadap instalasi dan jaringan distribusi layanan air minum regional                                                                                                                                   |
|                                                                                                                    |                                                                          | 2 Peningkatan air curah yang dikelola         | 1 Meningkatkan volume air minum/ air curah                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                    |                                                                          | 3 Peningkatan cakupan air minum               | 1 Memfasilitasi penyediaan air baku di daerah rawan air                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                    |                                                                          |                                               | 2 Memfasilitasi pembangunan sistem distribusi air minum SPAMDES dengan kriteria pada wilayah: miskin, rawan air, tidak terlayani PDAM atau diluar cakupan pelayanan PDAM, memiliki lembaga pengelola dan potensi SR cukup tinggi |
| 2 Meningkatkan kinerja daerah irigasi                                                                              | 3 Meningkatnya Luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi | 1 Peningkatan kinerja jaringan irigasi        | 1 Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                    |                                                                          |                                               | 2 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                    |                                                                          |                                               | 3 Pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung kinerja layanan                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                    |                                                                          | 2 Peningkatan cakupan layanan air irigasi     | 1 Menambah dan Mengembangkan Jaringan Irigasi                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                    |                                                                          |                                               | 2 Mengembangkan Jaringan Irigasi (D A K)                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                    |                                                                          | 3 Peningkatan kapasitas ketersediaan air baku | 1 Membangun embung baru                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                    |                                                                          |                                               | 2 Melakukan pemeliharaan rutin terhadap embung                                                                                                                                                                                   |
| 3 Meningkatkan konektivitas antar wilayah di DIY                                                                   | 4 Meningkatnya aksesibilitas wilayah                                     | 4 Peningkatan pengelolaan air baku            | 1 Meningkatkan pendistribusian airbaku                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                    |                                                                          |                                               | 1 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                    |                                                                          |                                               | 2 Melakukan pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                    |                                                                          |                                               | 3 Melakukan peningkatan Jalan (DAK)                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                    |                                                                          |                                               | 4 Meningkatkan jalan                                                                                                                                                                                                             |



|                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISI : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja</b>                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| <b>MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban</b> |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
| <b>Tujuan</b>                                                                                                      | <b>Sasaran</b>                                         | <b>Strategi</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>Arah Kebijakan</b>                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           | provinsi yang berserikat                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                    |                                                        | 2 Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan Provinsi                                                                                                                                                                  | 1 Membangun Jalan dan Jembatan                                                                                                                                             |
|                                                                                                                    |                                                        | 3 Peningkatan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman                                                                                                                                                       | 1 Membangun PSU layak di kawasan permukiman                                                                                                                                |
|                                                                                                                    |                                                        | 4 Peningkatan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU) kawasan strategis                                                                                                                                                | 1 Membangun infrastruktur di kawasan strategis provinsi<br>2 Melakukan Penataan kawasan di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten yang mendukung keistimewaan DIY |
| 4 Meningkatkan kualitas jasa konstruksi                                                                            | 5 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi | 1 Peningkatan Dukungan penguasaan teknologi dan penyebar-luasan informasi bidang ke PU an dan pelayanan jasa pengujian sesuai dengan standar nasional maupun internasional sehingga dapat menghasilkan kualitas infrastruktur yang handal | 1 Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi                                                                                                  |
|                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Peningkatan Pelayanan jasa laboratorium pengujian                                                                                                                        |
|                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Peningkatan Sertifikat/laporan hasil uji yang diterbitkan                                                                                                                |
| 5 Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni                                                                       | 6 Penduduk dengan hunian yang layak                    | 1 Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni                                                                                                                                                                                                      | 1 Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni                                                                                                                                       |
|                                                                                                                    |                                                        | 2 Penyediaan Kawasan pengembangan perumahan                                                                                                                                                                                               | 1 Meningkatkan Perencanaan Perumahan di Kawasan Pertumbuhan Baru                                                                                                           |
|                                                                                                                    |                                                        | 3 Penanganan kawasan kumuh                                                                                                                                                                                                                | 1 Meningkatkan Kualitas Perumahan/ Permukiman Kumuh                                                                                                                        |
|                                                                                                                    |                                                        | 4 Penyediaan PSU layak di kawasan permukiman                                                                                                                                                                                              | 1 Meningkatkan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)Permukiman                                                                                        |
| 6 Meningkatkan cakupan pelayanan energi                                                                            | 7 Meningkatnya rumah tangga berakses listrik           | 1 Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik                                                                                                                                                                                   | 1 Memfasilitasi rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap listrik                                                                                                    |
|                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           | 2 Memfasilitasi rumah tangga yang belum memiliki meteran listrik sendiri                                                                                                   |
|                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                           | 3 Melakukan pendataan rumah tangga dan                                                                                                                                     |

|                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISI : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja</b>                                             |                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban</b> |                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Tujuan</b>                                                                                                      | <b>Sasaran</b>                                                                                    | <b>Strategi</b>                                         | <b>Arah Kebijakan</b>                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                    |                                                                                                   |                                                         | lokasi yang akurat, masyarakat miskin yang sama sekali belum menikmati listrik                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                    |                                                                                                   | 2 Pengaturan dan Pembinaan Energi Dan Ketenagalistrikan | 1 Melakukan audit energi terhadap Bangunan/ gedung pemerintah, komersial dan industri                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                    |                                                                                                   | 3 Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan               | 1 Peningkatan Tertib izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                    |                                                                                                   | 4 Peningkatan Perlindungan Air Tanah dan Geologi        | 1 Penurunan muka air tanah terhadap ketebalan akuifer                                                                                                                                                                                        |
| 7 Meningkatkan kegiatan pengusahaan air tanah dan pertambangan yang sesuai dengan rencana tata ruang               | 8 Meningkatnya kesesuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang | 1 Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan              | 1 Peningkatan Tertib ijin usaha pertambangan                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                    |                                                                                                   | 2 Pengawasan Air Tanah dan Geologi                      | 1 Peningkatan Tertib ijin pengusahaan air tanah                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                    |                                                                                                   | 3 Pendayagunaan Air Tanah                               | 1 Memfasilitasi penyediaan air bersih di daerah rawan air yang telah memiliki kelembagaan/ pengelola dari sarana prasarana pengambilan air tanah dan Kesiapan sarana dan prasarana pendukung (jaringan perpipaan/ distribusi dari sumur bor) |
|                                                                                                                    |                                                                                                   | 4 Pengaturan dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan     | 1 Penambahan jumlah izin usaha pertambangan yang baik dan benar                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                    |                                                                                                   | 5 Pengawasan dan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan  | 1 Persentase Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan                                                                                                                                                                                     |

2.4.5. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul 2021-2026, merumuskan Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah: **“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat yang Gunungkidul Bermartabat Tahun 2026”**. Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Misi 1 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dan dinamis.
- Misi 2 Meningkatkan Pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah

Berdasarkan visi dan misi pembangunan tersebut, ditetapkan sasaran pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026. Beberapa sasaran pembangunan yang telah ditetapkan tersebut mensyaratkan adanya dukungan pelayanan di bidang infrastruktur pekerjaan umum, yaitu:

1. **Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang**  
Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan sasaran pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berperan sebagai pendukung dan penyedia layanan di bidang infrastruktur pekerjaan umum, antara lain infrastruktur air, sanitasi, dan jaringan jalan, untuk sentra-sentra produksi, kawasan permukiman, destinasi wisata, maupun kawasan ekonomi lainnya.

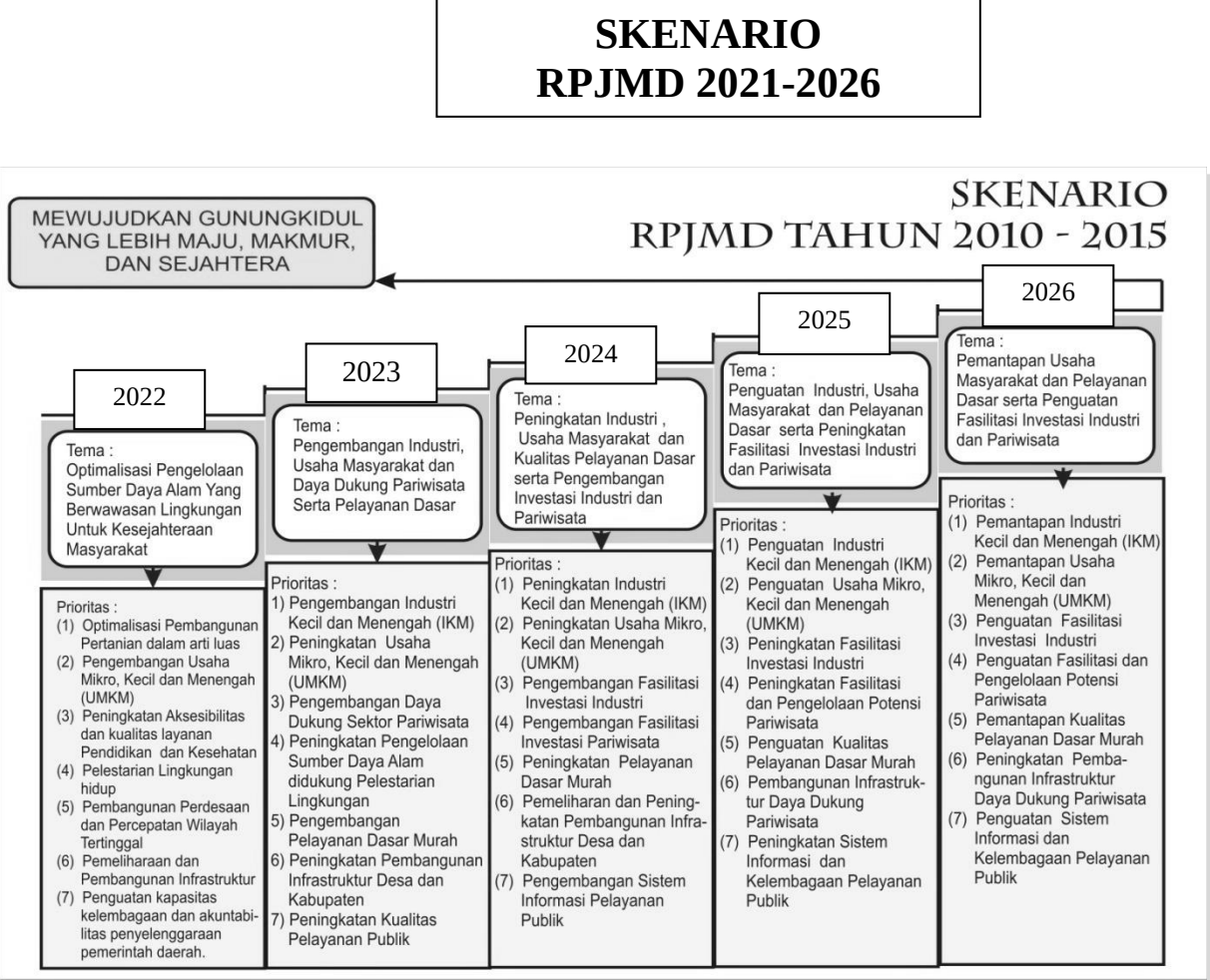
Agenda Pembangunan Tahun 2021-2026, berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan permasalahan pembangunan, terdiri atas 16 (enam belas) agenda utama, yaitu:

1. Harapan hidup masyarakat meningkat.
2. Harapan lama sekolah penduduk meningkat.
3. Jumlah penduduk miskin turun.
4. Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat.
5. Pertumbuhan ekonomi meningkat.
6. Pendapatan masyarakat meningkat.
7. Investasi meningkat
8. Daya saing pariwisata meningkat.
9. Infrastruktur publik wilayah meningkat.
10. Kesesuaian terhadap tata ruang meningkat.
11. Ketahanan pangan meningkat.
12. Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat
13. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat.
14. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.
15. Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat.
16. Terwujudnya masyarakat yang taat hukum.

Prioritas dan Arah Kebijakan Umum Pembangunan Tahun 2021-2026 bidang infrastruktur pekerjaan umum adalah Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) Meningkatkan dan mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama infrastruktur pertanian dan pedesaan, serta infrastruktur ekonomi strategis; dan (2) Meningkatkan perluasan kapasitas infrastruktur, terutama di daerah pedesaan, dan daerah tertinggal, serta infrastruktur yang melayani masyarakat miskin, dan infrastruktur yang menghubungkan dan/atau melayani antarwilayah dan antardesa. Peran pembangunan di bidang infrastruktur dalam mewujudkan visi “Mewujudkan Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Terkemuka dan Berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera Tahun 2026.” digambarkan secara skematik dalam Gambar 2.8.

Untuk dapat memberikan pelayanan dalam penyediaan infrastruktur pekerjaan umum tersebut, ada beberapa faktor penghambat dan juga faktor pendorong bagi pencapaian visi dan misi RPJM Daerah. Di satu sisi, penyediaan infrastruktur pekerjaan umum untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJM Daerah berkaitan dengan kebutuhan sektor-sektor pembangunan lain yang cukup besar. Di sisi lain, kondisi kemampuan anggaran untuk pembangunan masih terbatas. Meskipun arah kebijakan pengelolaan pembiayaan diarahkan pada penanganan kebutuhan infrastruktur dasar, tetapi juga memperhatikan skala prioritas dan pagu indikatif.

Gambar 2.2.6 Skenario RPJMD Tahun 2021-2026



Sumber: RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2021-2026

2.4.6. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul 2010-2030, rencana struktur ruang dikembangkan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Fungsi dan peran kota adalah sebagai pusat stabilitas untuk mengendalikan dan mengatur wilayah *hinterland*-nya. Dalam hal ini termasuk pusat-pusat pelayanan di tiap kecamatan dinyatakan kota (permukiman desa-kota) atau ibukota kecamatan (IKK). Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Wilayah di luar ibukota kabupaten dan IKK merupakan kawasan perdesaan. Pengembangan sistem perkotaan, ditetapkan kota hirarki I (Wonosari) yang berfungsi sebagai penyedia tenaga kerja, lokasi fasilitas jasa regional seperti rumah sakit, sekolah menengah dan perguruan tinggi, perbankan, dan pusat distribusi hasil-hasil pertanian, dan sebagai penghubung antara daerah perkotaan dengan Pusat Kegiatan Nasional Yogyakarta. Kota hirarki II (Semanu, Karangmojo, Playen, Semin, Rongkop, Nglipar, dan Panggang) berperan sebagai penghubung antara

daerah perkotaan dengan daerah perdesaan, berfungsi sebagai pusat suatu wilayah perdesaan yang besar, dan sebagai penyedia lapangan pekerjaan yang pada umumnya berkaitan dengan kegiatan pertanian untuk menampung tenaga kerja yang berlebihan pada daerah perdesaan. Kota hirarki III (Ponjong, Tepus, Ngawen, Paliyan, Patuk, Gedangsari, Saptosari, Tanjungsari, Girisubo, dan Purwosari), berfungsi mendistribusikan barang-barang kebutuhan perdesaan yang diperolehnya dari kota orde III, II dan I, mengumpulkan hasil-hasil yang berasal dari daerah perdesaan dan membawanya ke kota orde III, II, dan I; penyedia pelayanan dasar seperti faktor produksi untuk pertanian dan barang-barang rumah tangga perdesaan untuk keperluan sehari-hari; menyediakan pasar kecil dan fasilitas penyimpanan sementara hasil-hasil pertanian; menyediakan fasilitas pendidikan informal maupun formal; penghasil produk pertanian lahan kering; perikanan tangkap dan hasil laut dan pesisir pantai lainnya; dan penyedia jasa pariwisata dan sentra wisata pantai.

Rencana pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan wilayah diwujudkan melalui peningkatan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, pelayanan perekonomian dan pelayanan infrastruktur sesuai dengan skala pelayanan perkotaan, adalah:

1. Kawasan Perkotaan Wonosari sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), dengan kebutuhan fasilitas perdagangan dan jasa, pemerintahan, pendidikan menengah dan tinggi, kesehatan dan sosial, perindustrian untuk skala kabupaten, infrastruktur antara lain terminal tipe A, jalan dengan fungsi sebagai jalan kolektor primer, kolektor sekunder dan lokal primer dan lokal sekunder.
2. Ibu kota Kecamatan (IKK) Semanu, IKK Playen, IKK Panggang, IKK Semin, IKK Karangmojo, IKK Rongkop, IKK Nglipar sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan fasilitas perkotaan yang dikembangkan terutama adalah fasilitas pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan sosial, untuk skala kecamatan, dan infrastruktur jalan dengan fungsi kolektor dan lokal, dan terminal bus Tipe C.
3. Ibu kota Kecamatan (IKK) Ponjong, IKK Purwosari, IKK Saptosari, IKK Paliyan, IKK Tepus, IKK Tanjungsari, IKK Girisubo, IKK Patuk, IKK Gedangsari, IKK Ngawen, Sambipitu dan Jepitu sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dengan fasilitas perkotaan yang dikembangkan terutama adalah fasilitas pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan sosial, untuk skala kawasan.

Pengembangan sistem perdesaan direncanakan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hirarkis, meliputi: pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, dan pusat pelayanan pada setiap dusun atau unit lingkungan. Secara hirarkis pusat pelayanan perdesaan juga memiliki hubungan dengan pusat pelayanan wilayah kecamatan, dan ibukota kabupaten. Sistem perdesaan yang dikembangkan di antaranya adalah:

1. Sistem Desa Pusat Pertumbuhan (DPP), dititikberatkan pada pembangunan pertanian dengan didukung kegiatan antara lain pertanian (bercocok tanam), perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan, industri pengolahan hasil pertanian, dan penyaluran hasil-hasil pertanian untuk menunjang kegiatan ekonomi lainnya.

2. Sistem Desa dalam Kawasan Agropolitan, dikembangkan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
3. Sistem Desa dalam Kawasan Minapolitan, dengan basis ekonomi sub sektor perikanan.

Kebutuhan infrastruktur untuk pengembangan wilayah ini antara lain pada peningkatan aksesibilitas dengan pembangunan jaringan jalan untuk menunjang pergerakan arus barang dan manusia. Kebutuhan pengembangan jaringan jalan a.l. untuk jaringan jalan kolektor (primer dan sekunder), jaringan jalan lokal (primer dan sekunder), dan pengembangan jalan lingkungan. Peningkatan kebutuhan perumahan untuk penduduk yang harus dipenuhi pada tahun 2014 diperkirakan sekitar 25% dari 137.239 unit di tahun 2009 menjadi 172.752 unit, harus dilengkapi dengan pelayanan infrastruktur permukiman dan lingkungan, seperti pelayanan air bersih, sanitasi, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), drainase, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih diperlukan peningkatan pembangunan jaringan perpipaan di seluruh kawasan. Untuk mendukung peningkatan pemanfaatan sumberdaya air dan mendorong produktivitas diperlukan pembangunan jaringan irigasi.

Pengembangan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dalam 5 (lima) tahun ke depan dihadapkan pada tantangan dan peluang yang muncul sebagai hasil dari pengaruh-pengaruh perkembangan kebijakan dan kondisi yang terjadi di lingkungan global, nasional, dan lokal. Secara eksternal, pengembangan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dihadapkan pada munculnya tuntutan standar pelayanan yang semakin tinggi, yang tidak bisa dipisahkan dari pengaruh kebijakan global, nasional dan lokal. Tantangan pemenuhan tujuan pembangunan milenium (MDGs), standar pelayanan minimal (SPM), kebijakan penataan ruang, dan kebijakan pelestarian lingkungan adalah beberapa isu strategis yang berpengaruh bagi pengembangan pelayanan infrastruktur ini. Isu-isu strategis ini akan berpengaruh pada kebijakan-kebijakan yang dirumuskan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur pekerjaan umum di Kabupaten Gunungkidul.

Secara internal, peluang dan tantangan pengembangan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum terletak pada aspek-aspek seperti organisasi dan kelembagaan, sumber daya manusia, dan aspek anggaran. Peluang dan tantangan pada aspek organisasi dan kelembagaan mencakup kapasitas dan kinerja organisasi dan kelembagaan dalam mewujudkan pelayanan. Dari aspek sumber daya manusia, kinerja pelayanan infrastruktur pekerjaan umum akan ditentukan oleh jumlah, kapasitas dan kompetensi personil yang ada. Sedangkan dari aspek anggaran, kinerja pelayanan infrastruktur akan ditentukan oleh besaran anggaran yang tersedia, dan adanya sumber pendanaan alternatif.

BAB III  
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pelaksanaan pelayanan di bidang pekerjaan umum, yang mencakup pelayanan prasarana umum bidang pengairan, bina marga, cipta karya, perumahan, dan tata ruang, sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan perkembangan yang terjadi di lingkungan yang melingkupi. Perkembangan berbagai isu strategis dan kebijakan baik di tingkat global, nasional, maupun lokal, akan ikut menentukan arah kebijakan yang ditempuh dan upaya menangani permasalahan yang dihadapi

3.1.1. Permasalahan

A. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1. Keterbatasan pendanaan dan alternatif pendanaan infrastruktur, hanya sebagian kecil wilayah kurang dari 50% masuk dalam satuan ruang strategis keistimewaan
2. Meningkatnya potensi Kerusakan Jalan kabupaten akibat meningkatnya aktifitas pertambangan, perekonomian dan pembangunan pariwisata
3. Luasnya wilayah dan kondisi topografis menjadikan beban pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten besar
4. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi pengelolaan jaringan jalan untuk penetapan prioritas dan pengurangan potensi *overlapping* pembangunan dan pemeliharaan
5. Masih ada 19,6% penduduk (152.255) belum mengakses air bersih secara layak, perlu optimalisasi dalam penyediaan air bersih
6. Belum optimalnya fungsi SPAMDES dalam memenuhi kebutuhan air bersih karena keterbatasan sarana dan prasarana, kelembagaan dan kemampuan SDM pengelola
7. Penggunaan potensi air bersih oleh PDAM sebesar 16,5%, apabila dioptimalkan maka bisa memenuhi kebutuhan air layak bagi seluruh jiwa dikabupaten Gunungkidul
8. Masih terbatasnya saluran drainase ,masih ada 7 titik genangan/banjir yang terjadi pada setiap musim hujan
9. Tingginya kerusakan jaringan irigasi (32,21%) sehingga kehilangan air tinggi
10. Pemanfaatan sistem informasi pengelolaan jaringan irigasi untuk penetapan prioritas dan pengurangan potensi *overlapping* pembangunan dan pemeliharaan belum optimal
11. Kondisi sarana dan prasarana aparatur belum semuanya baik dan belum terbangun kawasan perkantoran yang representative dalam upaya pelayanan pada masyarakat
12. Masih ada 13,68% kepala keluarga yang belum memiliki akses sanitasi layak berupa *septic tank*
13. Masih rendahnya capaian sanitasi aman ( tanki septik yang disedot terjadwal ) yaitu hanya sebesar 3,14% . IPLT belum berfungsi maksimal sesuai kapasitas dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti LLTT (Layanan Penyedotan lumpur Tinja Terjadwal )
14. Belum optimalnya kinerja pengelolaan lingkungan sesuai dengan RDTR kawasan Perkotaan

B. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Kawasan siap bangun ( Kasiba ) dan lingkungan siap bangun untuk pengembangan perumahan dan permukiman belum tersedia
2. *Backlog* hunian dan *backlog* kepemilikan rumah masih tinggi
3. Penanganan rumah tidak layak huni belum optimal
4. Penangan kawasan kumuh belum optimal
5. Penanganan prasarana, sarana dan utilitas umum ( PSU ) perumahan dan permukiman belum optimal
6. Penanganan rumah rawan bencana belum optimal

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul 2005-2025 sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul hingga tahun 2025. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Gunungkidul adalah “*Gunungkidul yang Berdaya Saing, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Tahun 2025.*” Visi tersebut dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi jangka panjang, yaitu:

- a. Mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
- b. Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian;
- d. Mewujudkan peningkatan kemampuan keuangan daerah;
- e. Mewujudkan penyediaan prasarana sarana dasar yang memadai; dan,
- f. Mewujudkan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahapan Lima Tahunan Kelima Tahun 2021-2026, pembangunan daerah dititikberatkan pada bidang industri kecil dan menengah berbasis pertanian serta investasi dan juga pariwisata yang unggul dan mampu menjadi basis aktivitas ekonomi dan menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing menjadi penggerak perekonomian daerah yang didukung oleh masyarakat yang maju. Pada lima tahun kelima, masyarakat yang akan diwujudkan adalah masyarakat yang maju. Sedangkan prioritas pembangunan diarahkan pada :

1. Revitalisasi pertanian terus dilakukan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan penyediaan bahan baku industri yang didukung dengan penyediaan prasarana dan sarana produksi dan pengolahan hasil dan pemasaran.
2. Inovasi pengembangan obyek wisata yang meliputi wisata alam, wisata berbasis keindahan alam dan lingkungan (*ecotourism*) dengan tetap memperhatikan unsur kelestarian lingkungan dan memperhatikan tata ruang wilayah serta pencegahan pemanasan global (*global warming*).
3. Pengembangan perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan tidak hanya pariwisata (*tourism*), tetapi juga perdagangan (*trade*) dan investasi (*investment*) sebagaimana kecenderungan perekonomian dunia sekarang.

Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026 adalah: **“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”** yang dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut:

- 1 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dan dinamis.
- 2 Meningkatkan Pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah  
Peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-sumber pendanaan.

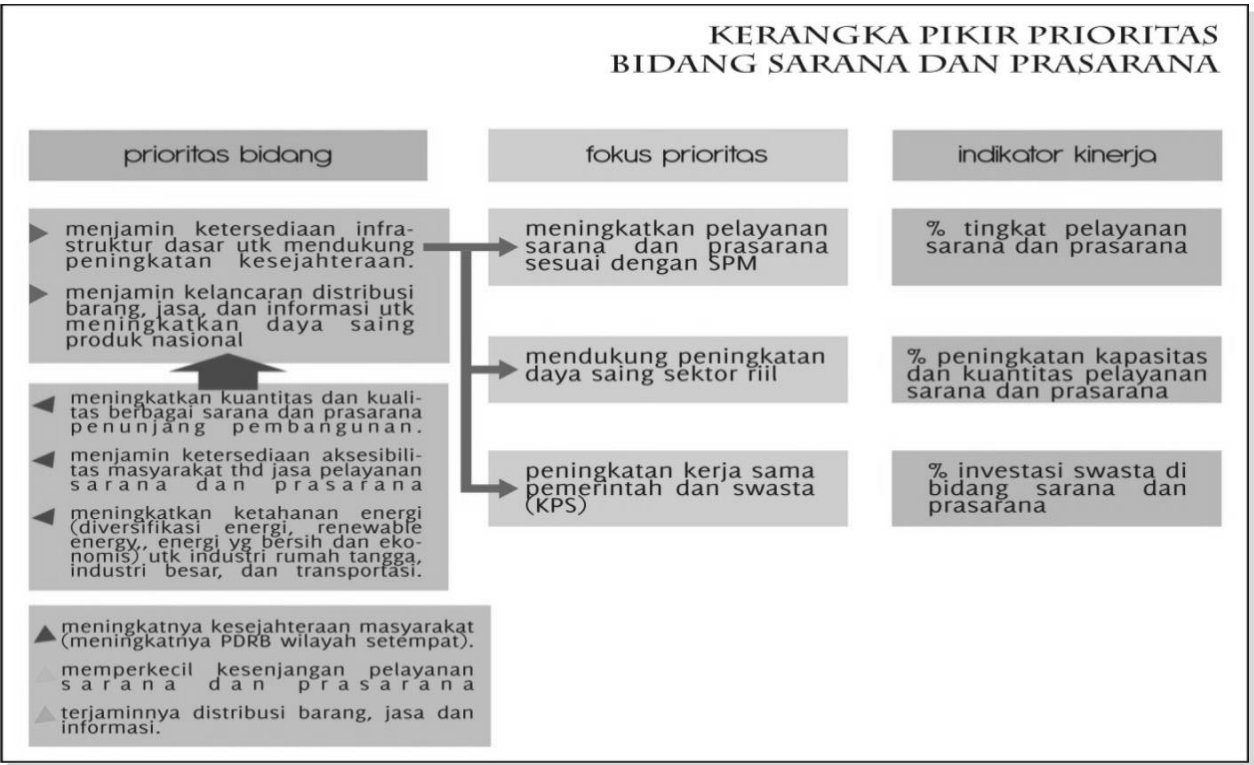


Prioritas dan Arah Kebijakan Umum Pembangunan Tahun 2021-2026 bidang infrastruktur pekerjaan umum adalah Pembangunan dan Pemeliharaan serta pemerataan Infrastruktur, dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (1) Meningkatkan dan mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama infrastruktur pertanian dan pedesaan, serta infrastruktur ekonomi strategis; dan (2) Meningkatkan perluasan kapasitas infrastruktur, terutama di daerah pedesaan, dan daerah tertinggal, serta infrastruktur yang melayani masyarakat miskin, dan infrastruktur yang menghubungkan dan/atau melayani antar wilayah dan antar desa. Kebijakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dalam RPJM adalah sebagai pendukung pengembangan wilayah, terutama untuk pencapaian sasaran pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar transportasi (jaringan jalan), air bersih, sanitasi, pada sentra produksi, kawasan permukiman, destinasi wisata, dan kegiatan ekonomi masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Dinas Pekerjaan Perumahan Rakyat Perumahan dan Energi Dumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024.** RPJM Nasional Tahun 2019-2024 telah menetapkan sasaran pembangunan nasional bidang sarana dan prasarana, di antaranya sumber daya air, transportasi, perumahan dan permukiman. Kondisi jaringan sarana dan prasarana di Indonesia yang meliputi jaringan prasarana dan sarana jalan, kereta api, transportasi laut dan udara, jaringan pengairan dan irigasi, jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi dan informatika belum memadai dalam mendukung tingkat daya saing global yang tinggi. Laporan *World Economic Forum* 2008-2009 menunjukkan bahwa kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana merupakan permasalahan kedua terbesar, setelah ketidakefisienan birokrasi pemerintah, bagi pelaku bisnis dalam melakukan usaha di Indonesia. Diukur dari sisi kualitas sarana dan prasarana secara keseluruhan, Indonesia hanya menempati peringkat ke 96 dari 134 negara yang diteliti. Masih banyak permasalahan yang harus ditangani dalam penyediaan infrastruktur dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi nasional.

Gambar 3.1.3 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah



| No  | Masalah                                | Pokok Masalah                                  | Akar Masalah                                             |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                    | (3)                                            | (4)                                                      |
| 1.  | Ruas Jalan Kabupaten Kurang berstandar | Peningkatan Jalan Desa menjadi Ruas Kabupaten  | Lahan dan konstruksi jalan kurang memenuhi syarat teknis |
| 2.  | Data RTLH yang berbeda                 | Sumber Data belum dalam satu kesatuan          | Analisis Teknis belum ada kesamaan                       |
| 3   | Air Baku belum dioptimalkan            | Sistem pengelolaan air baku masih kurang sehat | Pengeloaan air baku masih alami                          |

- A. Sumber Daya Air
- Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya air di antaranya:
- Potensi sumber air baku untuk pemenuhan kebutuhan air minum belum dimanfaatkan secara optimal;
  - Penurunan debit air sungai bawah tanah sebagai akibat berkurangnya daerah tangkapan air hujan dan kerusakan bentang alam karst;
  - Pemanfaatan sungai bawah tanah dengan teknologi mikrohidro dalam operasional dan perawatan belum berjalan optimal;
  - Kelembagaan pengelolaan irigasi dan pengairan masih lemah;
  - Infrastruktur irigasi banyak yang telah mengalami kerusakan;
  - Konservasi terhadap daerah tangkapan air (*catchment area*) belum berjalan optimal;
  - Banyak telaga dan sumber air kering akibat kerusakan lingkungan;
- B. Transportasi
- Permasalahan bidang transportasi antara lain:
- Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan moda dan antar wilayah
  - Status Ruas Jalan Kabupaten yang belum memenuhi standar teknis
- C. Perumahan dan Permukiman.
- Untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman, permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan persampahan, dan drainase). Secara umum, faktor-faktor yang diidentifikasi menyebabkan terjadinya kondisi ini antara lain: belum memadainya perangkat peraturan; terbatasnya penyedia layanan yang kredibel dan profesional; belum optimalnya sistem perencanaan; dan, terbatasnya pendanaan.
- Dalam Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal, Kabupaten Gunungkidul termasuk dalam kategori Daerah Tertinggal. Indikator untuk penentuan daerah tertinggal ini terdiri atas 6 (enam) kriteria, yaitu perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Kebijakan dan strategi pembangunan daerah tertinggal, ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi daerah tertinggal secara umum berupa pemihakan, percepatan, dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Program prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, meliputi pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, pengembangan daerah perbatasan pmutusan keterisolasian, penanganan komunitas adat terpencil (KAT),

pengembangan daerah perbatasan, pengembangan prasarana dan sarana, serta pencegahan dan rehabilitasi bencana

D. Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Dalam strategi nasional pembangunan daerah tertinggal (Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/I/1005), kebijakan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal ditetapkan kebijakan umum berupa pemihakan, percepatan dan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal. Program prioritas untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah:

1. Program pengembangan ekonomi lokal, dengan kegiatan pokok meliputi: (1) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat; (2) Meningkatkan modal sosial yang ada dalam masyarakat; (3) Mendorong tumbuhnya pusat kegiatan ekonomi baru, dengan memperhatikan produk andalan daerah; (4) Meningkatkan akses masyarakat dan usaha mikro, kecil, dan menengah kepada permodalan, pasar, informasi, dan teknologi; (5) Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi di daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan; (6) Mengembangkan kerjasama dan keterkaitan kegiatan ekonomi antardaerah dalam kegiatan ekonomi lokal; (7) Penguatan dan penataan kelembagaan pemerintahan daerah dan masyarakat.
2. Program pemberdayaan masyarakat, dengan kegiatan pokok sebagai berikut: (1) Mengupayakan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat; (2) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat; (3) Mengupayakan adanya pengelompokan permukiman untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan pelayanan umum, khususnya untuk komunitas adat terpencil; (4) Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan secara konsisten.
3. Program pengembangan prasarana dan sarana, dengan kegiatan pokok meliputi: (1) Pengembangan sarana dan prasarana sosial dasar, terutama bidang pendidikan dan kesehatan; (2) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain melalui skim *USO (Universal Service Obligation)* untuk telekomunikasi, keperintisan untuk transportasi, dan listrik masuk desa; (3) Menyeraskan sistem transportasi di daerah tertinggal ke dalam satu kesatuan sistem yang terpadu dengan daerah maju; (4) Memperluas jaringan informasi dan teknologi; dan (5) Mengembangkan prasarana perdesaan khususnya prasarana pertanian dan transportasi penghubung dengan kawasan perkotaan.
4. Program pencegahan dan rehabilitasi bencana, dengan kegiatan pokok meliputi: (1) Rehabilitasi sarana dan prasarana sosial-ekonomi yang rusak akibat bencana; (2) Percepatan proses rekonsiliasi antara masyarakat yang terlibat konflik dan pemulihan mental masyarakat akibat trauma konflik; (3) Peningkatan rasa saling percaya dan harmoni antar kelompok; (4) Sosialisasi penerapan spesifikasi bangunan yang memiliki ketahanan terhadap bencana; dan (5) Menerapkan sistem deteksi dini terjadinya bencana.
5. Program pengembangan daerah perbatasan, dengan kegiatan pokok, meliputi: (1) Memfasilitasi dan memotivasi Pemerintah Daerah untuk menjadikan wilayahnya sebagai beranda depan negara dengan mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi; (2) Meningkatkan kapasitas daerah perbatasan sebagai koridor peningkatan ekspor dan

perolehan devisa; (3) Menyusun rencana strategis pengembangan wilayah perbatasan; dan (4) Mengembangkan wawasan kebangsaan masyarakat.

**Renstra Kementerian Pekerjaan Umum.** Dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024, arahan pembangunan bidang pekerjaan umum dengan prioritas utama pada penanganan Ketimpangan Wilayah. Dengan meningkatkan pada kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel, makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menurunkan tingkat kesenjangan, meningkatnya daya saing perekonomian melalui percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, pengembangan sumberdaya air, dan infrastruktur perumahan dan permukiman, dan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan melalui konservasi sumberdaya alam dan pemanfaatan ruang.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum nasional adalah:

1. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan di kawasan strategis, tertinggal, perbatasan, daerah terisolir untuk mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana, serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dan cakupan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan inklusif.
2. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan keandalan sistem di kawasan pusat produksi dan ketahanan pangan guna mendukung daya saing dan mendorong industri konstruksi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas.
3. Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur melalui optimasi peran pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan *good governance*.

Dalam Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional 2019-2024 (9 prioritas) yang terkait erat dengan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman adalah sebagai berikut: prioritas pembangunan infrastruktur; prioritas bidang kesehatan; prioritas penanggulangan kemiskinan; prioritas ketahanan pangan; prioritas pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; prioritas di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; dan prioritas iklim investasi dan iklim usaha.

Sebagai upaya percepatan pembangunan infrastruktur, maka fokus prioritas rencana pembangunan bidang sarana dan prasarana ditetapkan dengan: meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan SPM; mendukung peningkatan daya saing sektor riil; dan meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Sedangkan prioritas bidang dalam rencana pembangunan bidang sarana dan prasarana mencakup: menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan; dan menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional.

Beberapa target strategis kementerian pekerjaan umum di antaranya adalah:

1. Preservasi pada ruas jalan nasional baik lintas maupun non-lintas, sehingga 94 % jaringan jalan nasional dalam kondisi mantap.
2. Pembangunan/rehabilitasi/operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air untuk melayani daerah sentra produksi pertanian.
3. Memberikan program-program terkait mitigasi bencana untuk 15 kawasan, 8.803 desa di daerah tertinggal mendapatkan dukungan infrastruktur permukiman, dan 102 kawasan perbatasan dan pulau kecil mendapatkan dukungan infrastruktur permukiman.
4. Program pembangunan infrastruktur perdesaan di 8.803 desa tertinggal, program penanggulangan kemiskinan perkotaan di 9.956 kelurahan/desa, program air minum (4.650 desa) dan sanitasi masyarakat (220 kawasan), dan program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah di 185 kawasan.
5. Peningkatan kapasitas produksi Sistem Penyediaan Air Minum di 32 provinsi dengan total peningkatan 9.470 liter/detik.

Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Provinsi dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Tahun 2017-2022 adalah kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang pekerjaan umum dan perumahan, Pemerintah Provinsi DIY memiliki strategi peningkatan dan pengembangan infrastruktur, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik, pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah, penanganan dan pengurangan resiko bencana dan perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan. Kebijakan untuk penyelenggaraan pekerjaan umum dan perumahan mencakup meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas infrastruktur dan pelayanan publik, mengembangkan struktur ruang sesuai RTRW, meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur, memantapkan manajemen penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana dan meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan program-program pekerjaan umum yang meliputi (i) peningkatan jalan dan jembatan, (ii) rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan, (iii) pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, (iv) pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya, (v) penyediaan dan pengelolaan air baku, (vi) pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, (vii) pengendalian banjir, (viii) pengembangan infrastruktur perdesaan, (ix) pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, (x) pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, (xi) pengembangan permukiman, (xii) pembangunan, pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan dan (xiii) pembinaan jasa konstruksi. Program-program perumahan mencakup (i) pengembangan perumahan, (ii) lingkungan sehat perumahan, (iii) pemberdayaan komunitas perumahan, dan (iv) penataan kawasan padat penduduk dan kumuh. Program-program penataan ruang meliputi (i) perencanaan tata ruang, (ii) pemanfaatan ruang dan (iii) pengendalian pemanfaatan ruang.

**Indikator Kinerja Kunci.** Penyelenggaraan pekerjaan umum, perumahan dan ESDM memiliki indikator kunci bahwa proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 35 % pada tahun 2009 dan terus meningkat 5% per tahun hingga tahun 2013 mencapai 55%. Rasio layanan jaringan irigasi adalah 60% pada tahun 2009 dan terus meningkat 5% per tahun hingga mencapai 80% pada tahun 2013. Indikator pelayanan air minum menunjukkan bahwa prosentase penduduk berakses air minum adalah 70% pada tahun 2009 dan terus meningkat 5% per tahun sehingga mencapai 90% pada tahun 2013. Sedangkan

indikator konversi lahan dan prosentasi luas hutan dipertahankan berturut-turut 0,7% dan 6% secara tetap setiap tahun.

### 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tujuan dan sasaran penataan ruang Kabupaten Gunungkidul diarahkan mewujudkan *Dhaksinargha Bhumikarta* dengan pengelolaan potensi alam yang berwawasan lingkungan. Misi yang diemban dalam penataan ruang daerah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang produktif, aman dan nyaman, adil dan berkelanjutan, dan berpedoman pada mitigasi bencana. Tujuan penataan ruang daerah adalah untuk mewujudkan Gunungkidul sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan dan sumber daya lokal yang mendukung destinasi wisata menuju terwujudnya masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera.

Kebijakan penataan ruang yang ditempuh meliputi:

- a. Pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan, dan pariwisata serta kegiatan budidaya lainnya secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
- b. Pemantapan fungsi kawasan lingkungan dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak risiko bencana.
- c. Pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah.
- d. Peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan prasarana lingkungan yang handal dan memadai.
- e. Pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- f. Pengembangan ruang bawah tanah, ruang udara, dan ruang laut serta harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.

Strategi dalam penataan ruang adalah:

- a. Strategi pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah.
- b. Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- c. Strategi pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan.
- d. Strategi peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana.
- e. Strategi pengembangan kawasan strategis kabupaten.
- f. Strategi pengembangan ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul

Permasalahan dan Isu – isu strategis pada Bidang Bina Marga

#### A. Permasalahan :

1. Daya dukung dan kapasitas jalan (lebar, jenis perkerasan dan jalur alternatif) belum mencukupi untuk mendukung arus lalu lintas pada saat masa – masa puncak liburan.
2. *Trase* dan *Geometry* jalan belum sepenuhnya sesuai standar.
3. Pengelolaan dan penataan utilitas dan bangunan pelengkap jalan yang belum memadai.

4. Penetapan fungsi jalan belum dijadikan dasar dalam penentuan status jalan kabupaten sehingga jumlah ruas dan panjang jalan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Keterbatasan sumber daya manusia dan penganggaran khususnya untuk pemeliharaan rutin jalan.

B. Isu isu strategis :

1. Pembangunan/ peningkatan jalan yang mendukung pariwisata
2. Pembukaan akses jalan dalam rangka pengembangan wilayah
3. Pembangunan jalan kepek – pantai ngobaran 4 km
4. Pembangunan jalan kemadang – pantai sepanjang 4 km
5. Pembangunan jalan lingkaran sepanjang
6. Pembangunan jalan menuju pantai porok 600 m
7. Pembangunan jalan baru boulevard menuju kompleks perkantoran baru Siraman
8. Pembangunan jalan kawasan industri Tobong – Candirejo
9. Pembangunan jalan menuju TPST Banjarejo
10. Penataan wajah kota Wonosari
11. Peningkatan jalan kulwo – karanganom 4,7 km
12. Pembangunan / pembukaan jalan baru pengkol sriten – gunung gambar, panjang 15 km

Permasalahan dan Isu isu strategis pada bidang pengairan

A. Permasalahan :

1. Terbatasnya untuk sumber air irigasi dan air baku
2. Banyaknya lahan pertanian yang belum terlayani irigasi teknis
3. Banyaknya genset dan pompa yang sudah melebihi umur ekonomis lebih dari 30 tahun
4. belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi
5. banyaknya infrastruktur irigasi yang rusak
6. keterbatasan kemampuan pemeliharaan jaringan irigasi yang sudah ada (SDM dan anggaran)
7. Organisasi P3A belum dikelola secara optimal

B. Isu – isu strategis :

1. Pengoptimalan sumber mata air yang sudah ada dan pencarian atau eskplorasi sumber mata air yang baru
2. Pengembangan pelayanan infrastruktur irigasi
3. Penggantian genset dan pompa air yang sudah melebihi umur ekonomis
4. Meningkatkan teknologi yang sudah ada
5. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi
6. Penggalan sumber dana
7. Peningkatan pembinaan organisasi P3A

Permasalahan dan isu-isu strategis pada bidang perumahan

A. Permasalahan :

1. PSU perumahan belum diserahkan kepada Pemda
2. Masih banyak dari PSU Perumahan (jalan) yg blum sesuai dengan ketentuan teknis jalan.
3. Belum tersedianya Kasiba dan Lisiba untuk pemusatan pembangunan Perumahan.
4. Tersebar nya lokasi pembangunan perumahan.
5. Ada beberapa perumahan yg mangkrak dn ditinggalkan oleh Pengembangnya.
6. Belum tersedianya TPU yg dikelola oleh Pemda
7. Belum seluruh rumah rawan bencana terdata.

8. Belum tersedianya lahan untuk relokasi rumah rawan bencana dan relokasi karena program pemerintah.
  9. Masih banyaknya RTLH di Kabupaten Gunungkidul yang belum tertangani (21.758 Unit berdasarkan SK 125/2021).
  10. Masih luasnya kawasan kumuh Kabupaten Gunungkidul yang belum tertangani, baru 2,7% dari total luasan (4.44 Ha dari 164.84 Ha berdasarkan SK 350/2018).
  11. Minimnya penanganan PSU Jalan di Kawasan Strategis Kabupaten.
- B. Isu – isu strategis :
1. Meningkatkan komunikasi dan pembinaan kepada Pengembang.
  2. Menyusun Perbup tentang Tata cara dan persyaratan penyerahan PSU Perumahan.
  3. Masterplan kasiba dan lisiba belum tersedia
  4. Mengusulkan agar ada instansi yg mengelola TPU.
  5. Mengalokasikan anggaran utk peningkatan dan pemeliharaan PSU.
  6. Meningkatkan pendataan rumah rawan bencana diseluruh wilayah Kab Gunungkidul.
  7. Mengalokasikan untuk relokasi rumah rawan bencana dan karena program pemerintah.
  8. Meningkatkan dan mempeluas kerjasama penanganan RTLH dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Desa maupun CSR.
  9. Melaksanakan peninjauan ulang SK dan memperbaharui perencanaan penanganan agar lebih terarah, masif, dan tersinergi.
  10. Menjalin komunikasi dengan seluruh stakeholder untuk meningkatkan peran dan kersajama penanganan

Permasalahan dan Isu isu strategis pada bidang cipta karya

Sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

A. Permasalahan :

1. Banyak bangunan yang sudah berdiri dan belum berizin dengan potensi tidak memenuhi peraturan tertib administrasi bangunan gedung.
2. Tenaga ahli belum tersedia sesuai yang di butuhkan untuk merekomendasi perizinan Bangunan Gedung.
3. Anggaran tidak ideal untuk memenuhi operasional pekerjaan perizinan bangunan gedung.
4. Sumber daya manusia tidak terpenuhi secara kuantitas dan kualitas.
5. Kompetensi dan kualifikasi perlu di tingkatkan dalam meningkatkan pelayanan perizinan.
6. Pengetahuan tentang pentingnya perizinan bangunan gedung belum sepenuhnya di miliki oleh masyarakat.

B. Isu strategis :

1. Perizinan bangunan gedung menjadi persyaratan penting dalam investasi.
2. Kemudahan perizinan menjadi salah satu kunci berinvestasi.
3. Isu lingkungan hidup dan tata ruang bisa menghambat proses perizinan.
4. Penetapan aturan mengenai perizinan bangunan diharapkan memudahkan investasi.

Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota



- A. Permasalahan :
  1. Ketersediaan anggaran yang ada untuk pembangunan gedung kantor belum bisa memenuhi pembiayaan yang ideal.
  2. Belum tersedianya data valid mengenai ketersediaan dan kebutuhan gedung kantor.
  3. Proses perencanaan teknis bangunan gedung masih di anggarakan di tahun anggaran berjalan.
- B. Isu strategis :
  1. Kehandalan bangunan gedung kantor menjadi citra performa pelayanan Pemerintah Daerah.
  2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur untuk meningkatkan performa kinerja Kawasan perkantoran siraman menjadi pusat kawasan pembangunan gedung kantor.
  3. Penyediaan fasilitas publik di area kawasan gedung kantor menjadi nilai positif dalam pelayanan publik.
  4. Penyiapan pembangunan gedung DPRD Gunungkidul

Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota:

- A. Permasalahan :
  1. Layanan PDAM belum dapat menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Gunungkidul (karena luasnya wilayah, sumber air yang terbatas, operasional tergantung dengan PLN dan tingginya kebocoran).
  2. Pada daerah layanan PDAM tertentu masih dengan sistem gilir (misal aliran satu atau dua kali dalam seminggu).
  3. Wilayah diluar jangkauan PDAM hanya mengandalkan potensi sumber air setempat untuk pemenuhan kebutuhan air.
  4. SPAM yang dikelola oleh masyarakat masih belum maksimal baik secara teknis maupun kelembagaan.
  5. Ada potensi sumber air baku namun belum dapat dimanfaatkan karena terkendala biaya untuk penyediaan yang sangat tinggi.
- B. Isu strategis :
  1. Pemanfaatan potensi sumber air baku untuk meningkatkan kapasitas layanan PDAM.
  2. Penguatan kelembagaan pengelola SPAM oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan cakupan akses air minum.
  3. Kegiatan perlindungan terhadap sumber air tanah.

Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

- A. Permasalahan
  1. Pengelolaan Air Limbah Domestik belum dilakukan secara maksimal sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.
  2. Sebagian masyarakat masih belum terbiasa dengan tangki septik individu yang sesuai dengan standar teknis dengan penyedotan rutin dalam kurun waktu tertentu.
  3. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal yang sudah terbangun belum dipelihara secara optimal baik secara teknis maupun kelembagaan.
  4. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) belum beroperasi secara maksimal.
- B. Isu Strategis
  1. Fasilitasi/sosialisasi pedoman pengelolaan air limbah domestik.
  2. Pendampingan intensif terhadap kelompok pengelola IPAL.

3. Optimalisasi kinerja IPLT melalui peningkatan sarana dan prasarana serta SDM.
4. Meningkatkan informasi tentang keberadaan IPLT di Kabupaten Gunungkidul kepada masyarakat.

Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

A. Permasalahan :

1. Ketersediaan anggaran daerah yang masih relatif kecil untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur drainase.
2. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan kelompok/lembaga terkait dalam penanganan drainase belum ada.
3. Masih ada saluran drainase yang difungsikan sebagai tempat pembuangan limbah domestik.

B. Isu strategis :

1. Infrastruktur drainase dalam kondisi baik sangat mendukung sistem drainase terutama di kawasan perkotaan.
2. Peningkatan kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga terkait.
3. Fasilitasi/sosialisasi pedoman pengelolaan air limbah domestik.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

A. Permasalahan :

1. Tenaga terampil konstruksi yang terlatih dan kompeten di wilayah Kabupaten Gunungkidul masih sedikit.
2. Sebagian besar tenaga kerja konstruksi di wilayah Kabupaten Gunungkidul belum bersertifikat.
3. Pembiayaan untuk pelatihan dan sertifikasi tenaga konstruksi relatif besar untuk kemampuan ekonomi tenaga kerja konstruksi di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

B. Isu strategis :

1. Pelatihan bagi tenaga konstruksi agar semakin kompeten dan profesional di bidangnya.
2. Perlunya sertifikasi bagi tenaga terampil konstruksi yang berkompeten agar ada pengakuan dan legalitas profesinya.
3. Ke depan masih diperlukan banyak tenaga terampil bersertifikat untuk pekerjaan konstruksi khususnya di wilayah Kabupaten Gunungkidul sesuai amanat perundang-undangan.
4. Diperlukan kerja sama dengan instansi/pihak lain baik pemerintah maupun swasta untuk pembiayaan bagi pelatihan dan sertifikasi tenaga konstruksi.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

A. Permasalahan :

1. Terbatasnya SDM untuk operator layanan sistem informasi jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
2. Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang ada perlu penyempurnaan agar bisa sinkron dengan Program *Smart City* yang dicanangkan pemerintah .
3. Perlu perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi yang handal agar sistem beroperasi secara maksimal.

B. Isu Strategis :

1. Sumberdaya Manusia selaku pengelola atau operator layanan sistem informasi yang terlatih.
2. Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagai pendukung Kabupaten Gunungkidul sebagai *Smart City*.

3. Penyediaan perangkat pendukung layanan sistem informasi jasa konstruksi .
4. Kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi tentang jasa konstruksi di Kabupaten Gunungkidul.

Sub Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

A. Permasalahan :

1. Masih ada badan usaha jasa konstruksi yang belum memenuhi legalitas ijin berusaha .
2. Masyarakat jasa konstruksi selaku penyelenggara dan pemanfaat jasa konstruksi belum sepenuhnya berpedoman pada aturan perundangan yang berlaku.

B. Isu strategis :

1. Kesadaran masyarakat jasa konstruksi untuk taat pada peraturan yang berlaku
2. Optimalisasi OPD yang terkait dengan pengawasan dan pembinaan jasa konstruksi
3. Dukungan semua pihak untuk mengawasi utamanya pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk meminimalisir penyimpangan

BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, dalam rencana pembangunan jangka menengah jangka waktu tersebut antara satu sampai dengan lima tahun kedepan. Rumusan tujuan menunjukkan tahapan-tahapan dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, melaksanakan misi dan menjawab masalah serta isu strategi yang dihadapi.

Tujuan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur.

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan misi pembangunan daerah lima tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dan dinamis.
- 2) Meningkatkan Pembangunan manusia dan Keunggulan Potensi Daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan misi pembangunan berdasarkan misi pembangunan daerah lima tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut :

Misi 1 Mewujudkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dan dinamis.

Tujuan : Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik

- Sasaran : 1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat  
2. Ketentraman, ketertiban, keamanan,masyarakat meningkat

Program- program pada misi 1 adalah :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten

Misi 2 Meningkatkan Pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah

Tujuan : 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

- Sasaran : 1. Derajat Kualitas SDM Meningkatkan  
2. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun

Tujuan : 2. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi

- Sasaran : 1) Pengelolaan sumber daya meningkat  
2) Perekonomian masyarakat meningkat  
3) Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan  
4) Nilai investasi meningkat

Tabel 4.1.1. Keterkaitan Misi dan Tujuan Daerah dan Tujuan PD

| No | Misi Daerah                                                    | Tujuan Daerah                                                        | Tujuan PD                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah | Terwujudnya Pembangunan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi | Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |

Tabel 4.1.2.  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

| No. | Tujuan                                                                                         | Sasaran                                                        | Indikator Sasaran                            | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- |                |                |                |                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                                                                                |                                                                |                                              | 1<br>(2022)                           | 2<br>(2023)    | 3<br>(2024)    | 4<br>(2025)    | 5<br>(2026)    |
| 1   | Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 1.Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum           | Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum           | 63,08<br>58,64                        | 67,56<br>63,08 | 72,28<br>67,56 | 76,94<br>72,28 | 76,94<br>76,94 |
|     |                                                                                                | 2. Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Perumahan Dan Permukiman | Nilai Infrastruktur Perumahan dan Permukiman | 25,06<br>15,89                        | 35,34<br>25,06 | 46,82<br>35,34 | 58,62<br>46,82 | 58,62<br>58,62 |
|     |                                                                                                | 3.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD                        | Nilai AKIP PD                                | 81,50                                 | 82,00          | 82,50          | 83,00          | 83,50          |

- 4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul
- Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam penyelenggaraan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum tahun 2021-2026 adalah:
- 1. Nilai AKIP PD
  - 2. Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum
  - 3. Nilai Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Tabel 4.2.1.  
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

| No | Sasaran                          | Indikator Sasaran                                           | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- |             |             |             |             | Unit Kerja Penanggung Jawab | Keterangan / Rumus/ Formula                                                                                   |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                  |                                                             | 1<br>(2022)                           | 2<br>(2023) | 3<br>(2024) | 4<br>(2025) | 5<br>(2026) |                             |                                                                                                               |
| 1  | Indeks Infrastruktur wilayah     | Indeks Infrastruktur wilayah Layanan prasarana transportasi | 67,67                                 | 70,755      | 73,835      | 76,915      | 80,00       | DPUPRKP                     | Jumlah panjang jalan kondisi mantap dibagi jumlah panjang jalan kabupaten(SK Bu[ati nomor 87/KPTS/2018) x 100 |
| 2  | Penanganan Infrastruktur Irigasi | Persentase Luasan Daerah Irigasi (DI)                       | 72,50                                 | 74,00       | 76,00       | 78,00       | 80,00       | DPUPRKP                     | Jumlah daerah irigasi dalam kondisi baik dibagi total daerah irigasi x 100                                    |
| 3  | Penyediaan sarana dan prasarana  | Persentase sarana dan prasarana pemerintah baik (Gedung)    | 82,00                                 | 84,00       | 86,00       | 88,00       | 90,00       | DPUPRKP                     | Jumlah gedung pemerintah yang andal sesuai peraturan dibagi jumlah gedung pemerintahan x 100                  |
| 4  | Indeks Insfrastruktur Meningkat  | Indeks Penanganan lingkungan Permukiman Meningkat           | 56,42                                 | 58,54       | 60,67       | 62,00       | 66,67       | DPUPRKP                     | Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani dibagi kawasan permukiman kumuh kewenangan kabupaten x 100      |

Tabel 4.2.2  
Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No  | Tujuan                                                                                          | Sasaran                                                     | Indikator Sasaran                              | Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke- |       |       |       |       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                                                                 |                                                             |                                                | 1                                     | 2     | 3     | 4     | 5     |
| (1) | (2)                                                                                             | (3)                                                         | (4)                                            | (5)                                   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   |
| A   | Misi 1                                                                                          |                                                             |                                                |                                       |       |       |       |       |
|     |                                                                                                 | 1.MeningkatnyaA kuntabilitas Kinerja PD                     | 1 Nilai AKIP PD                                | 81,50                                 | 82,00 | 82,50 | 83,00 | 83,50 |
| B   | Misi 2                                                                                          |                                                             |                                                |                                       |       |       |       |       |
| 1   | Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Meningkatnya Kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum          | 1 Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum           | 58,64                                 | 63,08 | 67,56 | 72,28 | 76,94 |
|     |                                                                                                 | Meningkatnya Infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman | 2 Nilai Infrastruktur Perumahan dan Permukiman | 15,89                                 | 25,06 | 35,34 | 46,82 | 58,62 |

## BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### 5.1. Perumusan Strategi

Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD adalah strategi dan kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah PD menunjukkan bagaimana cara PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana PD mencapai tujuan dan sasaran dengan *efektif* dan *efisien*. Dengan pendekatan yang *komprehensif*, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi ini mencerminkan adanya koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Dalam hal ini tujuan daerah adalah **Terwujudnya Pembangunan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi.**

#### 5.1.1. Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air

Hasil yang ingin dicapai dari bidang ini adalah Persentase Daerah Irigasi (DI) dalam kondisi baik. Maka strategi untuk mencapai tujuan dimaksud adalah peningkatan efisiensi dan kinerja sistem irigasi dengan penerapan konsep modernisasi irigasi antara lain :

- (1) Pembangunan jaringan irigasi baru dengan konsep modern yaitu pemilihan jenis konstruksi yang kuat dan tahan lama seperti saluran beton;
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi untuk meningkatkan efisiensi air dengan teknologi yang modern dan dilaksanakan pada Daerah Irigasi dengan persentase kerusakan ringan sampai dengan sedang;
- (3) Peningkatan kapasitas kelembagaan irigasi untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan usaha konservasi air;
- (4) Peningkatan efektivitas alokasi air irigasi;
- (5) Pemanfaatan lahan sub-optimal melalui revitalisasi;
- (6) Pengembangan sistem informasi sumber daya air;
- (7) Pengembangan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi yang terintegrasi dengan manajemen sumber daya air;
- (8) Pengendalian pencemaran pada waduk dan danau dengan tingkat pencemaran tinggi;
- (9) Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Instansi terkait untuk konservasi dan restorasi daerah hulu.

#### 5.1.2. Strategi Penyelenggaraan Jalan

Indikator hasil program pada bidang jalan adalah persentase panjang jalan dengan kondisi baik. Strategi yang digunakan yakni Peningkatan Kinerja Pelayanan Jalan Kabupaten yang dijabarkan sebagai berikut :

- (1) Preservasi jalan. Dalam rangka peningkatan kualitas kemantapan jalan dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan. Pemeliharaan jalan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan kabupaten yang diukur dari rata-rata nilai kekasaran jalan (IRI), indeks perkerasan jalan (PCI), umur struktur jalan, dan drainase jalan. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan didorong melalui perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
  - (2) Pembangunan jalan dan jembatan. Peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan wilayah dilaksanakan melalui pembangunan jalan pada jalan lintas utama kabupaten, jalan yang mendukung kawasan industri dan pariwisata prioritas, jalan akses ke simpul transportasi prioritas, jalan akses mendukung wilayah perbatasan. Pembangunan jalan akses ke simpul prioritas diarahkan untuk menjamin kemanfaatan infrastruktur secara optimal seperti pelabuhan dan bandara. Diperlukan penguatan koordinasi perencanaan pembangunan simpul transportasi dan akses jalan dengan Kementerian dan Pemerintah Daerah di tingkat atas yang terkait;
  - (3) Penataan jalan di kawasan perkotaan (wajah kota); dan
  - (4) Pemenuhan kebutuhan akses jalan Perdesaan dan jalan lingkungan melalui Skema Pembiayaan Alternatif seperti Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke Pemerintah Kalurahan.
- 5.1.3. Strategi Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Strategi peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum yang indikator capaiannya dirumuskan “ Persentase kepala keluarga berakses air minum layak ”, yaitu :
- (1) Meningkatkan cakupan akses air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi 4K (Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas) dalam rangka pemenuhan SPM, termasuk pada kawasan rawan air dan wilayah perbatasan melalui penurunan kebocoran (*Non-Revenue Water/NRW*), pemanfaatan *idle capacity*, dan pembangunan kapasitas;
  - (2) Koordinasi intensif dalam rangka menjamin ketersediaan air baku;
  - (3) Menerapkan SPAM regional untuk mengatasi ketidakmerataan air baku;
  - (4) Menerapkan konsep bauran air baku domestik dalam mendukung ketahanan air baku;
  - (5) Menerapkan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)/ *Water Safety Plan (WSP)* dalam menjamin pemenuhan kualitas air minum;
  - (6) Pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung efisiensi proses, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kawasan rawan kekeringan;
  - (7) Mendorong percepatan serah terima dan pengelolaan aset SPAM terbangun kepada Badan Usaha Milik Kalurahan, Kelompok Pengelola SPAMDES dan Pemerintah Kalurahan.
  - (8) Meningkatkan kapasitas SDM di tingkat Dinas dan Kalurahan;
  - (9) Memperkuat peran dan fungsi pengelola air di Kalurahan dalam penyelenggaraan SPAM;
  - (10) Memperkuat penyusunan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi NSPK terkait penyelenggaraan SPAM;



- (11) Memperkuat peran stakeholders termasuk masyarakat dan Badan Usaha;
  - (12) Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antar kementerian/ lembaga;
  - (13) Menerapkan prinsip *Good Governance* untuk penyelenggaraan SPAM;
  - (14) Pemanfaatan data dan sistem informasi dalam penyelenggaraan SPAM.
  - (15) Meningkatkan kemampuan pengelolaan pendanaan penyelenggara SPAM baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan dan Badan Usaha lain di Kalurahan serta Perusahaan Publik;
- 5.1.4. Strategi Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional  
Strategi yang disusun untuk mencapai tujuan Persentase Ketersediaan Sarpras Persampahan adalah :
- (1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana persampahan khususnya pada Kota Kapanewon/lokasi strategis di Kalurahan;
  - (2) Fasilitasi pemerintah kalurahan dalam peningkatan utilisasi sarana prasarana terbangun (TPS3R);
  - (3) Fasilitasi penyiapan *readiness criteria* pada Kalurahan penyelenggara TPS3R Prioritas;
- 5.1.5. Strategi Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah  
Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan air limbah/ sanitasi adalah sebagai berikut:
- (1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah domestik baik melalui penyediaan sarana prasarana SPALD setempat maupun terpusat pada Kapanewon/Kalurahan;
  - (2) Fasilitasi pemerintah kalurahan dalam peningkatan utilisasi sarana prasarana terbangun (SPALD/DPALD);
  - (3) Fasilitasi penyiapan *readiness criteria* pada Kalurahan penyelenggara Pengelola Air Limbah Prioritas;
  - (4) Mengembangkan dan penerapan kajian inovasi teknologi;
  - (5) Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan platform database sanitasi lainnya;
  - (6) Penguatan monitoring dan evaluasi implementasi program sanitasi (pengelolaan dan berkelanjutan).
  - (7) Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan, pengembangan sistem pengelolaan sanitasi;
  - (8) Mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sanitasi.
  - (9) Penyusunan NSPK yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;
  - (10) Mendorong penguatan regulasi pengelolaan sanitasi di kalurahan.
  - (11) Mendorong dan menjaga komitmen kepala daerah dan pemangku kepentingan lain dalam pengarusutamaan pembangunan sanitasi di daerah;
  - (12) Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola sanitasi di kapanewon/ kalurahan;
  - (13) Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola sanitasi ditingkat masyarakat;
  - (14) Mengembangkan dan mengkoordinasikan mekanisme serah terima aset sarana prasarana terbangun kepada kalurahan yang lebih efektif.

- (15) Mendorong peningkatan pemulihan biaya (*circular economy*) dalam pengelolaan sanitasi;
- (16) Sinkronisasi pemrograman pada berbagai sumber pendanaan untuk penyelenggaraan sanitasi;
- (17) Mendorong kerjasama pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain dalam bidang sanitasi.

#### 5.1.6. Strategi Pengembangan Permukiman

Untuk mencapai target pengembangan Permukiman yaitu Persentase Penanganan PSU Kawasan Ibukota Kecamatan ditempuh dengan strategi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman meliputi:

- (1) Pendampingan dan penguatan komitmen Pemda dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai acuan kabupaten/kota;
- (2) Pengendalian kegiatan penyelenggaraan kawasan permukiman melalui penerapan standar teknis bidang permukiman;
- (3) Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan kawasan permukiman.

Selain itu, diperlkan juga strategi pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu meliputi:

- (1) Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman berdasarkan isu strategis, kebutuhan kawasan, dan keterpaduan penanganan;
- (2) Memperluas peluang sumber pembiayaan lainnya secara proporsional dalam penganggaran.

Strategi pengembangan kawasan permukiman perlu juga dilakukan secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan dilakukan dengan:

- (1) Menata kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui pengembangan permukiman yang telah ada;
- (2) Mendukung pengembangan pusat kegiatan baru melalui pembangunan baru kawasan permukiman;
- (3) Memulihkan daya dukung kawasan yang terdampak bencana melalui pembangunan kembali;
- (4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman.

#### 5.1.7. Strategi Penataan Bangunan Gedung

Strategi untuk mencapai tujuan yang berupa Persentase Keandalan gedung Pemerintah dilaksanakan melalui:

- (1) Penyediaan NSPK dan peningkatan implementasi standar keamanan bangunan infrastruktur termasuk di dalamnya antisipasi terhadap bencana pada bangunan gedung;
- (2) Menerapkan SNI/*uniform building code* keamanan struktural bangunan tahan gempa, dengan kategori safety critical objective yang tetap harus dapat beroperasi meskipun terjadi bencana dengan kategori kuat, sebagai jalur evakuasi dan jalur logistik;
- (3) Penataan bangunan dan lingkungan permukiman yang berada di lokasi rawan bencana;
- (4) Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS);
- (5) Penyelesaian pembangunan Gedung yang tertunda karena terkendala pandemi dan anggaran diantaranya Kapanewon Patuk, Kapanewon Ngawen , Kapanewon Tanjungsari, Rumah sakit Pratama Ngoro-oro dan Rumah Sakit Pratama Bedoyo

#### 5.1.8. Strategi Pengembangan Jasa Konstruksi

Persentase pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional merupakan target yang hendak dicapai dalam bidang jasa konstruksi. Strategi yang disusun meliputi :

- (1) Peningkatan ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten, melalui: (a) Peningkatan jumlah dan kualitas instruktur dan asesor bidang konstruksi; (b) Pengembangan SKKNI dan modul pelatihan konstruksi; dan (c) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi, termasuk SDM vokasional.
- (2) Mendorong peningkatan kinerja penyedia jasa dan kemitraan usaha antar kualifikasi dan klasifikasi melalui penerapan Sistem Informasi Kinerja Penyedia Jasa pada seluruh paket pekerjaan jasa konstruksi di lingkungan Kementerian DPUPRKP.
- (3) Menyediakan informasi material, peralatan, dan teknologi konstruksi untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur, mendorong efisiensi biaya logistik, dan mendorong penggunaan produk dalam negeri.
- (4) Peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, melalui: (a) Peningkatan penerapan manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), prinsip-prinsip konstruksi berkelanjutan dan pembinaan kontrak konstruksi; (b) Peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa.
- (5) Peningkatan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sub bidang jasa konstruksi, melalui: (a) Mengoptimalkan potensi masyarakat jasa konstruksi untuk pembinaan konstruksi; (b) Peningkatan pengawasan kinerja lembaga masyarakat jasa konstruksi; (c) Mendorong peningkatan kinerja OPD yang memiliki pekerjaan konstruksi; dan (d4) Pengembangan kerja sama antar Perangkat Daerah.

#### 5.1.9. Strategi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang Terlaksana merupakan indikator target yang akan dicapai dengan strategi meliputi :

- (1) Peningkatan Penyelenggaraan infrastruktur penghubung satuan ruang strategis kawasan pantai selatan;
- (2) Peningkatan Penyelenggaraan infrastruktur penghubung satuan ruang strategis tanah keraton dan kadipaten yang digunakan untuk cagar budaya;
- (3) Peningkatan Penyelenggaraan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) kawasan strategis Nglanggeran dan Sokoliman.

#### 5.1.10. Strategi Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Persentase penerbitan sertifikat bagi perancang dan perencana rumah dan PSU adalah target yang akan dicapai dalam program ini. Strategi yang disusun adalah :

- (1) Peningkatan koordinasi antara simpul perizinan Bidang Perumahan;
- (2) Penyusunan Rencana Umum Infrastruktur Perumahan selaras dengan Renstra Instansi Vertikal;
- (3) Pengembangan skema pembiayaan infrastruktur Perumahan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan

#### 5.1.11. Strategi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten menjadi target program yang ditempuh dengan strategi :

- (1) Mewujudkan birokrasi yang profesional, tepat, cepat dan akuntabel;
- (2) Peningkatan kualitas tata kelola keuangan, administrasi penganggaran dan BMN yang transparan dan akuntabel;
- (3) Peningkatan kualitas pelayanan perencanaan dan pemrograman infrastruktur daerah yang transparan dan akuntabel;

5.1.12. Strategi Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

- (1) Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah
- (2) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR,
- (3) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk

5.1.13. Strategi Pengembangan Perumahan

- (1) Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Pengembangan Perumahan
- (2) Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan land banking untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan millennials;
- (3) Kolaborasi dengan dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan;
- (4) Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan;
- (5) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan;
- (6) Penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan;

5.1.14. Strategi Penanganan Kawasan Permukiman

- (1) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana dengan pengelolaan dan pemeliharaan yang melibatkan peran serta aktif masyarakat;
- (2) Pelaksanaan simulasi tanggap darurat secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- (3) Pengembangan teknologi ramah bencana pada setiap pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- (4) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data ketahanan kebencanaan infrastruktur ke PUan;
- (5) Monitoring dan pemantauan ancaman bencana banjir dan kekeringan serta meningkatkan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- (6) Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, longsor, banjir serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik;
- (7) Peningkatan kecepatan respon/tanggap bencana untuk pemulihan, dan penyediaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur ke PUan pasca bencana.

5.1.15. Strategi Penanganan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

- (1) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata;
- (2) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR di kawasan kumuh dan pencegahan kumuh, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas.

#### 5.1.16. Analisis SWOT

Dari berbagai kondisi yang dipaparkan pada Bab II dan Bab III, dapat dilakukan analisis kondisi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menggunakan metode SWOT, yaitu dengan melihat berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman/tantangan yang dihadapi. Analisis SWOT adalah proses untuk mengenali letak kekuatan dan kelemahan, sehingga akan dihasilkan suatu “rencana tindakan” atau “*action plan*” Tujuan analisis SWOT adalah untuk: menunjukkan keunggulan kompetitif organisasi; menganalisa prospek kinerja pelayanan ke depan; menyiapkan organisasi dalam menghadapi permasalahan; dan memungkinkan pengembangan *contingency plan*. Analisis SWOT akan berfungsi baik bila ada kolaborasi dalam organisasi dalam hal: kepercayaan (*trust*), yaitu adanya keterbukaan dan saling percaya antar-anggota dan antar-komponen organisasi; kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan perubahan; keragaman organisasi terwakili dalam tim; dan, perlu waktu yang cukup untuk melaksanakan.

Identifikasi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal organisasi yang penting dan berperan dalam pencapaian kinerja SKPD dibedakan menjadi kekuatan dan kelemahan, sedang faktor-faktor eksternal organisasi berupa peluang dan tantangan/ancaman.

Kekuatan:

1. Komitmen terhadap pelayanan masyarakat tinggi.
2. Terjalin koordinasi fungsional dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
3. Keluaran kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat.
4. Memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sektor.

Kelemahan:

1. Jumlah personil dengan kualifikasi dan kapasitas teknis belum sesuai dengan kebutuhan.
2. Keterbatasan anggaran dan sumber pendanaan
3. Sarana dan prasarana kerja kurang memadai.
4. Belum ada SOP pelayanan infrastruktur.

Peluang:

1. Target SDGs, Program Nasional, Provinsi, dan Kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur.
2. Kabupaten Gunungkidul menjadi bagian dari Pengembangan Wilayah (DIY) Bagian SRS Pantai Selatan.
3. Potensi kerja sama pembangunan kawasan perbatasan Pawonsari dan kerja sama strategis lain.

Tantangan:

1. Dinamika perubahan politik nasional dan lokal.
2. Pemanasan global dan perubahan iklim serta potensi risiko bencana alam gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, dan bencana alam lainnya.
3. Kerusakan lingkungan dan pertambahan penduduk yang semakin tinggi.

4. Etika persaingan bisnis Jasa Konstruksi tidak semakin sehat.
- Faktor-faktor *internal* (kekuatan dan kelemahan), dan *eksternal* (peluang dan tantangan) tersebut saling berinteraksi yang menghasilkan kondisi yang harus dihadapi oleh organisasi. Dari kondisi-kondisi yang terjadi akibat interaksi antar faktor-faktor tersebut menuntut dirumuskannya strategi-strategi yang harus diterapkan untuk dapat berhasil menghadapinya. Dengan mempertimbangkan kondisi faktor-faktor tersebut, melahirkan beberapa strategi yang dirumuskan, yaitu:
1. Untuk memanfaatkan potensi kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada, dirumuskan strategi memperkuat kapasitas dan komitmen kelembagaan untuk percepatan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum, dan meningkatkan koordinasi fungsional dengan level provinsi dan kementerian.
  2. Dari faktor kelemahan dan peluang yang ada, maka dirumuskan strategi peningkatan kapasitas teknis, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia, dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
  3. Dalam menghadapi ancaman dengan menggunakan faktor kekuatan, dirumuskan strategi peningkatan kompetensi dan komitmen organisasi untuk antisipasi perubahan lingkungan, meningkatkan kampanye pemanfaatan ruang dan infrastruktur pekerjaan umum, dan pembinaan jasa konstruksi dan pelaksanaan e-procurement.
  4. Dalam mengantisipasi dan menghadapi ancaman dan kelemahan yang ada dirumuskan strategi optimalisasi dan prioritas pendanaan program penyelenggaraan infrastruktur, dan meningkatkan upaya pemanfaatan sumber pendanaan yang ada di pemerintah pusat, provinsi, dan peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga.

Faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan tersebut dapat diskemakan dalam Tabel 5.1.1 berikut:

Tabel 5.1.1 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

| <div> <div>Faktor <i>Eksternal</i></div> <div>Faktor <i>Internal</i></div> </div>                                                                                                                                                                                                      | Peluang ( <i>Opportunities</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tantangan ( <i>Threats</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Target SDGs, Program Nasional, Provinsi, dan Kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur;</li> <li>2. Kabupaten Gunungkidul menjadi bagian dari Pengembangan Wilayah SRS (DIY) terutama pantai selatan;</li> <li>3. Potensi kerja sama pembangunan kawasan perbatasan Pawonsari dan kerja sama strategis lain.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinamika perubahan politik nasional dan lokal.</li> <li>2. Pemanasan global dan perubahan iklim, serta potensi risiko bencana alam gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, dan bencana alam lainnya</li> <li>3. Kerusakan lingkungan dan pertambahan penduduk yang semakin tinggi.</li> <li>4. Etika persaingan bisnis Jasa Konstruksi tidak semakin sehat</li> </ol> |
| <div>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi dan komitmen organisasi terhadap pelayanan masyarakat.</li> <li>2. Memiliki koordinasi fungsional dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi</li> <li>3. Keluaran kegiatan</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat kapasitas dan komitmen kelembagaan untuk percepatan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum.</li> <li>2. Meningkatkan koordinasi fungsional dengan kementerian dan dinas</li> </ol>                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kompetensi dan komitmen organisasi untuk antisipasi permasalahan dan perubahan lingkungan</li> <li>2. Melakukan kampanye pemanfa-atan ruang dan pemanfaatan infrastruktur pekerjaan</li> </ol>                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>Faktor Eksternal</div> <div>Faktor Internal</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Peluang ( <i>Opportunities</i> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>Target SDGs, Program Nasional, Provinsi, dan Kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur;</li> <li>Kabupaten Gunungkidul menjadi bagian dari Pengembangan Wilayah SRS (DIY) terutama pantai selatan;</li> <li>Potensi kerja sama pembangunan kawasan perbatasan Pawonsari dan kerja sama strategis lain.</li> </ol> | Tantangan ( <i>Threats</i> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>Dinamika perubahan politik nasional dan lokal.</li> <li>Pemanasan global dan perubahan iklim, serta potensi risiko bencana alam gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, dan bencana alam lainnya</li> <li>Kerusakan lingkungan dan pertambahan penduduk yang semakin tinggi.</li> <li>Etika persaingan bisnis Jasa Konstruksi tidak semakin sehat</li> </ol> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dirasakan langsung oleh masyarakat <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sektor</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                            | umum secara berkelanjutan, <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pembinaan jasa konstruksi dan pelaksanaan E-Procurement untuk pengadaan jasa konstruksi.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kelemahan ( <i>Weaknesses</i> ) <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah personil dengan kualifikasi dan kapasitas teknis belum sesuai dengan kebutuhan</li> <li>Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah</li> <li>Keterbatasan sarana dan prasarana kerja</li> <li>SPIP belum optimal Belum ada SOP pelayanan infrastruktur</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kapasitas teknis personil untuk memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan.</li> <li>Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia.</li> <li>Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja untuk memenuhi kebutuhan.</li> </ol>                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan optimalisasi dan prioritas pendanaan program penyelenggaraan infrastruktur.</li> <li>Memanfaatkan dukungan anggaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kerja sama dengan swasta</li> </ol>                                                                                                                                                                             |

5.2. Perumusan Kebijakan

Kebijakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum periode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang merata.
- Pemenuhan Kebutuhan Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyat yang merata.
- Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum ,perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Keterkaitan antara sasaran dan strategi ditunjukkan dalam Tabel 5.2.1. berikut:

Tabel 5.2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026

|                                                                                                      |                                                       |                                       |                                                                 |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISI : Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026</b> |                                                       |                                       |                                                                 |                                                                                                           |
| <b>MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah</b>                       |                                                       |                                       |                                                                 |                                                                                                           |
| <b>Tujuan</b>                                                                                        | <b>Sasaran</b>                                        | <b>Indikator Sasaran</b>              | <b>Strategi</b>                                                 | <b>Arah Kebijakan</b>                                                                                     |
| 1. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman   | 1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum | 1. Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum | 1. Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang merata | 1. Meningkatnya ketersediaan kebutuhan dasar melalui pembangunan infrastruktur Pekerjaan umum yang merata |

|                                                                                                      |                                                                |                                                 |                                                                                                     |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISI : Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026</b> |                                                                |                                                 |                                                                                                     |                                                                                       |
| <b>MISI 2 : Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah</b>                       |                                                                |                                                 |                                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Tujuan</b>                                                                                        | <b>Sasaran</b>                                                 | <b>Indikator Sasaran</b>                        | <b>Strategi</b>                                                                                     | <b>Arah Kebijakan</b>                                                                 |
|                                                                                                      | 2. Meningkatnya Infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman | 1. Nilai Infrastruktur Perumahan dan Permukiman | 2. Pemenuhan Kebutuhan Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyat yang merata                          | 1. Meningkatnya Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyat |
|                                                                                                      | 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD                       | 1. Nilai AKIP PD                                | 2. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum ,perumahan rakyat dan kawasan permukiman | 2. Peningkatan kinerja yang jelas dan terukur                                         |

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Keterkaitan antara strategi, kebijakan dan program ditunjukkan pada Tabel 5.1.2 berikut:

Tabel 5.1.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program PD

| No | STRATEGI                                                                                              | ARAH KEBIJAKAN                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                       | KEBIJAKAN                                                                                                                                      | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1  | Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang merata | Meningkatnya ketersediaan kebutuhan dasar melalui pembangunan infrastruktur Pekerjaan umum perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang merata | 1. Program pengelolaan sumber daya air (sda)<br>2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum<br>3. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional<br>4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah<br>5. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase<br>6. Program pengembangan permukiman<br>7. Program penataan bangunan gedung<br>8. Program pengembangan jasa konstruksi<br>9. Program penyelenggaraan jalan<br>10. Program penyelenggaraan keistime waan yogyakarta urusan tata ruang |
|    | Pemenuhan Kebutuhan Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyat yang merata                               | Meningkatnya Prasarana dan Sarana Utilitas Kawasan Permukiman dan Perumahan Rakyat                                                             | 11. Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman<br>12. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)<br>13. Program pengembangan perumahan<br>14. Program kawasan permukiman<br>15. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuH                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum ,perumahan rakyat dan kawasan                 | Peningkatan kinerja yang jelas dan terukur                                                                                                     | 16. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| No | STRATEGI   | ARAH KEBIJAKAN |         |
|----|------------|----------------|---------|
|    |            | KEBIJAKAN      | PROGRAM |
|    | permukiman |                |         |

BAB VI  
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang lebih rinci untuk mewujudkan visi dan misi dalam penyediaan layanan infrastruktur pekerjaan umum untuk 5 (lima) tahun ke depan perlu direncanakan sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan kemampuan yang ada. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan yaitu Tahun 2021 – 2026 program-program Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul memprioritaskan program unggulan dan program lanjutan guna menyelesaikan kegiatan yang bersifat menerus dan strategis dari Visi Misi Kepala Daerah terpilih. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul sebagai penjabaran dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Dalam upaya mewujudkan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana Tahun 2021 – 2026 akan direalisasikan secara bertahap dan dengan pendekatan prioritas kegiatan dengan prinsip pelayanan kepada masyarakat dan berbasis pada Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang merata. Untuk mendukung dalam merealisasi program dan kegiatan dibutuhkan dana dengan mengusulkan melalui dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul, APBD DIY, APBN, DAK dan sumber pembiayaan lain. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul merupakan kegiatan sesuai dengan tupoksi dan penjabarannya dapat dijelaskan sebagaimana tertuang dalam Matriks Program Lima Tahunan berikut ini.

| Nomor Urut Program | Uraian Program                                              | Nomor Urut Kegiatan | Uraian Kegiatan                                                         | Nomor Urut Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                     |                                                                         |                         |                                                                                       |
|                    |                                                             | 1                   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                         |                                                                                       |
|                    |                                                             |                     |                                                                         | 1                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |
|                    |                                                             |                     |                                                                         | 2                       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |
|                    |                                                             |                     |                                                                         | 3                       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |
|                    |                                                             |                     |                                                                         | 4                       | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |
|                    |                                                             |                     |                                                                         | 5                       | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          |
|                    |                                                             |                     |                                                                         | 6                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
|                    |                                                             |                     |                                                                         | 7                       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |
|                    |                                                             | 2                   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                         |                                                                                       |
|                    |                                                             |                     |                                                                         | 8                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |
|                    |                                                             |                     |                                                                         | 9                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |
|                    |                                                             |                     |                                                                         | 10                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |
|                    |                                                             | 3                   | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        |                         |                                                                                       |
|                    |                                                             |                     |                                                                         | 11                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                |
|                    |                                                             |                     |                                                                         | 12                      | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     |
|                    |                                                             |                     |                                                                         | 13                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         |
|                    |                                                             | 4                   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                         |                                                                                       |
|                    |                                                             |                     |                                                                         | 14                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |
|                    |                                                             |                     |                                                                         | 15                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |
|                    |                                                             |                     |                                                                         | 16                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               |

| Nomor Urut Program | Uraian Program                                                   | Nomor Urut Kegiatan | Uraian Kegiatan                                                                                                                                              | Nomor Urut Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 17                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                         |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 18                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                        |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 19                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                             |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 20                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                            |
|                    |                                                                  | 5                   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                  |                         |                                                                                                                  |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 21                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 22                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 23                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            |
|                    |                                                                  | 6                   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                 |                         |                                                                                                                  |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 24                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 25                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                        |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 26                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 27                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 28                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               |
| 2                  | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                        |                     |                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                  |
|                    |                                                                  | 7                   | <b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                            |                         |                                                                                                                  |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 29                      | Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya                                                                  |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 30                      | Rehabilitasi Tanggul Sungai                                                                                      |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 31                      | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota                                              |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 32                      | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota                                 |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 33                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota          |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 34                      | Operasi dan Pemeliharaan Danau                                                                                   |
|                    |                                                                  | 8                   | <b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> |                         |                                                                                                                  |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 35                      | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa                         |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 36                      | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                           |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 37                      | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                           |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 38                      | Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah                                                                           |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 39                      | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                          |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 40                      | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah                                                                          |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 41                      | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                              |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 42                      | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi                                                                         |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 43                      | Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah                                                        |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 44                      | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah                                                              |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 45                      | Operasional Unit Pengelola Irigasi                                                                               |
| 3                  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |                     |                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                  |
|                    |                                                                  | 9                   | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                              |                         |                                                                                                                  |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 46                      | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM                                                      |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 47                      | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan                                                         |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 48                      | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan                                                         |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 49                      | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Kalurahan dan Kelompok Masyarakat         |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 50                      | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan desaan                                                                  |

| Nomor Urut Program | Uraian Program                                                   | Nomor Urut Kegiatan | Uraian Kegiatan                                                                                                                                              | Nomor Urut Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                  | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL |                     |                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                        |
|                    |                                                                  | 10                  | <b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                        |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 51                      | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                                                                                                                                    |
| 5                  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH           |                     |                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                        |
|                    |                                                                  | 11                  | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                        |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 52                      | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat                                                                                                                                  |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 53                      | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik                                                                                                                       |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 54                      | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik                                                                                                                        |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 55                      | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman                                                                                                         |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 56                      | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT                                                                                                                           |
| 6                  | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE             |                     |                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                        |
|                    |                                                                  | 12                  | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                        |                         |                                                                                                                                                                                        |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 57                      | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan                                                                                                                                                 |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 58                      | Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan                                                                                                                                               |
| 7                  | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN                                  |                     |                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                        |
|                    |                                                                  | 13                  | <b>Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                              |                         |                                                                                                                                                                                        |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 59                      | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                               |
| 8                  | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                 |                     |                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                        |
|                    |                                                                  | 14                  | <b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b> |                         |                                                                                                                                                                                        |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 60                      | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 61                      | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota                                                                                            |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 62                      | Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  |
| 9                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                    |                     |                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                        |
|                    |                                                                  | 15                  | <b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                        |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 63                      | Pengelolaan Leger Jalan                                                                                                                                                                |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 64                      | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                                                                          |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 65                      | Pembangunan Jalan                                                                                                                                                                      |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 66                      | Pelebaran Jalan Menuju Standar                                                                                                                                                         |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 67                      | Rekonstruksi Jalan                                                                                                                                                                     |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 68                      | Rehabilitasi Jalan                                                                                                                                                                     |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 69                      | Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                                                                                                             |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 70                      | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                                                                               |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 71                      | Pembangunan Jembatan                                                                                                                                                                   |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 72                      | Penggantian Jembatan                                                                                                                                                                   |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 73                      | Rehabilitasi Jembatan                                                                                                                                                                  |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 74                      | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                                                                                                            |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 75                      | Pemeliharaan Berkala Jembatan                                                                                                                                                          |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 76                      | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan                                                                                                                                 |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 77                      | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan                                                                                                                                       |
| 10                 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                             |                     |                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                        |
|                    |                                                                  | 16                  | <b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                        |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 78                      | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                                                                                                                       |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 79                      | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi                                                                                                                                      |
|                    |                                                                  | 17                  | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                        |
|                    |                                                                  |                     |                                                                                                                                                              | 80                      | Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi                                                                                                                              |

| Nomor Urut Program | Uraian Program                                                                                                              | Nomor Urut Kegiatan | Uraian Kegiatan                                                                                                                                                                                     | Nomor Urut Sub Kegiatan | Uraian Sub Kegiatan                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                             | 18                  | <b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                           |
|                    |                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                     | 81                      | Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional                                                                                           |
|                    |                                                                                                                             | 19                  | <b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                           |
|                    |                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                     | 82                      | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi                                                                      |
| 11                 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                           |
|                    |                                                                                                                             | 20                  | <b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                           |
|                    |                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                     | 83                      | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota                                                                               |
|                    |                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                     | 84                      | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                                                                                                      |
|                    |                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                     | 85                      | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                                                                           |
|                    |                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                     | 86                      | Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota                                                             |
|                    |                                                                                                                             | 21                  | <b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                           |
|                    |                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                     | 87                      | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                                                                                                    |
|                    |                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                     | 88                      | Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                                                                                               |
|                    |                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                     | 89                      | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                                                                                                                     |
|                    |                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                     | 90                      | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                                                                             |
|                    |                                                                                                                             | 22                  | <b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                           |
|                    |                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                     | 91                      | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                                                                                                          |
| 12                 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                           |
|                    |                                                                                                                             | 23                  | <b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                           |
|                    |                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                     | 92                      | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh                                                                               |
|                    |                                                                                                                             | 24                  | <b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                           |
|                    |                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                     | 93                      | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU                                                                                                                   |
| 13                 | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                           |
|                    |                                                                                                                             | 25                  | <b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                 |                         |                                                                                                                                                                           |
|                    |                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                     | 94                      | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha |
| 14                 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                           |
|                    |                                                                                                                             | 26                  | <b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                                           |
|                    |                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                     | 95                      | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                                                                                                      |
|                    |                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                     | 96                      | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian                                                                                |
| 15                 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |                     |                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                           |
|                    |                                                                                                                             | 27                  | <b>Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil</b> |                         |                                                                                                                                                                           |
|                    |                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                     | 97                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil                                                           |
| 16                 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG                                                           |                     |                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                                                           |
|                    |                                                                                                                             | 28                  | <b>Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang</b>                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                           |
|                    |                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                     | 98                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang                                                                              |

Tabel 6.1.1  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul  
Tahun 2021-2026

| Tujuan                               | Sasaran       | Kode            | Program dan Kegiatan                                             | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)                                             | Satuan  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                  | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                         |
|--------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                      |               |                 |                                                                  |                                                                                                 |         |                                          | Tahun 2022                                    |                   | Tahun 2023 |                  | Tahun 2024 |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  |                                                             |                  |                                                                |                                                                |
|                                      |               |                 |                                                                  |                                                                                                 |         |                                          | Target                                        | (Rp.)             | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target                                                      | (Rp.)            |                                                                |                                                                |
| -1                                   | -2            | -3              | -4                                                               | -5                                                                                              | -6      | -7                                       | -8                                            | -9                | -10        | -11              | -12        | -13              | -14        | -15              | -16        | -17              | -18                                                         | -19              | -20                                                            | -21                                                            |
| MeningkatnyaAkuntabilitas Kinerja PD | Nilai AKIP PD | X.XX.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik        | Persen  | 100                                      | 100                                           | 10.148.139.901,00 | 100        | 7.409.366.000,00 | 100        | 7.435.733.000,00 | 100        | 7.434.733.000,00 | 100        | 7.434.733.000,00 | 100                                                         | 39.862.704.901,0 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |                                                                |
| MeningkatnyaAkuntabilitas Kinerja PD | Nilai AKIP PD | 1.03.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik        | Persen  | 100                                      | 100                                           | 10.148.139.901,00 | 100        | 7.409.366.000,00 | 100        | 7.435.733.000,00 | 100        | 7.434.733.000,00 | 100        | 7.434.733.000,00 | 100                                                         | 39.862.704.901,0 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |                                                                |
|                                      |               | X.XX.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan disusun                                                              | Dokumen | 0                                        | 0                                             | 0,00              | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0                                                           | 0,00             | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|                                      |               | 1.03.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan disusun                                                              | Dokumen | 0                                        | 0                                             | 0,00              | 15         | 21.000.000,00    | 15         | 27.200.000,00    | 15         | 26.200.000,00    | 15         | 26.200.000,00    | 60                                                          | 100.600.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan                                | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan                                |
|                                      |               |                 |                                                                  | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu | Persen  | 0                                        | 0                                             |                   | 100        |                  | 100        |                  | 100        |                  | 100        |                  | 100                                                         |                  |                                                                |                                                                |
|                                      |               |                 |                                                                  | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu | Persen  | 100                                      | 100                                           | 14.500.000,00     | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 100                                                         | 14.500.000,00    | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                                          |
|                                      |               |                 |                                                                  | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu | Persen  | 100                                      | 100                                           |                   | 0          |                  | 0          |                  | 0          |                  | 0          |                  | 100                                                         |                  |                                                                |                                                                |
|                                      |               | X.XX.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah dokumen Renja                                                                            | Dokumen | 1                                        | 1                                             | 1.000.000,00      | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 1                                                           | 1.000.000,00     | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |

| Tujuan | Sasaran | Kode                  | Program dan Kegiatan                                  | Indikator Kinerja Tujuan,<br>Sasaran,Program (outcome)                                     | Satuan  | Data<br>Capaian<br>pada<br>Tahun<br>Awal<br>Perencan<br>aan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |              |            |              |            |              |            |              |            |              | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode Renstra<br>Perangkat Daerah |                   | PD<br>Penanggung<br>Jawab                                                        | Lokasi                                                                           |
|--------|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                       |                                                       |                                                                                            |         |                                                             | Tahun 2022                                    |              | Tahun 2023 |              | Tahun 2024 |              | Tahun 2025 |              | Tahun 2026 |              |                                                                   |                   |                                                                                  |                                                                                  |
|        |         |                       |                                                       |                                                                                            |         |                                                             | Target                                        | (Rp.)        | Target     | (Rp.)        | Target     | (Rp.)        | Target     | (Rp.)        | Target     | (Rp.)        | Target                                                            | (Rp.)             |                                                                                  |                                                                                  |
| -1     | -2      | -3                    | -4                                                    | -5                                                                                         | -6      | -7                                                          | -8                                            | -9           | -10        | -11          | -12        | -13          | -14        | -15          | -16        | -17          | -18                                                               | -19               | -20                                                                              | -21                                                                              |
|        |         |                       |                                                       | Jumlah dokumen draft Renstra                                                               | Dokumen | 1                                                           | 1                                             | 500.000,00   | 0          | 0,00         | 0          | 0,00         | 0          | 0,00         | 0          | 0,00         | 1                                                                 | 500.000,00        | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         |                       |                                                       | Jumlah dokumen Renja<br>perubahan,                                                         | Dokumen | 1                                                           | 1                                             | 1.000.000,00 | 0          | 0,00         | 0          | 0,00         | 0          | 0,00         | 0          | 0,00         | 1                                                                 | 1.000.000,00      | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         |                       |                                                       | Jumlah dokumen Renstra                                                                     | Dokumen | 1                                                           | 1                                             | 500.000,00   | 0          | 0,00         | 0          | 0,00         | 0          | 0,00         | 0          | 0,00         | 1                                                                 | 500.000,00        | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         |                       |                                                       | Forum PD                                                                                   | Kali    | 1                                                           | 1                                             | 2.500.000,00 | 0          | 0,00         | 0          | 0,00         | 0          | 0,00         | 0          | 0,00         | 1                                                                 | 2.500.000,00      | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         |                       |                                                       | Frekuensi rapat, konsultasi,<br>koordinasi internal PD dan antar<br>PD                     | OR      | 250                                                         | 250                                           | 3.000.000,00 | 0          | 0,00         | 0          | 0,00         | 0          | 0,00         | 0          | 0,00         | 250                                                               | 3.000.000,00      | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         | 1.03.01.2.01.<br>0001 | Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah disusun                                     | Dokumen | 0                                                           | 0                                             | 0,00         | 7          | 7.000.000,00 | 7          | 8.000.000,00 | 7          | 7.000.000,00 | 7          | 7.000.000,00 | 28                                                                | 29.000.000,0<br>0 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         | X.XX.01.2.01<br>.02   | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD         | Jumlah dokumen RKA                                                                         | Dokumen | 1                                                           | 1                                             | 750.000,00   | 0          | 0,00         | 0          | 0,00         | 0          | 0,00         | 0          | 0,00         | 1                                                                 | 750.000,00        | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         | 1.03.01.2.01.<br>0002 | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD         | Jumlah Dokumen RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD | Dokumen | 0                                                           | 0                                             | 0,00         | 1          | 750.000,00   | 1          | 750.000,00   | 1          | 750.000,00   | 1          | 750.000,00   | 4                                                                 | 3.000.000,00      | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |

| Tujuan | Sasaran | Kode               | Program dan Kegiatan                                 | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)                                                  | Satuan  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |              | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                         |
|--------|---------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|        |         |                    |                                                      |                                                                                                      |         |                                          | Tahun 2022                                    |            | Tahun 2023 |            | Tahun 2024 |            | Tahun 2025 |            | Tahun 2026 |            |                                                             |              |                                                                |                                                                |
|        |         |                    |                                                      |                                                                                                      |         |                                          | Target                                        | (Rp.)      | Target     | (Rp.)      | Target     | (Rp.)      | Target     | (Rp.)      | Target     | (Rp.)      | Target                                                      | (Rp.)        |                                                                |                                                                |
| -1     | -2      | -3                 | -4                                                   | -5                                                                                                   | -6      | -7                                       | -8                                            | -9         | -10        | -11        | -12        | -13        | -14        | -15        | -16        | -17        | -18                                                         | -19          | -20                                                            | -21                                                            |
|        |         | X.XX.01.2.01 .03   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan RKA                                                                         | Dokumen | 1                                        | 1                                             | 750.000,00 | 0          | 0,00       | 0          | 0,00       | 0          | 0,00       | 0          | 0,00       | 1                                                           | 750.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         | 1.03.01.2.01. 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 0                                        | 0                                             | 0,00       | 1          | 750.000,00 | 1          | 750.000,00 | 1          | 750.000,00 | 1          | 750.000,00 | 4                                                           | 3.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         | X.XX.01.2.01 .04   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                   | Jumlah dokumen DPA                                                                                   | Dokumen | 1                                        | 1                                             | 550.000,00 | 0          | 0,00       | 0          | 0,00       | 0          | 0,00       | 0          | 0,00       | 1                                                           | 550.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                    |                                                      | Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja                                                                    | Dokumen | 1                                        | 1                                             | 100.000,00 | 0          | 0,00       | 0          | 0,00       | 0          | 0,00       | 0          | 0,00       | 1                                                           | 100.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                    |                                                      | Jumlah dokumen ROPK                                                                                  | Dokumen | 1                                        | 1                                             | 100.000,00 | 0          | 0,00       | 0          | 0,00       | 0          | 0,00       | 0          | 0,00       | 1                                                           | 100.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         | 1.03.01.2.01. 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | Dokumen | 0                                        | 0                                             | 0,00       | 3          | 750.000,00 | 3          | 750.000,00 | 3          | 750.000,00 | 3          | 750.000,00 | 12                                                          | 3.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         | X.XX.01.2.01 .05   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD         | Jumlah dokumen perubahan DPA                                                                         | Dokumen | 1                                        | 1                                             | 650.000,00 | 0          | 0,00       | 0          | 0,00       | 0          | 0,00       | 0          | 0,00       | 1                                                           | 650.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                    |                                                      | Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja                                                          | Dokumen | 1                                        | 1                                             | 100.000,00 | 0          | 0,00       | 0          | 0,00       | 0          | 0,00       | 0          | 0,00       | 1                                                           | 100.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |



| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                                                  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)                                                                                                                   | Satuan  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |              |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                   | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                         |
|--------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |         |                                          | Tahun 2022                                    |              | Tahun 2023 |                  | Tahun 2024 |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  |                                                             |                   |                                                                |                                                                |
|        |         |                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |         |                                          | Target                                        | (Rp.)        | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target                                                      | (Rp.)             |                                                                |                                                                |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                                                    | -5                                                                                                                                                                     | -6      | -7                                       | -8                                            | -9           | -10        | -11              | -12        | -13              | -14        | -15              | -16        | -17              | -18                                                         | -19               | -20                                                            | -21                                                            |
|        |         | 1.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | Dokumen | 0                                        | 0                                             | 0,00         | 2          | 750.000,00       | 2          | 750.000,00       | 2          | 750.000,00       | 2          | 750.000,00       | 8                                                           | 3.000.000,00      | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         | X.XX.01.2.01.06   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | N/a                                      | 0                                             | 0,00         | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0                                                           | 0,00              | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek                              |
|        |         | 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | N/a                                      | 0                                             | 0,00         | 1          | 11.000.000,00    | 1          | 16.200.000,00    | 1          | 16.200.000,00    | 1          | 16.200.000,00    | 4                                                           | 59.600.000,00     | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek                              |
|        |         | X.XX.01.2.01.07   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | Dokumen | 12                                       | 12                                            | 1.000.000,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 12                                                          | 1.000.000,00      | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                   |                                                                                       | Jumlah Laporan Teptra                                                                                                                                                  | Dokumen | 12                                       | 12                                            | 1.000.000,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 12                                                          | 1.000.000,00      | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                   |                                                                                       | Jumlah dokumen LKjIP                                                                                                                                                   | Dokumen | 12                                       | 12                                            | 1.000.000,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 12                                                          | 1.000.000,00      | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         | X.XX.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu                                                                                                                       | Dokumen | 0                                        | 0                                             | 0,00         | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0                                                           | 0,00              | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         | 1.03.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu                                                                                                                       | Dokumen | 0                                        | 0                                             | 0,00         | 16         | 5.300.672.000,00 | 16         | 5.117.389.000,00 | 16         | 5.117.389.000,00 | 16         | 5.117.389.000,00 | 64                                                          | 20.652.839.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                   |                                                                                       | Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu                                                                                                                   | Persen  | 0                                        | 0                                             |              | 100        |                  | 100        |                  | 100        |                  | 100        |                  | 100                                                         |                   |                                                                |                                                                |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja Tujuan,<br>Sasaran,Program (outcome)                                                                                             | Satuan      | Data<br>Capaian<br>pada<br>Tahun<br>Awal<br>Perencana<br>aan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode Renstra<br>Perangkat Daerah |                   | PD<br>Penanggung<br>Jawab                                      | Lokasi                                                         |
|--------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                                               |                                                                                                                                                    |             |                                                              | Tahun 2022                                    |                  | Tahun 2023 |                  | Tahun 2024 |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  |                                                                   |                   |                                                                |                                                                |
|        |         |                   |                                                                               |                                                                                                                                                    |             |                                                              | Target                                        | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target                                                            | (Rp.)             |                                                                |                                                                |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                                            | -5                                                                                                                                                 | -6          | -7                                                           | -8                                            | -9               | -10        | -11              | -12        | -13              | -14        | -15              | -16        | -17              | -18                                                               | -19               | -20                                                            | -21                                                            |
|        |         |                   |                                                                               | Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu                                                                                               | Persen      | 100                                                          | 100                                           | 7.808.600.901,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 14                                                                | 7.808.600.901,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman  |
|        |         |                   |                                                                               | Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu                                                                                               | Persen      | 100                                                          | 100                                           |                  | 0          |                  | 0          |                  | 0          |                  | 0          |                  | 14                                                                |                   |                                                                |                                                                |
|        |         | X.XX.01.2.02.01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | orang/bulan | 0                                                            | 0                                             | 0,00             | 1330       | 5.292.172.000,00 | 1330       | 5.105.389.000,00 | 1330       | 5.105.389.000,00 | 1330       | 5.105.389.000,00 | 5320                                                              | 20.608.339.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN                                                                                                  | bulan       | 14                                                           | 14                                            | 7.801.600.901,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 14                                                                | 7.801.600.901,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         | X.XX.01.2.02.05   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                 | dokumen     | 1                                                            | 1                                             | 2.000.000,00     | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 1                                                                 | 2.000.000,00      | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         | 1.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | Laporan     | 0                                                            | 0                                             | 0,00             | 1          | 2.500.000,00     | 1          | 3.000.000,00     | 1          | 3.000.000,00     | 1          | 3.000.000,00     | 4                                                                 | 11.500.000,00     | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         | X.XX.01.2.02.07   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/spj                                                                                                        | dokumen     | 12                                                           | 12                                            | 3.500.000,00     | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 12                                                                | 3.500.000,00      | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         | 1.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran                                                                                                         | dokumen     | 2                                                            | 2                                             | 1.500.000,00     | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 2                                                                 | 1.500.000,00      | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                   |                                                                               | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan     | N/a                                                          | 0                                             | 0,00             | 14         | 6.000.000,00     | 14         | 9.000.000,00     | 14         | 9.000.000,00     | 14         | 9.000.000,00     | 56                                                                | 33.000.000,00     | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyatm dan Kawasan Permukiman |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)                                | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               |            |               |            |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                         |
|--------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                        |                                                                                    |        |                                          | Tahun 2022                                    |               | Tahun 2023 |               | Tahun 2024 |               | Tahun 2025 |               | Tahun 2026 |               |                                                             |                |                                                                |                                                                |
|        |         |                   |                                                        |                                                                                    |        |                                          | Target                                        | (Rp.)         | Target     | (Rp.)         | Target     | (Rp.)         | Target     | (Rp.)         | Target     | (Rp.)         | Target                                                      | (Rp.)          |                                                                |                                                                |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                     | -5                                                                                 | -6     | -7                                       | -8                                            | -9            | -10        | -11           | -12        | -13           | -14        | -15           | -16        | -17           | -18                                                         | -19            | -20                                                            | -21                                                            |
|        |         | X.XX.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Jumlah PNS dilayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian                     | Orang  | 0                                        | 0                                             | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0                                                           | 0,00           | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         | 1.03.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Jumlah PNS dilayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian                     | Orang  | 0                                        | 0                                             | 0,00          | 95         | 61.000.000,00 | 95         | 60.000.000,00 | 95         | 60.000.000,00 | 95         | 60.000.000,00 | 380                                                         | 241.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                   |                                                        | Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian           | Persen | 0                                        | 0                                             |               | 100        |               | 100        |               | 100        |               | 100        |               | 100                                                         |                |                                                                |                                                                |
|        |         |                   |                                                        | Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian           | Persen | 100                                      | 100                                           | 64.500.000,00 | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 100                                                         | 64.500.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                   |                                                        | Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian           | Persen | 100                                      | 100                                           |               | 0          |               | 0          |               | 0          |               | 0          |               | 100                                                         |                |                                                                |                                                                |
|        |         | X.XX.01.2.05.02   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas khusus Operator Alat berat dan mekanik mesin irigasi tersedia | stel   | 32                                       | 32                                            | 32.000.000,00 | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 32                                                          | 32.000.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         | 1.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                             | Paket  | 0                                        | 0                                             | 0,00          | 1          | 32.000.000,00 | 1          | 32.000.000,00 | 1          | 32.000.000,00 | 1          | 32.000.000,00 | 4                                                           | 128.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         | X.XX.01.2.05.03   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian      | Jumlah ASN                                                                         | orang  | 83                                       | 83                                            | 2.000.000,00  | 81         | 0,00          | 78         | 0,00          | 78         | 0,00          | 78         | 0,00          | 398                                                         | 2.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                   |                                                        | Jumlah tenaga jabfung dinilai                                                      | orang  | -                                        | 5                                             | 500.000,00    | 5          | 0,00          | 5          | 0,00          | 5          | 0,00          | 5          | 0,00          | 25                                                          | 500.000,00     | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |

| Tujuan | Sasaran | Kode                  | Program dan Kegiatan                                                   | Indikator Kinerja Tujuan,<br>Sasaran,Program (outcome)                                       | Satuan   | Data<br>Capaian<br>pada<br>Tahun<br>Awal<br>Perencan<br>aan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode Renstra<br>Perangkat Daerah |                      | PD<br>Penanggung<br>Jawab                                                        | Lokasi                                                                           |
|--------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                       |                                                                        |                                                                                              |          |                                                             | Tahun 2022                                    |                | Tahun 2023 |                    | Tahun 2024 |                    | Tahun 2025 |                    | Tahun 2026 |                    |                                                                   |                      |                                                                                  |                                                                                  |
|        |         |                       |                                                                        |                                                                                              |          |                                                             | Target                                        | (Rp.)          | Target     | (Rp.)              | Target     | (Rp.)              | Target     | (Rp.)              | Target     | (Rp.)              | Target                                                            | (Rp.)                |                                                                                  |                                                                                  |
| -1     | -2      | -3                    | -4                                                                     | -5                                                                                           | -6       | -7                                                          | -8                                            | -9             | -10        | -11                | -12        | -13                | -14        | -15                | -16        | -17                | -18                                                               | -19                  | -20                                                                              | -21                                                                              |
|        |         | 1.03.01.2.05.<br>0003 | Pendataan dan Pengolahan<br>Administrasi Kepegawaian                   | Jumlah Dokumen Pendataan dan<br>Pengolahan Administrasi<br>Kepegawaian                       | Dokumen  | N/a                                                         | 0                                             | 0,00           | 5          | 3.000.000,00       | 5          | 3.000.000,00       | 5          | 3.000.000,00       | 5          | 3.000.000,00       | 20                                                                | 12.000.000,0<br>0    | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         | X.XX.01.2.05<br>,09   | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi    | jumlah asn yang dikirim<br>mengikuti diklat fungsional<br>khusus                             | orang    | 87                                                          | 5                                             | 30.000.000,00  | 85         | 0,00               | 82         | 0,00               | 82         | 0,00               | 82         | 0,00               | 418                                                               | 30.000.000,0<br>0    | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         | 1.03.01.2.05.<br>0009 | Pendidikan dan Pelatihan<br>Pegawai Berdasarkan Tugas<br>dan Fungsi    | Jumlah Pegawai Berdasarkan<br>Tugas dan Fungsi yang<br>Mengikuti Pendidikan dan<br>Pelatihan | Orang    | N/a                                                         | 0                                             | 0,00           | 89         | 26.000.000,0<br>0  | 89         | 25.000.000,00      | 89         | 25.000.000,00      | 89         | 25.000.000,00      | 356                                                               | 101.000.000,<br>00   | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         | X.XX.01.2.06          | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                  | Jumlah kegiatan dilayani dalam<br>pelaksanaan administrasi umum<br>Perangkat daerah          | Kegiatan | 0                                                           | 0                                             | 0,00           | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0                                                                 | 0,00                 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         | 1.03.01.2.06          | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                  | Jumlah kegiatan dilayani dalam<br>pelaksanaan administrasi umum<br>Perangkat daerah          | Kegiatan | 0                                                           | 0                                             | 0,00           | 6          | 463.024.000,<br>00 | 6          | 523.944.000,0<br>0 | 6          | 523.944.000,0<br>0 | 6          | 523.944.000,0<br>0 | 24                                                                | 2.034.856.00<br>0,00 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         |                       |                                                                        | Persentase Administrasi Umum<br>terlayani                                                    | Persen   | 0                                                           | 0                                             |                | 100        |                    | 100        |                    | 100        |                    | 100        |                    | 100                                                               |                      |                                                                                  |                                                                                  |
|        |         |                       |                                                                        | Persentase Administrasi Umum<br>terlayani                                                    | Persen   | 100                                                         | 100                                           | 812.444.000,00 | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 100                                                               | 812.444.000,<br>00   | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         |                       |                                                                        | Persentase Administrasi Umum<br>terlayani                                                    | Persen   | 100                                                         | 100                                           |                | 0          |                    | 0          |                    | 0          |                    | 0          |                    | 100                                                               |                      |                                                                                  |                                                                                  |
|        |         | X.XX.01.2.06<br>.01   | Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor | Jumlah komponen kelistrikan<br>yang tersedia                                                 | Paket    | 12                                                          | 12                                            | 10.000.000,00  | 12         | 0,00               | 12         | 0,00               | 12         | 0,00               | 12         | 0,00               | 60                                                                | 10.000.000,0<br>0    | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                             | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)                                | Satuan   | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |              |            |              |            |              |            |              | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |               | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                         |
|--------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                                  |                                                                                    |          |                                          | Tahun 2022                                    |               | Tahun 2023 |              | Tahun 2024 |              | Tahun 2025 |              | Tahun 2026 |              |                                                             |               |                                                                |                                                                |
|        |         |                   |                                                                  |                                                                                    |          |                                          | Target                                        | (Rp.)         | Target     | (Rp.)        | Target     | (Rp.)        | Target     | (Rp.)        | Target     | (Rp.)        | Target                                                      | (Rp.)         |                                                                |                                                                |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                               | -5                                                                                 | -6       | -7                                       | -8                                            | -9            | -10        | -11          | -12        | -13          | -14        | -15          | -16        | -17          | -18                                                         | -19           | -20                                                            | -21                                                            |
|        |         |                   |                                                                  | Tambah daya PLN terfasilitasi                                                      | Paket    | 3                                        | -                                             | 0,00          | -          | 0,00         | -          | 0,00         | -          | 0,00         | -          | 0,00         | -                                                           | 0,00          | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket    | N/a                                      | 0                                             | 0,00          | 1          | 7.500.000,00 | 1          | 5.000.000,00 | 1          | 5.000.000,00 | 1          | 5.000.000,00 | 4                                                           | 22.500.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         | X.XX.01.2.06.02   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Alat Tulis Kantor (Sekretariat dan Seluruh Bidang serta UPT)                | Tahun    | 1                                        | 1                                             | 30.000.000,00 | 0          | 0,00         | 0          | 0,00         | 0          | 0,00         | 0          | 0,00         | 1                                                           | 30.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                   |                                                                  | Peralatan Survey Binamarga(NASRA) Tersedia                                         | Unit     | 1                                        | -                                             | 0,00          | -          | 0,00         | -          | 0,00         | -          | 0,00         | -          | 0,00         | 0                                                           | 0,00          | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                   |                                                                  | Jumlah Rak Arsip Tersedia                                                          | Buah     | -                                        | 3                                             | 6.000.000,00  | -          | 0,00         | -          | 0,00         | -          | 0,00         | -          | 0,00         | 1                                                           | 6.000.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                   |                                                                  | aspal sprayer untuk Swakelola Binamarga Tersedia                                   | Buah     | -                                        | 3                                             | 75.000.000,00 | -          | 0,00         | -          | 0,00         | -          | 0,00         | -          | 0,00         | 1                                                           | 75.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                   |                                                                  | Alat Fogging UPT PALAMRUSUN tersedia                                               | Unit     | -                                        | 1                                             | 15.000.000,00 | -          | 0,00         | -          | 0,00         | -          | 0,00         | -          | 0,00         | 1                                                           | 15.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                   |                                                                  | jaringan komputer Dinas PUPRPK (mikrotik) tersedia                                 | jaringan | -                                        | 1                                             | 65.000.000,00 | -          | 0,00         | -          | 0,00         | -          | 0,00         | -          | 0,00         | 1                                                           | 65.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)            | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               |            |               |            |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |               | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                         |
|--------|---------|------|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|        |         |      |                      |                                                                |        |                                          | Tahun 2022                                    |               | Tahun 2023 |               | Tahun 2024 |               | Tahun 2025 |               | Tahun 2026 |               |                                                             |               |                                                                |                                                                |
|        |         |      |                      |                                                                |        |                                          | Target                                        | (Rp.)         | Target     | (Rp.)         | Target     | (Rp.)         | Target     | (Rp.)         | Target     | (Rp.)         | Target                                                      | (Rp.)         |                                                                |                                                                |
| -1     | -2      | -3   | -4                   | -5                                                             | -6     | -7                                       | -8                                            | -9            | -10        | -11           | -12        | -13           | -14        | -15           | -16        | -17           | -18                                                         | -19           | -20                                                            | -21                                                            |
|        |         |      |                      | Radio HT untuk survey dan monitoring tersedia                  | unit   | -                                        | 4                                             | 10.000.000,00 | -          | 0,00          | -          | 0,00          | -          | 0,00          | -          | 0,00          | 4                                                           | 10.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |      |                      | GPS Tracker "Garmin Oregon" tersedia                           | unit   | -                                        | 2                                             | 18.000.000,00 | -          | 0,00          | -          | 0,00          | -          | 0,00          | -          | 0,00          | 2                                                           | 18.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |      |                      | hammer test beton digital "Schmidt hammer HT-225W"             | buah   | -                                        | 1                                             | 25.000.000,00 | -          | 0,00          | -          | 0,00          | -          | 0,00          | -          | 0,00          | 1                                                           | 25.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |      |                      | meteran sorong "Prohex" tersedia                               | buah   | -                                        | 2                                             | 3.000.000,00  | -          | 0,00          | -          | 0,00          | -          | 0,00          | -          | 0,00          | 2                                                           | 3.000.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |      |                      | Asphalt Cutter untuk swakelola Binamarga tersedia              | unit   | -                                        | 1                                             | 30.000.000,00 | -          | 0,00          | -          | 0,00          | -          | 0,00          | -          | 0,00          | 1                                                           | 30.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |      |                      | LCD proyektor tersedia                                         | buah   | -                                        | 2                                             | 13.000.000,00 | -          | 0,00          | -          | 0,00          | -          | 0,00          | -          | 0,00          | 2                                                           | 13.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |      |                      | mesin ketik manual tersedia                                    | Buah   | -                                        | 8                                             | 20.000.000,00 | -          | 0,00          | -          | 0,00          | -          | 0,00          | -          | 0,00          | 8                                                           | 20.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |      |                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket  | 0                                        | 0                                             | 0,00          | 1          | 25.000.000,00 | 1          | 20.000.000,00 | 1          | 20.000.000,00 | 1          | 20.000.000,00 | 4                                                           | 85.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |

| Tujuan | Sasaran | Kode                  | Program dan Kegiatan                                            | Indikator Kinerja Tujuan,<br>Sasaran,Program (outcome)                              | Satuan    | Data<br>Capaian<br>pada<br>Tahun<br>Awal<br>Perencan<br>aan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               |            |               |            |               | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode Renstra<br>Perangkat Daerah |                    | PD<br>Penanggung<br>Jawab                                                        | Lokasi                                                                           |
|--------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                       |                                                                 |                                                                                     |           |                                                             | Tahun 2022                                    |               | Tahun 2023 |               | Tahun 2024 |               | Tahun 2025 |               | Tahun 2026 |               |                                                                   |                    |                                                                                  |                                                                                  |
|        |         |                       |                                                                 |                                                                                     |           |                                                             | Target                                        | (Rp.)         | Target     | (Rp.)         | Target     | (Rp.)         | Target     | (Rp.)         | Target     | (Rp.)         | Target                                                            | (Rp.)              |                                                                                  |                                                                                  |
| -1     | -2      | -3                    | -4                                                              | -5                                                                                  | -6        | -7                                                          | -8                                            | -9            | -10        | -11           | -12        | -13           | -14        | -15           | -16        | -17           | -18                                                               | -19                | -20                                                                              | -21                                                                              |
|        |         | 1.03.01.2.06.<br>0002 | Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                 | Jumlah alat ukur pemeliharaan<br>rutin jalan tersedia                               | Unit      | 0                                                           | 1                                             | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 1                                                                 | 0,00               | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         | X.XX.01.2.06<br>.05   | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                    | Jumlah barang cetakan form<br>bendahara                                             | Dokumen   | 5                                                           | 5                                             | 1.250.000,00  | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 5                                                                 | 1.250.000,00       | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         |                       |                                                                 | Jumlah barang cetakan form<br>surat kendali                                         | Dokumen   | 5                                                           | 5                                             | 1.250.000,00  | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 5                                                                 | 1.250.000,00       | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         |                       |                                                                 | Jumlah lembar penggandaan                                                           | lembar    | 50000                                                       | 75000                                         | 18.750.000,00 | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 75000                                                             | 18.750.000,0<br>0  | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         | 1.03.01.2.06.<br>0005 | Penyediaan Barang Cetakan<br>dan Penggandaan                    | Jumlah Paket Barang Cetakan<br>dan Penggandaan yang<br>Disediakan                   | Paket     | N/a                                                         | 0                                             | 0,00          | 12         | 28.000.000,00 | 12         | 34.750.000,00 | 12         | 34.750.000,00 | 12         | 34.750.000,00 | 48                                                                | 132.250.000,<br>00 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         | X.XX.01.2.06<br>.06   | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>undangan | Jumlah buku pustaka teknik<br>tersedia                                              | eksemplar | 2                                                           | 5                                             | 500.000,00    | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 5                                                                 | 500.000,00         | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         |                       |                                                                 | Jumlah Tagihan surat kabar 1<br>jenis x 12 bulanterbayar                            | bulan     | 12                                                          | 12                                            | 1.200.000,00  | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 12                                                                | 1.200.000,00       | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         | 1.03.01.2.06.<br>0006 | Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan<br>dan Peraturan Perundang-<br>Undangan yang Disediakan | Dokumen   | N/a                                                         | 0                                             | 0,00          | 372        | 2.200.000,00  | 372        | 2.700.000,00  | 372        | 2.700.000,00  | 372        | 2.700.000,00  | 1488                                                              | 10.300.000,0<br>0  | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |

| Tujuan | Sasaran | Kode                  | Program dan Kegiatan                                       | Indikator Kinerja Tujuan,<br>Sasaran,Program (outcome)                    | Satuan  | Data<br>Capaian<br>pada<br>Tahun<br>Awal<br>Perencan<br>aan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode Renstra<br>Perangkat Daerah |                      | PD<br>Penanggung<br>Jawab                                                        | Lokasi                                                                           |
|--------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                       |                                                            |                                                                           |         |                                                             | Tahun 2022                                    |                | Tahun 2023 |                    | Tahun 2024 |                    | Tahun 2025 |                    | Tahun 2026 |                    |                                                                   |                      |                                                                                  |                                                                                  |
|        |         |                       |                                                            |                                                                           |         |                                                             | Target                                        | (Rp.)          | Target     | (Rp.)              | Target     | (Rp.)              | Target     | (Rp.)              | Target     | (Rp.)              | Target                                                            | (Rp.)                |                                                                                  |                                                                                  |
| -1     | -2      | -3                    | -4                                                         | -5                                                                        | -6      | -7                                                          | -8                                            | -9             | -10        | -11                | -12        | -13                | -14        | -15                | -16        | -17                | -18                                                               | -19                  | -20                                                                              | -21                                                                              |
|        |         | X.XX.01.2.06<br>.08   | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  | Jumlah Laporan Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                                | Laporan | N/a                                                         | 0                                             | 0,00           | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0                                                                 | 0,00                 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum<br>Perumahan<br>Rakyat dan<br>Kawasan<br>Permukiman   |
|        |         | 1.03.01.2.06.<br>0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  | Jumlah Laporan Fasilitas<br>Kunjungan Tamu                                | Laporan | N/a                                                         | 0                                             | 0,00           | 12         | 5.100.000,00       | 12         | 66.170.000,00      | 12         | 66.170.000,00      | 12         | 66.170.000,00      | 48                                                                | 203.610.000,<br>00   | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum<br>Perumahan<br>Rakyat dan<br>Kawasan<br>Permukiman   |
|        |         | X.XX.01.2.06<br>.09   | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD | frekuensi konsultasi dan<br>koordinasi dalam daerah<br>Kabupaten          | OH      | 60                                                          | 80                                            | 6.000.000,00   | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 80                                                                | 6.000.000,00         | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         |                       |                                                            | frekuensi konsultasi dan<br>koordinasi Ke Provinsi                        | OH      | 20                                                          | 24                                            | 4.080.000,00   | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 24                                                                | 4.080.000,00         | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Daerah<br>Istimewa<br>Yogyakarta                                                 |
|        |         |                       |                                                            | frekuensi konsultasi dan<br>koordinasi Ke Jakarta                         | OH      | 119                                                         | 109                                           | 441.014.000,00 | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 109                                                               | 441.014.000,<br>00   | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Daerah Khusu<br>Ibukota<br>Jakarta                                               |
|        |         |                       |                                                            | Jumlah makanan dan minuman<br>tersedia untuk rapat dan tamu               | OR      | -                                                           | 240                                           | 8.400.000,00   | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 240                                                               | 8.400.000,00         | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         | 1.0301.2.06.<br>0009  | Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | N/a                                                         | 0                                             | 0,00           | 12         | 393.324.000,<br>00 | 12         | 393.324.000,0<br>0 | 12         | 393.324.000,0<br>0 | 12         | 393.324.000,0<br>0 | 48                                                                | 1.573.296.00<br>0,00 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         | X.XX.01.2.06<br>.10   | Penatausahaan Arsip<br>Dinamis pada SKPD                   | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan Arsip Dinamis                             | Berkas  | 3439                                                        | 3400                                          | 10.000.000,00  | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 3400                                                              | 10.000.000,0<br>0    | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |



| Tujuan | Sasaran | Kode                  | Program dan Kegiatan                                          | Indikator Kinerja Tujuan,<br>Sasaran,Program (outcome)                           | Satuan  | Data<br>Capaian<br>pada<br>Tahun<br>Awal<br>Perencan<br>aan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode Renstra<br>Perangkat Daerah |                      | PD<br>Penanggung<br>Jawab                                                        | Lokasi                                                                           |
|--------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                       |                                                               |                                                                                  |         |                                                             | Tahun 2022                                    |                | Tahun 2023 |                    | Tahun 2024 |                    | Tahun 2025 |                    | Tahun 2026 |                    |                                                                   |                      |                                                                                  |                                                                                  |
|        |         |                       |                                                               |                                                                                  |         |                                                             | Target                                        | (Rp.)          | Target     | (Rp.)              | Target     | (Rp.)              | Target     | (Rp.)              | Target     | (Rp.)              | Target                                                            | (Rp.)                |                                                                                  |                                                                                  |
| -1     | -2      | -3                    | -4                                                            | -5                                                                               | -6      | -7                                                          | -8                                            | -9             | -10        | -11                | -12        | -13                | -14        | -15                | -16        | -17                | -18                                                               | -19                  | -20                                                                              | -21                                                                              |
|        |         | 1.03.01.2.06.<br>0010 | Penatausahaan Arsip<br>Dinamis pada SKPD                      | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan Arsip Dinamis<br>pada SKPD                       | Dokumen | N/a                                                         | 0                                             | 0,00           | 12         | 1.900.000,00       | 12         | 2.000.000,00       | 12         | 2.000.000,00       | 12         | 2.000.000,00       | 48                                                                | 7.900.000,00         | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         | X.XX.01.2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah    | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah        | Laporan | 0                                                           | 0                                             | 0,00           | 14         | 593.900.000,<br>00 | 14         | 676.500.000,0<br>0 | 14         | 676.500.000,0<br>0 | 14         | 676.500.000,0<br>0 | 56                                                                | 2.623.400.00<br>0,00 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         |                       |                                                               | Persentase Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah terlaksana | Persen  | 0                                                           | 0                                             |                | 100        |                    | 100        |                    | 100        |                    | 100        |                    | 100                                                               |                      |                                                                                  |                                                                                  |
|        |         | 1.03.01.2.08          | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah    | Persentase Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah terlaksana | Persen  | 100                                                         | 100                                           | 511.540.000,00 | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 100                                                               | 511.540.000,<br>00   | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         |                       |                                                               | Persentase Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah terlaksana | Persen  | 100                                                         | 100                                           |                | 0          |                    | 0          |                    | 0          |                    | 0          |                    | 100                                                               |                      |                                                                                  |                                                                                  |
|        |         | X.XX.01.2.08<br>.01   | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                             | Jumlah Surat terkirim                                                            | Buah    | 50                                                          | 50                                            | 100.000,00     | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 50                                                                | 100.000,00           | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         |                       |                                                               | Jumlah hari terfasilitasinya<br>pengadministrasian surat<br>menyurat             | hari    | 260                                                         | 260                                           | 0,00           | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 260                                                               | 0,00                 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         | 1.03.01.2.08.<br>0001 | Penyediaan Jasa Surat<br>Menyurat                             | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Surat Menyurat                                 | Laporan | N/a                                                         | 0                                             | 0,00           | 12         | 100.000,00         | 12         | 100.000,00         | 12         | 100.000,00         | 12         | 100.000,00         | 48                                                                | 400.000,00           | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         | X.XX.01.2.08<br>.02   | Penyediaan Jasa<br>Komunikasi, Sumber Daya<br>Air dan Listrik | Jumlah Rekening Tagihan Air di<br>bayar (2 rekening x 12 bln)                    | bulan   | 24                                                          | 24                                            | 18.000.000,00  | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 24                                                                | 18.000.000,0<br>0    | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja Tujuan,<br>Sasaran,Program (outcome)                                 | Satuan  | Data<br>Capaian<br>pada<br>Tahun<br>Awal<br>Perencan<br>aan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                  |            |                  |            |                  | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode Renstra<br>Perangkat Daerah |                | PD<br>Penanggung<br>Jawab                                      | Lokasi                                                         |
|--------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                                       |                                                                                        |         |                                                             | Tahun 2022                                    |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  |                                                                   |                |                                                                |                                                                |
|        |         |                   |                                                                       |                                                                                        |         |                                                             | Target                                        | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target                                                            | (Rp.)          |                                                                |                                                                |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                                    | -5                                                                                     | -6      | -7                                                          | -8                                            | -9             | -10        | -11            | -12        | -13              | -14        | -15              | -16        | -17              | -18                                                               | -19            | -20                                                            | -21                                                            |
|        |         |                   |                                                                       | Jumlah Rekening Tagihan Listrik Terbayar (4 rekening x 12 bulan)                       | bulan   | 48                                                          | 48                                            | 48.000.000,00  | 0          | 0,00           | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 48                                                                | 48.000.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                   |                                                                       | Jumlah Rekening Tagihan Telephone di bayar (2 rekening x 12 bln)                       | bulan   | 24                                                          | 24                                            | 1.440.000,00   | 0          | 0,00           | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 24                                                                | 1.440.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | N/a                                                         | 0                                             | 0,00           | 96         | 73.800.000,00  | 96         | 80.400.000,00    | 96         | 80.400.000,00    | 96         | 80.400.000,00    | 384                                                               | 315.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         | X.XX.01.2.08.04   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Jasa Kebersihan di Bayar (non thl)                                                     | bulan   | 12                                                          | 12                                            | 180.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 12                                                                | 180.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                   |                                                                       | Jasa Keamanan Kantor Tersedia                                                          | Bulan   | -                                                           | 12                                            | 264.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 12                                                                | 264.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | Laporan | N/a                                                         | 0                                             | 0,00           | 2          | 520.000.000,00 | 2          | 596.000.000,00   | 2          | 596.000.000,00   | 2          | 596.000.000,00   | 8                                                                 | 2.308.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         | X.XX.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang milik daerah dipelihara                                                  | Unit    | 0                                                           | 0                                             | 0,00           | 114        | 969.770.000,00 | 114        | 1.030.700.000,00 | 114        | 1.030.700.000,00 | 114        | 1.030.700.000,00 | 456                                                               | 4.061.870,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                   |                                                                       | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Persen  | 0                                                           | 0                                             |                | 100        |                | 100        |                  | 100        |                  | 100        |                  | 100                                                               |                |                                                                |                                                                |
|        |         | 1.03.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Persen  | 100                                                         | 100                                           | 936.555.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 100                                                               | 936.555.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                                                                             | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)                                                    | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                         |
|--------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                                                                                  |                                                                                                        |        |                                          | Tahun 2022                                    |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                |                                                             |                |                                                                |                                                                |
|        |         |                   |                                                                                                                  |                                                                                                        |        |                                          | Target                                        | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target                                                      | (Rp.)          |                                                                |                                                                |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                                                                               | -5                                                                                                     | -6     | -7                                       | -8                                            | -9             | -10        | -11            | -12        | -13            | -14        | -15            | -16        | -17            | -18                                                         | -19            | -20                                                            | -21                                                            |
|        |         |                   |                                                                                                                  | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | Persen | 100                                      | 100                                           |                | 0          |                | 0          |                | 0          |                | 0          |                | 100                                                         |                |                                                                |                                                                |
|        |         | X.XX.01.2.09.02   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah BBM Kendaraan Dinas Roda Dua, Roda Empat Dan Roda Enam serta Genset terpenuhi                   | liter  | 7380                                     | 7380                                          | 73.800.000,00  | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 7380                                                        | 73.800.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                   |                                                                                                                  | Jumlah Mobil Dinas yang dipelihara                                                                     | Unit   | 6                                        | 6                                             | 45.000.000,00  | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 6                                                           | 45.000.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                   |                                                                                                                  | Jumlah Mobil Dinas yang terbayar pajaknya                                                              | Unit   | 6                                        | 6                                             | 9.600.000,00   | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 6                                                           | 9.600.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                   |                                                                                                                  | Jumlah Sepeda Motor Dinas yang terbayar pajaknya                                                       | Unit   | 23                                       | 23                                            | 11.500.000,00  | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 23                                                          | 11.500.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                   |                                                                                                                  | Jumlah Sepeda Motor yang dipelihara                                                                    | Unit   | 23                                       | 23                                            | 29.900.000,00  | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 23                                                          | 29.900.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit   | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 29         | 169.800.000,00 | 29         | 169.800.000,00 | 29         | 169.800.000,00 | 29         | 169.800.000,00 | 116                                                         | 679.200.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         | X.XX.01.2.09.03   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                        | Jumlah Suku Cadang Alat Berat                                                                          | Unit   | 20                                       | 20                                            | 100.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 20                                                          | 100.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                   |                                                                                                                  | Jumlah Alat Laboratorium Bahan Bangunan Dipelihara                                                     | Unit   | 3                                        | 3                                             | 25.000.000,00  | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 3                                                           | 25.000.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |

| Tujuan | Sasaran | Kode                  | Program dan Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja Tujuan,<br>Sasaran,Program (outcome)                          | Satuan | Data<br>Capaian<br>pada<br>Tahun<br>Awal<br>Perencan<br>aan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode Renstra<br>Perangkat Daerah |                      | PD<br>Penanggung<br>Jawab                                                        | Lokasi                                                                           |
|--------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                       |                                                                                    |                                                                                 |        |                                                             | Tahun 2022                                    |                | Tahun 2023 |                    | Tahun 2024 |                    | Tahun 2025 |                    | Tahun 2026 |                    |                                                                   |                      |                                                                                  |                                                                                  |
|        |         |                       |                                                                                    |                                                                                 |        |                                                             | Target                                        | (Rp.)          | Target     | (Rp.)              | Target     | (Rp.)              | Target     | (Rp.)              | Target     | (Rp.)              | Target                                                            | (Rp.)                |                                                                                  |                                                                                  |
| -1     | -2      | -3                    | -4                                                                                 | -5                                                                              | -6     | -7                                                          | -8                                            | -9             | -10        | -11                | -12        | -13                | -14        | -15                | -16        | -17                | -18                                                               | -19                  | -20                                                                              | -21                                                                              |
|        |         |                       |                                                                                    | Jumlah Ekskavator<br>TerfasilitasiPemeliharaan                                  | Unit   | 1                                                           | 1                                             | 39.700.000,00  | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 1                                                                 | 39.700.000,0<br>0    | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         |                       |                                                                                    | Jumlah Stom Walls<br>TerfasilitasiPemeliharaan                                  | Unit   | 19                                                          | 20                                            | 60.000.000,00  | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 20                                                                | 60.000.000,0<br>0    | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         |                       |                                                                                    | Jumlah Truck Self Loader<br>Terfasilitasi Pemeliharaan                          | unit   | -                                                           | 1                                             | 21.400.000,00  | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 1                                                                 | 21.400.000,0<br>0    | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         |                       |                                                                                    | Upah pegawai Kontrak /tidak<br>tetap Operator Alat Besar 11<br>orang x 13 bulan | OB     | 143                                                         | 143                                           | 257.400.000,00 | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 143                                                               | 257.400.000,<br>00   | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         |                       |                                                                                    | Upah Tenaga Jaga Malam 2<br>orang x 365 hari                                    | OH     | 730                                                         | 730                                           | 62.050.000,00  | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 730                                                               | 62.050.000,0<br>0    | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         |                       |                                                                                    | THR Tenaga Jaga Malam 2<br>orang dan tenaga Kontrak<br>Operator Alat 11 Orang   | OTA    | 13                                                          | 13                                            | 5.200.000,00   | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 13                                                                | 5.200.000,00         | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         | 1.03.01.2.09.<br>0003 | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Perizinan<br>Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang<br>Dipelihara dan dibayarkan<br>Perizinannya             | Unit   | N/a                                                         | 0                                             | 0,00           | 23         | 613.300.000,<br>00 | 23         | 670.600.000,0<br>0 | 23         | 670.600.000,0<br>0 | 23         | 670.600.000,0<br>0 | 92                                                                | 2.625.100.00<br>0,00 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |
|        |         | X.XX.01.2.09<br>.06   | Pemeliharaan Peralatan dan<br>Mesin Lainnya                                        | Jumlah Laptop terfasilitasi<br>pemeliharaannya                                  | unit   | 18                                                          | 18                                            | 18.000.000,00  | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 18                                                                | 18.000.000,0<br>0    | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)                        | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |       |            |       |            |       |            |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |               | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                         |
|--------|---------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|        |         |      |                      |                                                                             |        |                                          | Tahun 2022                                    |               | Tahun 2023 |       | Tahun 2024 |       | Tahun 2025 |       | Tahun 2026 |       |                                                             |               |                                                                |                                                                |
|        |         |      |                      |                                                                             |        |                                          | Target                                        | (Rp.)         | Target     | (Rp.) | Target     | (Rp.) | Target     | (Rp.) | Target     | (Rp.) | Target                                                      | (Rp.)         |                                                                |                                                                |
| -1     | -2      | -3   | -4                   | -5                                                                          | -6     | -7                                       | -8                                            | -9            | -10        | -11   | -12        | -13   | -14        | -15   | -16        | -17   | -18                                                         | -19           | -20                                                            | -21                                                            |
|        |         |      |                      | Jumlah Mesin Ketik terfasilitasi pemeliharannya                             | unit   | 8                                        | 8                                             | 4.000.000,00  | 0          | 0,00  | 0          | 0,00  | 0          | 0,00  | 0          | 0,00  | 8                                                           | 4.000.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |      |                      | Jumlah theodolit terfasilitasi pemeliharanny                                | unit   | 1                                        | 2                                             | 2.000.000,00  | 0          | 0,00  | 0          | 0,00  | 0          | 0,00  | 0          | 0,00  | 2                                                           | 2.000.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |      |                      | Jumlah Personal Komputer terfasilitasi pemeliharannya                       | unit   | 12                                       | 18                                            | 12.000.000,00 | 0          | 0,00  | 0          | 0,00  | 0          | 0,00  | 0          | 0,00  | 12                                                          | 12.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |      |                      | Jumlah Peralatan Survey (NASRA) terfasilitasi pemeliharannya                | unit   | -                                        | 1                                             | 2.500.000,00  | 0          | 0,00  | 0          | 0,00  | 0          | 0,00  | 0          | 0,00  | 1                                                           | 2.500.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |      |                      | Jumlah aspal sprayer untuk Swakelola Binamarga terfasilitasi pemeliharannya | unit   | -                                        | 1                                             | 3.000.000,00  | 0          | 0,00  | 0          | 0,00  | 0          | 0,00  | 0          | 0,00  | 1                                                           | 3.000.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |      |                      | Jumlah Alat Fogging UPT PALAMRUSUN terfasilitasi pemeliharannya             | Unit   | -                                        | 1                                             | 2.000.000,00  | 0          | 0,00  | 0          | 0,00  | 0          | 0,00  | 0          | 0,00  | 1                                                           | 2.000.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |      |                      | Jumlah Radio HT terfasilitasi pemeliharannya                                | Unit   | -                                        | 4                                             | 2.000.000,00  | 0          | 0,00  | 0          | 0,00  | 0          | 0,00  | 0          | 0,00  | 4                                                           | 2.000.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |      |                      | Jumlah GPS terfasilitasi pemeliharannya                                     | unit   | -                                        | 9                                             | 4.500.000,00  | 0          | 0,00  | 0          | 0,00  | 0          | 0,00  | 0          | 0,00  | 9                                                           | 4.500.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                         | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)           | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               |            |               |            |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                         |
|--------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                              |                                                               |        |                                          | Tahun 2022                                    |               | Tahun 2023 |               | Tahun 2024 |               | Tahun 2025 |               | Tahun 2026 |               |                                                             |                |                                                                |                                                                |
|        |         |                   |                                                              |                                                               |        |                                          | Target                                        | (Rp.)         | Target     | (Rp.)         | Target     | (Rp.)         | Target     | (Rp.)         | Target     | (Rp.)         | Target                                                      | (Rp.)          |                                                                |                                                                |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                           | -5                                                            | -6     | -7                                       | -8                                            | -9            | -10        | -11           | -12        | -13           | -14        | -15           | -16        | -17           | -18                                                         | -19            | -20                                                            | -21                                                            |
|        |         |                   |                                                              | Jumlah hammer test beton digital terfasilitasi pemeliharannya | unit   | -                                        | 1                                             | 1.500.000,00  | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 1                                                           | 1.500.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                   |                                                              | Jumlah Asphalt Cutter untuk terfasilitasi pemeliharannya      | unit   | -                                        | 1                                             | 2.500.000,00  | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 1                                                           | 2.500.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                   |                                                              | Jumlah LCD proyektor terfasilitasi pemeliharannya             | unit   | -                                        | 1                                             | 8.000.000,00  | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 2                                                           | 8.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara            | Unit   | N/a                                      | 0                                             | 0,00          | 63         | 53.000.000,00 | 63         | 52.500.000,00 | 63         | 52.500.000,00 | 63         | 52.500.000,00 | 252                                                         | 210.500.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                   |                                                              | Jumlah printer dipelihara                                     | Unit   | 0                                        | 18                                            | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 18                                                          | 0,00           | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                   |                                                              | Jumlah WirelessTOA dipelihara                                 | Unit   | 0                                        | 1                                             | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 1                                                           | 0,00           | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         | X.XX.01.2.09.09   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor                       | Unit   | 2                                        | 2                                             | 70.000.000,00 | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 2                                                           | 70.000.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|        |         |                   |                                                              | Jumlah Halaman, Pagar Dan taman Terpelihara                   | unit   | 2                                        | 2                                             | 30.000.000,00 | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 2                                                           | 30.000.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |

| Tujuan                                             | Sasaran                            | Kode              | Program dan Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)                                            | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                   | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                    |                   |                                                                                                            |                                                                                                |        |                                          | Tahun 2022                                    |                  | Tahun 2023 |                  | Tahun 2024 |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  |                                                             |                   |                                                                |                                                                |
|                                                    |                                    |                   |                                                                                                            |                                                                                                |        |                                          | Target                                        | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target                                                      | (Rp.)             |                                                                |                                                                |
| -1                                                 | -2                                 | -3                | -4                                                                                                         | -5                                                                                             | -6     | -7                                       | -8                                            | -9               | -10        | -11              | -12        | -13              | -14        | -15              | -16        | -17              | -18                                                         | -19               | -20                                                            | -21                                                            |
|                                                    |                                    |                   |                                                                                                            | Tenaga THL (SMA) Jaga Kantor 1 orang x 313 hari                                                | OH     | 313                                      | 313                                           | 26.605.000,00    | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 313                                                         | 26.605.000,00     | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|                                                    |                                    |                   |                                                                                                            | THR Tenaga THL (SMA) Jaga Kantor                                                               | OTA    | 1                                        | 1                                             | 400.000,00       | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 1                                                           | 400.000,00        | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|                                                    |                                    | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       | Unit   | N/a                                      | 0                                             | 0,00             | 5          | 128.670.000,00   | 5          | 131.800.000,00   | 5          | 131.800.000,00   | 5          | 131.800.000,00   | 20                                                          | 524.070.000,00    | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|                                                    |                                    | X.XX.01.2.09.10   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita   | Unit   | 6                                        | 2                                             | 7.000.000,00     | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 2                                                           | 7.000.000,00      | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
|                                                    |                                    | 1.03.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit   | N/a                                      | 0                                             | 0,00             | 5          | 5.000.000,00     | 5          | 6.000.000,00     | 5          | 6.000.000,00     | 5          | 6.000.000,00     | 20                                                          | 23.000.000,00     | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |
| Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum | Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum | 1.03.02           | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                  | Persentase Daerah Irigasi (DI) dalam kondisi baik)                                             | persen | 26,55                                    | 27,87                                         | 8.013.092.824,00 | 29,20      | 7.022.400.000,00 | 30,53      | 7.022.400.000,00 | 31,858     | 7.022.400.000,00 | 33,18      | 7.022.400.000,00 | 33,18                                                       | 36.102.692.824,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |                                                                |
|                                                    |                                    | 1.03.02.2.01      | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bangunan pengaman sungai dikelola                                                       | Lokasi | 0                                        | 27,87                                         | 0,00             | 8          | 2.145.000.000,00 | 8          | 2.145.000.000,00 | 8          | 2.145.000.000,00 | 8          | 2.145.000.000,00 | 32                                                          | 8.580.000.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                                          |
|                                                    |                                    |                   |                                                                                                            | Persentase SDA wilayah sungai dikelola dengan baik                                             | Persen | 0                                        | 0                                             |                  | 100        |                  | 100        |                  | 100        |                  | 100        |                  | 100                                                         |                   |                                                                |                                                                |

| Tujuan | Sasaran | Kode                  | Program dan Kegiatan                                           | Indikator Kinerja Tujuan,<br>Sasaran,Program (outcome)                   | Satuan | Data<br>Capaian<br>pada<br>Tahun<br>Awal<br>Perencan<br>aan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode Renstra<br>Perangkat Daerah |                      | PD<br>Penanggung<br>Jawab                                                        | Lokasi                                                                                             |
|--------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                       |                                                                |                                                                          |        |                                                             | Tahun 2022                                    |                  | Tahun 2023 |                    | Tahun 2024 |                    | Tahun 2025 |                    | Tahun 2026 |                    |                                                                   |                      |                                                                                  |                                                                                                    |
|        |         |                       |                                                                |                                                                          |        |                                                             | Target                                        | (Rp.)            | Target     | (Rp.)              | Target     | (Rp.)              | Target     | (Rp.)              | Target     | (Rp.)              | Target                                                            | (Rp.)                |                                                                                  |                                                                                                    |
| -1     | -2      | -3                    | -4                                                             | -5                                                                       | -6     | -7                                                          | -8                                            | -9               | -10        | -11                | -12        | -13                | -14        | -15                | -16        | -17                | -18                                                               | -19                  | -20                                                                              | -21                                                                                                |
|        |         |                       |                                                                | Persentase SDA wilayah sungai<br>dekelola dengan baik                    | Persen | 100                                                         | 100                                           | 1.070.000.000,00 | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 100                                                               | 1.070.000.00<br>0,00 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Kabupaten<br>Gunungkidul                                                                           |
|        |         |                       |                                                                | Persentase SDA wilayah sungai<br>dekelola dengan baik                    | Persen | 100                                                         | 100                                           |                  | 0          |                    | 0          |                    | 0          |                    | 0          |                    | 100                                                               |                      |                                                                                  |                                                                                                    |
|        |         | 1.03.02.2.01.<br>07   | Pembangunan Sumur Air<br>Tanah untuk Air Baku                  | Jumlah Sumur Air Tanah untuk<br>Air Baku yang Dibangun                   | Titik  | N/a                                                         | 0                                             | 0,00             | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0                                                                 | 0,00                 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Trembono,<br>Gedangsari                                                                            |
|        |         | 1.03.02.2.01.<br>0119 | Pembangunan Sumur Air<br>Tanah untuk Air Baku                  | Jumlah Sumur Air Tanah untuk<br>Air Baku yang Dibangun                   | Titik  | N/a                                                         | 0                                             | 0,00             | 1          | 200.000.000,<br>00 | 1          | 200.000.000,0<br>0 | 1          | 200.000.000,0<br>0 | 1          | 200.000.000,0<br>0 | 4                                                                 | 800.000.000,<br>00   | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Trembono,<br>Gedangsari                                                                            |
|        |         | 1.03.02.2.01.<br>18   | Pembangunan Seawall dan<br>Bangunan Pengaman Pantai<br>Lainnya | Panjang Seawall dan Bangunan<br>Pengaman Pantai Lainnya yang<br>Dibangun | Km     | N/a                                                         | 0                                             | 0,00             | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0                                                                 | 0,00                 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Pantai Kesirat,<br>Girikarto                                                                       |
|        |         | 1.03.02.2.01.<br>0117 | Pembangunan Seawall dan<br>Bangunan Pengaman Pantai<br>Lainnya | Panjang Seawall dan Bangunan<br>Pengaman Pantai Lainnya yang<br>Dibangun | Km     | N/a                                                         | 0                                             | 0,00             | 0.1        | 200.000.000,<br>00 | 0.1        | 200.000.000,0<br>0 | 0.1        | 200.000.000,0<br>0 | 0.1        | 200.000.000,0<br>0 | 0.4                                                               | 800.000.000,<br>00   | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Pantai Kesirat,<br>Girikarto                                                                       |
|        |         | 1.03.02.2.01.<br>21   | Rehabilitasi Embung dan<br>Penampungan Air Lainnya             | Jumlah embung yang di rehab                                              | Unit   | -                                                           | 2                                             | 200.000.000,00   | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 2                                                                 | 200.000.000,<br>00   | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | "Kab.<br>Gunungkidul,<br>Ponjong,<br>Tambakromo"<br>"Kab.<br>Gunungkidul,<br>Semanu,<br>Ngeposari" |
|        |         | 1.03.02.2.01.<br>0114 | Rehabilitasi Embung dan<br>Penampungan Air Lainnya             | Jumlah Embung dan Penampung<br>Air Lainnya yang Direhabilitasi           | Unit   | N/a                                                         | 0                                             | 0,00             | 2          | 200.000.000,<br>00 | 2          | 200.000.000,0<br>0 | 2          | 200.000.000,0<br>0 | 2          | 200.000.000,0<br>0 | 4                                                                 | 800.000.000,<br>00   | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Kab.<br>Gunungkidul,<br>Wonosari,<br>Playen                                                        |



| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                                | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)                                                                   | Satuan  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                  | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                                     |                                                                                                                        |         |                                          | Tahun 2022                                    |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                |                                                             |                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |
|        |         |                   |                                                                     |                                                                                                                        |         |                                          | Target                                        | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target                                                      | (Rp.)            |                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                                  | -5                                                                                                                     | -6      | -7                                       | -8                                            | -9             | -10        | -11            | -12        | -13            | -14        | -15            | -16        | -17            | -18                                                         | -19              | -20                                                            | -21                                                                                                                                                                                                                    |
|        |         | 1.03.02.2.01.22   | Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku                         | Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi                                                              | Titik   | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0                                                           | 0,00             | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Playen                                                                                                                                                                                   |
|        |         | 1.03.02.2.01.0116 | Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku                         | Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi                                                              | Titik   | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 3          | 275.000.000,00 | 3          | 275.000.000,00 | 3          | 275.000.000,00 | 3          | 275.000.000,00 | 12                                                          | 1.100.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Playen                                                                                                                                                                                   |
|        |         | 1.03.02.2.01.24   | Rehabilitasi Tanggul Sungai                                         | Jumlah Panjang tanggul sungai direhab                                                                                  | Meter   | -                                        | 149                                           | 200.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 200                                                         | 200.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | "Kab. Gunungkidul, Ponjong, Umbulrejo" "Kab. Gunungkidul, Ponjong, Sumbergiri"                                                                                                                                         |
|        |         | 1.03.02.2.01.0126 | Rehabilitasi Tanggul Sungai                                         | Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi                                                                             | Km      | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 0.1        | 200.000.000,00 | 0.1        | 200.000.000,00 | 0.1        | 200.000.000,00 | 0.1        | 200.000.000,00 | 0.4                                                         | 800.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Playen                                                                                                                                                                                     |
|        |         | 1.03.02.2.01.60   | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pengujian Kualitas Air Baku di Wilayah Daerah Irigasi dan Sumber Air Bersih                                     | Unit    | -                                        | 20                                            | 75.000.000,00  | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 20                                                          | 75.000.000,00    | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | "Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gani" "Wonosari, Karangtengah" Nglipar, Kedungpoh" Pengkol" Playen, Bleberan" Patuk, Beji" Pengkok" Karangmojo, Bejiharjo" Karangmojo, Gedangrejo Ngawis " Ponjong, Sumbergiri" Genjahan" |
|        |         | 1.03.02.2.01.0077 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air yang Dilaksanakan pada WS Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 3          | 75.000.000,00  | 3          | 75.000.000,00  | 3          | 75.000.000,00  | 3          | 75.000.000,00  | 12                                                          | 300.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                                                                                                     |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)                                                            | Satuan   | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                                                  |                                                                                                                |          |                                          | Tahun 2022                                    |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                |                                                             |                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |         |                   |                                                                                  |                                                                                                                |          |                                          | Target                                        | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target                                                      | (Rp.)          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                                               | -5                                                                                                             | -6       | -7                                       | -8                                            | -9             | -10        | -11            | -12        | -13            | -14        | -15            | -16        | -17            | -18                                                         | -19            | -20                                                            | -21                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |         | 1.03.02.2.01.61   | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah orang pada Organisasi P3A dengan kondisi kinerja yang baik dalam mendukung hari Air Dunia               | Kelompok | 8                                        | 252                                           | 175.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 252                                                         | 175.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Wonosari, Semua Kelurahan Nglipar, Semua Kelurahan Playen, Semua Kelurahan; " Patuk, Semua Kelurahan; " Semanu, Semua Kelurahan; " Karangmojo, Semua Kelurahan; " Ponjong, Semua Kelurahan; " Semin, Semua Kelurahan" Ngawen, Semua Kelurahan" |
|        |         |                   |                                                                                  | Jumlah kelompok Pemberdayaan Konstruksi Organisasi P3A dalam mendukung Kinerja irigasi                         | Kelompok | -                                        | 9                                             | 200.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 9                                                           | 200.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Wonosari, Semua Kelurahan Nglipar, Semua Kelurahan Playen, Semua Kelurahan; " Patuk, Semua Kelurahan; " Semanu, Semua Kelurahan; " Karangmojo, Semua Kelurahan; " Ponjong, Semua Kelurahan; " Semin, Semua Kelurahan" Ngawen, Semua Kelurahan" |
|        |         |                   |                                                                                  | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang    | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 80         | 375.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 80                                                          | 375.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                                                                                                                             |
|        |         | 1.03.02.2.01.0075 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan                          | lembaga  | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 0          | 0,00           | 9          | 375.000.000,00 | 9          | 375.000.000,00 | 9          | 375.000.000,00 | 27                                                          | 1.500.000,00   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                                                                                                                  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)                                                      | Satuan         | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                   | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                                                               |
|--------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                |                                          | Tahun 2022                                    |                  | Tahun 2023 |                  | Tahun 2024 |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  |                                                             |                   |                                                                |                                                                                                      |
|        |         |                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                |                                          | Target                                        | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target                                                      | (Rp.)             |                                                                |                                                                                                      |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                                                                                                                    | -5                                                                                                        | -6             | -7                                       | -8                                            | -9               | -10        | -11              | -12        | -13              | -14        | -15              | -16        | -17              | -18                                                         | -19               | -20                                                            | -21                                                                                                  |
|        |         | 1.03.02.2.01.63   | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Sidang Komisi Irigasi Per tahun Terlaksana                                                         | Kali           | 1                                        | 3                                             | 20.000.000,00    | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 3                                                           | 20.000.000,00     | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kalurahan Wonosari                                        |
|        |         |                   |                                                                                                                                                       | Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | Orang          | N/a                                      | 0                                             | 0,00             | 28         | 20.000.000,00    | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 28                                                          | 20.000.000,00     | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek                                                                    |
|        |         | 1.03.02.2.01.64   | Operasi dan Pemeliharaan Danau                                                                                                                        | Jumlah Prasarana dan sarana Danau dalam kondisi baik                                                      | lokasi         | -                                        | 2                                             | 200.000.000,00   | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 3                                                           | 200.000.000,00    | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus "Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo"                                 |
|        |         |                   |                                                                                                                                                       | Jumlah Danau dan Penampung Air Alami Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara                             | Unit           | N/a                                      | 0                                             | 0,00             | 5          | 600.000.000,00   | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 5                                                           | 600.000.000,00    | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Panggang, Girisekar, Semanu, Pacarejo, Tanjungsari, Kemadang, Purwosari, Giricahyo |
|        |         | 1.03.02.2.01.0079 | Operasi dan Pemeliharaan Danau                                                                                                                        | Jumlah Danau yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                             | lokasi         | N/a                                      | 0                                             | 0,00             | 0          | 0,00             | 5          | 600.000.000,00   | 5          | 600.000.000,00   | 5          | 600.000.000,00   | 15                                                          | 1.800.000.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Tepus, Tepus "Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo"                                 |
|        |         | 1.03.02.2.02      | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Dikelola               | Daerah Irigasi | 0                                        | 0                                             | 0,00             | 22         | 4.877.400.000,00 | 22         | 4.877.400.000,00 | 22         | 4.877.400.000,00 | 22         | 4.877.400.000,00 | 88                                                          | 19.509.600.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                                                                                |
|        |         |                   |                                                                                                                                                       | Persentase ketersediaan air untuk tiap musim tanam secara kontinyu                                        | Persen         | 0                                        | 0                                             |                  | 82         |                  | 83         |                  | 83         |                  | 83         |                  | 83                                                          |                   |                                                                |                                                                                                      |
|        |         |                   |                                                                                                                                                       | Persentase ketersediaan air untuk tiap musim tanam secara kontinyu                                        | Persen         | 80                                       | 81                                            | 6.943.092.824,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 81                                                          | 6.943.092.824,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                                                                                |
|        |         |                   |                                                                                                                                                       | Persentase ketersediaan air untuk tiap musim tanam secara kontinyu                                        | Persen         | 80                                       | 81                                            |                  | 0          |                  | 0          |                  | 0          |                  | 0          |                  | 81                                                          |                   |                                                                |                                                                                                      |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)                                                | Satuan  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                  | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                                                                                                                                                      |
|--------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                                                          |                                                                                                    |         |                                          | Tahun 2022                                    |                  | Tahun 2023 |                  | Tahun 2024 |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  |                                                             |                  |                                                                |                                                                                                                                                                                             |
|        |         |                   |                                                                                          |                                                                                                    |         |                                          | Target                                        | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target                                                      | (Rp.)            |                                                                |                                                                                                                                                                                             |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                                                       | -5                                                                                                 | -6      | -7                                       | -8                                            | -9               | -10        | -11              | -12        | -13              | -14        | -15              | -16        | -17              | -18                                                         | -19              | -20                                                            | -21                                                                                                                                                                                         |
|        |         | 1.03.02.2.02.01   | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah dokumen rencana teknis Konstruksi Irigasi dan Rawa tersusun                                 | Dokumen | -                                        | 2                                             | 200.000.000,00   | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 8                                                           | 200.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | "Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kelurahan; " Nglipar, Semua Kelurahan; " ", Playen, Semua Kelurahan; " ", Patuk, Semua Kelurahan; " Ponjong, Semua Kelurahan; ", Semin, Semua Kelurahan" |
|        |         | 1.03.02.2.02.0035 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun | Dokumen | N/a                                      | 0                                             | 0,00             | 2          | 200.000.000,00   | 2          | 200.000.000,00   | 2          | 200.000.000,00   | 2          | 200.000.000,00   | 8                                                           | 800.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                                                                          |
|        |         | 1.03.02.2.02.02   | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                   | Jumlah Panjang Jaringan irigasi Permukaan Dibangun (DAU) dan (DAK)                                 | Meter   | -                                        | 3812                                          | 2.812.607.194,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 1500                                                        | 2.812.607.194,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | "Kab. Gunungkidul, Wonosari, Gari" Kab. Gunungkidul, Playen, Getas "Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo" Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Ngalang                                               |
|        |         | 1.03.02.2.02.0002 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                   | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun                                                   | Km      | N/a                                      | 0                                             | 0,00             | 0.5        | 500.000.000,00   | 0.5        | 500.000.000,00   | 0.5        | 500.000.000,00   | 0.5        | 500.000.000,00   | 2                                                           | 2.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                                                                          |
|        |         | 1.03.02.2.02.08   | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan                                                   | Jumlah Panjang Jaringan irigasi Air Tanah Ditingkatkan                                             | Meter   | 1950                                     | 91                                            | 1.507.335.630,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 91                                                          | 1.507.335.630,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | "Kab. Gunungkidul, Patuk, Pengkok"                                                                                                                                                          |
|        |         | 1.03.02.2.02.0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan                                                   | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan                                               | Km      | N/a                                      | 0                                             | 0,00             | 1.5        | 1.754.250.000,00 | 1.5        | 1.754.250.000,00 | 1.5        | 1.754.250.000,00 | 1.5        | 1.754.250.000,00 | 6                                                           | 7.017.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                                                                          |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)     | Satuan  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                  | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                                                                     |
|--------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                     |                                                          |         |                                          | Tahun 2022                                    |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                |                                                             |                  |                                                                |                                                                                                            |
|        |         |                   |                                                     |                                                          |         |                                          | Target                                        | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target                                                      | (Rp.)            |                                                                |                                                                                                            |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                  | -5                                                       | -6      | -7                                       | -8                                            | -9             | -10        | -11            | -12        | -13            | -14        | -15            | -16        | -17            | -18                                                         | -19              | -20                                                            | -21                                                                                                        |
|        |         | 1.03.02.2.02.13   | Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah              | Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan     | Meter   | 236                                      | 150                                           | 375.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 500                                                         | 375.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Kelor "Kab. Gunungkidul, Ponjong, Sidorejo"                                  |
|        |         | 1.03.02.2.02.0013 | Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah              | Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan     | Km      | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 0.4        | 375.000.000,00 | 0.4        | 375.000.000,00 | 0.4        | 375.000.000,00 | 0.4        | 375.000.000,00 | 1.6                                                         | 1.500.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                         |
|        |         | 1.03.02.2.02.14   | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan             | Jumlah Panjang Jaringan irigasi permukaan Direhabilitasi | Meter   | 43,6                                     | 395,2                                         | 375.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 500                                                         | 375.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman "Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh"                                 |
|        |         | 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan             | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi   | Km      | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 0.4        | 375.000.000,00 | 0.4        | 375.000.000,00 | 0.4        | 165.000.000,00 | 0.4        | 165.000.000,00 | 1.6                                                         | 1.080.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                         |
|        |         | 1.03.02.2.02.0015 | Rehabilitasi Bendung Irigasi                        | Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi               | Bendung | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 3          | 210.000.000,00 | 3          | 210.000.000,00 | 6                                                           | 420.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                         |
|        |         | 1.03.02.2.02.19   | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah             | Jumlah Panjang Jaringan irigasi Air Tanah Direhabilitasi | Meter   | 280,4                                    | 231                                           | 375.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 500                                                         | 375.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | "Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pilangrejo" Kab. Gunungkidul, Karangmojo "Kab. Gunungkidul, Ponjong, Sidorejo" |
|        |         | 1.03.02.2.02.0019 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah             | Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi   | Km      | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 0.5        | 375.000.000,00 | 0.5        | 375.000.000,00 | 0.5        | 375.000.000,00 | 0.5        | 375.000.000,00 | 2                                                           | 1.500.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                         |
|        |         | 1.03.02.2.02.21   | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Dalam Kondisi Baik    | meter   | -                                        | 200                                           | 200.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 200                                                         | 200.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum,                                          | "Kab. Gunungkidul, Ponjong,                                                                                |

| Tujuan | Sasaran | Kode                  | Program dan Kegiatan                                            | Indikator Kinerja Tujuan,<br>Sasaran,Program (outcome)                         | Satuan  | Data<br>Capaian<br>pada<br>Tahun<br>Awal<br>Perencan<br>aan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode Renstra<br>Perangkat Daerah |                      | PD<br>Penanggung<br>Jawab                                                        | Lokasi                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                       |                                                                 |                                                                                |         |                                                             | Tahun 2022                                    |                | Tahun 2023 |                    | Tahun 2024 |                    | Tahun 2025 |                    | Tahun 2026 |                    |                                                                   |                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |
|        |         |                       |                                                                 |                                                                                |         |                                                             | Target                                        | (Rp.)          | Target     | (Rp.)              | Target     | (Rp.)              | Target     | (Rp.)              | Target     | (Rp.)              | Target                                                            | (Rp.)                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |
| -1     | -2      | -3                    | -4                                                              | -5                                                                             | -6      | -7                                                          | -8                                            | -9             | -10        | -11                | -12        | -13                | -14        | -15                | -16        | -17                | -18                                                               | -19                  | -20                                                                              | -21                                                                                                                                                                                                    |
|        |         |                       |                                                                 |                                                                                |         |                                                             |                                               |                |            |                    |            |                    |            |                    |            |                    |                                                                   |                      | Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman                                | Bedoyo"                                                                                                                                                                                                |
|        |         | 1.03.02.2.02.<br>0021 | Operasi dan Pemeliharaan<br>Jaringan Irigasi Permukaan          | Panjang Jaringan Irigasi<br>Permukaan yang Dioperasikan<br>dan Dipelihara      | Km      | N/a                                                         | 0                                             | 0,00           | 0.2        | 200.000.000,<br>00 | 0.2        | 200.000.000,0<br>0 | 0.2        | 200.000.000,0<br>0 | 0.2        | 200.000.000,0<br>0 | 0.8                                                               | 800.000.000,<br>00   | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Kab.<br>Gunungkidul,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan                                                                                                                                      |
|        |         | 1.03.02.2.02.<br>22   | Operasi dan Pemeliharaan<br>Bendung Irigasi                     | Jumlah Bangunan Bendung<br>Bebas Sedimen                                       | Buah    | -                                                           | 1                                             | 250.000.000,00 | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 5                                                                 | 250.000.000,<br>00   | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | "Kab.<br>Gunungkidul,<br>Gedangsari,<br>Ngaliang"                                                                                                                                                      |
|        |         | 1.03.02.2.02.<br>0022 | Operasi dan Pemeliharaan<br>Bendung Irigasi                     | Jumlah Bendung Irigasi yang<br>Dioperasikan dan Dipelihara                     | Bendung | N/a                                                         | 0                                             | 0,00           | 5          | 250.000.000,<br>00 | 5          | 250.000.000,0<br>0 | 5          | 250.000.000,0<br>0 | 5          | 250.000.000,0<br>0 | 20                                                                | 1.000.000.00<br>0,00 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Kab.<br>Gunungkidul,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan                                                                                                                                      |
|        |         | 1.03.02.2.02.<br>25   | Operasi dan Pemeliharaan<br>Sumur Jaringan Irigasi Air<br>Tanah | Jumlah Sumur Air Tanah Dalam<br>Kondisi Baik                                   | Unit    | 57                                                          | 47                                            | 500.000.000,00 | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 57                                                                | 500.000.000,<br>00   | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Kab.<br>Gunungkidul,<br>Wonosari,<br>Semua<br>Kelurahan<br>Playen, Semua<br>Kelurahan; "<br>Semanu,<br>Semua<br>Kelurahan; "<br>Karangmojo,<br>Semua<br>Kelurahan;;<br>Ponjong,<br>Semua<br>Kelurahan" |
|        |         | 1.03.02.2.02.<br>0025 | Operasi dan Pemeliharaan<br>Sumur Jaringan Irigasi Air<br>Tanah | Jumlah Sumur Jaringan Irigasi<br>Air Tanah yang Dioperasikan dan<br>Dipelihara | Titik   | N/a                                                         | 0                                             | 0,00           | 43         | 500.000.000,<br>00 | 43         | 500.000.000,0<br>0 | 43         | 500.000.000,0<br>0 | 43         | 500.000.000,0<br>0 | 172                                                               | 2.000.000.00<br>0,00 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Kab.<br>Gunungkidul,<br>Wonosari,<br>Playen,<br>Semanu,<br>Karangmojo,<br>Ponjong,                                                                                                                     |
|        |         | 1.03.02.2.02.<br>26   | Operasi dan Pemeliharaan<br>Jaringan Irigasi Air Tanah          | Panjang Jaringan Irigasi Air<br>Tanah Dalam Kondisi Baik                       | meter   | -                                                           | 400                                           | 250.000.000,00 | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 0          | 0,00               | 2000                                                              | 250.000.000,<br>00   | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | "Kab.<br>Gunungkidul,<br>Ponjong,<br>Bedoyo"                                                                                                                                                           |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)                | Satuan  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                   | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                                                                                                                                             |
|--------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                                                          |                                                                     |         |                                          | Tahun 2022                                    |                  | Tahun 2023 |                  | Tahun 2024 |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  |                                                             |                   |                                                                |                                                                                                                                                                                    |
|        |         |                   |                                                                                          |                                                                     |         |                                          | Target                                        | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target                                                      | (Rp.)             |                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                                                       | -5                                                                  | -6      | -7                                       | -8                                            | -9               | -10        | -11              | -12        | -13              | -14        | -15              | -16        | -17              | -18                                                         | -19               | -20                                                            | -21                                                                                                                                                                                |
|        |         | 1.03.02.2.02.0026 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah                                      | Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara | Km      | N/a                                      | 0                                             | 0,00             | 2          | 250.000.000,00   | 2          | 226.600.000,00   | 2          | 226.600.000,00   | 2          | 226.600.000,00   | 8                                                           | 929.8000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Playen, Semanu, Karangmojo, Ponjong,                                                                                                                   |
|        |         | 1.03.02.2.02.27   | Operasional Unit Pengelola Irigasi                                                       | Jumlah unit pengelola irigasi beroperasi baik                       | Unit    | 12                                       | 14                                            | 98.150.000,00    | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 44                                                          | 98.150.000,00     | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | "Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kelurahan", Nglipar, Semua Kelurahan" " Playen, Semua Kelurahan" Patuk, Semua Kelurahan " Karangmojo, Semua Kelurahan" Ponjong, Semua Kelurahan |
|        |         |                   |                                                                                          | Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi                       | Unit    | N/a                                      | 0                                             | 0,00             | 12         | 98.150.000,00    | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 12                                                          | 98.150.000,00     | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Playen, Semanu, Karangmojo, Ponjong,                                                                                                                   |
|        |         | 1.03.02.2.02.0034 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah                                      | Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi                    | Lembaga | N/a                                      | 0                                             | 0,00             | 0          | 0,00             | 12         | 23.400.000       | 12         | 23.400.000       | 12         | 23.400.000       | 36                                                          | 70.200.000        | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                                                                 |
|        |         | 1.03.03           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                         | Persentase kepala keluarga berakses air minum layak                 | persen  | 81,03                                    | 81,95                                         | 5.322.914.034,00 | 83,21      | 2.375.000.000,00 | 85,19      | 2.375.000.000,00 | 87,85      | 2.375.000.000,00 | 90,45      | 2.375.000.000,00 | 90,45                                                       | 14.822.914.034,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |                                                                                                                                                                                    |
|        |         | 1.03.03.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Spamdex yang memiliki sistem mantap                     | Unit    | 0                                        | 0                                             | 0,00             | 211        | 2.375.000.000,00 | 211        | 2.375.000.000,00 | 211        | 2.375.000.000,00 | 211        | 2.375.000.000,00 | 844                                                         | 9.500.000.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                                                                                                                                                              |
|        |         |                   |                                                                                          | Persentase Unit Spamdex yang memiliki sistem mantap                 | Persen  | 0                                        | 0                                             |                  | 83,215     |                  | 85,191     |                  | 87,854     |                  | 90,455     |                  | 90,455                                                      |                   |                                                                |                                                                                                                                                                                    |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                              | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)                                         | Satuan      | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                  |            |                  |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                  | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                                                                                                                                 |
|--------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                                   |                                                                                             |             |                                          | Tahun 2022                                    |                  | Tahun 2023 |                  | Tahun 2024 |                  | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                |                                                             |                  |                                                                |                                                                                                                                                                        |
|        |         |                   |                                                                   |                                                                                             |             |                                          | Target                                        | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target                                                      | (Rp.)            |                                                                |                                                                                                                                                                        |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                                | -5                                                                                          | -6          | -7                                       | -8                                            | -9               | -10        | -11              | -12        | -13              | -14        | -15            | -16        | -17            | -18                                                         | -19              | -20                                                            | -21                                                                                                                                                                    |
|        |         |                   |                                                                   | Persentase Unit Spandes yang memiliki sistem mantap                                         | Persen      | 81,03                                    | 81,95                                         | 5.322.914.034,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 80,95                                                       | 5.322.914.034,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                                                                                                                                                  |
|        |         |                   |                                                                   | Persentase Unit Spandes yang memiliki sistem mantap                                         | Persen      | 81,03                                    | 81,95                                         |                  | 0          |                  | 0          |                  | 0          |                | 0          |                | 81,95                                                       |                  |                                                                |                                                                                                                                                                        |
|        |         | 1.03.03.2.01.02   | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM       | Jumlah Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM                        | wilayah     | 11                                       | 5                                             | 25.000.000,00    | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 6                                                           | 25.000.000,00    | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | "Kab. Gunungkidul, Playen, Plumbutan", Semin, Kemejing", Gedangsari, Hargomulyo" Purwosari, Giricahyo" Purwosari, Giritirto"                                           |
|        |         |                   |                                                                   | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM             | Dokumen     | N/a                                      | 0                                             | 0,00             | 6          | 25.000.000,00    | 0          | 0,00             | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 24                                                          | 25.000.000,00    | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Nglipar, Patuk, Paliyan, Semin,Ngawen , gedangsari                                                                                                   |
|        |         | 1.03.03.2.01.04   | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan          | Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Dibangun (DAK) dan (DAU)                | Unit        | 9                                        | 5                                             | 2.039.205.030,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 12                                                          | 2.039.205.030,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | "Kab. Gunungkidul, Playen, Plumbutan. Ponjong, Gombang, Tanjungsari, Kemadang", Semin, Kemejing" Gedangsari, Hargomulyo" Purwosari, Giricahyo" " Purwosari, Giritirto" |
|        |         |                   |                                                                   | Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat | SR          | N/a                                      | 0                                             | 0,00             | 200        | 1.000.000.000,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 200                                                         | 1.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                                                     |
|        |         | 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun               | Liter/detik | N/a                                      | 0                                             | 0,00             | 0          | 0,00             | 1          | 1.000.000.000,00 | 1          | 734.500.000,00 | 1          | 734.500.000,00 | 3                                                           | 2.469.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                                                     |
|        |         | 1.03.03.2.01.06   | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan          | Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Ditingkatkan (DAK) dan (DAU)            | unit        | 2                                        | 20                                            | 3.008.709.004,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 12                                                          | 3.008.709.004,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | "Kab. Gunungkidul, Nglipar, Pengkol" Playen, Getas Ngunut Paliyan, Pampang,Panggang, Girikarto, Giriharjo " " Tepus, Sidoharjo " "                                     |



| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                                                                | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)                                                                  | Satuan              | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                  | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                                                                                                                                                      |
|--------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                                                                     |                                                                                                                      |                     |                                          | Tahun 2022                                    |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                |                                                             |                  |                                                                |                                                                                                                                                                                             |
|        |         |                   |                                                                                                     |                                                                                                                      |                     |                                          | Target                                        | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target                                                      | (Rp.)            |                                                                |                                                                                                                                                                                             |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                                                                  | -5                                                                                                                   | -6                  | -7                                       | -8                                            | -9             | -10        | -11            | -12        | -13            | -14        | -15            | -16        | -17            | -18                                                         | -19              | -20                                                            | -21                                                                                                                                                                                         |
|        |         |                   |                                                                                                     |                                                                                                                      |                     |                                          |                                               |                |            |                |            |                |            |                |            |                |                                                             |                  |                                                                | Karangmojo, Karangmojo " Ponjong, Umbulrejo Sawahan " Genjahan " Rongkop, Melikan " Semin " Gedangsari, Sampang " " Tegalrejo " " Girisubo, Balong Pucung, Purwosari, Giripurwo " Giriasih" |
|        |         |                   |                                                                                                     | Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui peningkatan SPAM PDAM/SPAM Berbasis Masyarakat                         | Ltr/Dtk             | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 6          | 800.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 6                                                           | 800.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Patuk, Rongkop, Gedangsari, Girisubo, Purwosari                                                                                                                           |
|        |         | 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                   | Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan                                    | Ltr/Dtk             | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 0          | 0,00           | 6          | 800.000.000,00 | 6          | 800.000.000,00 | 6          | 800.000.000,00 | 18                                                          | 2.400.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kapanewon, Semua kalurahan                                                                                                                                          |
|        |         | 1.03.03.2.01.11   | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat | Kelompok Pengelola SPAM dalam kondisi mantap                                                                         | Kelompok            | -                                        | 300                                           | 100.000.000,00 | 300        | 0,00           | 300        | 0,00           | 300        | 0,00           | 300        | 0,00           | 1500                                                        | 100.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                                                                          |
|        |         | 1.03.03.2.01.0024 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)   | Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Kelompok Masyarakat | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 300        | 300.000.000,00 | 300        | 300.000.000,00 | 300        | 300.000.000,00 | 300        | 300.000.000,00 | 1200                                                        | 1.200.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                                                                          |
|        |         | 1.03.03.2.01.16   | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan                                                  | Jumlah Penunjang Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan tersedia                                         | bulan               | -                                        | 12                                            | 150.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 12                                                          | 150.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giricahyo                                                                                                                                                      |
|        |         | 1.03.03.2.01.0029 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                         | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara                                           | Unit                | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 3          | 250.000.000,00 | 3          | 250.000.000,00 | 3          | 250.000.000,00 | 3          | 250.000.000,00 | 12                                                          | 1.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Purwosari, Giritirto                                                                                                                                                      |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)                                                        | Satuan       | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                  | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                                                                                                                                 |
|--------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                                                     |                                                                                                            |              |                                          | Tahun 2022                                    |                  | Tahun 2023 |                  | Tahun 2024 |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  |                                                             |                  |                                                                |                                                                                                                                                                        |
|        |         |                   |                                                                                     |                                                                                                            |              |                                          | Target                                        | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target                                                      | (Rp.)            |                                                                |                                                                                                                                                                        |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                                                  | -5                                                                                                         | -6           | -7                                       | -8                                            | -9               | -10        | -11              | -12        | -13              | -14        | -15              | -16        | -17              | -18                                                         | -19              | -20                                                            | -21                                                                                                                                                                    |
|        |         | 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                     | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | SR           | N/a                                      | 0                                             | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 59         | 265.500.000,00   | 59         | 265.500.000,00   | 118                                                         | 531.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kapanewon, Semua kalurahan                                                                                                                     |
|        |         | 1.03.04           | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                    | Persentase Ketersediaan SARPRAS Persampahan                                                                | Persen       | N/a                                      | 40                                            | 2.362.341.674,00 | 45         | 0,00             | 50         | 0,00             | 55         | 0,00             | 60         | 0,00             | 60                                                          | 2.362.341.674,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |                                                                                                                                                                        |
|        |         | 1.03.04.2.01      | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah Sarana dan prasarana persampahan dibangun                                                           | Unit         | 9                                        | 9                                             | 2.362.341.674,00 | 9          | 0,00             | 9          | 0,00             | 9          | 0,00             | 9          | 0,00             | 45                                                          | 2.362.341.674,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                                                                                                                                                  |
|        |         |                   |                                                                                     | Jumlah Sarana dan prasarana persampahan dibangun                                                           | Unit         | 9                                        | 9                                             |                  | 9          |                  | 9          |                  | 9          |                  | 9          |                  | 45                                                          |                  |                                                                |                                                                                                                                                                        |
|        |         | 1.03.04.2.01.03   | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                                 | Jumlah TPS3R Dibangun (DAK) dan (DAU)                                                                      | Unit         | 1                                        | 5                                             | 2.362.341.674,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 5                                                           | 2.362.341.674,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Kab. Gunungkidul, Patuk, Patuk |
|        |         |                   |                                                                                     | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                                 | Rumah Tangga | N/a                                      | 0                                             | 0,00             | 100        | 0,00             | 100        | 0,00             | 100        | 0,00             | 100        | 0,00             | 400                                                         | 0,00             | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Tepus, Paliyan, Girisubo                                                                                                                             |
|        |         | 1.03.05           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                              | Persentase cakupan kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah layak                 | persen       | 83,27                                    | 84,16                                         | 3.297.985.070,00 | 85,398     | 1.350.000.000,00 | 87,34      | 1.350.000.000,00 | 89,98      | 1.350.000.000,00 | 92,56      | 1.350.000.000,00 | 92,56                                                       | 8.697.985.070,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |                                                                                                                                                                        |
|        |         | 1.03.05.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah layak                             | KK           | 0                                        | 0                                             | 0,00             | 500        | 1.350.000.000,00 | 500        | 1.350.000.000,00 | 500        | 1.350.000.000,00 | 500        | 1.350.000.000,00 | 2000                                                        | 5.400.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                                                                                                                                                  |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)                                                           | Satuan        | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                  | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                                                                                                                                         |
|--------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                                                   |                                                                                                                |               |                                          | Tahun 2022                                    |                  | Tahun 2023 |                  | Tahun 2024 |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  |                                                             |                  |                                                                |                                                                                                                                                                                |
|        |         |                   |                                                                                   |                                                                                                                |               |                                          | Target                                        | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target                                                      | (Rp.)            |                                                                |                                                                                                                                                                                |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                                                | -5                                                                                                             | -6            | -7                                       | -8                                            | -9               | -10        | -11              | -12        | -13              | -14        | -15              | -16        | -17              | -18                                                         | -19              | -20                                                            | -21                                                                                                                                                                            |
|        |         |                   |                                                                                   | Persentase cakupan kepala keluarga yang terlayani prasarana dan sarana air limbah domestik                     | Persen        | 0                                        | 0                                             |                  | 86,8       |                  | 87,34      |                  | 89,98      |                  | 92,56      |                  | 92,56                                                       |                  |                                                                |                                                                                                                                                                                |
|        |         |                   |                                                                                   | Persentase cakupan kepala keluarga yang terlayani prasarana dan sarana air limbah domestik                     | Persen        | 83,27                                    | 84,16                                         | 3.297.985.070,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 84,16                                                       | 3.297.985.070,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                                                                                                                                                          |
|        |         |                   |                                                                                   | Persentase cakupan kepala keluarga yang terlayani prasarana dan sarana air limbah domestik                     | Persen        | 83,27                                    | 84,16                                         |                  | 0          |                  | 0          |                  | 0          |                  | 0          |                  | 84,16                                                       |                  |                                                                |                                                                                                                                                                                |
|        |         | 1.03.05.2.01.06   | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat                             | Jumlah tangki septic individu dibangun (DAK) dan (DAU)                                                         | Unit          | 200                                      | 250                                           | 1.857.452.426,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 400                                                         | 1.857.452.426,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Playen, Ngleri Kab. Gunungkidul, Paliyan, Mulusan Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo "Kab. Gunungkidul, Semin, Semin" |
|        |         | 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat             | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar                               | Rumah Tangga  | N/a                                      | 0                                             | 0,00             | 150        | 1.000.000.000,00 | 150        | 1.000.000.000,00 | 150        | 1.000.000.000,00 | 150        | 1.000.000.000,00 | 600                                                         | 4.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                                                             |
|        |         | 1.03.05.2.01.09   | Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik                  | Jumlah SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik di bina                                             | kelompok      | -                                        | 70                                            | 50.000.000,00    | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 70                                                          | 50.000.000,00    | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                                                             |
|        |         |                   |                                                                                   | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik                 | Orang         | N/a                                      | 0                                             | 0,00             | 147        | 50.000.000,00    | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 147                                                         | 50.000.000,00    | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                                                             |
|        |         | 1.03.05.2.01.0035 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya | Penyelenggara | N/a                                      | 0                                             | 0,00             | 0          | 0,00             | 10         | 50.000.000,00    | 10         | 50.000.000,00    | 10         | 50.000.000,00    | 30                                                          | 150.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                                                             |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                                                                           | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)                                               | Satuan       | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                |            |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                  | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                                                                                                    |
|--------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                                                                                |                                                                                                    |              |                                          | Tahun 2022                                    |                  | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                |                                                             |                  |                                                                |                                                                                                                                           |
|        |         |                   |                                                                                                                |                                                                                                    |              |                                          | Target                                        | (Rp.)            | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target                                                      | (Rp.)            |                                                                |                                                                                                                                           |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                                                                             | -5                                                                                                 | -6           | -7                                       | -8                                            | -9               | -10        | -11            | -12        | -13            | -14        | -15            | -16        | -17            | -18                                                         | -19              | -20                                                            | -21                                                                                                                                       |
|        |         | 1.03.05.2.01.10   | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik                                                | Jumlah Penunjang Operasi dan Pemeliharaan SPALD tersedia                                           | Unit/ Tahun  | 1                                        | 2                                             | 250.000.000,00   | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 2                                                           | 250.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangrejek                                                             |
|        |         | 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                        | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Diooperasikan dan Dipelihara            | Unit         | N/a                                      | 0                                             | 0,00             | 2          | 100.000.000,00 | 2          | 100.000.000,00 | 2          | 100.000.000,00 | 2          | 100.000.000,00 | 8                                                           | 400.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo                                                                                                     |
|        |         | 1.03.05.2.01.12   | Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman                                 | Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Dibangun (DAK) dan (DAU)                   | unit         | 1                                        | 4                                             | 1.040.532.644,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 5                                                           | 1.040.532.644,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wareng Kab. Gunungkidul, Wonosari, Mulo |
|        |         |                   |                                                                                                                | Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | Rumah Tangga | N/a                                      | 0                                             | 0,00             | 50         | 100.000.000,00 | 50         | 100.000.000,00 | 50         | 100.000.000,00 | 50         | 100.000.000,00 | 200                                                         | 400.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                              |
|        |         | 1.03.05.2.01.16   | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT                                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana IPLT Ditingkatkan/ Diperluas                                           | unit         | 1                                        | 1                                             | 100.000.000,00   | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 1                                                           | 100.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo                                                                                                     |
|        |         | 1.03.05.2.01.0021 | Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)                                                           | Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi                                                                 | M³/Hari      | N/a                                      | 0                                             | 0,00             | 25         | 100.000.000,00 | 25         | 100.000.000,00 | 25         | 100.000.000,00 | 25         | 100.000.000,00 | 100                                                         | 400.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo                                                                                                     |
|        |         | 1.03.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                           | Persentase kawasan perkotaan yang memiliki sistem drainase baik                                    | Persen       | 43                                       | 45                                            | 500.000.000,00   | 48         | 500.000.000,00 | 50         | 500.000.000,00 | 52         | 500.000.000,00 | 53         | 500.000.000,00 | 53                                                          | 2.500.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |                                                                                                                                           |
|        |         | 1.03.06.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan        | KK           | 0                                        | 0                                             | 0,00             | 1500       | 500.000.000,00 | 1500       | 500.000.000,00 | 1500       | 500.000.000,00 | 1500       | 500.000.000,00 | 6000                                                        | 2.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan            | Kabupaten Gunungkidul                                                                                                                     |

| Tujuan | Sasaran | Kode                  | Program dan Kegiatan                        | Indikator Kinerja Tujuan,<br>Sasaran,Program (outcome)                                               | Satuan | Data<br>Capaian<br>pada<br>Tahun<br>Awal<br>Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode Renstra<br>Perangkat Daerah |                | PD<br>Penanggung<br>Jawab                                                        | Lokasi                                                                                       |
|--------|---------|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                       |                                             |                                                                                                      |        |                                                         | Tahun 2022                                    |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                |                                                                   |                |                                                                                  |                                                                                              |
|        |         |                       |                                             |                                                                                                      |        |                                                         | Target                                        | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target                                                            | (Rp.)          |                                                                                  |                                                                                              |
| -1     | -2      | -3                    | -4                                          | -5                                                                                                   | -6     | -7                                                      | -8                                            | -9             | -10        | -11            | -12        | -13            | -14        | -15            | -16        | -17            | -18                                                               | -19            | -20                                                                              | -21                                                                                          |
|        |         |                       |                                             |                                                                                                      |        |                                                         |                                               |                |            |                |            |                |            |                |            |                |                                                                   |                | Permukiman                                                                       |                                                                                              |
|        |         |                       |                                             | Jumlah Kepala Keluarga (KK)<br>yang mendapatkan layanan<br>sistem pengelolaan drainase<br>lingkungan | KK     | 0                                                       | 0                                             |                | 1500       |                | 1500       |                | 1500       |                | 1500       |                | 6000                                                              |                |                                                                                  |                                                                                              |
|        |         |                       |                                             | Jumlah Kepala Keluarga (KK)<br>yang mendapatkan layanan<br>sistem pengelolaan drainase<br>lingkungan | KK     | 0                                                       | 500                                           | 500.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 500                                                               | 500.000.000,00 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Kabupaten<br>Gunungkidul                                                                     |
|        |         |                       |                                             | Jumlah Kepala Keluarga (KK)<br>yang mendapatkan layanan<br>sistem pengelolaan drainase<br>lingkungan | KK     | 0                                                       | 500                                           |                | 0          |                | 0          |                | 0          |                | 0          |                | 500                                                               |                |                                                                                  |                                                                                              |
|        |         | 1.03.06.2.01.<br>12   | Pembangunan Sistem<br>Drainase Lingkungan   | Jumlah Panjang Sistem Drainase<br>Lingkungan Dibangun                                                | m      | 500                                                     | 223,38                                        | 250.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 1339,8<br>3                                                       | 250.000.000,00 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Kab.<br>Gunungkidul,<br>Wonosari,<br>Wonosari Kab.<br>Gunungkidul,<br>Purwosari,<br>Giriasih |
|        |         | 1.03.06.2.01.<br>0012 | Pembangunan Sistem<br>Drainase Lingkungan   | Panjang Saluran Drainase<br>Lingkungan yang Dibangun                                                 | m      | N/a                                                     | 0                                             | 0,00           | 492        | 250.000.000,00 | 492        | 250.000.000,00 | 492        | 250.000.000,00 | 492        | 250.000.000,00 | 1968                                                              | 1.000.000,00   | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Kab.<br>Gunungkidul,<br>Wonosari,<br>Semua<br>Kelurahan                                      |
|        |         | 1.03.06.2.01.<br>14   | Rehabilitasi Saluran<br>Drainase Lingkungan | Jumlah Panjang Sistem Drainase<br>Lingkungan Direhabilitasi                                          | m'     | 250                                                     | 208,33                                        | 250.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 2053,3<br>9                                                       | 250.000.000,00 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Kab.<br>Gunungkidul,<br>Wonosari,<br>Wonosari                                                |
|        |         |                       |                                             | Panjang Saluran Drainase<br>Lingkungan yang Dilakukan<br>Rehabilitasi                                | m      | N/a                                                     | 0                                             | 0,00           | 395        | 250.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 395                                                               | 250.000.000,00 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Kab.<br>Gunungkidul,<br>Wonosari,<br>Semua<br>Kelurahan                                      |
|        |         | 1.03.06.2.01.<br>0020 | Optimalisasai Sistem<br>Drainase Lingkungan | Panjang Sistem Drainase<br>Lingkungan yang<br>Dioptimalisasi                                         | m      | N/a                                                     | 0                                             | 0,00           | 0          | 0,00           | 395        | 250.000.000,00 | 395        | 250.000.000,00 | 395        | 250.000.000,00 | 1.185                                                             | 750.000.000,00 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Kab.<br>Gunungkidul,<br>Wonosari,<br>Semua<br>Kelurahan                                      |
|        |         | 1.03.07               | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>PERMUKIMAN       | Persentase Penanganan PSU<br>Kawasan PSU Ibukota<br>Kecamatan                                        | Persen | N/a                                                     | 20                                            | 500.000.000,00 | 40         | 500.000.000,00 | 60         | 500.000.000,00 | 80         | 500.000.000,00 | 100        | 500.000.000,00 | 100                                                               | 2.500.000,00   | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan                          |                                                                                              |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program dan Kegiatan                                                                                                                                  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)                                                             | Satuan          | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |            |                  |            |                   |            |                   |            |                   | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                   | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                                 |
|--------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                 |                                          | Tahun 2022                                    |                   | Tahun 2023 |                  | Tahun 2024 |                   | Tahun 2025 |                   | Tahun 2026 |                   |                                                             |                   |                                                                |                                                                        |
|        |         |                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                 |                                          | Target                                        | (Rp.)             | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)             | Target     | (Rp.)             | Target     | (Rp.)             | Target                                                      | (Rp.)             |                                                                |                                                                        |
| -1     | -2      | -3              | -4                                                                                                                                                    | -5                                                                                                               | -6              | -7                                       | -8                                            | -9                | -10        | -11              | -12        | -13               | -14        | -15               | -16        | -17               | -18                                                         | -19               | -20                                                            | -21                                                                    |
|        |         |                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                 |                                          |                                               |                   |            |                  |            |                   |            |                   |            |                   |                                                             |                   | Kawasan Permukiman                                             |                                                                        |
|        |         | 1.03.07.2.01    | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah Ibukota Kapanewon yang dibangun Infrastruktur Permukiman                                                  | IKK             | 0                                        | 0                                             | 0,00              | 7          | 500.000.000,00   | 7          | 500.000.000,00    | 7          | 500.000.000,00    | 7          | 500.000.000,00    | 28                                                          | 2.000.000.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                                                  |
|        |         |                 |                                                                                                                                                       | Persentase Ibukota Kapanewon yang dibangun Infrastruktur Permukiman                                              | Persen          | 0                                        | 0                                             |                   | 11,12      |                  | 22,23      |                   | 33,32      |                   | 44,42      |                   | 44,42                                                       |                   |                                                                |                                                                        |
|        |         |                 |                                                                                                                                                       | Jumlah infrastruktur yang dibangun berbasis masyarakat di kawasan permukiman strategis Kabupaten                 | Kawasan         | 0                                        | 1                                             | 500.000.000,00    | 0          | 0,00             | 0          | 0,00              | 0          | 0,00              | 0          | 0,00              | 1                                                           | 500.000.000,00    | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                                                  |
|        |         |                 |                                                                                                                                                       | Jumlah infrastruktur yang dibangun berbasis masyarakat di kawasan permukiman strategis Kabupaten                 | Kawasan         | 0                                        | 1                                             |                   | 0          |                  | 0          |                   | 0          |                   | 0          |                   | 1                                                           |                   |                                                                |                                                                        |
|        |         | 1.03.07.2.01.01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                              | Jumlah Pembangunan infrastruktur Kawasan Permukiman                                                              | Kawasan         | -                                        | 1                                             | 500.000.000,00    | 0          | 0,00             | 0          | 0,00              | 0          | 0,00              | 0          | 0,00              | 1                                                           | 500.000.000,00    | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek |
|        |         |                 |                                                                                                                                                       | Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota | Sistem Jaringan | N/a                                      | 0                                             | 0,00              | 2          | 0,00             | 0          | 0,00              | 0          | 0,00              | 0          | 0,00              | 0                                                           | 0,00              | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Baleharjo                                  |
|        |         | 1.03.08         | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                      | Persentase Keandalan gedung Pemerintah                                                                           | Persen          | 65,31                                    | 69,38                                         | 36.360.000.000,00 | 73,46      | 9.360.000.000,00 | 77,55      | 10.360.000.000,00 | 81,63      | 12.360.000.000,00 | 85,71      | 15.360.000.000,00 | 85,71                                                       | 83.800.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |                                                                        |
|        |         | 1.03.08.2.01    | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah Gedung Pemerintah Kewenangan Kabupaten ditata                                                             | Unit            | 0                                        | 0                                             | 0,00              | 5          | 9.360.000.000,00 | 5          | 10.360.000.000,00 | 5          | 12.360.000.000,00 | 5          | 15.360.000.000,00 | 20                                                          | 47.440.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                                                  |
|        |         |                 |                                                                                                                                                       | Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan                            | Persen          | 0                                        | 0                                             |                   | 87         |                  | 89         |                   | 91         |                   | 93         |                   | 93                                                          |                   |                                                                |                                                                        |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)                                                                                                                                                                                                                                          | Satuan  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |            |                  |            |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                   | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                        |
|--------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                          | Tahun 2022                                    |                   | Tahun 2023 |                  | Tahun 2024 |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                |                                                             |                   |                                                                |                                                               |
|        |         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                          | Target                                        | (Rp.)             | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target                                                      | (Rp.)             |                                                                |                                                               |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -5                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -6      | -7                                       | -8                                            | -9                | -10        | -11              | -12        | -13            | -14        | -15            | -16        | -17            | -18                                                         | -19               | -20                                                            | -21                                                           |
|        |         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan                                                                                                                                                                                                        | Persen  | 83                                       | 85                                            | 36.360.000.000,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 85                                                          | 36.360.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                                         |
|        |         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan                                                                                                                                                                                                        | Persen  | 83                                       | 85                                            |                   | 0          |                  | 0          |                | 0          |                | 0          |                | 85                                                          |                   |                                                                |                                                               |
|        |         | 1.03.08.2.01.01   | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Pengendalian, Pendirian, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                                      | Dokumen | 12                                       | 12                                            | 360.000.000,00    | 0          | 0,00             | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 12                                                          | 360.000.000,00    | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan            |
|        |         | 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | umlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | Dokumen | N/a                                      | 0                                             | 0,00              | 12         | 360.000.000,00   | 12         | 360.000.000,00 | 12         | 360.000.000,00 | 12         | 360.000.000,00 | 48                                                          | 1.440.000.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan            |
|        |         | 1.03.08.2.01.02   | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Gedung dan Bangunan Pemerintah (Gedung DPRD)                                                                                                                                                                                                                  | Unit    | 4                                        | 1                                             | 32.500.000.000,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 1                                                           | 32.500.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kalurahan Wonosari |
|        |         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Penyusunan DED pematangan lahan kawasan perkantoran di Siraman                                                                                                                                                                                                                               | Dokumen | 0                                        | 1                                             | 0,00              | 0          | 0,00             | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0                                                           | 0,00              | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Kalurahan Siraman  |
|        |         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                    | Dokumen | N/a                                      | 0                                             | 0,00              | 2          | 6.000.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 2                                                           | 6000.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman                           |
|        |         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Pelaksanaan Rehab/ Renovasi RS Bedoyo                                                                                                                                                                                                                                                 | Unit    | 0                                        | 1                                             | 500.000.000,00    | 0          | 0,00             | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 1                                                           | 500.000.000,00    | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Ponjong, Bedoyo                             |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                                                                                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)                                                                                    | Satuan    | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                    | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                               |
|--------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           |                                          | Tahun 2022                                    |                   | Tahun 2023 |                   | Tahun 2024 |                   | Tahun 2025 |                   | Tahun 2026 |                   |                                                             |                    |                                                                |                                                      |
|        |         |                   |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |           |                                          | Target                                        | (Rp.)             | Target     | (Rp.)             | Target     | (Rp.)             | Target     | (Rp.)             | Target     | (Rp.)             | Target                                                      | (Rp.)              |                                                                |                                                      |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                                                                                       | -5                                                                                                                                      | -6        | -7                                       | -8                                            | -9                | -10        | -11               | -12        | -13               | -14        | -15               | -16        | -17               | -18                                                         | -19                | -20                                                            | -21                                                  |
|        |         | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen   | N/a                                      | 0                                             | 0,00              | 0          | 0,00              | 2          | 7.000.000.000,00  | 2          | 9.000.000.000,00  | 2          | 12.000.000.000,00 | 6                                                           | 28.000.000.000,00  |                                                                |                                                      |
|        |         | 1.03.08.2.01.12   | Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                     | Jumlah Pelaksanaan Rehabilitasi/Renovasi Gedung dan Bangunan                                                                            | Unit      | -                                        | 1                                             | 3.000.000.000,00  | 0          | 0,00              | 0          | 0,00              | 0          | 0,00              | 0          | 0,00              | 1                                                           | 3.000.000.000,00   | DinasPekerjaan UmumPerumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman    | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari                 |
|        |         | 1.03.08.2.01.0017 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                         | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui              | Unit      | N/a                                      | 0                                             | 0,00              | 1          | 3.000.000.000,00  | 1          | 3.000.000.000,00  | 1          | 3.000.000.000,00  | 1          | 3.000.000.000,00  | 1                                                           | 12.000.000.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Tanjungsari, Patuk, Semanu, Ngawen |
|        |         | 1.03.10           | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                            | Persentase panjang jalan dengan kondisi baik                                                                                            | Persen    | 59,55                                    | 63                                            | 59.809.059.069,00 | 68,20      | 22.857.663.104,00 | 72,522     | 24.686.705.059,00 | 76,84      | 25.791.396.962,00 | 81,16      | 26.008.910.960,00 | 81,16                                                       | 159.153.735.154,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |                                                      |
|        |         | 1.03.10.2.01      | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                     | Jumlah panjang jalan kewenangan kabupaten dengan kondisi baik                                                                           | Kilometer | 0                                        | 0                                             | 0,00              | 22         | 22.857.663.104,00 | 22         | 24.686.705.059,00 | 22         | 25.791.396.962,00 | 22         | 26.008.910.960,00 | 88                                                          | 99.344.676.085,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                                |
|        |         |                   |                                                                                                                          | Persentase Pencapaian Penyelenggaraan Jalan Kabupaten                                                                                   | Persen    | 0                                        | 0                                             |                   | 45         |                   | 47         |                   | 49         |                   | 50         |                   | 50                                                          |                    |                                                                |                                                      |
|        |         |                   |                                                                                                                          | Persentase Pencapaian Penyelenggaraan Jalan Kabupaten                                                                                   | Persen    | 34                                       | 42                                            | 59.809.059.069,00 | 0          | 0,00              | 0          | 0,00              | 0          | 0,00              | 0          | 0,00              | 42                                                          | 59.809.059.069,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                                |
|        |         |                   |                                                                                                                          | Persentase Pencapaian Penyelenggaraan Jalan Kabupaten                                                                                   | Persen    | 34                                       | 42                                            | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 | 42                                                          |                    |                                                                |                                                      |
|        |         | 1.03.10.2.01.03   | Pengelolaan Leger Jalan                                                                                                  | Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Yang Memiliki Data Ledger                                                                                | Kilometer | 10                                       | 10                                            | 100.000.000,00    | 0          | 0,00              | 0          | 0,00              | 0          | 0,00              | 0          | 0,00              | 10                                                          | 100.000.000,00     | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari                 |
|        |         | 1.03.10.2.01.0028 | Pengelolaan Leger Jalan                                                                                                  | Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola                                                                                                | Dokumen   | N/a                                      | 0                                             | 0,00              | 1          | 100.000.000,00    | 1          | 100.000.000,00    | 1          | 10.000.000,00     | 1          | 100.000.000,00    | 4                                                           | 310.000.000,00     | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kelurahan          |



| Tujuan | Sasaran | Kode                  | Program dan Kegiatan              | Indikator Kinerja Tujuan,<br>Sasaran,Program (outcome)                                     | Satuan  | Data<br>Capaian<br>pada<br>Tahun<br>Awal<br>Perencan<br>aan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode Renstra<br>Perangkat Daerah |                       | PD<br>Penanggung<br>Jawab                                                        | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|---------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                       |                                   |                                                                                            |         |                                                             | Tahun 2022                                    |                       | Tahun 2023 |                      | Tahun 2024 |                      | Tahun 2025 |                      | Tahun 2026 |                      |                                                                   |                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |         |                       |                                   |                                                                                            |         |                                                             | Target                                        | (Rp.)                 | Target     | (Rp.)                | Target     | (Rp.)                | Target     | (Rp.)                | Target     | (Rp.)                | Target                                                            | (Rp.)                 |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| -1     | -2      | -3                    | -4                                | -5                                                                                         | -6      | -7                                                          | -8                                            | -9                    | -10        | -11                  | -12        | -13                  | -14        | -15                  | -16        | -17                  | -18                                                               | -19                   | -20                                                                              | -21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |         | 1.03.10.2.01.<br>04   | Survey Kondisi<br>Jalan/Jembatan  | Jumlah Dokumen Data Kondisi<br>Jalan/ Jembatan Tersusun                                    | Dokumen | 2                                                           | 2                                             | 798.000.000,00        | 0          | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 2                                                                 | 798.000.000,<br>00    | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Kab.<br>Gunungkidul,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |         | 1.03.10.2.01.<br>0043 | Survey Kondisi<br>Jalan/Jembatan  | Panjang Jalan/Jembatan yang<br>Disurvey Kondisinya                                         | Dokumen | N/a                                                         | 0                                             | 0,00                  | 2          | 798.000.000,<br>00   | 2          | 798.000.000,0<br>0   | 2          | 79.800.000,00        | 2          | 798.000.000,0<br>0   | 8                                                                 | 2.473.800.00<br>0,00  | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Kab.<br>Gunungkidul,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |         | 1.03.10.2.01.<br>05   | Pembangunan Jalan                 | Jumlah Ruas Jalan Kabupaten<br>Dibangun(DAU),(PIS) dan<br>(POKIR )                         | Ruas    | 1                                                           | 21                                            | 6.061.179.720,00      | 0          | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 29                                                                | 6.061.179.72<br>0,00  | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Kab.<br>Gunungkidul,<br>Wonosari,<br>Wonosari Mulo<br>Nglipar,<br>Kedungpoh<br>Nglipar<br>,Playen, Ngleri<br>Paliyan,<br>Grogol,<br>Karangasem<br>Giring Tepus,<br>Tepus Kab.<br>Purwodadi<br>Semanu,<br>Candirejo<br>Dadapayu<br>Karangmojo,<br>Bejiharjo<br>Bendungan<br>Semin,<br>Candirejo<br>Ngawen,<br>Sambirejo<br>Jurangjero<br>Watusigar<br>Gedangsari,<br>Mertelu<br>Watugajah<br>Saptosari,<br>Planjan<br>Tanjungsari,<br>Kemadang |
|        |         | 1.03.10.2.01.<br>0032 | Pembangunan Jalan                 | Panjang Jalan yang Dibangun                                                                | Km      | N/a                                                         | 0                                             | 0,00                  | 3.2        | 3.000.000.00<br>0,00 | 3.2        | 3.000.000.000,<br>00 | 3.2        | 3.000.000.000,<br>00 | 3.2        | 3.000.000.000<br>,00 | 12.8                                                              | 12.000.000.0<br>00,00 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Kab.<br>Gunungkidul,<br>Ngawen<br>(sukorejo),<br>Semin<br>(Candirejo)<br>Tepus,<br>Girisubo<br>(Jungwok)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |         | 1.03.10.2.01.<br>06   | Pelebaran Jalan Menuju<br>Standar | Jumlah Panjang Ruas Jalan<br>Kabupaten Diperlebar sesuai<br>standar (IKU Bupati) dan (PIS) | Ruas    | 2                                                           | 10                                            | 14.742.308.779,0<br>0 | 0          | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 10                                                                | 14.742.308.7<br>79,00 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan                          | *Kab.<br>Gunungkidul,<br>Playen, Ngawu<br>Logandeng *<br>Patuk, Pengkok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan           | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)                                                                                                                           | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                   | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|---------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                |                                                                                                                                                                               |        |                                          | Tahun 2022                                    |                   | Tahun 2023 |                  | Tahun 2024 |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  |                                                             |                   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |         |                   |                                |                                                                                                                                                                               |        |                                          | Target                                        | (Rp.)             | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target                                                      | (Rp.)             |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -1     | -2      | -3                | -4                             | -5                                                                                                                                                                            | -6     | -7                                       | -8                                            | -9                | -10        | -11              | -12        | -13              | -14        | -15              | -16        | -17              | -18                                                         | -19               | -20                                                            | -21                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |         |                   |                                |                                                                                                                                                                               |        |                                          |                                               |                   |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                                                             |                   | Kawasan Permukiman                                             | Paliyan, Pampang " Semin, Bulurejo " Girisubo, Nglindur " Tanjungsari, Hargosari " Kemiri Purwosari, Giripurwo " " Giricahyo"                                                                                                                                                                             |
|        |         | 1.03.10.2.01.0037 | Pelebaran Jalan Menuju Standar | Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar                                                                                                                         | Km     | N/a                                      | 0                                             | 0,00              | 2.5        | 3.000.000.000,00 | 2.5        | 3.000.000.000,00 | 2.5        | 3.000.000.000,00 | 2.5        | 3.000.000.000,00 | 10                                                          | 12.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Siyono-Baleharjo, Bundelan-Ngawen                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |         | 1.03.10.2.01.08   | Rekonstruksi Jalan             | Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Dilakukan Rekonstruksi Lapis Perkerasan sesuai standar (IKU Bupati) dan Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Direkonstruksi sesuai standar (DAK) dan (PIS) | Ruas   | 22                                       | 19                                            | 23.079.189.521,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 22                                                          | 23.079.189.521,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Nglipar, Kedungpoh Playen, Banaran, Patuk, Putat Terbah, Panggang, Girikarto Giriharjo Tepus, Sumberwungu Semanu, Semanu, Karangmojo, Wiladeg Gedangrejo Ponjong, Tambakromo Rongkop, Pringombo, Petir Semin, Pundungsari Saptosari, Kanigoro, Girisubo,Tileng , Tanjungsari, Hargosari |
|        |         | 1.03.10.2.01.0033 | Rekonstruksi Jalan             | Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan                                                                                                                               | Km     | N/a                                      | 0                                             | 0,00              | 8.7        | 5.000.000.000,00 | 8.7        | 5.000.000.000,00 | 8.7        | 5.000.000.000,00 | 8.7        | 5.000.000.000,00 | 34.8                                                        | 20.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |         | 1.03.10.2.01.09   | Rehabilitasi Jalan             | Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Direhabilitasi (DAU),(PIS) dan (Pokir)                                                                                                            | Ruas   | 2                                        | 17                                            | 4.147.113.137,00  | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 16                                                          | 4.147.113.137,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Pulutan Playen, Getas Panggang, Gri sekar                                                                                                                                                                                                                                     |

| Tujuan | Sasaran | Kode                  | Program dan Kegiatan       | Indikator Kinerja Tujuan,<br>Sasaran,Program (outcome)               | Satuan | Data<br>Capaian<br>pada<br>Tahun<br>Awal<br>Perencan<br>aan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode Renstra<br>Perangkat Daerah |                      | PD<br>Penanggung<br>Jawab                                                        | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|---------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                       |                            |                                                                      |        |                                                             | Tahun 2022                                    |                  | Tahun 2023 |                      | Tahun 2024 |                      | Tahun 2025 |                      | Tahun 2026 |                      |                                                                   |                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |         |                       |                            |                                                                      |        |                                                             | Target                                        | (Rp.)            | Target     | (Rp.)                | Target     | (Rp.)                | Target     | (Rp.)                | Target     | (Rp.)                | Target                                                            | (Rp.)                |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -1     | -2      | -3                    | -4                         | -5                                                                   | -6     | -7                                                          | -8                                            | -9               | -10        | -11                  | -12        | -13                  | -14        | -15                  | -16        | -17                  | -18                                                               | -19                  | -20                                                                              | -21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |         |                       |                            |                                                                      |        |                                                             |                                               |                  |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      |                                                                   |                      |                                                                                  | Tepus,<br>Sumberwungu<br>Sidoharjo,<br>Semanu,<br>Pacarejo Kab.<br>Gunungkidul,<br>Semanu,<br>Candirejo<br>Karangmojo,<br>Bejiharjo<br>Ponjong,<br>Tambakromo<br>Karangasem<br>Rongkop,<br>Pringombo<br>Semin,<br>Bendung,<br>Ngawen, Beji<br>Saptosari,<br>Kepek<br>Girisubo,<br>Karangawen<br>Tanjungsari,<br>Banjarejo<br>Ngestirejo |
|        |         | 1.03.10.2.01.<br>0044 | Rehabilitasi Jalan         | Panjang Jalan yang Direhabilitasi                                    | Km     | N/a                                                         | 0                                             | 0,00             | 2.5        | 1.000.000.00<br>0,00 | 2.5        | 1.000.000.000,<br>00 | 2.5        | 1.000.000.000,<br>00 | 2.5        | 1.000.000.000<br>,00 | 10                                                                | 4.000.000.00<br>0,00 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Kab.<br>Gunungkidul,<br>Panggang,<br>Semua<br>Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |         | 1.03.10.2.01.<br>10   | Pemeliharaan Berkala Jalan | Jumlah Ruas Jalan Kabupaten<br>Dipelihara Berkala (DAU) dan<br>(DAK) | Ruas   | -                                                           | 4                                             | 8.943.039.504,00 | 0          | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 4                                                                 | 8.943.039.50<br>4,00 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Kab.<br>Gunungkidul,<br>Nglipar, Natah<br>Kab.<br>Gunungkidul,<br>Nglipar,<br>Katongan Kab.<br>Gunungkidul,<br>Paliyan, Giring<br>Kab.<br>Gunungkidul,<br>Ponjong,<br>Gombang                                                                                                                                                           |
|        |         | 1.03.10.2.01.<br>034  | Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan<br>Pemeliharaan Secara Berkala          | Km     | N/a                                                         | 0                                             | 0,00             | 1.3        | 500.000.000,<br>00   | 1.3        | 500.000.000,0<br>0   | 1.3        | 500.000.000,0<br>0   | 1.3        | 500.000.000,0<br>0   | 5.2                                                               | 2.000.000.00<br>0,00 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Kab.<br>Gunungkidul,<br>Semanu,<br>Ngeposari                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |         | 1.03.10.2.01.<br>11   | Pemeliharaan Rutin Jalan   | Jumlah Ruas Jalan Kabupaten<br>Dipelihara rutin                      | Ruas   | 20                                                          | 20                                            | 713.228.408,00   | 0          | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 20                                                                | 713.228.408,<br>00   | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Kab.<br>Gunungkidul,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)         | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                   | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                             |
|--------|---------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        |         |                   |                          |                                                             |        |                                          | Tahun 2022                                    |                | Tahun 2023 |                  | Tahun 2024 |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  |                                                             |                   |                                                                |                                                                    |
|        |         |                   |                          |                                                             |        |                                          | Target                                        | (Rp.)          | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target                                                      | (Rp.)             |                                                                |                                                                    |
| -1     | -2      | -3                | -4                       | -5                                                          | -6     | -7                                       | -8                                            | -9             | -10        | -11              | -12        | -13              | -14        | -15              | -16        | -17              | -18                                                         | -19               | -20                                                            | -21                                                                |
|        |         |                   |                          | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin      | Km     | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0                                                           | 0,00              | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                  |
|        |         | 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin                  | Km     | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 10.5       | 4.784.663.104,00 | 10.5       | 6.613.705.059,00 | 10.5       | 8.526.596.962,00 | 10.5       | 7.935.910.960,00 | 42                                                          | 27.860.876.085,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                 |
|        |         | 1.03.10.2.01.12   | Pembangunan Jembatan     | Jumlah Jembatan pada jalan kabupaten dibangun               | Buah   | -                                        | 1                                             | 100.000.000,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 1                                                           | 100.000.000,00    | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu                              |
|        |         |                   |                          | Panjang Jembatan yang Dibangun                              | M      | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 40         | 0,00             | 40         | 0,00             | 40         | 0,00             | 40         | 0,00             | 160                                                         | 0,00              | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Nglipar                                          |
|        |         | 1.03.10.2.01.16   | Penggantian Jembatan     | Jumlah Jembatan pada jalan kabupaten diganti                | Buah   | -                                        | 1                                             | 100.000.000,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 1                                                           | 100.000.000,00    | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Patuk, Beji                                      |
|        |         |                   |                          | Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian                 | M      | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0                                                           | 0,00              | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco                                |
|        |         | 1.03.10.2.01.0031 | Penggantian Jembatan     | Jumlah Jembatan yang Diganti                                | M      | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 63         | 3.000.000.000,00 | 63         | 3.000.000.000,00 | 63         | 3.000.000.000,00 | 63         | 3.000.000.000,00 | 252                                                         | 12.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Playen, Banyusoco                                |
|        |         | 1.03.10.2.01.18   | Rehabilitasi Jembatan    | Jumlah Jembatan pada jalan kabupaten direhabilitasi (Pokir) | Buah   | -                                        | 1                                             | 300.000.000,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 1                                                           | 300.000.000,00    | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman Kab. Gunungkidul, Patuk,Semoyo |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan          | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)         | Satuan   | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                  | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                             |
|--------|---------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|        |         |                   |                               |                                                             |          |                                          | Tahun 2022                                    |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                |                                                             |                  |                                                                |                                                    |
|        |         |                   |                               |                                                             |          |                                          | Target                                        | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target                                                      | (Rp.)            |                                                                |                                                    |
| -1     | -2      | -3                | -4                            | -5                                                          | -6       | -7                                       | -8                                            | -9             | -10        | -11            | -12        | -13            | -14        | -15            | -16        | -17            | -18                                                         | -19              | -20                                                            | -21                                                |
|        |         |                   |                               | Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi                | M        | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0                                                           | 0,00             | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  |
|        |         | 1.03.10.2.01.0039 | Rehabilitasi Jembatan         | Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi                         | M        | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 1          | 750.000.000,00 | 1          | 750.000.000,00 | 1          | 750.000.000,00 | 1          | 750.000.000,00 | 4                                                           | 3.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
|        |         | 1.03.10.2.01.19   | Pemeliharaan Rutin Jembatan   | Jumlah Jembatan pada jalan kabupaten dipelihara rutin       | Buah     | -                                        | 1                                             | 150.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 1                                                           | 150.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo                 |
|        |         |                   |                               | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin   | M        | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0                                                           | 0,00             | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
|        |         | 1.03.10.2.01.19   | Pemeliharaan Rutin Jembatan   | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin                | Jembatan | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 57         | 250.000.000,00 | 5          | 250.000.000,00 | 5          | 250.000.000,00 | 5          | 250.000.000,00 | 20                                                          | 1.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
|        |         | 1.03.10.2.01.20   | Pemeliharaan Berkala Jembatan | Jumlah Jembatan pada jalan kabupaten dipelihara rutin       | Buah     | -                                        | 1                                             | 150.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 1                                                           | 150.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman                |
|        |         |                   |                               | Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala | M        | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0                                                           | 0,00             | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
|        |         | 1.03.10.2.01.0042 | Pemeliharaan Berkala Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala              | Jembatan | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 232        | 250.000.000,00 | 232        | 250.000.000,00 | 232        | 250.000.000,00 | 232        | 250.000.000,00 | 928                                                         | 1.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                                             | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)                                             | Satuan  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                  | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                             |
|--------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                                                  |                                                                                                  |         |                                          | Tahun 2022                                    |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                |                                                             |                  |                                                                |                                                    |
|        |         |                   |                                                                                  |                                                                                                  |         |                                          | Target                                        | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target                                                      | (Rp.)            |                                                                |                                                    |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                                               | -5                                                                                               | -6      | -7                                       | -8                                            | -9             | -10        | -11            | -12        | -13            | -14        | -15            | -16        | -17            | -18                                                         | -19              | -20                                                            | -21                                                |
|        |         | 1.03.10.2.01.22   | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan                           | Jumlah Persentase pelayanan penanganan pengaduan masyarakat                                      | Persen  | -                                        | 100                                           | 125.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 100                                                         | 125.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
|        |         |                   |                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan                      | Dokumen | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0                                                           | 0,00             | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
|        |         | 1.03.10.2.01.0036 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa | Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya | Dokumen | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 1          | 125.000.000,00 | 1          | 125.000.000,00 | 1          | 125.000.000,00 | 1          | 125.000.000,00 | 4                                                           | 500.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
|        |         | 1.03.10.2.01.23   | Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan                                 | Jumlah Dokumen Kinerja Jalan Dan Jembatan                                                        | Dokumen | 2                                        | 3                                             | 300.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 3                                                           | 300.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
|        |         | 1.03.10.2.01.0030 | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa              | Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya                 | Km      | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 1157,16    | 300.000.000,00 | 1157,16    | 300.000.000,00 | 1157,16    | 300.000.000,00 | 1157,16    | 300.000.000,00 | 1157,16                                                     | 1.200.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
|        |         | 1.03.11           | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                             | Persentase pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional               | persen  | 20                                       | 25                                            | 722.000.000,00 | 30         | 781.250.000,00 | 35         | 841.500.000,00 | 40         | 799.250.000,00 | 45         | 796.250.000,00 | 45                                                          | 3.940.250.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |                                                    |
|        |         | 1.03.11.2.01      | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                             | Jumlah SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional                                       | orang   | 0                                        | 0                                             | 0,00           | 90         | 454.250.000,00 | 90         | 506.500.000,00 | 90         | 454.250.000,00 | 90         | 454.250.000,00 | 360                                                         | 1.869.250.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupateng Gunungkidul                             |
|        |         |                   |                                                                                  | Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina                                         | Persen  | 0                                        | 0                                             |                | 30         |                | 35         |                | 35         |                | 35         |                | 35                                                          |                  |                                                                |                                                    |
|        |         |                   |                                                                                  | Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina                                         | Persen  | 20                                       | 25                                            | 402.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 25                                                          | 402.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan            | Kabupaten Gunungkidul                              |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                                                | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)                                                         | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                  | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                             |
|--------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                                                     |                                                                                                              |        |                                          | Tahun 2022                                    |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                |                                                             |                  |                                                                |                                                    |
|        |         |                   |                                                                                     |                                                                                                              |        |                                          | Target                                        | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target                                                      | (Rp.)            |                                                                |                                                    |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                                                  | -5                                                                                                           | -6     | -7                                       | -8                                            | -9             | -10        | -11            | -12        | -13            | -14        | -15            | -16        | -17            | -18                                                         | -19              | -20                                                            | -21                                                |
|        |         |                   |                                                                                     |                                                                                                              |        |                                          |                                               |                |            |                |            |                |            |                |            |                |                                                             |                  | Permukiman                                                     |                                                    |
|        |         |                   |                                                                                     | Persentase SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina                                                     | Persen | 20                                       | 25                                            |                | 0          |                | 0          |                | 0          |                | 0          |                | 25                                                          |                  |                                                                |                                                    |
|        |         | 1.03.11.2.01.04   | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                    | Jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang terbina                                                         | Orang  | 20                                       | 72                                            | 375.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 72                                                          | 375.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                              |
|        |         | 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan | Orang  | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 90         | 425.000.000,00 | 90         | 475.000.000,00 | 90         | 425.000.000,00 | 90         | 425.000.000,00 | 360                                                         | 1.750.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek                  |
|        |         | 1.03.11.2.01.06   | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi                                   | Jumlah SDM vokasional bidang konstruksi yang Bersertifikat                                                   | Orang  | -                                        | 72                                            | 27.000.000,00  | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 72                                                          | 27.000.000,00    | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
|        |         | 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi                                   | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi      | Orang  | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 90         | 29.250.000,00  | 90         | 31.500.000,00  | 90         | 29.250.000,00  | 90         | 29.250.000,00  | 360                                                         | 119.250.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek                  |
|        |         | 1.03.11.2.02      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota      | Jumlah aplikasi sistem informasi data kinerja Jasa Konstruksi dikelola                                       | Buah   | 0                                        | 0                                             | 0,00           | 1          | 300.000.000,00 | 1          | 300.000.000,00 | 1          | 300.000.000,00 | 1          | 300.000.000,00 | 4                                                           | 1.200.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                              |
|        |         |                   |                                                                                     | Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan teknologi konstruksi                                  | Persen | 0                                        | 0                                             |                | 50         |                | 60         |                | 60         |                | 75         |                | 75                                                          |                  |                                                                |                                                    |
|        |         |                   |                                                                                     | Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan teknologi konstruksi                                  | Persen | 0                                        | 25                                            | 300.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 25                                                          | 300.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                              |
|        |         |                   |                                                                                     | Peningkatan kinerja kelembagaan pembinaan dan dukungan teknologi konstruksi                                  | Persen | 0                                        | 25                                            |                | 0          |                | 0          |                | 0          |                | 0          |                | 25                                                          |                  |                                                                |                                                    |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)                                                 | Satuan  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                             |
|--------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                                                 |                                                                                                      |         |                                          | Tahun 2022                                    |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                |                                                             |                |                                                                |                                                    |
|        |         |                   |                                                                                 |                                                                                                      |         |                                          | Target                                        | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target                                                      | (Rp.)          |                                                                |                                                    |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                                              | -5                                                                                                   | -6      | -7                                       | -8                                            | -9             | -10        | -11            | -12        | -13            | -14        | -15            | -16        | -17            | -18                                                         | -19            | -20                                                            | -21                                                |
|        |         | 1.03.11.2.02.01   | Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi                       | Persentase ketersediaan data kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak di DPUPRKP             | Persen  | -                                        | 25                                            | 250.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 25                                                          | 250.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek                  |
|        |         | 1.03.11.2.02.0015 | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi                   | Laporan | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 1          | 250.000.000,00 | 1          | 215.120.000,00 | 1          | 215.120.000,00 | 1          | 215.120.000,00 | 4                                                           | 895.360.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek                  |
|        |         | 1.03.11.2.02.02   | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi                | Jumlah perangkat keras aplikasi data kinerja penyedia jasa konstruksi                                | Unit    | -                                        | 1                                             | 50.000.000,00  | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 1                                                           | 50.000.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kepek, Wonosari, Kab. Gunungkidul                  |
|        |         | 1.03.11.2.02.0012 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi                | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Dokumen | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 1          | 50.000.000,00  | 1          | 50.000.000,00  | 1          | 50.000.000,00  | 1          | 50.000.000,00  | 4                                                           | 200.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek                  |
|        |         | 1.03.11.2.03      | Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)            | Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)              | Bendel  | 0                                        | 0                                             | 11.000.000,00  | 84         | 15.000.000,00  | 84         | 20.000.000,00  | 84         | 20.000.000,00  | 84         | 20.000.000,00  | 336                                                         | 86.000.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                              |
|        |         |                   |                                                                                 | Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI                                                     | Persen  | 0                                        | 0                                             |                | 100        |                | 100        |                | 100        |                | 100        |                | 100                                                         |                |                                                                |                                                    |
|        |         |                   |                                                                                 | Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI                                                     | Persen  | 100                                      | 100                                           | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 100                                                         | 0,00           | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                              |
|        |         |                   |                                                                                 | Persentase kesesuaian layanan BUJK berdasar KBLI                                                     | Persen  | 100                                      | 100                                           |                | 0          |                | 0          |                | 0          |                | 0          |                | 100                                                         |                |                                                                |                                                    |
|        |         | 1.03.11.2.03.02   | Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional | Jumlah Dokumen Laporan fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional                        | Dokumen | 12                                       | 12                                            | 11.000.000,00  | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 12                                                          | 11.000.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |



| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                                                                 | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)                                                                | Satuan      | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |              |            |               |            |               |            |               |            |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                             |
|--------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                                                                      |                                                                                                                     |             |                                          | Tahun 2022                                    |              | Tahun 2023 |               | Tahun 2024 |               | Tahun 2025 |               | Tahun 2026 |               |                                                             |                |                                                                |                                                    |
|        |         |                   |                                                                                                      |                                                                                                                     |             |                                          | Target                                        | (Rp.)        | Target     | (Rp.)         | Target     | (Rp.)         | Target     | (Rp.)         | Target     | (Rp.)         | Target                                                      | (Rp.)          |                                                                |                                                    |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                                                                   | -5                                                                                                                  | -6          | -7                                       | -8                                            | -9           | -10        | -11           | -12        | -13           | -14        | -15           | -16        | -17           | -18                                                         | -19            | -20                                                            | -21                                                |
|        |         |                   |                                                                                                      | Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan                                                            | Dokumen     | N/a                                      | 0                                             | 0,00         | 12         | 15.000.000,00 | 12         | 20.000.000,00 | 12         | 20.000.000,00 | 12         | 20.000.000,00 | 48                                                          | 75.000.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul Semua Kecamatan, Semua Kelurahan  |
|        |         | 1.03.11.2.04      | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi               | Jumlah Dokumen Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi       | Perusahaan  | 0                                        | 0                                             | 0,00         | 84         | 12.000.000,00 | 84         | 15.000.000,00 | 84         | 25.000.000,00 | 84         | 22.000.000,00 | 336                                                         | 74.000.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                              |
|        |         |                   |                                                                                                      | Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi                                                           | Persen      | 0                                        | 0                                             |              | 100        |               | 100        |               | 100        |               | 100        |               | 100                                                         |                |                                                                |                                                    |
|        |         |                   |                                                                                                      | Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi                                                           | Persen      | 100                                      | 100                                           | 9.000.000,00 | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 100                                                         | 9.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                              |
|        |         |                   |                                                                                                      | Persentase Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi                                                           | Persen      | 100                                      | 100                                           |              | 0          |               | 0          |               | 0          |               | 0          |               | 100                                                         |                |                                                                |                                                    |
|        |         | 1.03.11.2.04.0007 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha                          | Badan usaha | N/a                                      | 0                                             | 0,00         | 0          | 0,00          | 84         | 34.880.000,00 | 84         | 34.880.000,00 | 84         | 34.880.000,00 | 84                                                          | 104.640.000,00 |                                                                |                                                    |
|        |         | 1.03.11.2.04.03   | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Jumlah Dokumen Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi                                                       | Dokumen     | -                                        | 10                                            | 9.000.000,00 | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 10                                                          | 9.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
|        |         |                   |                                                                                                      | Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | Laporan     | N/a                                      | 0                                             | 0,00         | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0          | 0,00          | 0                                                           | 0,00           |                                                                | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
|        |         | 1.03.11.2.04.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota                        | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan            | Laporan     | N/a                                      | 0                                             | 0,00         | 12         | 12.000.000,00 | 12         | 15.000.000,00 | 12         | 25.000.000,00 | 12         | 22.000.000,00 | 48                                                          | 74.000.000,00  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |

| Tujuan                                                               | Sasaran                                                           | Kode                | Program dan Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja Tujuan,<br>Sasaran,Program (outcome)                                                                              | Satuan  | Data<br>Capaian<br>pada<br>Tahun<br>Awal<br>Perencan<br>aan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode Renstra<br>Perangkat Daerah |                       | PD<br>Penanggung<br>Jawab                                                        | Lokasi                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                   |                     |                                                                                                          |                                                                                                                                     |         |                                                             | Tahun 2022                                    |                  | Tahun 2023 |                      | Tahun 2024 |                      | Tahun 2025 |                      | Tahun 2026 |                      |                                                                   |                       |                                                                                  |                                                |
|                                                                      |                                                                   |                     |                                                                                                          |                                                                                                                                     |         |                                                             | Target                                        | (Rp.)            | Target     | (Rp.)                | Target     | (Rp.)                | Target     | (Rp.)                | Target     | (Rp.)                | Target                                                            | (Rp.)                 |                                                                                  |                                                |
| -1                                                                   | -2                                                                | -3                  | -4                                                                                                       | -5                                                                                                                                  | -6      | -7                                                          | -8                                            | -9               | -10        | -11                  | -12        | -13                  | -14        | -15                  | -16        | -17                  | -18                                                               | -19                   | -20                                                                              | -21                                            |
|                                                                      |                                                                   | 1.03.13             | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>KEISTIMEWAAN<br>YOGYAKARTA URUSAN<br>TATA RUANG                            | Persentase Penyelenggaraan<br>Keistimewaan Yogyakarta<br>Urusan Tata Ruang Terlaksana<br>Dengan Baik                                | Persen  | -                                                           | 20                                            | 200.000.000,00   | 40         | 0,00                 | 60         | 0,00                 | 80         | 0,00                 | 100        | 0,00                 | 100                                                               | 200.000.000,<br>00    | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |                                                |
|                                                                      |                                                                   | 1.03.13.2.04        | Sarana dan Prasarana<br>Keistimewaan Urusan Tata<br>Ruang                                                | Jumlah lokasi Pembangunan<br>Sarana dan Prasarana<br>Keistimewaan Urusan Tata<br>Ruang                                              | Dokumen | 0                                                           | 0                                             | 200.000.000,00   | 2          | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 2                                                                 | 200.000.000,<br>00    | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Kabupaten<br>Gunungkidul                       |
|                                                                      |                                                                   |                     |                                                                                                          | Persentase Sarana Dan<br>Prasarana Keistimewaan                                                                                     | Persen  | 0                                                           | 0                                             |                  | 0          |                      | 0          |                      | 0          |                      | 0          |                      | 0                                                                 |                       |                                                                                  |                                                |
|                                                                      |                                                                   |                     |                                                                                                          | Persentase Sarana Dan<br>Prasarana Keistimewaan                                                                                     | Persen  | 0                                                           | 0                                             | 0,00             | 0          | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 0                                                                 | 0,00                  | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Kabupaten<br>Gunungkidul                       |
|                                                                      |                                                                   |                     |                                                                                                          | Persentase Sarana Dan<br>Prasarana Keistimewaan                                                                                     | Persen  | 0                                                           | 0                                             |                  | 1          |                      | 0          |                      | 0          |                      | 0          |                      | 0                                                                 |                       |                                                                                  |                                                |
|                                                                      |                                                                   | 1.03.13.2.04.<br>01 | Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Keistimewaan Urusan Tata<br>Ruang | Jumlah Sarana Dan Prasarana<br>Keistimewaan terbangun                                                                               | Ruas    | 1                                                           | 1                                             | 200.000.000,00   | 0          | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 0                                                                 | 200.000.000,<br>00    | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |                                                |
|                                                                      |                                                                   |                     |                                                                                                          | Jumlah Dokumen Kegiatan<br>Pengadaan Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Keistimewaan Urusan Tata<br>Ruang | Dokumen | N/a                                                         | 0                                             | 0,00             | 1          | 0,00                 | 1          | 0,00                 | 1          | 0,00                 | 1          | 0,00                 | 4                                                                 | 0,00                  | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Kab.<br>Gunungkidul,<br>Panggang,<br>Saptosari |
| Meningkatnya<br>Infrastruktur Kawasan<br>Perumahan Dan<br>Permukiman | Nilai<br>Infrastruk<br>tur<br>Perumaha<br>n dan<br>Permukim<br>an | 1.04.02             | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>PERUMAHAN                                                                     | Persentase peningkatan<br>penyediaan akses perumahan<br>yang layak, aman, dan<br>terjangkau                                         | Persen  | 5                                                           | 10                                            | 2.550.000.000,00 | 15         | 2.950.000.00<br>0,00 | 20         | 2.950.000.000,<br>00 | 25         | 2.950.000.000,<br>00 | 30         | 2.950.000.000<br>,00 | 30                                                                | 14.350.000.0<br>00,00 | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman |                                                |
|                                                                      |                                                                   | 1.04.02.2.01        | Pendataan Penyediaan dan<br>Rehabilitasi Rumah Korban<br>Bencana atau Relokasi<br>Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Korban Bencana<br>atau Relokasi Program<br>Kabupaten/Kota didata                                                       | Unit    | 0                                                           | 0                                             | 0,00             | 500        | 800.000.000,<br>00   | 500        | 800.000.000,0<br>0   | 500        | 800.000.000,0<br>0   | 500        | 800.000.000,0<br>0   | 2000                                                              | 3.200.000.00<br>0,00  | Dinas<br>Pekerjaan<br>Umum,<br>Perumahan<br>Rakyat, dan<br>Kawasan<br>Permukiman | Kabupaten<br>Gunungkidul                       |
|                                                                      |                                                                   |                     |                                                                                                          | Persentase Rumah Korban<br>Bencana dan Relokasi Program<br>Pemerintah terdata                                                       | Persen  | 0                                                           | 0                                             |                  | 30         |                      | 40         |                      | 45         |                      | 50         |                      | 50                                                                |                       |                                                                                  |                                                |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                                                        | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)                                                        | Satuan  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                                                             |                                                                                                            |         |                                          | Tahun 2022                                    |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                |                                                             |                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |         |                   |                                                                                             |                                                                                                            |         |                                          | Target                                        | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target                                                      | (Rp.)          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                                                          | -5                                                                                                         | -6      | -7                                       | -8                                            | -9             | -10        | -11            | -12        | -13            | -14        | -15            | -16        | -17            | -18                                                         | -19            | -20                                                            | -21                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |         |                   |                                                                                             | Persentase Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah terdata                                    | Persen  | 10                                       | 20                                            | 400.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 20                                                          | 400.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |         |                   |                                                                                             | Persentase Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah terdata                                    | Persen  | 10                                       | 20                                            |                | 0          |                | 0          |                | 0          |                | 0          |                | 20                                                          |                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |         | 1.04.02.2.01.01   | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Dokumen | 1                                        | 1                                             | 100.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 2                                                           | 100.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan " Ponjong, Semua Kelurahan; Semin, Semua Kelurahan; Ngawen, Semua Kelurahan; " Gedangsari, Semua Kelurahan"                                                                                                             |
|        |         | 1.04.02.2.01.0009 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                               | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                           | Dokumen | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 2          | 200.000.000,00 | 2          | 200.000.000,00 | 2          | 200.000.000,00 | 2          | 200.000.000,00 | 8                                                           | 800.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Playen, palyan, panggang, saptosari,tanjungsari, purwosari                                                                                                                                                                                     |
|        |         | 1.04.02.2.01.02   | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                        | Jumlah Dokumen Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                        | Dokumen | -                                        | 1                                             | 100.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 2                                                           | 100.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)                                                                                              | Satuan  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                  |         |                                          | Tahun 2022                                    |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                |                                                             |                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |         |                   |                                                                                                               |                                                                                                                                                  |         |                                          | Target                                        | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target                                                      | (Rp.)          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                                                                            | -5                                                                                                                                               | -6      | -7                                       | -8                                            | -9             | -10        | -11            | -12        | -13            | -14        | -15            | -16        | -17            | -18                                                         | -19            | -20                                                            | -21                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |         | 1.04.02.2.01.02   | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                                          | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                                                          | Dokumen | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 2          | 200.000.000,00 | 2          | 200.000.000,00 | 2          | 200.000.000,00 | 2          | 200.000.000,00 | 8                                                           | 800.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Playen, palyan, panggang, saptosari,tanju ngsari, purwosari                                                                                                                                                                                    |
|        |         | 1.04.02.2.01.03   | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                               | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                                               | Dokumen | -                                        | 2                                             | 100.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 2                                                           | 100.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan |
|        |         | 1.04.02.2.01.0003 | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                               | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                                | Dokumen | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 2          | 200.000.000,00 | 2          | 200.000.000,00 | 2          | 200.000.000,00 | 2          | 200.000.000,00 | 8                                                           | 800.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Playen, palyan, panggang, saptosari,tanju ngsari, purwosari                                                                                                                                                                                    |
|        |         | 1.04.02.2.01.05   | Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi | Dokumen | -                                        | 2                                             | 100.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 2                                                           | 100.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semin, Semua                                                                                                   |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                                                                       | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)                                                                           | Satuan  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                  | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                                                            |
|--------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                |         |                                          | Tahun 2022                                    |                  | Tahun 2023 |                  | Tahun 2024 |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  |                                                             |                  |                                                                |                                                                                                   |
|        |         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                |         |                                          | Target                                        | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target                                                      | (Rp.)            |                                                                |                                                                                                   |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                                                                         | -5                                                                                                                             | -6      | -7                                       | -8                                            | -9               | -10        | -11              | -12        | -13              | -14        | -15              | -16        | -17              | -18                                                         | -19              | -20                                                            | -21                                                                                               |
|        |         |                   |                                                                                                            |                                                                                                                                |         |                                          |                                               |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  |                                                             |                  |                                                                | Kelurahan Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan |
|        |         | 1.04.02.2.01.0007 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota                                    | Dokumen | N/a                                      | 0                                             | 0,00             | 1          | 100.000.000,00   | 1          | 100.000.000,00   | 1          | 100.000.000,00   | 1          | 100.000.000,00   | 4                                                           | 400.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Playen, palyan, panggang, saptosari,tanjungsari, purwosari                      |
|        |         | 1.04.02.2.01.0008 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi | Dokumen | N/a                                      | 0                                             | 0,00             | 1          | 100.000.000,00   | 1          | 100.000.000,00   | 1          | 100.000.000,00   | 1          | 100.000.000,00   | 4                                                           | 400.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Playen, palyan, panggang, saptosari,tanjungsari, purwosari                      |
|        |         | 1.04.02.2.03      | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                     | Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Dibangun/ Direhabilitasi                                      | Unit    | 0                                        | 0                                             | 0,00             | 20         | 1.150.000.000,00 | 20         | 1.150.000.000,00 | 20         | 1.150.000.000,00 | 20         | 1.150.000.000,00 | 80                                                          | 4.600.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                                                                             |
|        |         |                   |                                                                                                            | Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Beserta PSU terlaksana       | Persen  | 0                                        | 0                                             |                  | 5          |                  | 10         |                  | 15         |                  | 20         |                  | 20                                                          |                  |                                                                |                                                                                                   |
|        |         |                   |                                                                                                            | Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Beserta PSU terlaksana       | Persen  | 0                                        | 2                                             | 1.150.000.000,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 2                                                           | 1.150.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                                                                             |
|        |         |                   |                                                                                                            | Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Beserta PSU terlaksana       | Persen  | 0                                        | 2                                             |                  | 0          |                  | 0          |                  | 0          |                  | 0          |                  | 2                                                           |                  |                                                                |                                                                                                   |
|        |         | 1.04.02.2.03.01   | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                                     | Jumlah Rumah Korban Bencana Direhabilitasi                                                                                     | Unit    | -                                        | 4                                             | 150.000.000,00   | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 10                                                          | 150.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program dan Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)                                                                                | Satuan     | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                             |
|--------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|        |         |                 |                                                                                               |                                                                                                                                     |            |                                          | Tahun 2022                                    |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                |                                                             |                |                                                                |                                                    |
|        |         |                 |                                                                                               |                                                                                                                                     |            |                                          | Target                                        | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target                                                      | (Rp.)          |                                                                |                                                    |
| -1     | -2      | -3              | -4                                                                                            | -5                                                                                                                                  | -6         | -7                                       | -8                                            | -9             | -10        | -11            | -12        | -13            | -14        | -15            | -16        | -17            | -18                                                         | -19            | -20                                                            | -21                                                |
|        |         |                 |                                                                                               | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi                                                                      | Unit Rumah | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 10         | 150.000.000,00 | 10         | 150.000.000,00 | 10         | 150.000.000,00 | 10         | 150.000.000,00 | 40                                                          | 600.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Gedangsari                       |
|        |         | 1.04.02.2.03.03 | Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                   | Jumlah Luas untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Disediakan                                                                  | Hektar     | -                                        | 0,0975                                        | 500.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0,5                                                         | 500.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
|        |         |                 |                                                                                               | Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota                                                 | Ha         | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 1          | 500.000.000,00 | 1          | 500.000.000,00 | 1          | 500.000.000,00 | 1          | 500.000.000,00 | 5                                                           | 2.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Ngawen                           |
|        |         | 1.04.02.2.03.04 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                                         | Jumlah Rumah Korban Bencana Dibangun                                                                                                | Unit       | -                                        | 6                                             | 300.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 10                                                          | 300.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
|        |         |                 |                                                                                               | Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun                                                                      | Unit Rumah | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 10         | 300.000.000,00 | 10         | 300.000.000,00 | 10         | 300.000.000,00 | 10         | 300.000.000,00 | 40                                                          | 1.200.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Playen                           |
|        |         | 1.04.02.2.03.05 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Dibangun                                   | Unit       | -                                        | 3                                             | 200.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 1                                                           | 200.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
|        |         |                 |                                                                                               | Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun | Unit Rumah | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 1          | 200.000.000,00 | 1          | 200.000.000,00 | 1          | 200.000.000,00 | 1          | 200.000.000,00 | 4                                                           | 800.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Patuk                            |
|        |         | 1.04.02.2.05    | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                                  | Penurunan Persentase Hunian Rumah Susun                                                                                             | Persen     | 0                                        | 0                                             | 0,00           | 75         | 1.000.000,00   | 60         | 1.000.000,00   | 65         | 1.000.000,00   | 75         | 1.000.000,00   | 75                                                          | 4.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                              |
|        |         |                 |                                                                                               | Jumlah penurunan penghunian rumah susun                                                                                             | Hunian     | 0                                        | 0                                             |                | 5          |                | 5          |                | 5          |                | 5          |                | 20                                                          |                |                                                                |                                                    |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program dan Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)                                                                            | Satuan  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                  | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                                     |
|--------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                 |                                                                                                 |                                                                                                                                |         |                                          | Tahun 2022                                    |                  | Tahun 2023 |                  | Tahun 2024 |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  |                                                             |                  |                                                                |                                                                            |
|        |         |                 |                                                                                                 |                                                                                                                                |         |                                          | Target                                        | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target                                                      | (Rp.)            |                                                                |                                                                            |
| -1     | -2      | -3              | -4                                                                                              | -5                                                                                                                             | -6      | -7                                       | -8                                            | -9               | -10        | -11              | -12        | -13              | -14        | -15              | -16        | -17              | -18                                                         | -19              | -20                                                            | -21                                                                        |
|        |         |                 |                                                                                                 | Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan | Persen  | 83                                       | 80                                            | 1.000.000.000,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 80                                                          | 1.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                                                      |
|        |         |                 |                                                                                                 | Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan | Persen  | 83                                       | 80                                            |                  | 0          |                  | 0          |                  | 0          |                  | 0          |                  | 80                                                          |                  |                                                                |                                                                            |
|        |         | 1.04.02.2.05.02 | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                                | Jumlah Penurunan Persentase Hunian Rumah Susun                                                                                 | Persen  | 83                                       | 80                                            | 1.000.000.000,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 80                                                          | 1.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangrejek                                    |
|        |         |                 |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                                                              | Dokumen | N/a                                      | 0                                             | 0,00             | 1          | 1.000.000.000,00 | 1          | 1.000.000.000,00 | 1          | 1.000.000.000,00 | 1          | 1.000.000.000,00 | 4                                                           | 4.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangrejek                                    |
|        |         | 1.04.03         | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                      | Persentase penanganan PSU kawasan permukiman                                                                                   | persen  | 17,93                                    | 21,97                                         | 7.812.500.000,00 | 26,01      | 400.000.000,00   | 30,04      | 400.000.000,00   | 34,08      | 400.000.000,00   | 38,12      | 400.000.000,00   | 38,12                                                       | 9.412.500.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |                                                                            |
|        |         | 1.04.03.2.02    | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang memiliki dokumen penataan dan peningkatan            | Kawasan | 0                                        | 0                                             | 0,00             | 2          | 200.000.000,00   | 2          | 200.000.000,00   | 2          | 200.000.000,00   | 2          | 200.000.000,00   | 8                                                           | 800.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                                                      |
|        |         |                 |                                                                                                 | Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Ditata                                                                                     | Persen  | 0                                        | 0                                             |                  | 20         |                  | 25         |                  | 27         |                  | 30         |                  | 30                                                          |                  |                                                                |                                                                            |
|        |         |                 |                                                                                                 | Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Ditata                                                                                     | Persen  | 0                                        | 5                                             | 200.000.000,00   | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 5                                                           | 200.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                                                      |
|        |         |                 |                                                                                                 | Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Ditata                                                                                     | Persen  | 0                                        | 5                                             |                  | 0          |                  | 0          |                  | 0          |                  | 0          |                  | 5                                                           |                  |                                                                |                                                                            |
|        |         | 1.04.03.2.02.02 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh     | "Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh"                              | Dokumen | -                                        | 2                                             | 200.000.000,00   | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 2                                                           | 200.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Patuk, Semua |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program dan Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)                                                                 | Satuan  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                  |            |                |            |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                  | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                                                                                                                                                |
|--------|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                 |                                                                                    |                                                                                                                     |         |                                          | Tahun 2022                                    |                  | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                |                                                             |                  |                                                                |                                                                                                                                                                                       |
|        |         |                 |                                                                                    |                                                                                                                     |         |                                          | Target                                        | (Rp.)            | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target                                                      | (Rp.)            |                                                                |                                                                                                                                                                                       |
| -1     | -2      | -3              | -4                                                                                 | -5                                                                                                                  | -6      | -7                                       | -8                                            | -9               | -10        | -11            | -12        | -13            | -14        | -15            | -16        | -17            | -18                                                         | -19              | -20                                                            | -21                                                                                                                                                                                   |
|        |         |                 |                                                                                    |                                                                                                                     |         |                                          |                                               |                  |            |                |            |                |            |                |            |                |                                                             |                  |                                                                | Kelurahan Kab. Gunungkidul, Ponjong, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semin, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Ngawen, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Semua Kelurahan |
|        |         |                 |                                                                                    | Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh                     | Dokumen | N/a                                      | 0                                             | 0,00             | 2          | 200.000.000,00 | 2          | 200.000.000,00 | 2          | 200.000.000,00 | 2          | 200.000.000,00 | 8                                                           | 800.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Playen, pallyan, panggang, saptosari,tanjungnsari, purwosari                                                                                                        |
|        |         | 1.04.03.2.03    | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Jumlah Kepala Keluarga di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha meneri peningkatan kualitas | KK      | 0                                        | 0                                             | 0,00             | 10         | 100.000.000,00 | 10         | 100.000.000,00 | 10         | 100.000.000,00 | 10         | 100.000.000,00 | 40                                                          | 400.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                                                                                                                                                                 |
|        |         |                 |                                                                                    | Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Ditingkatkan                                                                    | Persen  | 0                                        | 0                                             |                  | 20         |                | 25         |                | 27         |                | 30         |                | 30                                                          |                  |                                                                |                                                                                                                                                                                       |
|        |         |                 |                                                                                    | Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Ditingkatkan                                                                    | Persen  | 0                                        | 15                                            | 7.612.500.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 15                                                          | 7.612.500.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                                                                                                                                                                 |
|        |         |                 |                                                                                    | Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Ditingkatkan                                                                    | Persen  | 0                                        | 15                                            |                  | 0          |                | 0          |                | 0          |                | 0          |                | 15                                                          |                  |                                                                |                                                                                                                                                                                       |
|        |         | 1.04.03.2.03.03 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU                            | Jumlah Stimulan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Kumuh (PIWK) dan (POKIR)                                    | Unit    | 159                                      | 400                                           | 7.612.500.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 400                                                         | 7.612.500.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kelurahan Playen, Semua Kelurahan Patuk, Semua Kelurahan, Paliyan, Semua Kelurahan Panggang,                                                        |



| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan             | Indikator Kinerja Tujuan,<br>Sasaran,Program (outcome)                                       | Satuan  | Data<br>Capaian<br>pada<br>Tahun<br>Awal<br>Perencan<br>aan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |       |            |                |            |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode Renstra<br>Perangkat Daerah |                | PD<br>Penanggung<br>Jawab                                      | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|---------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                  |                                                                                              |         |                                                             | Tahun 2022                                    |       | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                |                                                                   |                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |         |                   |                                  |                                                                                              |         |                                                             | Target                                        | (Rp.) | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target     | (Rp.)          | Target                                                            | (Rp.)          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -1     | -2      | -3                | -4                               | -5                                                                                           | -6      | -7                                                          | -8                                            | -9    | -10        | -11            | -12        | -13            | -14        | -15            | -16        | -17            | -18                                                               | -19            | -20                                                            | -21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |         |                   |                                  |                                                                                              |         |                                                             |                                               |       |            |                |            |                |            |                |            |                |                                                                   |                |                                                                | Semua Kelurahan, Tepus, Semua Kelurahan, Semanu, Semua Kelurahan, Karangmojo, Semua Kelurahan, Ponjong, Semua Kelurahan, Rongkop, Semua Kelurahan, Semin, Semua Kelurahan, Ngawen, Semua Kelurahan, Gedangsari, Semua Kelurahan, Saptosari, Semua Kelurahan, Girisubo, Semua Kelurahan, Tanjungsari, Semua Kelurahan, Purwosari, Semua Kelurahan |
|        |         |                   |                                  | * Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU * | Dokumen | N/a                                                         | 0                                             | 0,00  | 1          | 200.000.000,00 | 1          | 200.000.000,00 | 1          | 200.000.000,00 | 1          | 200.000.000,00 | 4                                                                 | 800.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kepanewon Gedangsari, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Panggang, Playen, Rongkop, Saptosari, Semanu, Tepus, Wonosari, Tanjungsari, Semin, Girisubo, Saptosari, Patuk, Ponjong                                                                                                                                                               |
|        |         | 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki                                                | Rumah   | 0                                                           | 0                                             | 0,00  | 10         | 100.000.000,00 | 10         | 100.000.000,00 | 10         | 100.000.000,00 | 10         | 100.000.000,00 | 40                                                                | 400.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program dan Kegiatan                                                                                                                                                      | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome)                                                                                                                                     | Satuan     | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                  | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                             |
|--------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|        |         |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |            |                                          | Tahun 2022                                    |                | Tahun 2023 |                  | Tahun 2024 |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  |                                                             |                  |                                                                |                                                    |
|        |         |                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |            |                                          | Target                                        | (Rp.)          | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target                                                      | (Rp.)            |                                                                |                                                    |
| -1     | -2      | -3              | -4                                                                                                                                                                        | -5                                                                                                                                                                                      | -6         | -7                                       | -8                                            | -9             | -10        | -11              | -12        | -13              | -14        | -15              | -16        | -17              | -18                                                         | -19              | -20                                                            | -21                                                |
|        |         | 1.04.04         | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                                                                                                                            | Persentase Penanganan PSU dalam rangka pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh                                                                                                    | persen     | N/a                                      | 12,50                                         | 400.000.000,00 | 14,29      | 2.000.000.000,00 | 16,67      | 2.000.000.000,00 | 20,00      | 2.000.000.000,00 | 25         | 2.000.000.000,00 | 25                                                          | 8.400.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |                                                    |
|        |         | 1.04.04.2.01    | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota                                                                                              | Jumlah Kapanewon Penerima program Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota                                                                          | Kapanewon  | 0                                        | 0                                             | 0,00           | 6          | 2.000.000.000,00 | 6          | 2.000.000.000,00 | 6          | 2.000.000.000,00 | 6          | 2.000.000.000,00 | 24                                                          | 8.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                              |
|        |         |                 |                                                                                                                                                                           | Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Ditangani                                                                                                                                           | Persen     | 0                                        | 0                                             |                | 6          |                  | 8          |                  | 8          |                  | 8          |                  | 8                                                           |                  |                                                                |                                                    |
|        |         |                 |                                                                                                                                                                           | Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Ditangani                                                                                                                                           | Persen     | 2                                        | 4                                             | 400.000.000,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 4                                                           | 400.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                              |
|        |         |                 |                                                                                                                                                                           | Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Ditangani                                                                                                                                           | Persen     | 2                                        | 4                                             |                | 0          |                  | 0          |                  | 0          |                  | 0          |                  | 4                                                           |                  |                                                                |                                                    |
|        |         | 1.04.04.2.01.01 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Stimulan Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh                                                                                                                             | Unit       | 598                                      | 0                                             | 400.000.000,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 20                                                          | 400.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
|        |         |                 |                                                                                                                                                                           | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | Unit Rumah | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 200        | 2.000.000.000,00 | 200        | 2.000.000.000,00 | 200        | 2.000.000.000,00 | 200        | 2.000.000.000,00 | 800                                                         | 8.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
|        |         | 1.04.05         | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                                                                             | Persentase Perumahan formal yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU                                                                                                                 | persen     | N/a                                      | 20                                            | 800.000.000,00 | 40         | 800.000.000,00   | 60         | 800.000.000,00   | 80         | 800.000.000,00   | 100        | 800.000.000,00   | 100                                                         | 4.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |                                                    |
|        |         | 1.04.05.2.01    | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                                                                                                      | Jumlah Perumahan Formal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten                                                                                                                    | Lokasi     | 0                                        | 0                                             | 0,00           | 15         | 800.000.000,00   | 15         | 800.000.000,00   | 15         | 800.000.000,00   | 15         | 800.000.000,00   | 60                                                          | 3.200.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                              |
|        |         |                 |                                                                                                                                                                           | Persentase Pemenuhan Kebutuhan PSU di Perumahan Formal                                                                                                                                  | Persen     | 0                                        | 0                                             |                | 40         |                  | 60         |                  | 62         |                  | 65         |                  | 65                                                          |                  |                                                                |                                                    |

| Tujuan | Sasaran | Kode              | Program dan Kegiatan                                                                       | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)                                                      | Satuan  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                  | PD Penanggung Jawab                                            | Lokasi                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |                   |                                                                                            |                                                                                                           |         |                                          | Tahun 2022                                    |                | Tahun 2023 |                  | Tahun 2024 |                  | Tahun 2025 |                  | Tahun 2026 |                  |                                                             |                  |                                                                |                                                                                                                                                                                        |
|        |         |                   |                                                                                            |                                                                                                           |         |                                          | Target                                        | (Rp.)          | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target     | (Rp.)            | Target                                                      | (Rp.)            |                                                                |                                                                                                                                                                                        |
| -1     | -2      | -3                | -4                                                                                         | -5                                                                                                        | -6      | -7                                       | -8                                            | -9             | -10        | -11              | -12        | -13              | -14        | -15              | -16        | -17              | -18                                                         | -19              | -20                                                            | -21                                                                                                                                                                                    |
|        |         |                   |                                                                                            | Persentase Pemenuhan Kebutuhan PSU di Perumahan Formal                                                    | Persen  | 0                                        | 20                                            | 800.000.000,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 20                                                          | 800.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                                                                                                                                                                  |
|        |         |                   |                                                                                            | Persentase Pemenuhan Kebutuhan PSU di Perumahan Formal                                                    | Persen  | 0                                        | 20                                            |                | 0          |                  | 0          |                  | 0          |                  | 0          |                  | 20                                                          |                  |                                                                |                                                                                                                                                                                        |
|        |         | 1.04.05.2.01.01   | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan PSU di kawasan Perumahan                                    | Dokumen | -                                        | 1                                             | 200.000.000,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 2                                                           | 200.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Karangrejek Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng |
|        |         |                   |                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                       | Dokumen | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 1          | 200.000.000,00   | 1          | 200.000.000,00   | 1          | 200.000.000,00   | 1          | 200.000.000,00   | 4                                                           | 800.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                                                           |
|        |         | 1.04.05.2.01.02   | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Perumahan yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU                                              | kawasan | -                                        | 5                                             | 600.000.000,00 | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 0          | 0,00             | 3                                                           | 600.000.000,00   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Gunungkidul, Wonosari, Piyaman Kab. Gunungkidul, Wonosari, Selang Kab. Gunungkidul, Wonosari, Siraman Kab. Gunungkidul, Karangmojo, Bendungan   |
|        |         | 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | Lokasi  | N/a                                      | 0                                             | 0,00           | 10         | 1.100.000.000,00 | 10         | 1.100.000.000,00 | 10         | 1.100.000.000,00 | 10         | 1.100.000.000,00 | 40                                                          | 4.400.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                                                                                                                           |

| Tujuan | Sasaran | Kode            | Program dan Kegiatan                                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja Tujuan,<br>Sasaran,Program (outcome)                                                                               | Satuan     | Data<br>Capaian<br>pada<br>Tahun<br>Awal<br>Perencan<br>aan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                    |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   | Kondisi Kinerja pada<br>akhir periode Renstra<br>Perangkat Daerah |                    | PD<br>Penanggung<br>Jawab                                      | Lokasi                                             |
|--------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|        |         |                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |            |                                                             | Tahun 2022                                    |                    | Tahun 2023 |                   | Tahun 2024 |                   | Tahun 2025 |                   | Tahun 2026 |                   |                                                                   |                    |                                                                |                                                    |
|        |         |                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |            |                                                             | Target                                        | (Rp.)              | Target     | (Rp.)             | Target     | (Rp.)             | Target     | (Rp.)             | Target     | (Rp.)             | Target                                                            | (Rp.)              |                                                                |                                                    |
| -1     | -2      | -3              | -4                                                                                                                                                                                           | -5                                                                                                                                   | -6         | -7                                                          | -8                                            | -9                 | -10        | -11               | -12        | -13               | -14        | -15               | -16        | -17               | -18                                                               | -19                | -20                                                            | -21                                                |
|        |         | 1.04.06         | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                               | Persentase penerbitan sertifikat bagi perancang dan perencana rumah dan PSU                                                          | persen     | N/a                                                         | 15                                            | 7.500.000,00       | 30         | 7.500.000,00      | 50         | 7.500.000,00      | 75         | 7.500.000,00      | 100        | 7.500.000,00      | 100                                                               | 37.500.000,00      | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman |                                                    |
|        |         | 1.04.06.2.01    | Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil | Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil disertifikasi                                                                   | Lokasi     | 0                                                           | 0                                             | 7.500.000,00       | 20         | 7.500.000,00      | 20         | 7.500.000,00      | 20         | 7.500.000,00      | 20         | 7.500.000,00      | 80                                                                | 37.500.000,00      | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                              |
|        |         |                 |                                                                                                                                                                                              | Persentase Sertifikasi Perencanaan Rumah Dan PSU                                                                                     | Persen     | 0                                                           | 0                                             |                    | 80         |                   | 100        |                   | 100        |                   | 100        |                   | 100                                                               |                    |                                                                |                                                    |
|        |         |                 |                                                                                                                                                                                              | Persentase Sertifikasi Perencanaan Rumah Dan PSU                                                                                     | Persen     | 40                                                          | 60                                            | 0,00               | 0          | 0,00              | 0          | 0,00              | 0          | 0,00              | 0          | 0,00              | 60                                                                | 0,00               | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kabupaten Gunungkidul                              |
|        |         |                 |                                                                                                                                                                                              | Persentase Sertifikasi Perencanaan Rumah Dan PSU                                                                                     | Persen     | 40                                                          | 60                                            |                    | 0          |                   | 0          |                   | 0          |                   | 0          |                   | 60                                                                |                    |                                                                |                                                    |
|        |         | 1.04.06.2.01.01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil                                                                              | Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil disertifikasi                                                                   | Pengembang | 6                                                           | 3                                             | 7.500.000,00       | 0          | 0,00              | 0          | 0,00              | 0          | 0,00              | 0          | 0,00              | 3                                                                 | 7.500.000,00       | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
|        |         |                 |                                                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil | Laporan    | N/a                                                         | 0                                             | 0,00               | 1          | 7.500.000,00      | 1          | 7.500.000,00      | 1          | 7.500.000,00      | 1          | 7.500.000,00      | 4                                                                 | 30.000.000,00      | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
|        |         |                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |            |                                                             |                                               | 138.805.532.572,00 |            | 58.313.179.104,00 |            | 51.228.838.059,00 |            | 64.290.279.962,00 |            | 67.504.793.960,00 |                                                                   | 390.142.623.657,00 |                                                                |                                                    |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, visi pembangunan Kabupaten Gunungkidul dijabarkan ke dalam 2 ( dua) misi untuk mencapai 6 (enam) tujuan. Sesuai dengan matrik indikator dan target kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman termasuk ke dalam 2 (dua) misi yang ditetapkan. Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selengkapnya disajikan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

| No                                                                                                                        | Indikator Sasaran                                                                          | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |         |         |         |         | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                            |                                         | tahun 1                     | tahun 2 | tahun 3 | tahun 4 | tahun 5 |                                          |
|                                                                                                                           |                                                                                            | 2020                                    | 2022                        | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |                                          |
| 1                                                                                                                         | 2                                                                                          | 3                                       | 4                           | 5       | 6       | 7       | 8       | 9                                        |
| Sasaran 1: Meningkatnya kualitas Infrastruktur pekerjaan umum<br>Indikator: Nilai infrastruktur pekerjaan umum            |                                                                                            | N/A                                     | 58,64                       | 63,08   | 67,56   | 72,28   | 76.94   | 76.94                                    |
| 1                                                                                                                         | Persentase daerah irigasi dalam kondisi baik                                               | 26.55                                   | 27.87                       | 29.2    | 30.53   | 31.86   | 33.18   | 33.18                                    |
| 2                                                                                                                         | Persentase kepala keluarga berakses air minum layak                                        | 81.03                                   | 81.95                       | 83.21   | 85.19   | 87.85   | 90.45   | 90.45                                    |
| 3                                                                                                                         | Persentase ketersediaan sapras persampahan (TPA,TPST,TPS3R)                                | N/a                                     | 40                          | 45      | 50      | 55      | 60      | 60                                       |
| 4                                                                                                                         | Persentase cakupan kepala keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah layak | 83,27                                   | 84.16                       | 85.39   | 87.34   | 89.98   | 92.56   | 92.56                                    |
| 5                                                                                                                         | Persentase kawasan perkotaan yang memiliki sistem drainase baik                            | 43                                      | 45                          | 48      | 50      | 52      | 53      | 53                                       |
| 6                                                                                                                         | Persentase keandalan gedung pemerintah                                                     | 65.31                                   | 69.38                       | 73.46   | 77.55   | 82.86   | 85.71   | 85.71                                    |
| 7                                                                                                                         | Persentase panjang jalan dengan kondisi baik                                               | 59.55                                   | 63                          | 68.2    | 72.52   | 76.84   | 81.16   | 81.16                                    |
| 8                                                                                                                         | Persentase pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional         | 20                                      | 25                          | 30      | 35      | 40      | 45      | 45                                       |
| 9                                                                                                                         | Persentase dukungan sarana dan prasaran kistimewaan urusan tata ruang terbangun            |                                         | 20                          | 40      | 0       | 0       | 100     | 100                                      |
| Sasaran 2: Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman<br>Indikator: nilai infrastruktur perumahan dan permukiman |                                                                                            | N/A                                     | 15,89                       | 25,06   | 35,34   | 46,82   | 58,62   | 58,62                                    |

| No                                                                           | Indikator Sasaran                                                                                       | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |            |         |         |         | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|---------|---------|------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                                         |                                         | tahun 1                     | tahun 2    | tahun 3 | tahun 4 | tahun 5 |                                          |
|                                                                              |                                                                                                         | 2020                                    | 2022                        | 2023       | 2024    | 2025    | 2026    |                                          |
| 1                                                                            | 2                                                                                                       | 3                                       | 4                           | 5          | 6       | 7       | 8       | 9                                        |
| 1                                                                            | Persentase penyediaan akses perumahan yang layak aman dan terjangkau                                    |                                         |                             | 10         | 15      | 20      | 25      | 30                                       |
| 2                                                                            | Persentase kebutuhan PSU kawasan permukiman                                                             |                                         | 21.97                       | 26.01<br>. | 40.04   | 34.08   | 38.12   | 38.12                                    |
| 3                                                                            | Persentase luas permukiman kumuh ditangani                                                              |                                         | 21.97                       | 26.01<br>. | 40.04   | 34.08   | 38.12   | 38.12                                    |
| 4                                                                            | Persentase perumahan formal yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU                                 |                                         | 20                          | 40         | 60      | 62      | 65      | 65                                       |
| 5                                                                            | Persentase pemenuhan pembiayaan perumahan yang didukung sistem kebijakan strategi pembiayaan yang legal |                                         | 60                          | 70         | 80      | 90      | 100     | 100                                      |
| 6                                                                            | Persentase luas kawasan tertangani infrastruktur permukiman di kawasan yang ditangani daerah            |                                         | 21.97                       | 26.01      | 30.05   | 34.09   | 38.13   | 38.13                                    |
| 7                                                                            | Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten terlaksana dengan baik                        |                                         | 100                         | 100        | 100     | 100     | 100     | 100                                      |
| 8                                                                            | Persentase kesesuaian program dalam renja PD terhadap RKPD                                              |                                         | 100                         | 100        | 100     | 100     | 100     | 100                                      |
| 9                                                                            | Persentase kesesuaian program dan renstra PD terhadap RPJMD                                             |                                         | 100                         | 100        | 100     | 100     | 100     | 100                                      |
| 10                                                                           | Persentase laporan keuangan tepat waktu                                                                 |                                         | 100                         | 100        | 100     | 100     | 100     | 100                                      |
| Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD<br>Indikator: nilai AKIP PD |                                                                                                         | 79,24                                   | 81,5                        | 82         | 82,5    | 83      | 83,5    | 83,5                                     |

## BAB VIII

### PENUTUP

Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah dokumen yang disusun dengan beranjak dari kondisi internal dan eksternal organisasi. Secara internal, perencanaan strategis mempertimbangkan berbagai faktor di dalam organisasi, baik kondisi kekuatan maupun kelemahan dalam aspek kelembagaan/organisasi, sumberdaya, personil, ide, inovasi, *marketing*, operasi, dan finansial. Secara *eksternal*, rencana strategis disusun dengan mempertimbangkan perkembangan dan perubahan lingkungan di luar organisasi, seperti kependudukan, ekonomi, politik, kebijakan, teknologi, budaya, dan lingkungan hidup, serta eksistensi dan peran organisasi-organisasi lain, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Rencana Strategis ini disusun untuk menghasilkan suatu rencana tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana tindakan jangka pendek dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD).

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renstra dan Renja PD tidak akan berfungsi dengan baik bila tidak diimplementasikan dengan baik pula. Peran *stakeholders* PD, sebagai sebuah tim, akan sangat penting bagi suksesnya pencapaian target-target yang direncanakan. Penguatan peran *stakeholders* dalam pelaksanaan Renstra dan Renja PD serta adanya semangat korps sangat diperlukan. Dokumen Renstra PD juga menjadi dasar bagi evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Tersusunnya dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 ini diharapkan akan menjadi alat untuk melakukan perubahan menuju perbaikan kinerja pelayanan diurusan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

  
BUPATI GUNUNGKIDUL  
SUNARYANTA